

PUTUSAN Nomor 6/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Irihadi, M.Si**

Tempat, Tanggal Lahir: Masat, 9 Juni 1960

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Ciliwung Nomor 10 RT 01/RW 12

Padang Harapan, Bengkulu

2. Nama : Drs. H. M. Wasik Salik

Tempat, Tanggal Lahir: Karang Tinggi, 15 Maret 1952

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kenari Nomor 19 RT 01/RW 01

Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu

Samban, Bengkulu

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Februari 2012 memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Evi Elvina Dwita, S.H., Agustam Rachman, S.H., Desi Wahyuni, S.H., Abdusy Syakir, S.H., dan Firnandes Maurisya, S.H., para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Irihadi-Wasik Salik yang beralamat di Jalan Ciliwung Nomor 10 RT 04/RW 12, Bengkulu untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu-Curup Km. 10 Desa Nakau, Bengkulu Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/II/2012, bertanggal 29 Februari 2012, memberi kuasa kepada **Said Mumammad, S.H., M.H.**, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Subsitusi Nomor SK-01/N.7.12/Gs.1/02/2012 bertanggal 29 Februari 2012 memberikan kuasa subsitusi kepada **Arif Susanto, S.H., Dewi Kemalasari, S.H., M.H., Syahril Siregar, S.H., dan Yudi Trisnaamijaya, S.H.**;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Februari 2012, memberi kuasa kepada Husni Tamrin, S.H., Julita, S.H., Guntur Rambe, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Sattu Pally, S.H., dan Vincensius H. Ranteallo, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Husni Tamrin, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Murai RT 7 Nomor 4 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Ferry, S.H.**

Tempat, Tanggal Lahir: Bengkulu, 28 Oktober 1964

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 61 RT

008/RW 002, Sukamerindu, Kecamatan

Sungai Serut, Kota Bengkulu

2. Nama : M. Sabri, S.Sos

Tempat, Tanggal Lahir: Kembang Seri, 11 Desember 1974

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat,

Kabupaten Bengkulu Tengah

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2012 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Adi Mansar, S.H., M. Hum, Dorel Almir, S.H., M.Kn, Heru Widodo, S.H., M. Hum, Novran Harisa, S.H., M.Hum, Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.H., Dimas Pradana, S.H., Kristian Masiku, S.H., dan Melissa Christianes, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 21 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 68/PAN.MK/2012 dan diregistrasi dengan Nomor 6/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 27 Februari 2012 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Maret 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 2 Maret 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011, tertanggal 8 Agustus 2011 (vide Bukti P-3);
- 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor Urut 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011, tertanggal 8 Agustus 2011 (vide Bukti P-4);
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemiliham Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua tertanggal 16 Februari 2012 juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah berserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
- Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945';
- 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- 4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai sengketa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemiliham Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua tertanggal 16 Februari 2012 juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah berserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, tertanggal 16 Februari 2012 juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Februari 2012;
- Bahwa sedangkan permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012;
- 3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundangundangan.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

 Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, tertanggal 16 Februari 2012 (vide Bukti P-1) juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Februari 2012 (vide Bukti P-2), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada putaran kedua adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos	29.680 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh), atau 50.97% (lima puluh koma sembilan puluh tujuh persen)
7	Irihadi, M.Si dan Drs.H.M. Wasik Salik	28.550 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) atau 49.03% (empat puluh sembilan koma nol tiga persen)

2. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran Kedua yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Mobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan Pegawai Negeri Sipil Oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Bernama Imron Rosyadi Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, S.H dan M.Sabri, S.Sos.);

3. Bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi telah 3 (tiga) periode memimpin Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Pada periode 2001–2005, Imron Rosyadi merupakan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, 2005–2006 dimana diakhir periode tersebut Imron Rosyadi menjadi Bupati Bengkulu Utara karena Muslihan DS Bupati sebelumnya mengundurkan diri karena menjadi calon Gubernur Bengkulu. Pada periode pertamanya tersebut Kabupaten Bengkulu Tengah masih dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara. Pada periode kedua (2006–2011) Imron Rosyadi kembali lagi menjadi Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan

- di Tahun 2008 Kabupaten Bengkulu Tengah dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dan Imron Rosyadi kembali lagi menjadi Bupati pada periode ketiga (2011-2016);
- Bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi merupakan Paman Kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry,SH;
- Bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi merupakan Dewan Pengarah/Pakar pada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry-M.Sabri (vide Bukti P-6);
- Bahwa Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut adalah Hazadin Harun, merupakan kakak kandung Imron Rosyadi (Bupati Kabupaten Bengkulu Utara) atau Paman Kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry (vide Bukti P-6);
- 7. Bahwa Bengkulu Tengah telah dibentuk secara resmi pada tanggal 24 Juni 2008 dengan disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008;
- 8. Bahwa proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran Kedua ini telah dicederai dengan perbuatan-perbuatan curang dengan cara mobilisasi dan penggalangan Pegawai Negeri Sipil dan pejabat struktural SKPD oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Bernama Imron Rosyadi (Paman Kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 notabene masih memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mempengaruhi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry, S.H. dan M. Sabri, S.Sos.;
- 9. Bahwa Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara yang juga merupakan Paman Kandung Ferry Ramli Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah membentuk Tim Keluarga Bengkulu Tengah Di Bengkulu Utara yang di Koordinatori oleh Muzakir Hamidi (Assisten I Pemda Bengkulu Utara) dan Idrus Albar (Asisten III Pemda Bengkulu Utara) yang didalamnya

terdapat nama PNS/Pejabat Kabupaten Bengkulu Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Pembentukan tim keluarga tersebut melibatkan Pejabat Struktur Dinas dan atau Badan di Kabupaten Bengkulu Utara ini sebagian besar pernah bertugas di Bengkulu Tengah atau pernah menjadi pejabat ketika Bengkulu Tengah masih bagian dari Bengkulu Utara atau PNS yang memang berasal dari Bengkulu Tengah; (vide Bukti P-7);

- 10. Bahwa adapun nama-nama PNS dan Pejabat Struktural SKPD di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara yang terlibat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) yang terdapat dalam Surat Bupati tersebut adalah:
 - Muzakir Hamidi (Asisten 1 Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelumnya pernah menjadi Camat Pagar Jati, Bengkulu Tengah;
 - 2) Hermanto Ali (Kabag Umum Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Tim Penghubung, sebelumnya pernah menjadi Plt. Camat Pagar Jati, Bengkulu Tengah;
 - 3) Idrus Albar (Asisten III Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelumnya pernah menjadi Camat Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;
 - 4) Eddy Firdaus (Staff Ahli Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, keluarganya berasal dari Taba Penanjung, Bengkulu Tengah
 - 5) Hendri Kisinjer (Camat Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara);
 - 6) Haryadi (Kadis Diknas Kabupaten Bengkulu Utara);
 - 7) Fauzi, SH (Kadis Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Merigi Sakti;
 - 8) Bariman (Camat Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Merigi Sakti;
 - Iwan Halidi (Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Karang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Darlis (Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara) mantan Petugas
 Penyuluh Lapangan (PPL) di Taba Penanjung, Bengkulu Tengah;
- 11) Rahmat Riyanto (Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Utara);
- 12) Indarsah (Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Utara) sebelumnya pernah menjadi Camat Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;
- 13) Maryanto Ishak (Camat Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara);
- 14) Burman (Kepala Badan PPKB) Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan Koordinator II Kecamatan Merigi Kelindang;
- 15) Maswandi (Kadis PU Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pematang III, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 16) Ramli Effendi Hamid (Kabid Bina Marga Dinas PU Bengkulu Utara) merupakan Koordinator II Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 17) Ikhsan (Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 18) Agus Haryanto (Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 19) Syafrudin AB (Kepala DKP Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Karang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 20) Suwadi (Kadis Sosial Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 21) Yahiri (Kepala Dispora Kabupaten Bengkulu Utara) sebelumnya pernah menjadi guru didesa Lubuk Pendam Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah;
- 22) Masyir Bermani (PNS Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara)
- 23) Rais Maris (Lurah Pasar Purwodadi Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kecamatan Taba Penanjung, KabupatenBengkulu Tengah, keluarganya berasal dari Taba Penanjung Bengkulu Tengah;

- 24) Pak Cho Limoen/Pak Co (Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelumnya pernah menjadi Kepala Sekolah SMP Pematang Tiga, Bengkulu Tengah;
- 25) Harsani Ali (PNS Bengkulu Utara/ adik Hermanto Ali) berasal dari Pagar Jati, Bengkulu Tengah;
- 26) Tabrani (PNS/Mantan Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara);
- 27) Jaka Santosa (PNS Bagian Ortala Kabupaten Bengkulu Tengah), merupakan Koordinator I Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelumnya pernah menjadi Camat Talang Empat, Bengkulu Tengah;
- 28) Juhirjo (PNS/Mantan Camat Ketahun, Bengkulu Utara);
- 29) Yunido (Kabag Penanaman Modal/Mantan Camat Padang Jaya (Kabupaten Bengkulu Utara);
- 30) Rama Danus (Kabag Adm Ekonomi Pemda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Taba Penanjung;
- 31) Badrun (Kasubbag Distribusi dan Pemasaran Pemda Bengkulu Utara);
- 32) Rimiwang Muksin (Kasubbag Perlengkapan Pemda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 33) M. Sibarani (Kabag Adm Pemerintahan Pemda Bengkulu Utara);
- 34) Wijaya (Kabid FISPRA Bappeda Bengkulu Utara);
- 35) JP. Siregar (Kabag Administrasi Hukum Pemda Bengkulu Utara);
- 36) Masuha (Staff Ab. Dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU Bengkulu Utara);
- 37) M. Yusuf (PNS KPU Bengkulu Utara) keluarganya berasal dari Kelurahan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah;
- 38) Rosdiyansyah (Kasubbid Sarana Medis RSUD Argamakmur Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 39) Anssyahri Taha (PNS RSUD Arga Makmur);
- 40) Lisam (Kepala Dinas Koperasi Bengkulu Utara);

- 41) Fajrul (Kepala Dispenda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pagar Jati, KabupatenBengkulu Tengah;
- 42) Akmaludin (Kepala BLH Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Karang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 43) Ainal Yakin (Kasubbag TU Perpustakaan Daerah Arga Makmur, Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 44) Ibnu Sehan (PNS di Dinas Diknas Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, berasal dari Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah;
- 45) Budi Anwar (PNS Pemda Bengkulu Utara);
- 46) Sujindro (PNS BKD Bengkulu Utara); berasal dari Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah; (vide Bukti P-7)
- 11. Bahwa mobilisasi PNS dan Pejabat Struktur SKPD oleh Bupati Bengkulu Utara nampak jelas adanya fakta kecurangan berupa pembagian money politic yang dilakukan oleh Ferry-M.Sabri pada putaran 1 dan setelah Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran I, salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) dituduh menggelapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Hermanto Ali (Kabag Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang juga merupakan Koordinator I Kecamatan Pagar Jati, KabupatenBengkulu Tengah dan Tim Penghubung), hal mana uang tersebut tidak dibagikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (money politic) (vide Bukti P-8).
- 12. Bahwa lebih dahsyat lagi Mobilisasi PNS dan Pejabat Struktur SKPD oleh Bupati Bengkulu Utara yaitu adanya undangan tertulis acara pertemuan Menjamu (Balik berdoa) yang ditandatangani Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) di halaman rumah Tamsir Desa Kebun Lebar (Desa Induk dari Desa Genting Dabuk) Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012. Acara tersebut dihadiri sekitar 500 orang. Acara tersebut merupakan upaya pemenangan dan penggalangan yang dilakukan oleh Imron Rosyadi

(Bupati Bengkulu Utara) yang merupakan paman kandung dari Ferry (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam acara pertemuan tersebut mengundang tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kepala desa, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam acara tersebut juga hadir Saudara Haryadi (Kadis Diknas Bengkulu Utara), Ferry Ramli, S.H. (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), bersama dengan Bupati Bengkulu Utara (Imron Rosyadi) serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Rahmat Ali, Feri Haryadi), Saudara Maswandi (Kadis PU Bengkulu Utara) dan Muzakir Hamidi (Asisten I Pemda Bengkulu Utara). Pada saat acara tersebut Bupati Bengkulu Utara dan Ferry bergantian menyampaikan pidato agar putaran kedua memilih dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Salah satu Tim Sukses Ferry-M. Sabri yang bernama Tagwa melalui lagu-lagu nyanyiannya mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (vide Bukti P-9, Bukti P-9A, Bukti P-10, Bukti P-10A, Bukti P-11, Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C).

- 13. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012, Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) dan Ferry Ramli (Pasangan Calon Nomor Urut 1) masuk ke Desa Kertapati dan membagikan uang sebanyak Rp. 5 juta serta 2 gulung tikar. Kemudian Ferry Ramli berjanji jika dia terpilih, akan membangun jalan hotmix dari Desa Kertapati sampai Desa Pagar Jati dan bila Ferry menang maka akan lebih memuluskan jalan bagi Imron Rosyadi untuk menjadi Gubernur Bengkulu (vide Bukti P-12)
- 14. Bahwa pada hari Minggu 5 Februari 2012 (bertepatan dengan hari pertama kampanye putaran kedua, Akhmad Rozikin telah melihat pejabat Bengkulu Utara: 1) Maswandi (Kadis PU Bengkulu Utara), 2) Bariman (Camat Kota Argamakmur Bengkulu Utara), 3) Idrus Albar (Asisten III Bengkulu Utara), berkeliling mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Ferry-M. Sabri di wilayah Bengkulu Tengah tepatnya di Desa Pungguk Beringin, Kecamatan Merigi Kelindang, Bengkulu Tengah. Ketiga pejabat itu mengacungkan telunjuk (simbol Nomor Urut 1) keluar dari jendela mobil kepada masyarakat (vide Bukti P-13);
- Bahwa lebih jelas lagi terjadi mobilisasi PNS dan Pejabat Struktur SKPD dengan diadakan acara Do'a Syukuran yang diselenggarakan tanggal 5

Februari 2012 oleh Hermanto Ali, karena telah diangkat sebagai Kabag Umum Pemda KabupatenBengkulu Utara. Acara tersebut digelar di rumah orang tua Hermanto Ali di Desa Pagar Jati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Padahal Hermanto Ali (Kabag Umum Bengkulu Utara) diangkat menjadi Kabag Umum terhitung sejak 11 Februari 2011 (*vide* Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-15A);

- 16. Bahwa pada acara Do'a Syukuran yang diselenggarakan tanggal 5 Februari 2012 oleh Hermanto Ali tersebut, merupakan upaya penggalangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Seluruh perlengkapan tenda, kursi, hiburan organ tunggal, makan, minum didatangkan dari Bengkulu Utara. Acara syukuran tersebut dihadiri oleh Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara), Ferry Ramli-M. Sabri (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Mian Wakil Bupati Bengkulu Utara, dan Buyung Satria, Ketua DPRD Bengkulu Utara. Acara Do'a Syukuran Hermanto Ali (Kabag Umum) tersebut juga dihadiri Pejabat Bengkulu Utara yaitu Muzakir Hamidi (Assisten 1 Bengkulu Utara), Maswandi (Kepala PU Bengkulu Utara), Ikhwan Halidi (Kepala Kesbangpol Bengkulu Utara), Agus Haryanto (Kepala Bappeda Bengkulu Utara), Edi Firdaus (Staff Ahli Bupati Bengkulu Utara), Rahmat Ali, Hanaldin, Budi, Ibnu Hajar, Suharto (seluruhnya anggota DPRD Bengkulu Tengah) dalam kata sambutannya Muzakir Hamidi mengatakan 'acara ini jangan dianggap kampanye walaupun hari ini adalah hari pertama kampanye putaran kedua Pilkada Bengkulu Tengah ini adalah syukuran kanda Hermanto Ali yang diangkat sebagai Kabag Umum Bengkulu Utara';
 - Imron Rosyadi dalam sambutannya menyampaikan 'siapa yang dekat dengan pejabat, seperti saudara Hermanto Ali ini dulunya Sekcam walaupun pangkat belum memenuhi syarat tapi saya angkat sebagai PLT Camat Pagar Jati' (vide Bukti P-16, Bukti P-16A);
- 17. Bahwa Aszuar Suhairi Kamidan pada tanggal 30 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB bertemu dengan dengan Camat Kerkap, Bengkulu Utara bernama Darlis dan Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara bernama Rais Maris di rumah kediaman Bapak Syafri Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Dalam pertemuan tersebut Darlis menyampaikan kepada Saksi agar dalam Pemilukada Kabupaten

- Bengkulu Tengah harus memilih calon dari suku Rejang dan mendukung Ferry Ramli (Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) (vide Bukti P-17);
- 18. Bahwa terdapat fakta, tanggal 8 Februari 2012 Muzakir Hamidi sekitar pukul 10.00 WIB pagi hari, datang ke Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, dengan mengendarai kendaraan Dinas BD 9 D untuk menemui dan mengajak warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-18);
- 19. Bahwa puncak mobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan PNS pada hari H (Pemungutan Suara) tanggal 11 Februari 2011, hampir seluruh Pejabat Struktural SKPD dan PNS Kabupaten Bengkulu Utara tidak masuk kerja karena dimobilisasi ke Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal mana fakta hukum tersebut dibuktikan dengan berita RB TV (TV Lokal Group Jawa Pos) pada tanggal 11 Februari 2012 (hari pemungutan suara) yang menggambarkan PNS dan Pejabat Bengkulu Utara tidak berada di kantornya masing-masing. Berita tersebut berjudul diduga jadi Tim Sukses, pejabat B.U (Bengkulu Utara) ramai ke Benteng (Bengkulu Tengah). Berita ini ditayangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 pukul 20.00 WIB pada acara Laporan Daerah RB TV. Dalam acara tersebut dikatakan bahwa PNS/Pejabat Eselon II atau setingkat dengan Kepala Dinas Pemkab dan SKPD Bengkulu Utara yang sepi karena ramai-ramai pergi ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan dan Kantor sebanyak 13 Badan/Kantor, Dinas sebanyak 15 Dinas, dan hanya 4 Kepala Dinas yang berada dikantor yaitu Kepala Dishutbun (Fauzi), Kepala Dinas Koperasi (Lisam), Kepala Dinas Sosial dan Kepala Kesbangpol (vide Bukti P-19, Video berita RB TV (TV Lokal Group Jawa Pos);
- 20. Bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Badan dan atau Dinas yang aktif berada di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry Ramli M. Sabri selama tahapan Pemilukada Bengkulu Tengah, diantaranya adalah:
 - a. Maswandi (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Utara); (vide Bukti P-20, Bukti P-21).

- Romli Effendi Hamid (Kabid Bina Marga Dinas PU Bengkulu Utara), dan sebagian besar PNS dilingkungan Dinas PU Bengkulu Utara; (vide Bukti P-20, Bukti P-21).
- c. Lurah Purwodadi bernama Muhammad Rais; (vide Bukti P-22).
- d. Cho Limoen/Pak Co (Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya; (*vide* Bukti P-23).
- e. Indarsyah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya; (vide Bukti P-24).
- f. Yahiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya; (vide Bukti P-25).
- g. Burman Kepala Badan PPKB Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya; (vide Bukti P-26).
- h. Rachmat Riyanto Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta sebagian besar PNS jajarannya; (vide Bukti P-27)
- Fajrul Kepala Dispenda Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya; (vide Bukti P-28)
- j. Rosdiyansyah (Kasubbid Sarana Medis RSUD Argamakmur Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya; (vide Bukti P-29)
- k. Hermanto Ali (Kepala Bagian Umum Pemda Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya; (*vide* Bukti P-30)
- Agus Haryanto (Kepala Bappeda) Pemda Bengkulu Utara; (vide Bukti P-31).
- m. Haryadi (Kadis Diknas) Pemda Bengkulu Utara; (vide Bukti P-32)
- n. Pegawai, Honorer & TKS Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara; (*vide* Bukti P-33)
- o. Akmaludin dan sebagian besar PNS dilingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bengkulu Utara; (vide Bukti P-34)
- p. Barimansyah Camat Kota Argamakmur Bengkulu Utara; (vide Bukti P-35).
- 21. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Asri datang ke rumah Linda di Kelurahan Taba Penanjung untuk mengambil uang sejumlah Rp. 3.190.000,- (tiga juta

- seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau pulang, di depan pintu bertemu dengan M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara) yang bertanya "apa yang dikerjakan disini?", lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih". Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu" sambil tertawa (vide Bukti P-36);
- 22. Bahwa terdapat fakta, Wijaya (PNS Bengkulu Utara), naik rumah turun rumah warga di Desa Padang Betuah mulai dari hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012. Saat itu Wijaya mengendarai mobil dinas plat merah BD 1113 D. Selain itu Wijaya (PNS Bengkulu Utara) pada malam hari H (tanggal 10 Februari 2012) di simpang desa Aturan Mumpo (masih di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa) sedang berkumpul dan mengajak warga didaerah tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mereka berkumpul sampai jam 01.00 malam;
- 23. Bahwa pada hari H (tanggal 11 Februari 2012) Linda PNS Bengkulu Utara di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa memasak nasi dan mengajak massa makan bertempat di TPS 1 (satu) Desa Padang Betuah dan menyuruh warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 24. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 melihat Rahmat Riyanto Kepala BPBD Bengkulu Utara mengendarai mobil dinas plat merah, di simpang PT. Bio Menuju Kecamatan Pematang Tiga Bengkulu Tengah. Pada hari tersebut Rahmat Riyanto berkata kepada saksi bahwa ia akan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (vide Bukti P-37);
- 25. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, saksi melihat PNS Bengkulu Utara yaitu Edi Firdaus, Yusuf, Juhirjo dan M. Rais di Kelurahan Taba Penanjung. Kesemuanya adalah PNS Pemda Bengkulu Utara berkeliling di wilayah tersebut sedang mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tanggal 11 Februari 2012, saat penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Taba Penanjung, saksi melihat PNS Bengkulu Utara yaitu Yusuf dan Edi Firdaus di lokasi TPS 3 tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB sedang melakukan pemantauan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-38);

- 26. Bahwa saksi melihat Saudara Edi Firdaus (Staff Ahli Bupati Bengkulu Utara) pada malam Pemilukada Benteng (10 Februari 2012) di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung dengan mengendarai mobil warna silver hingga pukul 01.30 WIB dini hari. Saksi mengiringi mobil yang dikendarai Edi Firdaus sampai ke rumah mertuanya di pasar bawah Kelurahan Taba Penanjung. Keesokan harinya (11 Februari 2012), Saksi melihat Edi Firdaus berada di Kelurahan Taba Penanjung, dan pada saat penghitungan suara tepatnya di TPS IV sedang melakukan pemantauan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi sempat menyaksikan kendaraan Edi Firdaus diparkir di sebuah warung yang berseberangan dengan TPS IV dan tak lama setelah itu Edi Firdaus meninggalkan lokasi (vide Bukti P-39);
- 27. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB di TPS 1 Desa Pekik Nyaring melihat Indarsyah (kepala BKD Kabupaten Bengkulu Utara) berada di TPS tersebut yang sedang melakukan pemungutan suara dan Saudara Indarsyah ditengah kerumunan masyarakat mengantri untuk mencoblos mengucapkan "jangan lupa coblos nomor 1" kepada orang yang akan memasuki bilik suara (vide Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42 dan Bukti P-43);
- 28. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 WIB saksi melihat Saudara Sujindro,S.STp (PNS BKD Bengkulu Utara) di depan rumah Bapak Ali Barokah berdiri di antara masyarakat yang sedang menunggu antrian pencoblosan di TPS 3 Desa Pekik Nyaring dan mengucapkan "jangan lupa coblos nomor 1" kepada orang yang akan memasuki bilik suara (vide Bukti P-44, Bukti P-44A, Bukti P-44B);
- 29. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 sebelum pencoblosan sekitar jam 07.00 WIB pagi hari Hermanto Ali (Kabag Umum Pemda Bengkulu Utara) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dirumahnya (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian), dan dalam amplop yang berisikan uang tersebut terdapat kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-45);
- 30. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 11 Februari 2012, menjelang Pemilukada Benteng, saksi melihat Bapak Achrawi (Kabid Diknas

Bengkulu Tengah dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu Tengah) datang kerumah Pak Suratno (Kasi Kurikulum dan kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah dan juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry – M.Sabri) dengan ditemani oleh beberapa orang temannya dan 2 orang personil Brimob. Setelah lama bertamu di rumah Bapak Suratno, datanglah anggota Koramil Taba Penanjung yang membubarkan pertemuan tersebut sekitar pukul 02.45 WIB. atas kedatangan Bapak Achrawi ke rumah Bapak Suratno tersebut, Bapak Achrawi menitipkan uang ke Bapak Suratno yang berasal dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian pada keesokan harinya kurang lebih sekitar pukul 06.30 WIB, Bapak Suratno sudah sibuk naik rumah turun rumah di seputaran TPS IV Kelurahan Taba Penanjung untuk membagikan uang (*vide* Bukti P-46);

- 31. Bahwa sebelumnya juga terdapat fakta adanya undangan tertulis Nomor September 052/Org/PGRI-Kab/XX/2011 tertanggal 6 2011 ditandatangani Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah yang mengundang acara pertemuan guru PNS dan guru Honorer se-Kabupaten Bengkulu Tengah di SMA 1 KecamatanTalang Empat KabupatenBengkulu Tengah tanggal 15 September 2011 acara itu dihadiri sekitar 500 orang guru/honerer/kepala sekolah. Pada acara Halal Bihalal PGRI Kabupaten Bengkulu Tengah itu hadiri oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry, SH. Saudara Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah melakukan mobilisasi dan penggalangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara tersebut. Achrawi memberikan kesempatan kepada Ferry, SH untuk menyampaikan kata sambutan yang didalamnya mengkampanyekan dirinya dan meminta para peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (vide Bukti P-47, Bukti P-48);
- 32. Bahwa kemudian terdapat fakta atas penggalangan yang dilakukan Achrawi tersebut Achrawi menerima teguran dari atasannya karena Achrawi terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut membuktikan bahwa Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri) (*vide* Bukti P-49);

- 33. Bahwa dengan adanya rangkaian fakta di atas, membuktikan keterlibatan Achrawi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut berhubungan erat dengan keterangan saksi bernama Jon Kenedi yang melihat pada malam Sabtu tanggal 11 Februari 2012, menjelang Pemilukada Benteng, saksi melihat Bapak Achrawi (Kabid Diknas Bengkulu Tengah dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu Tengah) datang kerumah Pak Suratno (Kasi Kurikulum dan kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah) dengan ditemani oleh beberapa orang temannya dan 2 orang personil Brimob bertujuan untuk membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri); (vide Bukti P-46);
- 34. Bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi tersebut pernah terbukti melibatkan Pejabat Struktural SKPD dan PNS secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 dengan cara melibatkan dan memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Utara untuk memenangkan dirinya. Hal tersebut sebagaimana terbukti dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-IX/2011 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dalam pertimbangannya Mahkamah Berpendapat "Fakta hukum (melibatkan dan memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Utara) tidak terbukti secara hukum memiliki hubungan kausalitas dengan Pilkada dan/atau kemenangan Pihak Terkait, bahwa telah terjadi mobilisasi pejabat secara terstruktur menyeluruh untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara, tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyaki. Berdasarkan fakta tersebut praktek moral hazard dengan menggunakan berbagai cara untuk pemenangan Pemilukada termasuk memobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan PNS dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan dinasti politik keluarga telah berulang-ulang dilakukan. Apalagi ada keinginan kuat Imron Rosyadi untuk maju kembali menjadi calon Gubernur Propinsi Bengkulu. Hal mana tidak

- ada dampak efek jera bagi pelaku pelanggaran dalam rangka menciptakan politik yang baik dan bermartabat. Oleh karena itu Mahkamah harus bersikap lebih tegas untuk mengawal prinsif-prinsif Pemilukada yang jujur dan adil sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- 35. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 1.130 suara. Dengan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi yang juga Paman Kandung Ferry (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), dengan cara memobilisasi dan menggalang Pejabat Struktural SKPD dan PNS Keluarga Bengkulu Tengah di Bengkulu Utara jelas telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon;

TERMOHON DAN PERANGKAT TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK NETRAL SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

- 36. Bahwa dalam DPT TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga berjumlah 372 pemilih. Bahwa pemilih atas nama Yandi, Sandri Kiki, Lisa, Ica Trisnawati (seluruhnya siswa SD), Taswin (sedang dipenjara), Cikmahi dan Wagi (keduanya tidak memberikan hak suara) terdapat di DPT. Bahwa dalam proses pemungutan suara Kabupaten Bengkulu Tengah di TPS 1 Desa Genting Dabuk terdapat fakta sebagai berikut:
 - Pada saat hari pencoblosan tanggal 11 Februari 2012, 6 anggota KPPS
 Desa Genting Dabuk (Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi,
 Muksin dan Buharman) dengan didampingi 2 anggota linmas/hansip
 mendatangi 6 warga yang sakit untuk memilih dengan membawa surat
 suara dan kotak suara.
 - Ke 6 orang warga yang sakit tersebut adalah Senadingan, Senaruin, Aiana, Wahyu, Raisi dan Sadar.
 - Ke 6 warga yang sakit tersebut tidak menggunakan hak suaranya, tapi surat suara untuk warga yang sakit itu di coblos oleh Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin dan Baharman (anggota KPPS desa Genting Dabuk) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri).

- Surat suara tersebut telah mereka coblos sendiri diperjalanan sebelum sampai kerumah pemilih yang sakit tersebut.
- Ada 23 sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos oleh Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin, Buharman (anggota KPPS) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Benar telah melihat 6 orang anggota KPPS Desa Genting Dabuk (Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin, Buharman) menerima uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- dari Daharudin alias Tapik (Mantan Kades Tiambang) yang merupakan Koordinator Kecamatan Pematang Tiga Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri);
- Pada malam hari sebelum Pemilihan (H-1) tanggal 10 Februari 2012, warga Desa Genting Dabuk melakukan blokir/menutup jalan dengan menggunakan batang pohon kelapa dengan maksud supaya perbuatan bagi-bagi uang yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 tidak diketahui oleh orang luar; (vide Bukti P-50).
- 37. Bahwa Yandi murid SD 04 Pematang 3 kelas 5, Desa Genting Dabuk menerangkan bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Di dalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Yandi (*vide* Bukti P-51);
- 38. Bahwa Sandri Kiki bin Saktar murid SD 04 Pematang 3 kelas 6, Desa Genting Dabuk menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Sandri Kiki (vide Bukti P-52);
- 39. Bahwa Lisa murid SD 04 Pematang 3 kelas 6, Desa Genting Dabuk diketahui menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri)

- atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Lisa (vide Bukti P-53);
- 40. Bahwa Ica Trisnawati murid SD 04 Pematang 3 kelas 5, Desa Genting Dabuk menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Ica Trisnawati (*vide* Bukti P-54);
- 41. Bahwa terhadap murid-murid SD yang memilih tersebut terdapat fakta terdaftar dalam Daftar Siswa SDN. 04 Kecamatan Pematang Tiga. Dalam daftar siswa SDN.04 Kecamatan Pematang Tiga tersebut terdapat nama siswa/siswi an. Ica Trisnawati, Lisa (Elisa Yulismi), Sandri Kiki yang juga terdaftar di DPT Desa Genting Dabuk, Kecamatan Pematang Tiga; (vide Bukti P-55);
- 42. Bahwa terdapat fakta, pada tanggal 11 Februari 2012 ada 4 siswa SD yaitu Sandri Kiki, Ica Trisnawati, Lisa, dan Yandi yang mencoblos di TPS 1 Genting Dabuk (*vide* Bukti P-56);
- 43. Bahwa Gabarudin menerangkan pemilih bernama Taswin warga desa Genting Dabuk yang terdaftar di DPT Desa Genting Dabuk sejak kurang lebih 6 Tahun yang lalu sampai sekarang masih ditahan di Lapas Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara karena kasus Pembunuhan mertua. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Taswin (vide Bukti P-57);
- 44. Bahwa Cikmahi (tuna wicara), warga Desa Tanjung Kepahyang Kecamatan Pematang Tiga menerangkan saksi tidak memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu, 11 Februari 2012 di Desa Genting Dabuk. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Cikmahi (vide Bukti P-58);
- 45. Bahwa Wagi, warga desa Tanjung Kepahyang menerangkan Wagi tidak memberikan hak suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu, 11 Februari 2012 di Desa

- Genting Dabuk. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Wagi (vide Bukti P-59);
- 46. Bahwa dalam Model C1 dan lampirannya TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga, menerangkan seluruh pemilih sebanyak 372 pemilih yang terdapat pada DPT Desa Genting Dabuk memberikan hak suaranya pada tanggal 11 Februari 2012. Telah terjadi pemberian suara oleh siswa SD secara tidak sah dan terjadi pencoblosan secara tidak sah oleh KPPS TPS 1 Desa Genting Dabuk karena faktanya Taswin, Cikmahi, Wagi tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara tanggal 11 Februari 2012; (vide Bukti P-60, Bukti P-60A);
- 47. Bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara atas nama Daina kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga, padahal Daina merupakan pemilih warga Desa Pematang Tiga Lama dan berdomisili di Desa Pematang Tiga lama. Pemilih atas nama Daina sebagaimana yang tercantum dalam DPT di TPS 1 Desa Genting Dabuk merupakan 1 orang, yaitu warga Desa Pematang Tiga Lama yang sudah memberikan hak suaranya di Desa Pematang Tiga Lama, dan tidak memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga (vide Bukti P-61);
- 48. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah dengan Nomor 08/Lap-HPP/BT/II/2012 dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, dengan saksi bernama Oktavelis dan Akhmad Rozikin. Menerangkan bahwa Kotak yang berisi surat suara dari seluruh TPS tidak ada pada saat pleno PPK Merigi Sakti tanggal 13 Februari 2012, yang dibacakan hanya arsip rekap C1 yang dipegang PPS. Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak diakomodir, Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Merigi Sakti kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Merigi Sakti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (vide Bukti P-62);
- 49. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 09/lap-HPP/BT/II/2012) dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Pebteson dan Erwin. Menerangkan bahwa kotak surat suara dari seluruh TPS tidak dibuka pada saat pleno PPK Pematang Tiga tanggal 12

- Februari 2012, yang dibacakan hanya arsip rekap C1 yang dipegang PPS. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 dan membuktikan ada PPK Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (*vide* Bukti P-63);
- 50. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 10/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Wawan Ersanovi. Menerangkan bahwa Kotak yang berisi surat suara dari seluruh TPS tidak ada pada saat pleno PPK Pagar Jati 12 Februari 2012. Yang dibacakan hanya rekap yang ditulis dipapan dan pada saat Saksi Irihadi-Wasik tiba dirapat pleno papan itu sudah ada beserta tulisan hasil rekapnya. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pagar Jati kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan ada PPK Pagar Jati tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (vide Bukti P-64);
- 51. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 16/Lap-HPP/BT/II/2012 dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Aprinaldi. Menerangkan bahwa ada Keberpihakan Watiulah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Karang Tinggi kepada Ferry-M. Sabri (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat pleno PPK Karang tinggi tanggal 13 Februari 2012. Fakta Keberpihakan itu adanya upaya Watiulah Sekcam untuk menghalang-halangi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapatkan lembar keberatan. Bahkan lembar keberatan itu dibawa pulang oleh Sekcam setelah pleno PPK selesai. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Karang tinggi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan ada PPK Karang tinggi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (vide Bukti P-65);
- 52. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 17/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Danang dan Erwin. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Merigi Kelindang dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim Kampanye Irihadi Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan

- PPK Merigi Kelindang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Merigi Kelindang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (*vide* Bukti P-66);
- 53. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 18/Lap HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Irvan dan Joko. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Talang Empat dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim kampanye Irihadi Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Talang Empat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Talang Empat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (vide Bukti P-67);
- 54. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 19/Lap-HPP/BT/II/2012) dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Pebteson dan Erwin. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Pematang Tiga dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim Kampanye Irihadi Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (vide Bukti P-68);
- 55. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 21/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Bambang Sundoro. Menerangkan bahwa terjadi pembiaran pelanggaran oleh Petugas KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga pada pagar TPS ditempel contoh alat peraga berbentuk surat suara ukuran 40 x 30 cm, di mana seharusnya alat peraga surat suara itu utuh tetapi pada kenyataannya pada kotak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M.Sabri) sudah berlubang (bolong). Petugas KPPS di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga tidak melaksanakan pembacaan sumpah. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga

- kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan membuktikan KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; (*vide* Bukti P-69);
- 56. Bahwa terdapat juga fakta adanya Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di TPS 1 Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelindang. Bahwa setelah Penghitungan suara selesai dan TPS ditutup, Kotak suara masih dalam keadaan tidak terkunci dan disegel; (vide Bukti P-70);
- 57. Bahwa terdapat fakta adanya Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di rumah Kepala Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. Bahwa setelah Penghitungan suara selesai dan TPS ditutup, Kotak suara berada di rumah Kepala Desa Taba Durian Sebakul dalam keadaan tidak terkunci dan tidak disegel; (vide Bukti P-71);
- 58. Bahwa terdapat fakta adanya Kotak Suara yang diturunkan di pinggir jalan. Kotak Suara yang diturunkan dari kendaraan motor dan berhenti di tengah jalan dari arah Desa Pungguk Ketupak menuju Desa Lubuk Unen (Kantor Camat Merigi Kelindang); (*vide* Bukti P-72);
- 59. Bahwa selain itu juga terdapat warga bernama Bandursyah yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan Formulir C-6 (Undangan untuk memilih) sehingga dia dan keluarga kehilangan hak untuk memilih (*vide* Bukti P-73);
- 60. Bahwa terdapat fakta adanya Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 perihal pemberitahuan. Surat KPU Bengkulu Tengah yang di tujukan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan **Panwas** Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut berisi tentang Pemberitahuan bahwa masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nama, nama alias dan nama lain yang di kenal dalam masyarakat, serta gelar yang harus di muat didalam kertas surat suara; (vide Bukti P-74);
- 61. Bahwa isi Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor

- 13 tahun 2010 Pasal 46 karena seharusnya nama yang dimuat pada surat suara harus sama dengan nama yang terdapat pada KTP Calon; (*vide* Bukti P-74A);
- 62. Bahwa permintaan KPU Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 perihal pemberitahuan agar calon menyampaikan nama alias dan nama lain yang di kenal dalam masyarakat yang harus di muat didalam kertas surat suara adalah upaya KPU Bengkulu Tengah untuk menguntungkan kandidat Bupati Ferry, SH dan Calon Wakil Bupati M. Sabri. Karena nama Ferry dimasyarakat populer dengan nama Ferry Ramli dan nama M. Sabri populer dengan nama Buyung;
- 63. Bahwa dalam *specimen* Surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran ke II (kedua) tercantum Calon Kepala Daerah Ferry Ramli, SH dan Calon Wakil Kepala Daerah M. Sabri (Buyung), keduanya merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Didalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 46 ayat (7) menyebutkan: "Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf l"; (vide Bukti P-75);
- 64. Bahwa adanya kesengajaan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang mencantumkan dan menuliskan nama Calon Kepala Daerah Ferry Ramli, SH dan Calon Wakil Kepala Daerah M. Sabri (Buyung) pada kertas surat suara berdampak dan mempengaruhi pemilih di Bengkulu Tengah dan hal ini terbukti dengan banyaknya pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena nama Buyung sangat akrab di dengar sebagai pengusaha/toke karet yang terkenal di Bengkulu Tengah; (vide Bukti P-76);
- 65. Bahwa terdapat fakta ketidakprofesionalan KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya dalam hal pendataan Pemilih yang semula masuk pada DPT Pilgub Bengkulu 2010 tetapi oleh KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya

- secara sengaja tidak dimasukkan pada DPT Pemilukada Bengkulu Tengah (vide Bukti P-77, Bukti P-78);
- 66. Bahwa atas fakta terdapat 1.767 pemilih yang semula masuk pada DPT Pilgub Bengkulu 2010 tetapi oleh KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya secara sengaja tidak dimasukkan pada DPT Pemilukada Bengkulu Tengah maka Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik) mengirimkan surat kepada Panwaslu Bengkulu Tengah ditembuskan ke KPU Bengkulu Tengah dengan surat Nomor 02/IW-Benteng/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditujukan kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah Perihal Mohon Rekomendasi Panwaslu agar Pemilih Bengkulu Tengah yang terdaftar di DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah Putaran Dua. (vide Bukti P-79, Bukti P-80);
- 67. Bahwa faktanya, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari KPU Bengkulu Tengah tentang 1.767 pemilih yang terdaftar pada DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah;
- 68. Bahwa jika KPU Bengkulu Tengah memiliki itikad baik untuk memberikan kesempatan pemilih yang terdaftar pada DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah putaran dua, masih cukup waktu untuk melakukan verifikasi pemilih karena Tim Kampanye Pasangan Irihadi-Wasik menyampaikan masalah itu pada tanggal 14 Desember 2011;

PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, PNS BENGKULU UTARA DAN TIM SUKSESNYA TELAH MELAKUKAN POLITIK UANG

69. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012, sekitar pukul 03.00 WIB Achyar Iskandar (Sekretaris Tim Kampanye Ferry-M.Sabri/Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Tengah) menggunakan mobil jenis Xenia berwarna silver dengan nomor polisi BD 1904 AJ, mendatangi rumah Nuril Aksa (Koordinator Tim Kampanye Ferry-M.Sabri Kecamatan Merigi Sakti) di Desa Komering Kecamatan Merigi Sakti. Achyar Iskandar

- memberikan uang kepada Nuril Aksa uang yang jumlahnya diperkirakan ±Rp. 20.000.000,- (kurang lebih Dua Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut dibagi-bagikan oleh Nuril Aksa kepada Pemilih. (*vide* Bukti P-81, Bukti P-82);
- 70. Bahwa Korcam Tim Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) bernama Suparman pada tanggal 10-11 Februari 2012 telah membagi-bagikan amplop sebanyak 500 buah yang masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,-kepada warga desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri). (*vide* Bukti P-83);
- 71. Bahwa terdapat fakta setelah Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran I, salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) dituduh menggelapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Hermanto Ali (Kabag Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang juga merupakan Koordinator I Kecamatan Pagar Jati KabupatenBengkulu Tengah dan Tim Penghubung). (*vide* Bukti P-8);
- 72. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Asri datang ke rumah Linda di Kelurahan Taba Penanjung untuk mengambil uang sejumlah Rp. 3.190.000,- (Tiga Juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau pulang, didepan pintu bertemu dengan M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara) yang bertanya "apa yang dikerjakan disini?", lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih". Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu" sambil tertawa. (vide Bukti P-36);
- 73. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, saksi bernama M. Yunus diberi uang oleh Luhil Lana (Kepala Dusun Desa Arga Indah II) sebesar Rp. 100.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian Ujang Sahri warga Desa Arga Indah II Blok juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (vide Bukti P-84);
- 74. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bernama Desyo Kartono telah menerima 1 (amplop) yang berisikan selembar kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri)

- dan uang tunai Rp 200.000,- dari saudara Jaya Saputra (Kordes/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk mata pilih keluarga saya berjumlah 2 (dua) orang (*vide* Bukti P-85);
- 75. Bahwa salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) telah menerima uang sebesar Rp.8.400.000 dari Jaya Saputra (Kordes/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa Pagar Jati) dan dibagikan kepada Kader TPS yang bernama: 1.) Mahuri (sebesar Rp. 3.400.000,-); 2.) Herik Saprizal (sebesar Rp. 2.600.000,-); 3.) Aidil Fitri (sebesar Rp. 2.000.000,-), yang oleh masingmasing orang tersebut dibagikan kepada pemilih (*vide* Bukti P-8);
- 76. Bahwa Hirmansyah melihat secara langsung Hanaludin (Anggota DPRD Bengkulu Tengah), pada tanggal 11 Februari 2012, pukul 7.30 WIB di desa Pagar Jati membagi-bagikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-86);
- 77. Bahwa warga bernama Radinal disuruh oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama MADI untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Radinal mencoblos mewakilli Herwandi (ayahnya) yang menjadi TKI di Malaysia. Madi berjanji akan memberikan uang kepada Radinal (*vide* Bukti P-87);
- 78. Bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dijanjikan kalau keluarga, anaknya, dan atau dirinya akan diangkat menjadi CPNS jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut;
- 79. Bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dijanjikan akan diberi "Modal Dagang" jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut;

SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG DITERIMA FERRY-M.SABRI, MELEBIHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG

80. Bahwa terdapat fakta berdasarkan Laporan Akuntan Independen terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos serta Tim Kampanye Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditemukan 3 (tiga) Penerimaan Sumbangan uang yang tidak taat, yaitu diatas jumlah maksimum

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ketentuannya adalah sumbangan perorangan maksimum sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun sumbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Suharto (anggota DPRD Bengkulu Tengah dari Partai Golkar)
- Ery Ervin Yulizar (Bendahara Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah)
- Achyar Iskandar (Sekteraris Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah juga Sekretaris Partai Golkar Bengkulu Tengah)
- 81. Yang memberikan sumbangan masing-masing orang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). (*vide* Bukti P-88);
- 82. Bahwa atas fakta Penerimaan Sumbangan uang melanggar hukum tersebut maka Pemohon mengirim surat Nomor 03/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah Perihal "Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ferry, SH M. Sabri, S.Sos sebagai penerima sumbangan serta Suharto, Ery Ervin Yulizar dan Achyar Iskandar sebagai Pemberi sumbangan karena memberikan atau menerima sumbangan dana Kampanye dari perseorangan yang melebihi batasan maksimum. (*vide* Bukti P-89, Bukti P-89A);
- 83. Selanjutnya Panwaslukada Bengkulu Tengah mengirimkan surat Nomor 223/Panwaslukada/BT/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Irihadi, M.Si dan Drs. H.M. Wasik Salik perihal: Hasil Pleno Panwaslukada Terhadap Dugaan Pelanggaran. Menerangkan bahwa:
 - Panwaslukada Bengkulu Tengah sebelum masuknya laporan pelapor tidak mengetahui sama sekali tentang adanya dugaan pelanggaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam laporan pelapor. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah menyampaikan laporan/informasi tentang hasil audit Akuntan Publik Kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah dan tidak dipublikasikan melalui media massa.
 - Bahwa Panwaslukada Bengkulu Tengah menyimpulkan laporan pelanggaran tersebut tidak dapat diproses karena daluwarsa. (vide Bukti P-90).

84. Bahwa dari rangkaian fakta di atas terdapat fakta bahwa KPU Bengkulu Tengah telah melakukan persekongkolan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau secara sengaja menutup-nutupi pelanggaran dalam hal penerimaan dana kampanye oleh Pasangan Ferry-M.Sabri dengan cara tidak mengumumkan hasil audit laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) kepada publik sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 84 ayat (6);

FERRY, SH MELAKUKAN PELANGGARAN YAITU AKTIF KEMBALI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATENBENGKULU TENGAH PADA SAAT STATUSNYA MASIH SEBAGAI CALON BUPATI.

- 85. Bahwa terdapat fakta Ferry, SH melakukan pelanggaran serius yaitu aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu padahal status Ferry,SH adalah sebagai Calon Bupati. Ferry, S.H. juga secara melawan hukum melakukan kegiatan yang mengatasnamakan jabatannya sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Mengetahui hal tersebut Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 melaporkan pelanggaran tersebut ke Pnawaslu Bengkulu Tengah dengan surat Nomor 01/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 26 November 2011. (vide Bukti P-91);
- 86. Bahwa terdapat fakta Ferry, S.H. aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor .20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, S.H.) yaitu melakukan kegiatan tugas sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Dalam Kesimpulannya Panwaslu Bengkulu Tengah menyatakan:
 - Bahwa dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi
 - Merekomendasikan kepada KPU Bengkulu Tengah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos) (vide Bukti P-92).

- 87. Bahwa berdasarkan klarifikasi Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) dinyatakan bahwa aktifnya Saudara Ferry Ramli, SH sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1 12 November 2011. (*vide* Bukti P-92);
- 88. Bahwa terdapat fakta, Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, S.H.) telah melakukan kebohongan pada saat memberikan keterangan di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan pada tanggal 09 Desember 2011, saat itu Meizuar, SH memberikan keterangan palsu yang mengatakan bahwa aktifnya Saudara Ferry Ramli, S.H. sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1 12 November 2011. Adapun fakta kebohongan oleh Meizuar, SH tersebut dapat dibuktikan dengan:
 - Berita Media Cetak Harian Bengkulu Ekspress tertanggal 12 November 2011 dengan judul "FERRY: Tugas Saya Tetap Dijalankan"
 - Iklan di Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Propinsi Bengkulu ke 43 Tahun pada tanggal 18 November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, S.H sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah.
 - Iklan di Media Cetak Harian Radar Pat Petulai berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Provinsi Bengkulu ke 43 Tahun pada tanggal 18 November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah
 - Kliping Koran Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu pada tanggal 14 November 2012 menerangkan adanya berita di Harian Rakyat Bengkulu yang berjudul "KPU Tanggapi Dingin Soal Keaktifan Ferry" (vide Bukti P-93).
 - 5. Bahwa terdapat fakta, Ferry SH dibantu Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan upaya kampanye dengan menggunakan fasilitas dan uang negara diantaranya dalam bentuk Iklan yang mengatasnamakan Ketua DPRD Bengkulu Tengah. (vide Bukti P-93).
- 89. Bahwa sampai saat ini KPU Bengkulu Tengah tidak menindaklajuti rekomendasi Panwaslukada Bengkulu Tengah, sebagaimana dimaksud

dalam BAP Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011:

Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7), dalam hal ini perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua. Sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendisendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, tertanggal 16 Februari 2012 (vide Bukti P-1) juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Februari 2012 (vide Bukti P-2) sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry, S.H dan M.Sabri, S.Sos adalah tidak sah dan batal;

Dan mohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012 (*vide* Bukti P-5) adalah tidak sah dan batal;

Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut;

Dan mohon Mahkamah agar menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, mengingat hanya dua Pasangan Calon yang mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012;

Atau Mohon Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, sebagaiamana dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, tertanggal 16 Februari 2012 juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beserta

Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Februari 2012 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos;

- Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua tersebut;
- Menetapkan Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Irihadi, M.Si dan Drs.H.M. Wasik Salik sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua;
- 6. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkulu Tengah;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-110, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34
 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah
 Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Kaerah
 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah
 Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua,
 tertanggal 16 Februari 2012;
- Bukti P-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beserta Lampiran
 Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilikada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Februari 2012:

Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011, tertanggal 8 Agustus 2011;

Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 tertanggal 8 Agustus 2011;

Bukti P-5 : Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012, tertanggal 16 Februari 2012;

Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/SK/TP-Ferrari/BT/VII/2011 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye pasangan Ferry, SH-M.Sabri Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 4 Juli 2011 dan Surat Nomor 40/TP-FERRARI/II/2012 tertanggal 04 Februari 2012;

Bukti P-7 ; Fotokopi Dokumen Resmi Pembentukan Tim Keluarga Benteng di Bengkulu Utara;

Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Sanjaya tertanggal 20 Februari 2012;

Bukti P-9 : Fotokopi Surat Undangan Menjamu (balik mendo'a);

Bukti P-9A : Fotokopi Surat Pernyataan Marwan tertanggal 20 Februari 2012;

Bukti P-10 : Fotokopi Surat Undangan menjamu (balik mendo'a);

Bukti P-10A : Fotokopi Surat Pernyataan Sahirmansyah tertanggal 20 Februari 2012;

Bukti P-11 : Fotokopi Surat Undangan Menjamu (balik mendo'a);

Bukti P-11A : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gabarudin tertanggal 13 Februari 2012;

- Bukti P-11B : Foto masyarakat yang hadir pada saat acara menjamu (balik mendo'a) hadir pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 Desa Kebun Lebar (Desa Induk dari Desa Genting Dabuk) Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bukti P-11C : Fotokopi Kliping Koran Harian Radar Utara (Jawa Pos Group) tanggal 24 Januari 2012;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sapardi/Saparudin tertanggal 17 Februari 2012;
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat pernyataan Akhmad Rozikin tertanggal 19 Februari 2012;
- Bukti P-14 : Fotokopi Kliping berita koran harian Radar Utara (Jawa Pos Group) tertanggal 12 Februari 2011;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Sakiman tertanggal 19 Februri 2012;
- Bukti P-15A : Fotokopi Surat Undangan yang diterima Sakiman untuk hadir pada acara Do'a Syukuran Hermanto Ali tanggal 5 Februari 2012 bertepatan dengan hari pertama kampanye putaran kedua Pemilukada Bengkulu Tengah;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isa Al Masih tertanggal 27 Februari 2012;
- Bukti P-16A : Fotokopi Surat Undangan acara Do'a Syukuran Hermanto Ali tanggal 5 Februari 2012 bertepatan dengan hari pertama kampanye putaran kedua Pemilukada Bengkulu Tengah yang diterima Isa Al Masih;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Aszuar Suhairi Kamidan tertanggal 19 Februari 2012:
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Rapikudin tertanggal 26 Februari 2012;
- Bukti P-19 : Rekaman video berita RB TV (TV Lokal Group Jawa Pos) pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bukti P-20 : Fotokopi Absensi PNS Dinas PU Bengkulu Utara hari Jumat tanggal 10 Februari 2012;
- Bukti P-21 : Fotokopi Absensi PNS Dinas PU Bengkulu Utara hari Jumat tanggal 11 Februari 2012;

Bukti P-22 : Fotokopi Absensi Kantor Kelurahan Pasar Purwodadi Bengkulu Utara bulan Februari 2012; Bukti P-23. : Fotokopi Absensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara tertanggal 11 Februari 2012; Bukti P-24 : Fotokopi Absensi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Bengkulu Utara tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-25 : Fotokopi Absensi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bengkulu Utara tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-26 : Fotokopi Absensi Badan PPKB Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-27 : Fotokopi Absensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-28 : Fotokopi Absensi Dispenda Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-29 : Fotokopi Absensi RSUD Argamakmur Bengkulu Utara Bengkulu Utara tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-30 : Fotokopi Absensi Bagian Umum Pemda Bengkulu Utara tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-31 : Fotokopi Absensi Agus Haryanto (Kepala Bappeda) Pemda Bengkulu Utara bulan Februari 2012; Bukti P-32 : Fotokopi Absensi Diknas Pemda Bengkulu Utara tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-33 : Fotokopi Absensi Pegawai, Honorer & TKS Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Februari 2012; Bukti P-34 : Fotokopi Absensi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bengkulu Utara tanggal 9 dan 10 Februari 2012; Bukti P-35 : Fotokopi Absensi Kantor Camat Kota Argamakmur Bengkulu Utara bertanggal Februari 2012; Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Asri tertanggal 19 Februari 2012: Bukti P-37

: Fotokopi Surat pernyataan Darussalam tertanggal 25 Februari

2012;

Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutan Nurdia JS, SE bertanggal 17 Februari 2012; Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Jon Kenedi bertanggal 18 Februari 2012; Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Rodiansyah Trista Putra tertanggal 19 Februari 2012; Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Tulus Basuki tertanggal 19 Februari 2012; Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Arpan Syahruin tertanggal 15 Februari 2012; Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Aidin tertanggal 15 Februari 2012; Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Dody Efendi tertanggal 16 Februari 2012; Bukti P-44A : Fotokopi Surat Pernyataan Suwarni tertanggal 16 Februari 2012; Bukti P-44B : Fotokopi Surat Pernyataan Warsito tertanggal 17 Februari 2012; Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Sanjaya tertanggal 20 Februari 2012; Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Jon Kenedi tertanggal 19 Februari 2012; Bukti P-47 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 052/Org/PGRI-Kab/XX/2011 tertanggal 6 September 2011; Bukti P-48 : Fotokopi Kliping advetorial di Koran Harian Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) tanggal 16 September 2011; Bukti P-49 : Fotokopi Surat teguran Nomor 800/2641/DPPOK/2011 bertanggal September 2011; Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Wimpi Ketua KPPS TPS 1 Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga tertanggal 19 Februari 2012; Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Yandi diketahui oleh Dewana tertanggal 14 Februari 2012; Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Sandri Kiki bin Saktar diketahui oleh Dewana tertanggal 14 Februari 2012; Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Lisa diketahui oleh Dewana tertanggal 14 Februari 2012;

: Fotokopi Surat Pernyataan Ica Trisnawati diketahui oleh Dewana

tertanggal 14 Februari 2012;

Bukti P-54

Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Siswa SDN. 04 Kecamatan Pematang Tiga;

Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Jenriyanto tertanggal 19 Februari 2012:

Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Gabarudin tertanggal 13 Februari 2012:

Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Cikmahi (tuna wicara) diketahui oleh Marwandi, S.P. tertanggal 13 Februari 2012;

Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Wagi diketahui oleh Marwandi, SP tertanggal 13 Februari 2012 dan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) atas nama Wagi yang tidak digunakan oleh Wagi;

Bukti P-60 : Fotokopi Model C1 dan lampirannya TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga;

Bukti P-60A : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga;

Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keterangan Buldani Kepala Desa Pematang Tiga Lama tertanggal 19 Februari 2012;

Bukti P-62 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 08/Lap-HPP/BT/II/2012 dan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, serta kesimpulan Panwaslu bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi;

Bukti P-63 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 09/Lap-HPP/BT/II/2012 dan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas. Serta kesimpulan Panwaslu Bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran adiministrasi;

Bukti P-64 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 10/Lap-HPP/BT/II/2012 dan undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas. Serta kesimpulan Panwaslu Bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi;

Bukti P-65 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah 16/LapHPP/BT/II/2012 dan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas:. serta Kesimpulan Panwaslu bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi;

Bukti P-66 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 17/Lap-HPP/BT/II/2012dan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, serta Kesimpulan Panwaslu bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran adiministrasi;

Bukti P-67 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 18/Lap-HPP/BT/II/2012 dan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, serta Kesimpulan Panwaslu Bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi;

Bukti P-68 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 19/Lap-HPP/BT/II/2012 dan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, serta kesimpulan Panwaslu bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi;

Bukti P-69 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 ke Panwaslu Bengkulu Tengah 21/Lap-HPP/BT/II/2012 dan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, serta kesimpulan Panwaslu Bahwa perkara tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi;

Bukti P-70 : Foto Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di TPS 1 Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelindang;

Bukti P-71 : Foto Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di rumah Kepala Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang;

Bukti P-72 : Foto Kotak Suara yang diturunkan di pinggir jalan;

Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Bandursyah tertanggal 19 Februari 2012;

Bukti P-74 : Fotokopi Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011;

- Bukti P-74A : Foto kopi Ijazah SD, SMP, SMU, Sarjana dan KTP Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry-M.Sabri;
- Bukti P-75 : Fotokopi specimen surat suara yang mencantumkan nama Calon Kepala Daerah Ferry Ramli, SH dan Calon Wakil Kepala Daerah M. Sabri (Buyung);
- Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan 179 warga pemilih;
- Bukti P-77 : Fotokopi Kliping berita dikoran harian Rakyat Bengkulu Sabtu 17

 Desember 2011 yang berjudul "Ribuan Warga Benteng Hilang

 Hak Pilih";
- Bukti P-78 : Fotokopi Kliping berita dikoran harian Rakyat Bengkulu Rabu, 14

 Desember 2011 berjudul "Kades Pondok Kelapa Resmi

 Tersangka DPT";
- Bukti P-79 : Fotokopi Surat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik) kepada Panwaslu Bengkulu Tengah ditembuskan ke KPU Bengkulu Tengah Nomor 02/IW-Benteng/XII/2011 bertanggal 14 Desember 2011;
- Bukti P-80 : Fotokopi Daftar pemilih dimana terdapat 1.767 pemilih yang semula masuk pada DPT Pilgub Bengkulu 2010 tetapi oleh KPU Bengkulu Tengah tidak dimasukkan pada DPT Pemilukada Bengkulu Tengah;
- Bukti P-81 : Fotokopi Surat pernyataan Riduan tertanggal 23 Februari 2012 dan foto kopi KTP atas nama Riduan;
- Bukti P-82 : Foto pembagian uang *money politic* oleh Achyar Iskandar (Sekretaris Tim Kampanye Ferry-M.Sabri/Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Tengah);
- Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Danang Riyanto tertanggal 15 Februari 2012;
- Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Yunus tertanggal 19 Februari 2012;
- Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Desyo Kartono tertanggal 20 Februari 2012:
- Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Hirmansyah tertanggal 17 Februari 2012;
- Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Radinal tertanggal 19 Februari 2012;

Bukti P-88 : Fotokopi Bukti laporan akuntan independen Abdul Hamid dan Khairunnas;

Bukti P-89 : Fotokopi Surat Nomor 03/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 15

Desember 2011;

Bukti P-89A : Fotokopi Surat Mabes Polri Nomor B/178/UM/I/2012/Bareskrim tertanggal 13 Januari 2012;

Bukti P-90 : Fotokopi Surat Nomor 223/Panwaslukada/BT/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011;

Bukti P-91 : Fotokopi Surat Nomor 01/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 26 November 2011;

Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011;

Bukti P-93 : Fotokopi Berita Media Cetak Harian Bengkulu Ekspress tertanggal 12 November 2011, Iklan di Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Propinsi Bengkulu ke 43 Tahun pada tanggal 18 November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Iklan di Media Cetak Harian Radar Pat Petulai berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Propinsi Bengkulu ke 43 Tahun pada tanggal 18 November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah dan Kliping Koran Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu pada tanggal 14 November 2012;

Bukti P-94 : Fotokopi Nota Kesepakatan Politik (*Memorandum of Understanding*) dengan Dahirman tertanggal 4 Februari 2012;

Bukti P-95 : Fotokopi Dokumen Model DA-KWK.KPU kecamatan Pagar Jati;

Bukti P-96 : Fotokopi Dokumen Model DA-KWK.KPU kecamatan Pematang Tiga;

Bukti P-97 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan ke Panwaslu Nomor 02/Lap-HPP/BT/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012;

Bukti P-98 : Fotokopi Surat Undangan yang diterima Herik Saprisal untuk hadir pada acara Do'a Syukuran Hermanto Ali (Kabag Umum), SH tanggal 5 Februari 2012 bertepatan dengan hari pertama kampanye putaran kedua Pemilukada Bengkulu Tengah;

- Bukti P-98 A : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herik Saprisal tertanggal 20 Februari 2012;
- Bukti P-99 : Fotokopi Kliping koran harian Rakyat Bengkulu, Radar Kepahiang, Radar Pat Petulai, Radar Utara, Bengkulu Ekspress dan Radar Bengkulu tanggal 8 Februari 2012;
- Bukti P-100 : Fotokopi Kliping koran Radar Utara (Jawa Pos Group) tanggal 10 Februari 2012 berupa ucapan terimakasih Ferry, S.H. M. Sabri;
- Bukti P-101 : Fotokopi Kliping koran Radar Utara (Jawa Pos Group) tanggal 20 Februari 2012;
- Bukti P-102 : Fotokopi Nama dan foto kandidat pada surat suara yang diserahkan oleh tim kampanye pemohon kepada Dodi Herwansyah. S.Pd. (anggota KPU Bengkulu Tengah);
- Bukti P-103 : Foto-foto pejabat Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah yang hadir bersama-sama tim sukses Pihak Terkait pada saat sidang Perkara Nomor 06/PHPU-/2012;
- Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desi Wahyuni, S.H. dan Evi Elvina Dwita tertanggal 6 Maret 2012;
- Bukti P-104 A: Fotokopi Kliping koran Radar utara tertanggal 2 Februaru 2012 memuat "Muslimat Tolak Pengajian disebut Kampanye";
- Bukti P-105 : Fotokopi Bukti scan kartu nama pihak terkait yang terdapat pada amplop yang berisi uang Rp. 300.000,- yang diberikan kepada Saudara Sanjaya;
- Bukti P-106 : Fotokopi Model C1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung;
- Bukti P-107 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Komering Kecamatan Merigi Sakti;
- Bukti P-108 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Curup Kecamatan Merigi Sakti;
- Bukti P-109 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah;
- Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Riki Supriadi tertanggal 8

 Maret 2012 dan Tiket Pesawat Lion Air atas nama Ibu Meriani,

 Jakarta-Bengkulu;

Selain itu, Pemohon mengajukan satu orang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 6 Maret 2012 dan 7 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon

Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.

- Dalam salah satu hasil riset tentang pemaknaan politik "ketetanegaraan" dari sebuah proses pemekaraan daerah di Indonesia ternyata terdapat kurang lebih 22 (dua puluh dua) makna pemekaran daerah di indonesia, Makna pemekaran itu terkelompokan menjadi dua, yaitu pertama, pemaknaan pemekaraan yang bermakna subtantif dan kedua, pemaknaan pemekaran yang bias/dissubstantif yang masing-masing pula terbagi lagi pada dua dimensi, yaitu level pusat dan level daerah. Ada empat makna subtantif di level pusat yakni: politik memecah belah konsentrasi separatis; politik percepatan pembangunan; politik desentralisasi; dan politik menjaga integrasi NKRI. Ada tujuh makna subtantif politik di level daerah, yakni politik peningkatan kesejahteraan; politik peningkatan layanan publik; politik desentralisasi; dan politik mengatasi rentang kendali; politik pembangunan wilayah; politik percepatan pembangunan; dan politik di level daerah mengenai pemekaran daerah, yakni: politik identitas etnis; politik indentitas agama; politik kontestasi elit lokal; politik pengembalian kejayan sejarah; politik involus administrasi; politik free rider (ditunggangi); dan politik uang. Ada 4 makna bias/dissubtantif politik di level pusat mengenai pemekaran daerah, yakni: politik penghisapan sumber daya lokal; politik mencari popularitas; politik partai memenangkan pemilu; dan politik uang (Syafarudin, M.A. 2009. "Pemetaan Makna Politik Pemekaran Daerah Di Indonesia Pasca Orde Baru");
- Pemaknaan politik "ketatanegaraan" pemekaran yang bermakna bias atau dissubtantif pada level daerah yang penting difokuskan adalah di antaranya politik kontestasi elit lokal, yaitu pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elit lokal. Elit lokal yang kalah bersaing di Pemilukada, tidak mendapat kursi di DPRD dan birokrasi biasanya mempelopori usulan pemekaran daerah. Daerah induk kadang menang, namun tak jarang daerah induk mengalah (mendukung pemekaran) asalkan dirinya tidak diganggu selama menjabat. Selain itu, ada yang disebut politik free rider (ditunggangi) yaitu pemekaran daerah sering kali ditunggangi kepentingan berbagai elit

- daerah dan pusat untuk berbagai kepentingan,mulai dari kepentingan ekonomi dan politik. (Syafarudin, M.A .2009. "Pemetaan Makna Politik Pemekaran Daerah Di Indonesia Orde Baru");
- Seiring dengan perjalanan waktu, kontruksi sengketa pemilihan kepala daerah semakin menemukan definisi operasionalnya dalam setiap putusan putusan yang diambil oleh MK. Namun semakin ditemukan definisi operasionalnya, semakin tumbuh pula berbagai varian atau modus pelanggaran yang bisa ternilai merusak prinsip kontitusionalitas Pemilu yang belum bergeser dari paradigma definisi operasional konstitusi tentang pelanggaran Pemilukada yang bisa membatalkan hasil Pemilukada seperti yang didefinisikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya;
- Pelanggaran dimaksud menurut Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, kerlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya;
- Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah: termasuk pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan syarat sejak awal;
- Namun, jikalau suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif. Esensi dari konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasan yang ada guna pemenangan Pemilu. Hal ini jelas dinilai pelanggaran prinsip konstitusionalitas Pemilu, yaitu jujur dan adil. Prinsip konstitusi sesungguhnya maka segala struktur kekuasan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pemenangan Pemilu guna salah satu Pasangan Calon. Oleh karenanya jikalau kita masih sepakat bahwa strutur kekuasan negara haruslah netral dalam sebuah kontestasi Pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasan penyelenggaran Pemilu saja yang harus netral atau kita hanya menekankan birokrasi pegawai negeri sipil haruslah netral namun sesungguhnya seluruh bagian struktur kekuasan haruslah netral;

- Disadari penggunaan struktur kekuasan guna pemenangan Pemilu sesungguhnya bisa dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon. Tidak berarti harus incumbent yang otomatis satu satunya yang dapat menggunakan struktur kekuasaan itu untuk pemenangan Pemilukada namun juga pasangan non incumbent. Namun disadari pula potensi peluang besar untuk menggunakan struktur kekuasan lebih besar pada incumbent, karena instrumen kebijakan untuk mengerakan struktur kekuasan guna kepentingan pemenangnya pada periode berikutnya jauh lebih besar. Walaupun sekali lagi harus tidak linear seperti itu dari berbagai fenomena fenomena Pemilukada di Indonesia yang selalu menguntungkan incumbent;
- Perkembangan yang menarik adalah Pemilukada di daerah pemekaran muncul dalil bahwa kepala daerah di daerah induk yang ingin meloloskan salah satu Pasangan Calon di daerah pemekaran. Mencermati dalil ini, maka hal ini tidak terlalu aneh jikalau kita mengambil satu poin hasil riset akan makna politik ketetanegaraan dari pemekaran yang masuk dalam kelompok bias/atau negatif. Ada korelasi dengan makna pemekaran sebagai sarana berburu struktur kekuasaan lokal oleh elit-elit yang bisa jadi tidak hanya sebatas relasi irisan kepentingan politik, tetapi relasi kekerabatan yang sifatnya kekeluargaan;
- Kedua kepentingan ini baik politik maupun kekerabatan bisa tercampur menjadi kontestasi elit lokal yang sesungguhnya masih dalam ruang kekerabatan untuk kemudian selain membangun dinasti. Keuntungan lainnya berimplikasi terbangunnya secara terstruktur kantung-kantung suara. Hal ini tentunya adalah investasi tersendiri buat Pemilu berikutnya baik legislatif lokal maupun pusat termasuk Pemilukada yang lebih tinggi yang bisa jadi gejala ini masih dalam rumpun politik free rider atau politik kontestasi elit lokal akan pemaknaan politik ketatanegaraan dari sebuah pemekaran;
- Instrumen kekuasan yang melekat kepala daerah induk inilah bisa disalahgunakan meski tidak otomatis selalu akan dan pasti disalahgunakan untuk pemenangan kelompoknya atau kerabatanya di daerah pemekaran. Namun, kalaupun hal itu mau dilakukan maka modusnya yang paling mendekati adalah penggunaan perangkat keras, yaitu struktur perangkat daerah dibanding perangkat lunak seperti kebijakan pembangunan. Namun sebagai catatan kaki bagi kami bahwa janji membangun sarana atau prasarana yang bisa diigunakan masyarakat misalnya membangun jalan jikalau kelak

- terpilih tidaklah termasuk pelanggaran, tetapi bagian dari program atau komitmen jabatan yang akan dijalankan;
- Penggunaan perangkat keras, misalnya penggunaan satuan perangkat daerah yang kemudian pasti kecenderungan adalah akan terjadi mobilisasi satuan perangkat daerah lainnya guna pemenangan salah satu Pasangan Calon tertentu. Ujung-ujungnya hal ini pun akan beranak pinak berupa pelanggaranpelanggaran berikutnya, misalnya politik uang, terganggunya netralitas atau independensi birokrasi dengan modus mobilitas birokrasi atau penggunaan satuan kerja perangkat daerah seperti kepala dinas, kepala bagian, camat hingga sekretaris desa dan PNS dan honorer. Hal ini kemudian berdampak dengan lahirnya cucu dan cicit pelanggaran berikutnya yang bisa berupa intimidasi termsuk di dalamnya adalah janji promosi. Semua ini tentunya bukan hanya menggangu proses Pemilukada Jurdil namun yang utama dangat mengganggu profesionalisme birokrasi yang berusaha bangkit dari keterpurukannya selama ini. Sebagai catatan bahwa pelibatan mobilisasi birokrasi guna pemenangan calon tertentu di daerah pemekaran dengan janji promosi sangat mungkin dilakukan karena ketentuan tentang pengisian personil pada perangkat daerah baru diprioritaskan dari pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai kompetensi sesuai peraturan perundangundangan (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah);
- Oleh karenanya, jikalau suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur, maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif, meski kemudian akan mengalami gagal pembuktian, maka hal tersebut tetap sangat menodai prinsip konstitusionalitas pemilu/pilkada, ketika pengadilan biasa tidak mampu menjawabnya, maka Mahkamah Konstitusi tidak mungkin bisa dibiarkan berpangku tangan. Jikalau lebih dari tiga orang pejabat satuan kerja perangkat daerah misalnya kepala bagian, asisten atau staf ahli dan seterusnya bisa terbukti dilibatkan dalam pemenangan tim Pasangan Calon kepala daerah baik di daerah induk ataupun di daerah pemekaran dan itu terbukti, maka hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai upaya terencana berupa terstruktur yang pasti akan dirancang sistematis. Apalagi jikalau kemudian berhasil dibuktikan bahwa kepala daerah induk ternyata adalah bagian dari struktur organisasi tim pemenangan salah satu Pasangan Calon di daerah pemekaran,

maka tentunya hal ini bisa menjadi pertanda bahwa jalur Pemilukada kita belum berada dalam lajur Luber dan Jurdil seperti dalam Pasal 22E UUD 1945. Ironinya lagi, makna politik ketatanegaraan akan intensi pemekaran wilayah selama ini akan berada pada lajur dissubstantif alias bias. Bahwa ternyata pemekaran bukanlah untuk proses percepatan pembangunan atau peningkatan kesejahteraan, atau peningkatan layanan publik, bukanlah proses mendekatkan rakyat dengan negaranya melainkan pemekaran adalah objek politik dari kontestasi elit yang ingin disalurkan yang bisa jadi merupakan ladang investasi politik;

- Konstruksi masif tersebut terkonstruksi bahwa tidak perlu diukur bahwa pelanggaran terjadi dengan melebihi separuh (mayoritas mutlak) lokus pemilihan atau perolehan suara kepala daerah. Namun, sesungguhnya konstruksi masif itu cukup berangkat dari mayoritas reltif syarat pemenangan calon. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa syarat minimal pemenangan adalah 30% suara, jikalau dikonversikan, maka jikalau terbukti terjadi pelanggaran di lebih dari setengah dari 30% jumlah TPS-TPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan atau 30% suara maka pelanggaran tersebut sudah terkategorikan masif. Konstruksi ini diakibatkan karena dengan asumsi sudah lebih dari 50% suara yang diperolehnya dari syarat minimum Undang-Undang terpilihnya Pasangan Calon yaitu 30% suara sebagai kemenangan mayoritas relatif adalah melanggar prinsip konstitusionalitas pemilu. Dalam konteks ini maka signifikansi suara menjadi hal yang tidak penting lagi untuk dipertimbangkan guna membatalkan hasil Pemilukada.
- Oleh karenanya, jikalau sebuah pelanggaran sudah terbukti terstruktur dan atau terjadi secara masif dengan konstruksi lokus yang tergambar di atas, maka sesungguhnya hal ini sudah menjadi taruhan masa depan demokrasi Indonesia ke depan. Namun jikalau selisih perolehan suara tipis, untuk kemudian pelanggaran itu hanya ternilai sporadis, maka tentunya signifikansi perolehan suara sebagai akibat pelanggaran sporadis itupun sesungguhnya bisa menganulir hasil Pemilukada.

Keterangan Saksi Pemohon

1. Aszuar Suhairi Kamidan

- Saksi adalah saksi Pemohon pada Rapat PPK Taba Penanjung;
- Saksi adalah warga Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung;

- Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 pukul 14.00, Saksi kebetulan melihat konvoi kendaraan di Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati;
- Saksi melihat Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, Imron Rosyadi dan Camat Aga Makmur dalam konvoi dengan menunjuk jari yang merupakan simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait).
- Saksi juga melihat konvoi tujuh kendaraan di Desa Rena Kandis, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Pada tanggal 30 Januari 2012 pukul 20.00, saksi bertemu Darlis (Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara) dan Rais Maris (Lurah Pasar Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara) di rumah Syafri (tokoh masyarakat Kecamatan Taba Penajang) yang mengajak saksi mendukung Pihak Terkait:

2. Jon Kenedi

- Saksi adalah warga Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung;
- Saksi adalah bagian keamanan di Kecamatan Taba Penanjung dan Tim Sukses Pemohon;
- Pada tanggal 11 Februari 2012 pukul 01.30, saksi melihat Edi Firdaus (staf Ahli Bupati Bengkulu Utara) di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung;
- Keesokan harinya, Saksi melihat Edi Firdaus ada di TPS III Kelurahan Taba Penanjung mengobrol dengan masyarakat pada jam 09.30 dan di TPS IV pada jam 13.00;
- Pada tengah malam tanggal 11 Februari 2012, Achrawi (Kabid. Diknas Bengkulu Tengah) beserta beberapa orang dan dua personil Brimob berkunjung ke rumah Suratno dan mengadakan pertemuan.
- Saksi melihat Achrawi menyerahkan tas hitam kepada Suratno;
- Saksi melapor ke polisi dan Kodim, sehingga pertemuan dibubarkan;
- Keesokan harinya, Saksi melihat Suratno berkeliling di TPS IV Kelurahan Taba Penanjung.

3. Sutan Nurdia J.S., S.E.

Saksi adalah wiraswasta:

- Pada tanggal 10 Februari 2012 pukul 14.00, Saksi melihat Edi Firdaus dan beberapa PNS Kabupaten Bengkulu Utara lainnya lewat di jalan Kelurahan Taba Penanjung, padahal di Kabupaten Bengkulu Utara tidak libur;
- Keesokan harinya, pada tanggal 11 Februari 2012 Edi Firdaus dan Yusuf mengacungkan satu jari kepada warga yang antri untuk mencoblos di TPS III Kelurahan Taba Penanjung.

4. Muhammad Asri

- Saksi adalah Tim Keluarga Pihak Terkait;
- Saksi bertugas mendata pemilih di TPS 2 Desa Wajak 1 Taba Penanjung;
- Pada saat Putaran I, saksi diberi bingkisan oleh Hamzah seorang PNS dari Tim Pihak Terkait;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011, menjelang Putaran Pertama, Hamzah membagi uang-uang kepada masyarakat dekat TPS;
- Pada tanggal 21 Oktober 2012, setelah Putaran Pertama, Saksi bertemu Hamzah di pondok sawah milik Dulhasim, Hamzah mengatakan ingin menjadi camat lagi dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Menjelan Pemilukada Putaran Kedua, Sofyan dari Tim Keluarga Pihak Terkait meminta Saksi menemui Marlinda dari Tim Sukses Pihak Terkait dan diberi uang Rp 3.190.000 untuk dibagikan kepada keluarga Saksi;
- Pada saat Saksi menemui bertemu Marlinda, Saksi bertemu Rais Kemali (PNS dari Kabupaten Bengkulu Utara) dan Rais Kemali meminta Saksi memilih Pihak Terkait.

5. Rapikudin

- Saksi adalah warga Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Bengkulu Tengah;
- Pada tanggal 8 Februari 2012, Saksi melihat mobil dinas yang dibawa Mudzakir Hamidi (Mantan Camat Pematang Tiga) menuju Desa Pematang Tiga dengan mengacungkan tangan dari dalam mobil;
- Pada tanggal 15 Februari 2012, saksi melihat mobil dinas yang dibawa Mudzakir Hamidi (Mantan Camat Pematang Tiga) menuju Desa Pematang Tiga kali ini dengan tidak mengacungkan tangan dari dalam mobil;
- Desa Pematang Tiga bukan berada di perlintasan jalan, sehingga masuk ke dalam wilayah.

6. Marwandi

- Saksi adalah warga Tanjung Kepahiang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Pada tanggal 22 Januari 2012, Saksi diundang oleh Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi untuk mengikuti acara selamatan atau syukuran di Desa Genting Dabuk;
- Para undangan berangkat dari posko Pihak Terkait berkonvoi dengan mobil dan motor yang diikuti oleh pejabat Pemda, diantaranya Muzakir Hamidi (Asisten I Pemda Bengkulu Utara) menuju Desa Genting Dabuk;
- Konvoi mampir di Rumah Sawiyah di Desa Karang Pao dan Imron Rosyadi mengajak masyarakat sekitar 50 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara berkata, "jangan lupa pilih nomor 1";
- Konvoi kemudian berangkat menuju Desa Kerta Pati. Di Desa Kerta Pati,
 Imron Rosyadi mengajak masyarakat sekitar 100 orang untuk memilih
 Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sebelum bernyanyi pada organ tunggal, Kepala Desa mengatakan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Sahirmansyah

- Pada tanggal 22 Januari 2012, dalam syukuran Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi, Haryadi (Kadis. Diknas Bengkulu Utara) mengacungkan satu jari;
- Terdapat Kata Sambutan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi yang meminta agar Kabupaten Bengkulu Tengah dipimpin orang Rejang.

8. Muhamad Akbar Sakiman, S.H.

- Saksi adalah warga Desa Arga Indah II, Kecamatan Marigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Pada tanggal 5 Februari 2012, Saksi mendapat undangan dari Hermanto Ali (Kabag. Umum Pemda Bengkulu Utara) untuk mengikuti syukuran;
- Banyak kendaraan plat dinas (merah) dan Bupati/PNS Bengkulu Utara mengikuti acara;
- Muzakir Hamidi (Asisten I Pemda Bengkulu Utara) memberi sambutan yang intinya mengajak masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

9. M. Isah Almasih

- Saksi adalah Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 5 Februari 2012, saksi mendapat undangan untuk mengikuti acara Hermanto Ali;
- Saksi mendengar sambutan Muzakir Hamidi (Asisten I Pemda Bengkulu Utara) oleh Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi yang intinya menghimbau masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

10. Sanjaya

- Saksi adalah warga Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Pada saat di rumah, Rasyidin mengatakan ada titipan uang dari Hermanto Ali serta meminta agar Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memberi Saksi uang Rp 300.000.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 6 Maret 2012 yang telah didengar dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Maret 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada:
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada (selanjutnya disebut PMK 15/2008) adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pihak Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a *quo* tidak tepat atau salah *(vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/ PHPU.D-VIII /2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/ PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon pada tanggal 21 Februari 2012, menyampaikan 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar permohonan keberatan yaitu:

- A. Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- B. Termohon dan Perangkat Pemohon Telah Tidak Netral.
- C. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Telah Melanggar Ketentuan Non-Aktif Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Telah Terjadi Kampanye Hitam kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa pada persidangan perdana hari Jum'at tanggal 02 Maret 2012 pihak Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan keberatan sehingga keberatan Pemohon menjadi 5 (lima) hal pokok antara lain:

- Mobilisasi pejabat struktural SKPD dan pegawai negeri sipil oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos)
- Termohon dan perangkat Termohon tidak professional dan tidak netral sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos),
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos), PNS Bengkulu
 Utara dan tim suksesnya telah melakukan politik uang.
- Sumbangan dana kampanye yang diterima Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos melebihi ketentuan Undang-Undang.
- Ferry, SH melakukan pelanggaran yaitu aktif kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat statusnya masih sebagai calon bupati.

Bahwa oleh karena dalam sidang perkara *a quo* telah pula hadir Pihak Terkait, dan 5 (lima) pokok keberatan yang telah Pemohon dalilkan tersebut bukanlah semata dituduhkan kepada Termohon saja. Maka dalam jawaban perkara *a quo* Termohon akan menjawab secara lengkap semua keberatan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Termohon saja, dengan tetap tidak mengesampingkan dalil-dalil keberatan Pemohon lainnya;

Bahwa sebelum Termohon menguraikan bantahan-bantahan terhadap dalil Pemohon secara terperinci maka Termohon terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum yang membuktikan bahwa seluruh dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa selaku penyelenggara Pemilukada Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran kedua dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Termohon telah pula melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di institusi KPU (Komisi Pemilihan Umum);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas upaya yang telah dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah secara adil, jujur, demokratis dan transparan. Hal ini dapat diungkapkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa seluruh saksi yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) pada waktu hari pemungutan suara pada tanggal 11 Februari 2012 di seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam lembar C 3 pada dokumen Model C 1-KWK dan lampirannya pada saat penghitungan suara di seluruh TPS (vide Bukti T-1 s.d T.268).
- 2. Bahwa seluruh saksi yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) pada waktu hari pemungutan suara pada tanggal 11 Februari 2012 di seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, menandatangani dokumen Model C 1-KWK dan lampirannya (vide Bukti T-1 s/d T-268).

Bahwa oleh karena tidak ada keberatan semua saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara, Termohon menganggap proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sudah berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga Termohon melanjutkan tahapan Pemilukada dengan menyelenggarakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, sebagaimana Berita Acara Nomor 53/BA/2012 tanggal 16 Februari 2012 (vide Bukti T -269);

Dilanjutkan dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Masing-masing Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua (*vide* Bukti T-270), dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua (*vide* Bukti T - 271);

Bahwa Pemohon juga tidak konsisten dengan "Piagam Deklarasi Damai Siap Kalah Siap Menang" yang sudah disepakatinya dan telah dibuatkan baliho yang besar dipasang di kantor KPU Kabupaten Bengkulu Tengah (Termohon) sehingga dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah (*vide* Bukti T – 272);

Bahwa karena tahapan dan proses Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh saksi yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) pada waktu hari pemungutan suara pada tanggal 11 Februari 2012 di seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, termasuk juga seluruh saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam lembar C 3 pada dokumen Model C 1-KWK dan lampirannya pada saat penghitungan suara di seluruh TPS.
- Bahwa seluruh saksi yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) pada waktu hari pemungutan suara pada tanggal 11 Februari 2012 di seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, menandatangani dokumen Model C 1-KWK lampirannya.

Bahwa sebelum Termohon menjawab 5 (lima) hal pokok keberatan Pemohon diatas, perkenankan Termohon mengungkapkan kembali tugas-tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana halnya Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas

dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, adalah:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.

Ruang lingkup pengawasan atas semua tahapan pemilihan, dapat kita lihat, misalnya tentang adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, adanya orang yang memilih dua kali, adanya orang yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih, adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu, adanya intimidasi supaya memilih Pasangan Calon tertentu, adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa, serta adanya orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara/Tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu;

Jadi secara keseluruhan apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatannya tidak dapat lepas dari Tupoksi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, oleh karenanya dalam menjawab satu persatu dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tetap menganggap Tupoksi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan proses Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

 Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon yang telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 06/PHPU.D-X/2012 akan ditanggapi sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Jawaban/Bantahan Termohon		
TERMOH	TERMOHON DAN PERANGKAT TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK NETRAL SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1			
Dalil poin 34 hal 16	Bahwa dalam DPT TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga berjumlah 372 pemilih. Bahwa pemilih atas nama Yandi, Sandri Kiki, Lisa, Ica Trisnawati (seluruhnya siswa SD), Taswin (sedang dipenjara), Cikmahi dan Wagi (keduanya tidak memberikan hak suara) terdapat di DPT. Bahwa dalam proses pemungutan suara Kabupaten Bengkulu Tengah di TPS 1 Desa Genting Dabuk terdapat fakta sebagai berikut: - pada saat hari pencoblosan tanggal 11 Februari 2012, 6 anggota KPPS Desa Genting Dabuk (Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin dan Buharman) dengan didampingi 2 anggota linmas/hansip mendatangi 6 warga yang sakit untuk memilih dengan membawa surat suara dan kotak suara. - ke 6 orang warga yang sakit tersebut adalah Senadingan, Senaruin, Aiana, Wahyu, Raisi dan Sadar. - ke 6 warga yang sakit tersebut tidak menggunakan hak suaranya, tapi surat suara untuk warga yang sakit itu di coblos oleh Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin dan Baharman (anggota KPPS desa Genting Dabuk) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri). Surat suara tersebut telah mereka coblos sendiri diperjalanan sebelum sampai kerumah pemilih yang sakit tersebut. - ada 23 sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos oleh Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin, Buharman (anggota KPPS) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. - benar telah melihat 6 orang anggota KPPS Desa Genting Dabuk (Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin, Buharman (anggota KPPS) Desa Genting Dabuk (Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin, Buharman) menerima uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- dari Daharudin alias Tapik (Mantan Kades Tiambang) yang merupakan Koordinator Kecamatan Pematang Tiga Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri); - pada malam hari sebelum Pemilihan (H-1)	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab berdasarkan DPT di TPS 1, Desa Genting Dabuk nama Yandi, Sandri Kiki, Lisa dan Ica Trisnawati ada dalam DPT tetapi bukanlah anak-anak adalah orang dewasa yang berusia 18-19 tahun dan mencoblos pada TPS 1 Genting Dabung, sedangkan Taswin, Cikmahi dan Wagi melakukan pencoblosan. Pemohon juga tidak mengajukn keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir C.3 ternyata NIHIL (vide Bukti T-1 dan T-1A) - Bahwa terhadap warga yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan haknya, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan (Taswin sedang dipenjara) dan Cik mahi terhadap warga yang tidak mempergunakan hak pilih, dalil yang mengada ada. - Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan ada anggota PPS dibantu Linmas yang melakukan pencoblosan akan dibuktikan pada saat pembuktian. - Bahwa tidak benar ada sisa kertas suara yang tidak terpakai dicoblos oleh anggota KPPS, akan dibuktikan dipersidangan nantinya. - Bahwa tidak benar anggota KPPS, akan dibuktikan dipersidangan nantinya. - Bahwa tidak benar anggota KPPS, akan dibuktikan dipersidangan nantinya. - Bahwa tidak benar anggota KPPS ada menerima uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Daharuddin alias tapik (akan dibuktikan pada saat persidangan) - Bahwa terhadap pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Warga Desa Genting Dabuk, pada malam hari sebelum pemilukada malam hari sebelum pemilukada malam hari sebelum pemilukada		

tanggal 10 Februari 2012, warga desa Genting Dabuk melakukan blokir/menutup

jalan dengan menggunakan batang pohon

kelapa dengan maksud supaya perbuatan bagi-bagi uang yang dilakukan tim sukses malam hari sebelum pemilukada

dilakukan adalah tidak benar (akan dibuktikan pada saat

Bahwa tidak benar ada anak-

persidangan)

	nasangan calon nomor urut 1 tidak diketahui	anak yang hernama Yandi
	pasangan calon nomor urut 1 tidak diketahui oleh orang luar;	anak yang bernama Yandi, Sandri Kiki, Lisa dan Ica Trisnawati karena mereka bukan anak-anak lagi tapi sudah dewasa karena telah berusia 18-19 tahun dan mereka telah ikut memilih tapi tidak atas permintaan anggota PPS dan KPPS Genting Dabuk karena mereka telah dewasa mereka menggunakan haknya, dan tidak benar mereka imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut1, karena dalam proses pemungutan suara pada tanggal 11 Februari 2012 tidak ada keberatan atas tuduhan tersebut terutama saksi dari Pemohon, kalau memang ada anak-anak yang masuk ke TPS untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati sudah sangat pasti saksi-saksi terutama saksi Pemohon akan mengajukan keberatan tapi pada kenyataan keberatan tidak diajukan sampai selesainya penghitungan suara di TPS 1 Desa Genting Dabuk dan Kotak Suara dikunci dan disegel baik oleh petugas KPPS TPS 1 Genting Dabuk dan petugas dari kepolisian (vide Bukti T-1) Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah.
Dalil poin	Bahwa Yandi murid SD 04 Pematang 3 kelas 5,	Idem poin 34
Dalil poin 36 hal 17	Desa Genting Dabuk menerangkan bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000, Di dalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Yandi Bahwa Sandri Kiki bin Saktar murid SD 04 Pematang 3 kelas 6, Desa Genting Dabuk menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala	Idem poin 34
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000, Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Sandri Kiki.	

Dalil poin 37 hal 17	Bahwa Lisa murid SD 04 Pematang 3 kelas 6, Desa Genting Dabuk diketahui menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000, Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Lisa.	Idem poin 34
Dalil poin 38 hal 17	Bahwa Ica Trisnawati murid SD 04 Pematang 3 kelas 5, Desa Genting Dabuk menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000, Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Ica Trisnawati.	Idem poin 34
Dalil poin 39 hal 17	Bahwa terhadap murid-murid SD yang memilih tersebut terdapat fakta terdaftar dalam Daftar Siswa SDN. 04 Kecamatan Pematang Tiga. Dalam daftar siswa SDN.04 Kecamatan Pematang Tiga tersebut terdapat nama siswa/siswi an. Ica Trisnawati, Lisa (Elisa Yulismi), Sandri Kiki yang juga terdaftar di DPT Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga;	Idem poin 34
Dalil poin 40 hal 17	Bahwa terdapat fakta, pada tanggal 11 Februari 2012 ada 4 siswa SD yaitu Sandri Kiki, Ica Trisnawati, Lisa, dan Yandi yang mencoblos di TPS 1 Genting Dabuk.	Bahwa berdasarkan dokumen C 1 – KWK dan lampirannya tidak ada keberatan dan protes dari saksi-saksi terutama saksi Pemohon, sejak dibukanya TPS dari pukul 07.00 sampai dengan ditutupnya pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB, juga pada saat penghitungan suara dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB bahkan pada saat perekapan dan penanda tanganan seuruh dokumen C1- KWK dan lampirannya termasuk penguncian dan penyegelan kaotak suara oleh petugas KPPS dan pihak kepolisian (vide Bukti T-1). Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena semua tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gending Dabuk sudah dilaksanakan oleh Termohon dengan sangat terrbuka dan transparan sehingga saksi-saksi menanda tangani dan tidak mengajukan keberatan pada Formulir C1-

		1
		KWK. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah.
Dalil poin 41 hal 17	Bahwa Gabarudin menerangkan pemiiih bernama Taswin warga desa Genting Dabuk yang terdaftar di DPT Desa Genting Dabuk sejak kurang lebih 6 Tahun yang lalu sampai sekarang masih ditahan di Lapas Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara karena kasus Pembunuhan mertua. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Taswin.	Idem poin 40
Dalil poin 42 hal 17	Bahwa Cikmahi (tuna wicara), warga desa Tanjung Kepahyang Kecamatan Pematang Tiga menerangkan saksi tidak memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu, 11 Februari 2012 di Desa Genting Dabuk. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Cikmahi.	Idem poin 40
Dalil poin 43 hal 18	Bahwa Wagi, warga desa Tanjung Kepahyang menerangkan Wagi tidak memberikan hak suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu, 11 Februari 2012 di Desa Genting Dabuk. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Wagi.	Idem poin 40
Dalil poin 44 hal 18	Bahwa dalam Model CI dan lampirannya TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga, menerangkan seluruh pemilih sebanyak 372 pemilih yang terdapat pada DPT Desa Genting Dabuk memberikan hak suaranya pada tanggal 11 Februari 2012. Telah terjadi pemberian suara oleh siswa SD secara tidak sah dan terjadi pencoblosan secara tidak sah oleh KPPS TPS 1 Desa Genting Dabuk karena faktanya Taswin, Cikmahi, Wagi tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara tanggal 11 Februari 2012.	Bahwa berdasarkan dokumen C 1 – KWK dan lampirannya tidak ada keberatan dan protes dari saksisaksi terutama saksi Pemohon, sejak dibukanya TPS dari pukul 07.00 sampai dengan ditutupnya pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB, juga pada saat penghitungan suara dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB bahkan pada saat perekapan dan penanda tanganan seuruh dokumen C1-KWK dan lampirannya termasuk penguncian dan penyegelan kaotak suara oleh petugas KPPS dan pihak kepolisian
Dalil poin 45 hal 18	Bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara atas nama Daina kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Genting Dabuk KecamatanPematang Tiga, padahal Daina merupakan pemilih warga Desa Pematang Tiga Lama dan berdomisili di desa Pematang Tiga lama. Pemilih atas nama Daina sebagaimana yang tercantum dalam DPT di TPS 1 Desa Genting Dabuk merupakan 1 orang, yaitu warga Desa Pematang Tiga Lama yang sudah memberikan hak suaranya di desa Pematang Tiga Lama, dan tidak memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan	Idem poin 44

	Pematang Tiga.	
Dalil poin 46 hal 18	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah dengan Nomor: 08/Lap-HPP/BT/II/2012 dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, dengan saksi bernama Oktavelis dan Akhmad Rozikin. Menerangkan bahwa Kotak yang berisi surat suara dari seluruh TPS tidak ada pada saat pleno PPK Merigi Sakti tanggal 13 Februari 2012, yang dibacakan hanya arsip rekap Cl yang dipegang PPS. Keberatan Saksi Paslon No 7 tidak diakomodir, Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Merigi Sakti kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Merigi Sakti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil-dalil pembenaran tanpa melihat fakta di lapangan dan dalil ingin menang sendiri. Bahwa pada waktu Rapat Pleno di PPK Merigi Sakti, PPK Pematang Tiga dan PPK Pagar Jati akan dimulai ada telah disepakati oleh PPK, Panwas Kecamatan juga saksi-saksi baik saksi nomor urut 1 maupun saksi nomor urut 7 (Pemohon) untuk tidak membuka kotak suara tetapi disepakati untuk membaca C1-KWK apabila ada yang tidak sesuai antara C1-KWK milik PPS, milik Panwas dan C1-KWK milik saksi-saksi maka barulah C1-KWK yang terdapat di dalam kotak dibuka. (vide Bukti T-273 s.d Bukti T-282) Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap C1-KWK milik PPS, Panwas dan saksi-saksi tidak terdapat perbedaan antara C1-KWK tersebut sehingga tidak perlu dibuka kotak suara. Bahwa penghitungan terhadap C1-KWK dengan tidak membuka kotak tersebut tidak menambah dan mengurangi suara masing-masing pasangan calon baik itu pasangan calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon). Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah.
Dalil poin 47 hal 18	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 09/lap-HPP/BT/II/2012) dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwasdengan saksi bernama Pebteson dan Erwin. Menerangkan bahwa Kotak surat suara dari seluruh TPS tidak dibuka pada saat pleno PPK Pematang Tiga tanggal 12 Februari 2012, yang dibacakan hanya arsip rekap CI yang dipegang PPS. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan ada PPK Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;	Idem poin 46
Dalil poin 48 hal 18- 19	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 10/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat	Idem poin 46

	undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Wawan Ersanovi. Menerangkan bahwa Kotak yang berisi surat suara dari seluruh TPS tidak ada pada saat pleno PPK Pagar Jati 12 Februari 2012. Yang dibacakan hanya rekap yang ditulis dipapan dan pada saat Saksi Irihadi-Wasik tiba dirapat pleno papan itu sudah ada beserta tulisan hasil rekapnya. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pagar Jati kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan ada PPK Pagar Jati tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.	
Dalil poin 49 hal 19	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor: 16/Lap-HPP/BT/II/2012 dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Aprinaldi. Menerangkan bahwa ada Keberpihakan Watiulah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Karang Tinggi kepada Ferry-M. Sabri (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat pleno PPK Karang tinggi tanggal 13 Februari 2012. Fakta Keberpihakan itu adanya upaya Watiulah Sekcam untuk menghalang-halangi Saksi No 7 mendapatkan lembar keberatan. Bahkan lembar keberatan itu dibawa pulang oleh Sekcam setelah pleno PPK selesai. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Karang tinggi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan ada PPK Karang tinggi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.	Bahwa mengenai dalil ini Pemohon tersebut adalah tidak benar oleh karena Sekretaris Kecamatan Karang Tinggi bukanlah perangkat Termohon dan bukanlah kewajiban Termohon membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan Karang Tinggi tersebut.menguntungkan pasangan calon. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah.
Dalil poin 50 hal 19	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor : 17/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas: dengan saksi bernama Danang dan Erwin. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Merigi Kelindang dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim Kampanye Irihadi – Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Merigi Kelindang kepada Pasangan Calon Nomor Urutl dan membuktikan PPK Merigi Kelindang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.	 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 50, poin 51 dan poin 52 yang menyatakan undangan Pleno di PPK Merigi Kelindang, PPK Talang Empat dan PPK Pematang Tiga undangan Pleno PPK dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim Kampanye Pemohon ditanggapi sebagai berikut: Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah undangan telah disampaikan oleh ketiga PPK tersebut dan ada bukti penerimaan undangan dari tim kampanye Irihadi – Wasik Salik sekaligus hasil klarifikasi dari Panwaslu (vide Bukti T-284) Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah.
Dalil poin 51 hal 19	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 18/Lap HPP/BT/II/2012), dan mendapat	Idem poin 50

	undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Irvan dan Joko. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Talang Empat dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim kampanye Irihadi – Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Talang Empat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Talang Empat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;	
Dalil poin 52 hal 19	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 19/Lap-HPP/BT/II/2012) dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Pebteson dan Erwin. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Pematang Tiga dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim Kampanye Irihadi – Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;	Idem poin 50
Dalil poin 53 hal 20	Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah nomor: 21/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bemama Bambang Sundoro. Menerangkan bahwa terjadi pembiaran pelanggaran oleh Petugas KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga pada pagar TPS ditempel contoh alat peraga berbentuk surat suara ukuran 40 x 30 cm, dimana seharusnya alat peraga surat suara itu utuh tetapi pada kenyataannya pada kotak Pasangan Calon Nomor Urut satu (Ferry-M.Sabri) sudah berlubang (bolong). Petugas KPPS di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga tidak melaksanakan pembacaan sumpah. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan membuktikan KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;	- Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon tidak dapat membuktikan serta merta keberpihakan KPPS, PPS, dan Panwaslu berpihak kepada salah satu pasangan calon, sebab seluruh kelengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara telah terpasang dengan baik dan tidak ada alat peraga sebagaimana didalilkan Pemohon telah terlubang (bolong). Bahwa setelah terpasang seluruhnya anggota KPPS melakukan pembacaan sumpah dan bersiap melakukan tugas, kerusakan/pelubangan pada waktu KPPS melaksanakan tugas sudah di luar pengawasan KPPS karena alat peraga sebagaimana didalilkan Pemohon terletak jauh dari tempat Petugas KPPS bertugas. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah.
Dalil poin 54 hal 20	Bahwa terdapat juga fakta adanya Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di TPS 1 Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelindang. Bahwa setelah Penghitungan suara selesai dan TPS ditutup, Kotak suara masih dalam keadaan tidak terkunci dan disegel;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa kotak suara digembok dengan kunci rangkap dua, satu dipegang oleh Pihak Kepolisian Resort Bengkulu Utara (Bengkulu Tengah belum ada

		Kepolisian Resort) dan satunya lagi dipegang oleh Pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah) .Sehingga tidak mungkin perangkat Termohon dapat melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dalil yang disampaikan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak logis sehingga kami mohon dalil tersebut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalil poin 55 hal 20	Bahwa terdapat fakta adanya Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di rumah Kepala Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. Bahwa setelah Penghitungan suara selesai dan TPS ditutup, Kotak suara berada di rumah Kepala Desa Taba Durian Sebakul dalam keadaan tidak terkunci dan tidak disegel;	Idem poin 54
Dalil poin 56 hal 20	Bahwa terdapat fakta adanya Kotak Suara yang diturunkan di pinggir jalan. Kotak Suara yang diturunkan dari kendaraan motor dan berhenti di tengah jalan dari arah Desa Pungguk Ketupak menuju Desa Lubuk Unen (Kantor Camat Merigi Kelindang);	Idem poin 54
Dalil poin 57 hal 20	Bahwa selain itu juga terdapat warga bernama Bandursyah yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan Formulir C-6 (Undangan untuk memilih) sehingga dia dan keluarga kehilangan hak untuk memilih.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan di desa mana dan TPS berapa nama yang yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut berada. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah.
Dalil poin 58 hal 20	Bahwa terdapat fakta adanya Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPUBT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 perihal pemberitahuan. Surat KPU Bengkulu Tengah yang di tujukan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut berisi tentang Pemberitahuan bahwa masingmasing pasangan calon dapat mengajukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nama, nama alias dan nama lain yang di kenal dalam masyarakat, serta gelar yang harus di muat didalam kertas surat suara;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penulisan Nama Dalam Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 37/BA/KPU-BT/2011 tanggal 8 September 2011 yang memutuskan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah boleh menggunakan nama kecil atau nama alias serta nama orang tua yang dikenal dalam masyarakat, bahwa pasangan calon dapat menggunakan gelar akademik dan

gelar lain yang diperolehnya baik sebelum maupun setelah masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. (*vide* Bukti T-285).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/KPU-BT/2011 tanggal 8 September 2011, TERMOHON menyampaikan surat No. 514/KPU-BT/IX/2011 tanggal 8 September 2011kepada seluruh pasangan calon untuk merespon mengenai penulisan nama dan gelar akademik paling lambat tanggal 10 September 2011 (Bukti T-286).

Bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Termohon (*vide* Bukti T-286) tidak ada keberatan atau protes yang diajukan oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa seluruh pasangan calon menyampaikan surat balasan atas Surat Termohon Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tanggal 8 September 2011 yang pada pokoknya surat Termohon merespon tersebut dengan mengirimkan nama-nama dengan ada yang menambahkan nama kecil, nama orang tua, menambah gelar akademik bahkan ada yang mengurangi nama.

Bahwa untuk Pasangan Calon Nomor Urut1 mengirimkan nama Ferry Ramli, SH dan M. Sabri, S.Sos (Buyung) berarti ada penambahan nama Ramli dan gelar akademik SH pada nama calon Bupati Ferry serta ada penambahan gelar S.Sos dan nama kecil Buyung pada calon Wakil Bupati M. Sabri.

Bahwa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) mengirimkan nama Irihadi, M.Si dan Drs. H.M Wasik Salik. berdasarkan Kartu tanda Penduduk Calon Namor Urut 7 adalah Calon Bupati hanya tertulis Irihadi berarti ada penambahan gelar yaitu akademik M.Si demikianpun untuk calon wakil bupati di Kartu Tanda Penduduk tertulis Muhamad Wasik Salik berarti ada penambahan gelar akademik yaitu Drs dan penambahan gelar keagamaan yaitu Haji bahkan ada

pengurangan nama Muhamad disingkat dengan huruf M. (vide Bukti T- 287 dan lampirannya). Bahwa karena seluruh calon telah mengirimkan nama-nama yang harus dicantumkan maka Termohon membuat specimen Surat Suara yang memuat Poto pasangan calon serta nama yang diusulkan oleh pasangan calon.

Bahwa setelah specimen surat suara dibuat maka para pasangan calon atau tim suksesnya dipanggil oleh Termohon untuk meminta persetujuan atas surat suara tersebut kepada pasangan calon.

pada waktu meminta persetujuan tersebut tidak ada satu pasangan calon maupun tim suksesnya merasa keberatan ini dibuktikan tanganinya dengan ditanda specimen surat suara tersebut oleh pasangan calon maupun oleh Tim suksesnya. (vide Bukti T-288). Bahwa pada Putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012 tidak ada keberatan ataupun protes dari pihak Pemohon baik poto maupun nama-nama pasangan calon yang maju ke putaran kedua sehingga Termohon tetap mencetak Surat Suara sesuai dengan poto dan nama sebagaimana surat suara putaran pertama hanya ukuran kertasnya yang lebih kecil karena hanya dua pasangan yang maju ke Putaran Kedua. (vide Bukti T-289).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan specimen surat suara bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 46 ayat (7) yang menyebutkan : "Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf l" adalah merupakan inkonsistensi dari Pemohon dikarenakan ini Pemohon sendiri membuat nama yang tidak sesuai dengan KTP dan juga kalau Pemohon keberatan dengan penulisan nama pasangan calon yang haruslah dilakukan sejak Termohon

Dalil poin 59 hal 21	Bahwa isi Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 46 karena seharusnya nama yang dimuat pada surat suara harus sama dengan nama yang terdapat pada KTP Calon;	mengirimkan surat Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tanggal 8 September 2011 bukan pada saat sekarang setelah Pemohon kalah dalam penghitungan suara pada putaran kedua. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena tidak didukung dengan data dan fakta yang jelas, dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian Pemohon akibat pembuatan dan pencetakan surat suara, terbukti pada waktu putaran pertama Pemohon mendapatkan suara terbanyak dengan nama dan photo Pemohon dan Pihak Terkait yang tertulis pada surat suara adalah sama dengan nama dan photo Pemohon dan Pihak Terkait yang digunakan pada waktu putaran kedua. Hal ini juga tidak bertentangan dengan asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah. Idem poin 58
Dalil poin 60 hal 21	Bahwa permintaan KPU Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU Bengkulu Tengah nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 perihal pemberitahuan agar calon menyampaikan nama alias dan nama lain yang di kenal dalam masyarakat yang harus di muat didalam kertas surat suara adalah upaya KPU Bengkulu Tengah untuk menguntungkan kandidat Bupati Ferry, SH dan Calon Wakil Bupati M. Sabri. Karena nama Ferry dimasyarakat populer dengan nama Ferry Ramli dan nama M. Sabri populer dengan nama Buyung;	Idem poin 58
Dalil poin 61 hal 21	Bahwa dalam specimen Surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012	ldem poin 58

	Putaran ke II (kedua) tercantum Calon Kepala Daerah Ferry Ramli, SH dan Calon Wakil Kepala Daerah M. Sabri (Buyung), keduanya merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Didalam peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 46 ayat 7 menyebutkan: "Nama pasangan ca/on pada daftar ca/on dan surat suara, ada/ah nama pasangan ca/on yang tercantum da/am Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud da/am Pasa/10 ayat (1) huruf c dan huruf/";	
Dalil poin 62 hal 21	Bahwa adanya kesengajaan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang mencantumkan dan menuliskan nama Caton Kepala Daerah Ferry Ramli, SH dan Caton Wakil Kepala Daerah M. Sabri (Buyung) pada kertas surat suara berdampak dan mempengaruhi pemilih di Bengkulu Tengah dan hal ini terbukti dengan banyaknya pemilih yang memilih pasangan calon nomor urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena nama Buyung sangat akrab di dengar sebagai pengusaha/toke karet yang terkenal di Bengkulu Tengah;	Idem poin 58
Dalil poin 63 hal 21	Bahwa terdapat fakta ketidak-profesionalan KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya dalam hal pendataan Pemilih yang semula masuk pada DPT Pilgub Bengkulu 2010 tetapi oleh KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya secara sengaja tidak dimasukkan pada DPT Pemilukada Bengkulu Tengah.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan karena berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap se Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tertanggal 10 Juni 2010 jumlah Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sebanyak 69.422 (enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua) sementara Rekapitulasi Jumlah Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah den Wakil Kepala Daerah den Wakil Kepala Daerah Demilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah den Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 jumlah DPT jumlah sebanyak 73.086 (tujuh puluh tiga ribu delapan puluh enam). (vide Bukti – 290-291) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan 1.767 pemilih tidak dimasukan dalam DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah hal yang

mengada-ada, apabila 1.767 tidak ke dalam DPT dimasukkan Pemilukada DPT maka Bengkulu Pemilukada Tengah adalah 69.422 yang merupakan DPT Pilgub dikurangi 1.767 adalah 67.655 pemilih. Bahwa pada kenyataannya DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebanyak 73.086 apabila DPT berarti Pilgub sebanyak 69.422 maka ada jumlah penambahan DPT sebanyak 3.664 pemilih. Jadi sangat tidak masuk akal dalil Pemohon menyatakan Termohon tidak memasukkan 1.767 pemilih malahan Termohon berdasarkan Rekapitulasi Pemilih Jumlah Terdaftar menambah 3.664 pemilih untuk DPT Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa pada putaran pertama Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 tidak dipermasalahan oleh pihak Pemohon sehingga berdasarkan Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 016/Panwaslukada/BT/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran Kedua adalah menggunakan DPT Pemilukada putaran pertama. (vide Bukti T -292) Dari penjelasan dan fakta tersebut di atas, tidak bisa dikatakan Termohon tidak netral, karena hal itu merupakan tugas dari Panwaslu. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus di tolak Mahkamah. Dalil poin Bahwa atas fakta terdapat 1.767 pemilih yang Idem poin 63 semula masuk pada DPT Pilgub Bengkulu 2010 64 hal 21-22 tetapi oleh KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya secara sengaja tidak dimasukkan pada DPT Pemilukada Bengkulu Tengah maka Tim Paslon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik) mengirimkan surat kepada Panwaslu Bengkulu Tengah ditembuskan ke KPU Bengkulu Tengah dengan surat Nomor 02/IW-Benteng/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditujukan kepada

Panwaslukada Bengkulu Tengah Perihal Mohon Rekomendasi Panwaslu agar Pemilih Bengkulu Tengah yang terdaftar di DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah Putaran Dua; Bahwa faktanya, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari KPU Bengkulu Tengah tentang 1.767 pemilih yang terdaftar pada DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah.	ldem poin 63
Bahwa jika KPU Bengkulu Tengah memiliki itikad baik untuk memberikan kesempatan pemilih yang terdaftar pada DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah putaran dua, masih cukup waktu untuk melakukan verifikasi pemilih karena Tim Kampanye Pasangan Irihadi-Wasik menyampaikan masaiah itu pada tanggal 14 Desember 2011.	Idem poin 63
GAN CALON NOMOR URUT 1, PNS BENGKULU	
TELAH MELAKUKAN POLITIK	
	Bahwa dalil tersebut di atas pihak Termohon tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebut oleh karena telah menjadi kompetensi dari Panitia Pengawas Pemilu.
SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG DITEI	RIMA FERRY-M.SABRI, MELEBIHI
KETENTUAN UNDANG	
Bahwa terdapat fakta berdasarkan Laporan Akuntan Independen terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos serta Tim Kampanye Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditemukan 3 (tiga) Penerimaan Sumbangan uang yang tidak that, yaitu diatas jumlah maksimum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ketentuannya adalah sumbangan perorangan maksimum sebesar Rp 50.000.000, Adapun sumbangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Suharto (anggota DPRD Bengkulu Tengah dari Partai Golkar) 2. Ery Ervin Yulizar (Bendahara Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah) 3. Achyar Iskandar (Sekteraris Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah)	
	Bengkulu Tengah yang terdaftar di DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah Putaran Dua; Bahwa faktanya, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari KPU Bengkulu Tengah tentang 1.767 pemilih yang terdaftar pada DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah putaran dua, masih cukup waktu untuk melakukan verifikasi pemilih karena Tim Kampanye Pasangan Irihadi-Wasik menyampaikan masaiah itu pada tanggal 14 Desember 2011. GAN CALON NOMOR URUT 1, PNS BENGKULU TELAH MELAKUKAN POLITIK SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG DITEI KETENTUAN UNDANG Bahwa terdapat fakta berdasarkan Laporan Akuntan Independen terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos serta Tim Kampanye Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditemukan 3 (tiga) Penerimaan Sumbangan uang yang tidak that, yaitu diatas jumlah maksimum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ketentuannya adalah sumbangan perorangan maksimum sebesar Rp 50.000.000,- Adapun sumbangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Suharto (anggota DPRD Bengkulu Tengah dari Partai Golkar) 2. Ery Ervin Yulizar (Bendahara Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah) 3. Achyar Iskandar (Sekteraris Tim Kampanye

	Tengah)	sedanakan yang dimohankan olah
	Tengah)	sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor 01/Tim Advokasi – Irihadi-Wasik Salik/II/2012 adalah keberatan terhadap Pemilukada putaran kedua tertanggal 16 Februari 2012. Jadi untuk putaran pertama waktu untuk menyampaikan keberatan sudah habis. Karena tidak ada gugatan pada putaran pertama itu berarti setuju. Bahwa baru setelah pasangan calon nomor urut 7 kalah suara pada putaran kedua mencari-cari kesalahan. Semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam menyikapi permohonan keberatan ini. Bahwa keberatan Pemohon tidak relevan dengan hal permohonan keberatan hasil perolehan suara putaran kedua tapi yang didalilkan putaran pertama. Oleh karena itu, mohon ditolak, dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Pemohon hanya menyampaikan asumsi-
		asumsi yang tidak berdasar, maka sudah sepantasnya dalil Pemohon tersebut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.
Dalil poin 79 hal 24	Yang memberikan sumbangan masing-masing orang sebesar Rp 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).	Idem poin 78
Dalil poin 80 hal 24	Bahwa atas fakta Penerimaan Sumbangan uang melanggar hukum tersebut maka Pemohon mengirim surat nomor 03/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah Perihal "Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ferry, SH – M. Sabri, S.Sos sebagai penerima sumbangan serta Suharto, Ery Ervin Yulizar dan Achyar Iskandar sebagai Pemberi sumbangan karena memberikan atau menerima sumbangan dana Kampanye dari perseorangan yang melebihi batasan maksimum.	Idem poin 78
Dalil poin 81 hal 24	Selanjutnya Panwaslukada Bengkulu Tengah mengirimkan surat Nomor 223/Panwaslukada/BT/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Irihadi, M.Si dan Drs. H.M. Wasik Salik perihal: Hasil Pleno Panwaslukada Terhadap Dugaan Pelanggaran. Menerangkan bahwa: 1. Panwaslukada Bengkulu Tengah sebelum masuknya laporan pelapor tidak mengetahui sama sekali tentang adanya dugaan	Idem poin 78

pelanggaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam laporan pelapor. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah menyampaikan laporan/informasi tentang hasil audit Akuntan Publik Kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah dan tidak dipublikasikan melalui media massa.

2. Bahwa Panwaslukada Bengkulu Tengah menyimpulkan laporan pelanggaran tersebut tidak dapat diproses karena daluwarsa.

Dalil poin 82 hal. 24-25

Bahwa dari rangkaian fakta diatas terdapat fakta bahwa KPU Bengkulu Tengah telah melakukan persekongkolan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau secara sengaja menutup-nutupi pelanggaran dalam hal penerimaan dana kampanye oleh Pasangan Ferry-M.Sabri dengan cara tidak mengumumkan hasil audit laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 84 ayat (6).

Idem poin 78

FERRY, SH MELAKUKAN PELANGGARAN YAITU AKTIF KEMBALI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATENBENGKULU TENGAH PADA SAAT STATUSNYA MASIH SEBAGAI CALON BUPATI

Dalil poin 84 hal. 25

Bahwa terdapat fakta Ferry, SH aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (Ferry, SH) yaitu melakukan kegiatan tugas sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Dalam Kesimpulannya Panwaslu Bengkulu Tengah menyatakan:

- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi.
- Merekomendasikan kepada KPU Bengkulu Tengah untuk menindakianjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, khususnya terhadap poin 87 halaman 26 kami selaku Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslukada tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu melakukan tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengirimkan rekomendasi berupa surat yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry SH dan M. Sabri Nomor 761/KPU-BT/XII/2011yang pada intinya kepada berisi pemberitahuan Ferry, SH untuk tetap non aktif dari Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sampai selesainya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah (vide Bukti T-296)

Bahwa oleh karena Pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi yang tidak berdasar, maka sudah sepantasnya dalil Pemohon tersebut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara Nomor 53/BA/2012 dan lampirannya tentang hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua tanggal 16 Februari 2012;
- 4. Menetapkan Sah dan Berkekuatan Hukum Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua;
- 5. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua.
- Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ferry, SH dan M.
 Sabri, S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-296, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 **Genting Dabuk** : DPT Desa Genting Dabuk 2. Bukti T-1A : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa 3. Bukti T-2 Pematang Tiga 4. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa **Batu Beriang** 5. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa **Batu Beriang** Bukti T-5 6. : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Tengah 7. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pematang Tiga 8. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pematang Tiga 9. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Kepahiang 10. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Aturan Mumpo 11. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pematang Tiga Lama 12. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Aturan Mumpo Dua : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa 13. Bukti T-12 Kebun Lebar 14. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kota Titik 15. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Air Kotok : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa 16. Bukti T-15 Senabah : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa 17. Bukti T-16

Talang Tengah Dua

18. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Aturan Mumpo Dua 19. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Rajak Besi 20. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Rajak Besi 21. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Gemantung Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa 22. Curup : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa 23. Bukti T-22 Arga Indah Dua 24. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Arga Indah Dua 25. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Arga Indah Dua 26. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Komering 27. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Komering 28. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Puar 29. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Panggung : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa 30. Bukti T-29 Punjung 31. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Agung 32. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bajak Tiga 33. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Pendam

: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

34. Bukti T-33

Durian Lebar

35.	Bukti T-34	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Susup
36.	Bukti T-35	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Susup
37.	Bukti T-36	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa PG Jaya
38.	Bukti T-37	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Batu Raja
39.	Bukti T-38	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Batu Raja
40.	Bukti T-39	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Jaya
41.	Bukti T-40	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Anyar
42.	Bukti T-41	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Paku Haji
43.	Bukti T-42	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pondok Kubang
44.	Bukti T-43	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pondok Kubang
45.	Bukti T-44	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Terdana
46.	Bukti T-45	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tanjung Terdana
47.	Bukti T-46	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Tengah Satu
48.	Bukti T-47	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Dusun Baru Satu
49.	Bukti T-48	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Dusun Baru Satu
50.	Bukti T-49	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Dusun Baru Satu
51.	Bukti T-50	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa

Dusun Baru Satu

52.	Bukti T-51	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Linggar Galing
53.	Bukti T-52	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Linggar Galing
54.	Bukti T-53	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Linggar Galing
55.	Bukti T-54	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Harapan Makmur
56.	Bukti T-55	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Harapan Makmur
57.	Bukti T-56	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Harapan Makmur
58.	Bukti T-57	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Harapan Makmur
59.	Bukti T-58	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Harapan Makmur
60.	Bukti T-59	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Lubuk Unen
61.	Bukti T-60	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Unen
62.	Bukti T-61	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Lubuk Unen
63.	Bukti T-62	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Kedeper
64.	Bukti T-63	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Jambu
65.	Bukti T-64	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Jambu
66.	Bukti T-65	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Jambu
67.	Bukti T-66	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bajak Dua
68.	Bukti T-67	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Jambu

69.	Bukti T-68	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Bajak Dua
70.	Bukti T-69	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pungguk Beringin
71.	Bukti T-70	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Ulak Lebar
72.	Bukti T-71	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Panembang
73.	Bukti T-72	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Panembang
74.	Bukti T-73	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tb. Dr. Sebakul
75.	Bukti T-74	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Durian Sebakul
76.	Bukti T-75	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pungguk Ketupak
77.	Bukti T-76	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Unen Dua
78.	Bukti T-77	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Ambung
79.	Bukti T-78	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kelindang
80.	Bukti T-79	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kelindang
81.	Bukti T-80	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tabalagan
82.	Bukti T-81	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tabalagan
83.	Bukti T-82	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Air Sebakul
84.	Bukti T-83	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Air Sebakul

: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa

85. Bukti T-84

Air Sebakul

86. Bukti T-85	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Air Sebakul
87. Bukti T-86	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kembang Seri
88. Bukti T-87	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kembang Seri
89. Bukti T-88	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Kembang Seri
90. Bukti T-89	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Kembang Seri
91. Bukti T-90	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Kembang Seri
92. Bukti T-91	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tengah Padang
93. Bukti T-92	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tengah Padang
94. Bukti T-93	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Tengah Padang
95. Bukti T-94	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lagan
96. Bukti T-95	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Nakau
97. Bukti T-96	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Nakau
98. Bukti T-97	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Jayakarta
99. Bukti T-98	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Jayakarta
100. Bukti T-99	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Ulak Tanjung
101. Bukti T-100	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Padang Ulak Tanjung
102. Bukti T-101	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Bukit

103. Bukti T-102	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Bukit
104. Bukti T-103	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Jum'at
105. Bukti T-104	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pulau Panggung
106. Bukti T-105	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pulau Panggung
107. Bukti T-106	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Pasemah
108. Bukti T-107	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Pasemah
109. Bukti T-108	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lagan Bungin
110. Bukti T-109	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Jati
111. Bukti T-110	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Curup
112. Bukti T-111	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Datar Penokot
113. Bukti T-112	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Arga Indah Satu
114. Bukti T-113	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kertapati Mudik
115. Bukti T-114	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kertapati Mudik
116. Bukti T-115	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Are
117. Bukti T-116	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kertapati
118. Bukti T-117	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kertapati
119. Bukti T-118	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Pagar Jati

120. Bukti T-119	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Layang Lekat
121. Bukti T-120	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Keroya
122. Bukti T-121	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Keroya
123. Bukti T-122	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tumbuk
124. Bukti T-123	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Temiang
125. Bukti T-124	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Renah
126. Bukti T-125	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Rena Kandis
127. Bukti T-126	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Rena Kandis
128. Bukti T-127	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Renah Jaya
129. Bukti T-128	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bajak Satu
130. Bukti T-129	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Bajak Satu
131. Bukti T-130	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Bajak Satu
132. Bukti T-131	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Bajak Satu
133. Bukti T-132	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Sini
134. Bukti T-133	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Lubuk Sini
135. Bukti T-134	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Lubuk Sini
136. Bukti T-135	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Rindu Hati

137. Bukti T-136	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Rindu Hati
138. Bukti T-137	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Rindu Hati
139. Bukti T-138	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Tengah
140. Bukti T-139	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Heran
141. Bukti T-140	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tanjung Heran
142. Bukti T-141	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kota Niur
143. Bukti T-142	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kota Niur
144. Bukti T-143	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Surau
145. Bukti T-144	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Penanjung
146. Bukti T-145	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Penanjung
147. Bukti T-146	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Taba Penanjung
148. Bukti T-147	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Taba Penanjung
149. Bukti T-148	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Baru
150. Bukti T-149	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Baru
151. Bukti T-150	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Teret
152. Bukti T-151	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Teret
153. Bukti T-152	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Sukarami

154. Bukti T-153	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sukarami
155. Bukti T-154	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sukarami
156. Bukti T-155	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Sukarami
157. Bukti T-156	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Datar Lebar
158. Bukti T-157	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Raman
159. Bukti T-158	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tanjung Raman
160. Bukti T-159	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Penum
161. Bukti T-160	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sekayun
162. Bukti T-161	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sekayun
163. Bukti T-162	•
164. Bukti T-163	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Donok
165. Bukti T-164	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sekayun
166. Bukti T-165	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Air Napal
167. Bukti T-166	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Air Napal
168. Bukti T-167	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Langkaf
169. Bukti T-168	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sekayun Ilir
170. Bukti T-169	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Sekayun Ilir

171. Bukti T-170	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Burnai
172. Bukti T-171	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Padang Burnai
173. Bukti T-172	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Tengah
174. Bukti T-173	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sekayun Mudik
175. Bukti T-174	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sekayun Mudik
176. Bukti T-175	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Genting
177. Bukti T-176	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Panjang
178. Bukti T-177	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Gunung
179. Bukti T-178	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Penanding
180. Bukti T-179	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Penanding
181. Bukti T-180	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Semidang
182. Bukti T-181	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Dusun Baru Dua
183. Bukti T-182	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Dusun Baru Dua
184. Bukti T-183	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Tinggi
185. Bukti T-184	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Karang Tinggi
186. Bukti T-185	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Karang Tinggi
187. Bukti T-186	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa

Karang Tinggi

188. Bukti T-187	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Ujung Karang
189. Bukti T-188	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Ujung Karang
190. Bukti T-189	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Durian Demang
191. Bukti T-190	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Durian Demang
192. Bukti T-191	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pelajau
193. Bukti T-193	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Renah Lebar
194. Bukti T-194	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Gajah Mati
195. Bukti T-195	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Nanding
196. Bukti T-196	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Empat
197. Bukti T-197	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Empat
198. Bukti T-198	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Tambak
199. Bukti T-199	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Padang Tambak
200. Bukti T-200	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Mutung
201. Bukti T-201	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kancing
202. Bukti T-202	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Terunjam
203. Bukti T-203	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Terunjam
204. Bukti T-204	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Rena Semanek

205. Bukti T-205	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Rena Semanek
206. Bukti T-206	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Ujung Karang
207. Bukti T-207	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 8 Desa Pasar Pedati
208. Bukti T-208	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 7 Desa Pasar Pedati
209. Bukti T-209	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 6 Desa Pasar Pedati
210. Bukti T-210	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Pasar Pedati
211. Bukti T-211	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Pasar Pedati
212. Bukti T-212	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Pasar Pedati
213. Bukti T-213	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pasar Pedati
214. Bukti T-214	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pasar Pedati
215. Bukti T-215	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Boseng
216. Bukti T-216	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Sidorejo
217. Bukti T-217	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sidorejo
218. Bukti T-218	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sidorejo
219. Bukti T-219	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sidorejo
220. Bukti T-220	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kembang Ayun
221. Bukti T-221	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Kembang Ayun

222. Bukti T-222	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Srikuncoro
223. Bukti T-223	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Srikuncoro
224. Bukti T-224	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Srikuncoro
225. Bukti T-225	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Srikaton
226. Bukti T-226	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Srikaton
227. Bukti T-227	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Padang Betuah
228. Bukti T-228	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Betuah
229. Bukti T-229	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Dewa
230. Bukti T-230	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bintang Selatan
231. Bukti T-231	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 10 Desa Pondok Kelapa
232. Bukti T-232	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 9 Desa Pondok Kelapa
233. Bukti T-233	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 8 Desa Pondok Kelapa
234. Bukti T-234	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 7 Desa Pondok Kelapa
235. Bukti T-235	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 6 Desa Pondok Kelapa
236. Bukti T-236	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Pondok Kelapa
237. Bukti T-237	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Pondok Kelapa
238. Bukti T-238	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa

Pondok Kelapa

239. Bukti T-239	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pondok Kelapa
240. Bukti T-240	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pondok Kelapa
241. Bukti T-241	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Sidodadi
242. Bukti T-242	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Sidodadi
243. Bukti T-243	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sidodadi
244. Bukti T-244	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sidodadi
245. Bukti T-245	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sidodadi
246. Bukti T-246	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 10 Desa Pekik Nyaring
247. Bukti T-247	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 9 Desa Pekik Nyaring
248. Bukti T-248	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 8 Desa Pekik Nyaring
249. Bukti T-249	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 7 Desa Pekik Nyaring
250. Bukti T-250	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 6 Desa Pekik Nyaring
251. Bukti T-251	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Pekik Nyaring
252. Bukti T-252	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Panca Mukti
253. Bukti T-253	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Pekik Nyaring
254. Bukti T-254	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Pekik Nyaring
255. Bukti T-255	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Pekik Nyaring

256. Bukti T-256	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pekik Nyaring
257. Bukti T-257	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Padang Betuah
258. Bukti T-258	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sunda Kelapa
259. Bukti T-259	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sunda Kelapa
260. Bukti T-260	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sunda Kelapa
261. Bukti T-261	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Talang Pauh
262. Bukti T-262	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Pauh
263. Bukti T-263	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Pauh
264. Bukti T-264	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Abu Sakim
265. Bukti T-265	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Abu Sakim
266. Bukti T-266	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS Halaman MTS 3 Desa Pancamukti
267. Bukti T-267	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Boseng
268. Bukti T-268	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pancamukti
269. Bukti T-269	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Februari 2012
270. Bukti T-270	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 34 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah

Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala

	•
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu
	Tengah Tahun 2012 putaran kedua.
271. Bukti T-271	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
	Bengkulu Tengah nomor 35 Tahun 2012 tanggal 16 Februari
	2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam
	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran kedua.
272. Bukti T-272	
273. Bukti T-273	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Pematang Tiga
274. Bukti T-274	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Merigi Sakti
275. Bukti T-275	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Pondok Kubang
276. Bukti T-276	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Merigi Kelindang
277. Bukti T-277	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Talang Empat
278. Bukti T-278	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Pagar Jati
279. Bukti T-279	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Taba Penanjung
280. Bukti T-280	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Bang Haji
281. Bukti T-281	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Karang Tinggi
282. Bukti T-282	: Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
	Pondok Kelapa
283. Bukti T-283	: Fotokopi Tanda Telah Menerima Undangan Rapat Pleno
	PPK Kecamatan Merigi Sakti oleh Tim nomor urut 7
284. Bukti T-284	: Fotokopi Tanda Telah Menerima Undangan Rapat Pleno

PPK Kecamatan Pematang Tiga oleh Tim nomor urut 7

285. Bukti T-284 A: Fotokopi Surat Pernyatan dari saudara Erwin yang menyatakan telah mendapat undangan rapat pleno PPK Kecamatan Talang Empat 286. Bukti T-285 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penulisan Nama dalam surat suara Nomor 37/BA/KPU-BT/2011 287. Bukti T-286 : Fotokopi Surat pemberitahuan Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 dari KPU Bengkulu Tengah kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tanggal 8 September 2012 288. Bukti T-287 : Fotokopi Surat Sekretariat Tim Kampanye Irihadi-Wasik Salik Kepada Ketua KPU Bengkulu Tengah Nomor 002/IW-Benteng/IX/2011 289. Bukti T-288 : Fotokopi Specimen surat suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Putaran Pertama : Fotokopi Specimen surat suara Pemilihan Umum Pemilihan 290. Bukti T-289 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua 291. Bukti T-290 : Fotokopi Rekapitulasi DPT Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010 292. Bukti T-291 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 293. Bukti T-292 : Fotokopi Surat dari Panwaslu Bengkulu Tengah kepada **KPU** Ketua Bengkulu Tengah Nomor 16/Panwaslukada/BT/I/2012 294. Bukti T-293 : Fotokopi Hasil audit dana kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 295. Bukti T-294 : Fotokopi Pengumuman KPU Nomor 146/KPU-BT/II/2012 296. Bukti T-295 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum

Bengkulu Tengah Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Kabupaten

297. Bukti T-296

Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos Nomor 764/KPU-BT/XII/2011

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tafsili

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Talang Empat;
- Pada saat rekapitulasi, hadir semua saksi Pasangan Calon dan terdapat keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon);
- Tidak ada kejadian pada saat pemungutan suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani.

2. Arsih

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Marigi Klindan;
- Pada saat rekapitulasi, hadir semua saksi Pasangan Calon dan tidak terdapat keberatan;
- Tidak ada kejadian pada saat pemungutan suara, kampanye, dan lain-lain.

3. Rustam Yandi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Marigi Sakti;
- Pada saat rekapitulasi, hadir semua saksi Pasangan Calon dan tidak terdapat keberatan;
- Saksi memantau 3 TPS. Tidak ada kejadian pada saat pemungutan suara, kampanye, dan lain-lain.

4. Rafei

- Saksi adalah Ketua PPS 1 Dusun Genting Dabuk;
- Semua pemilih terdaftar mencoblos;
- Nama-nama yang didalilkan Pemohon masih di bawah umur sudah dewasa dan terdaftar di DPT;
- Pada saat pencoblosan, saksi Pasangan Calon hadir termasuk ada PPL dan Kepolisian, dan tidak ada keberatan;
- Taswin tidak terdapat dalam DPT karena sedang di penjara, sedangkan Raswin dan Swim terdaftar dalam DPT dan mencoblos;
- Enam orang sakit didatangi petugas ke rumah agar mencoblos.

5. AKBP Harries Budiarto

- Pada saat Pemilukada Bengkulu Tengah, Saksi menjabat sebagai Kapolres;
- Kepolisian telah melakukan rencana pengamanan dengan menggunakan kebijakan dua kunci gembok;
- Metode pengamanan menggunakan model 1 TPS, 1 polisi, dan 2 Linmas;
- Kepolisian juga mendapatkan satu kopi formulir penghitungan dan dilakukan penghitungan versi kepolisian;
- Dalam penyelenggaraan Pemilukada tidak ada masalah;
- Perkara Pemilukada Bengkulu Tengah Putaran Kedua tidak ada kasus yang ditindaklanjuti oleh Gakumdu.
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 6 Maret 2012 yang didengarkan dan disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Maret 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai Keputusan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011;
- 2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012

Putaran Kedua tertanggal 16 Februari 2012 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No		Perolehan	
	Pasangan Calon	Suara	Prosentase
1.	Ferry, S.H. dan M. Sabri, S.Sos	29.680	50.97 %
2.	Irihadi, M.Si dan Drs. HM. Wasik		
	Salik	28.550	49.03 %

- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bengkulu Tengah Tahun 2012;
- 4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua tertanggal 16 Februari 2012 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012, sebagai objek Permohonan a quo;
- 5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 (Model DB-KWK) tanggal 16 Februari 2012;

- 6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon; maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 7. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008 pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
- 8. Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Tengah Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas permohonan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait:
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

- 3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait:
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
- 6. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan lebih dahulu, sengketa Pemilukada yang diajukan Pemohon adalah terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Putaran Kedua atas pemungutan suara tanggal 11 Februari 2012, sehingga terhadap peristiwa hukum atau kejadian yang terjadi pada Pemilukada Putaran Pertama tanggal 15 Oktober 2011 yang hasilnya tidak diajukan keberatan kepada Mahkamah, tidak dapat dijadikan dasar atau alasan keberatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang yang menyangkut pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dan terjadi pada Pemilukada Putaran Pertama adalah tidak relevan dan harus ditolak, atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait	
1.	Bahwa alasan permohonan keberatan pelanggaran administrative, pelanggar terstruktur dan sistematis dalam pros Bengkulu Tengah yang sangat mem mengakibatkan Pemilukada yang demo	Pemohon didasarkan karena telah terjadi	
	MOBILISASI PEJABAT STRUKTURAL SKPD DAN PNS OLEH BUPATI BENGKULU UTAF BERNAMA IMRON ROSYADI UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URU 1		
5.	Bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Imron Rosyadi merupakan Dewan Pengarah/Pakar pada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar. Dalam Pemilukada Putaran Kedua, tidak ada nama Imron Rosyadi dalam Dewan Pengarah dalam Tim Kampanye Pihak Terkait.	
8.	Bahwa proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah putaran kedua ini telah dicederai dengan perbuatan-perbuatan curang dengan cara mobilisasi dan penggalangan Pegawai Negeri Sipil dan pejabat struktural SKPD oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Bernama Imron Rosyadi (Paman Kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 notabene masih memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mempengaruhi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 1 bernama Ferry, S.H. dan M. Sabri, S.Sos.;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah putaran Kedua telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural SKPD Bengkulu Utara. Justru Pemohonlah yang melakukan mobilisasi seluruh PNS dan SKPD se Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik). Pelibatan PNS dan SKPD untuk mendukung Calon Bupati nomor 7 terjadi sangat terstruktur dan sistematis, yang dipimpin langsung oleh Nana Sujana dalam kedudukan sebagai Pj. Bupati Bengkulu Tengah) bersama dengan SEKDA Bengkulu Tengah melibatkan dan mengajak jajaran SKPD, para Kepala Dinas, Kabag, dan Camat Se- Kabupaten Bengkulu Tengah serta seluruh PNS di Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;	
9.	Bahwa Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara yang juga merupakan Paman	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa tidak ada Tim Keluarga	
	Kandung Ferry Ramli Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah membentuk Tim Keluarga Bengkulu Tengah Di Bengkulu Utara yang di Koordinatori oleh Muzakir Hamidi (Assisten I Pemda Bengkulu Utara) dan Idrus Albar (Asisten III Pemda Bengkulu Utara) yang didalamnya	yang dibentuk oleh Imron Rosyadi sebagaimana dalil <i>a quo</i> Pemohon dan tidak ada pelibatan PNS Bengkulu Utara dalam pemenangan Pihak Terkait. Bahwa Tim Kampanye Calon Bupati Nomor Urut 1 semuanya telah didaftarkan di KPU Kabupaten Bengkulu	

terdapat nama PNS/Pejabat Kabupaten Bengkulu Utara untuk memenangkan Pasangan NomorUrut 1 (Ferry — M. Sabri) pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Pembentukan tim keluarga tersebut melibatkan Pejabat Struktur Dinas dan atau Badan di Kabupaten Bengkulu Utara ini sebagian besar pernah bertugas di Bengkulu Tengah atau pernah menjadi pejabat ketika Bengkulu Tengah masih bagian dari Bengkulu Utara atau PNS yang memang berasal dari Bengkulu Tengah

Tengah, sehingga tidak ada tim lain yang dibentuk oleh Pihak Terkait apalagi di bentuk oleh Bupati Bengkulu Utara, tetapi dalil ini merupakan pengingkaran oleh Pemohon karena justru Pemohonlah yang melakukan mobilisasi seluruh PNS dan SKPD se Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik). dan Pelibatan PNS SKPD untuk mendukung Calon Bupati nomor 7 terjadi sangat terstruktur dan sistematis, dengan melibatkan dan dipimpin langsung oleh Nana Sujana (Pj. Bupati Bengkulu Tengah) bersama dengan SEKDA dan Kepala-kepala Dinas, Kabag, dan Camat Se- Kabupaten Bengkulu Tengah serta seluruh PNS di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

10. Bahwa adapun nama-nama PNS dan Pejabat Struktural SKPD di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara yang terlibat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry — M. Sabri) yang terdapat dalam Surat Bupati tersebut adalah :

- Muzakir Hamidi (Asisten 1 Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Hermanto Ali (Kabag Umum Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Pagar Jati, KabupatenBengkulu Tengah dan Tim Penghubung;
- Idrus Albar (Asisten III Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Eddy Firdaus (Staff Ahli Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II KecamatanTaba Penanjung, Penanjung, Bengkulu Tengah
- Hendri Kisinjer (Camat Air Padang,, Kabupaten Bengkulu Utara)
- Haryadi (Kadis Diknas Kabupaten Bengkulu Utara)
- Fauzi, SH (Kadis Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Merigi Sakti;
- Bariman (Camat Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Merigi Sakti;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa PNS dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara tidak pernah terlibat dalam pemenangan Calon nomor 1 dan setelah Pihak Terkait Konfirmasi kepada PNS yang disebutkan dalam dalil a quo. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan Bupati Kabupaten Bengkulu surat Utara membuat penugasan terhadap SKPD dilingkungan Kabupaten Bengkulu Utara. Semua nama-nama yang disebutkan Pemohon sebagai pihak yang terlibat merupakan hal-hal yang dikarang-karang oleh Pemohon sendiri tentang posisi dan keterlibatan pejabat Bengkulu Utara, justru sebaliknya struktur demikian terjadi di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Pj. Bupati Bengkulu Tengah (Nana Sujana) mengerahkan seluruh SKPD dan PNS di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pemohon.

Bahwa mereka yang dituduhkan oleh Pemohon tidak pernah mendapatkan surat dari Bupati Bengkulu Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ataupun menjadi koordinator pemenangan di Kecamatan-kecamatan di Bengkulu Tengah. Bahwa fakta yang terungkap justru salah satu PNS (Agus Haryanto) yang dituduh oleh Pemohon sebagai Koordinator pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sepupu dari Pemohon (Irihadi).

Untuk membuktikan bantahannya ini

- Iwan Halidi (Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I KecamatanKarang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Darlis (Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara) mantan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Taba Penanjung, Bengkulu Tengah
- 11. Rahmat Riyanto (Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Utara)
- Indarsah (Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Utara) sebelumnya pernah menjadi Camat Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah.
- Maryanto Ishak (Camat Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara)
- Burman (Kepala Badan PPKB)
 Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan Koordinator II Kecamatan Merigi Kelindang;
- Maswandi (Kadis PU Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pematang III, Kabupaten Bengkulu Tengah
- Ramli Effendi Hamid (Kabid Bina Marga Dinas PU Bengkulu Utara) merupakan Koordinator II Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Ikhsan (Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pondok Kelapa, KabupatenBengkulu Tengah;
- Agus Haryanto (Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 19. Syafrudin (Kepala DKP AΒ Bengkulu Utara), Kabupaten merupakan Koordinator Ш Kecamatan Karang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Suwadi (Kadis Sosial Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III KecamatanMerigi Kelindang, KabupatenBengkulu Tengah;
- Yahiri (Kepala Dispora Kabupaten Bengkulu Utara) sebelumnya pernah menjadi guru didesa Lubuk Pendam Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah.
- 22. Masyir Bermani (PNS Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara)
- 23. Rais Maris (Lurah Pasar Purwodadi

Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

- Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, keluarganya berasal dari Taba Penanjung Bengkulu Tengah.
- 24. Pak Cho Limoen/Pak Co (Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Bengkulu Utara), Koordinator I Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu sebelumnya Tengah, pernah menjadi Kepala Sekolah SMP Pematang Tiga, Bengkulu Tengah.
- Harsani Ali (PNS Bengkulu Utara/ adik Hermanto Ali) berasal dari Pagar Jati, Bengkulu Tengah.
- Tabrani (PNS/Mantan Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara)
- 27. Jaka Santosa (PNS Bagian Ortala Kabupaten Bengkulu Tengah), merupakan Koordinator I Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelumnya pernah menjadi Camat Talang Empat, Bengkulu Tengah.
- 28. Juhirjo (PNS/Mantan Camat Ketahun, Bengkulu Utara)
- Yunido (Kabag Penanaman Modal/Mantan Camat Padang Jaya (Kabupaten Bengkulu Utara)
- Rama Danus (Kabag Adm Ekonomi Pemda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Taba Penanjung;
- 31. Badrun (Kasubbag Distribusi dan Pemasaran Pemda Bengkulu Utara)
- Rimiwang Muksin (Kasubbag Perlengkapan Pemda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- M. Sibarani (Kabag Adm Pemerintahan Pemda Bengkulu Utara)
- 34. Wijaya (Kabid FISPRA Bappeda Bengkulu Utara)
- 35. JP. Siregar (Kabag Administrasi Hukum Pemda Bengkulu Utara)
- Masuha (Staff Ab. Dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU Bengkulu Utara)
- M. Yusuf (PNS KPU Bengkulu Utara) keluarganya berasal dari Kelurahan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah.
- Rosdiyansyah (Kasubbid Sarana Medis RSUD Argamakmur Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 39. Anssyahri Taha (PNS RSUD Arga

Makmur) 40. Lisam (Kepala Dinas Koperasi Bengkulu Utara). 41. Fajrul (Kepala Dispenda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pagar Jati. KabupatenBengkulu Tengah; 42. Akmaludin (Kepala BLH Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Tinggi/Pd Karang Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah; 43. Yakin (Kasubbag Ainal Perpustakaan Daerah Arga Makmur, merupakan Bengkulu Utara), Koordinator II Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah; Ibnu Sehan (PNS di Dinas Diknas Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Talang Kabupaten Empat, Bengkulu Tengah, berasal dari Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah. 45. Budi Anwar (PNS Pemda Bengkulu Utara) 46. Sujindro (PNS BKD Bengkulu Utara): berasal dari Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah 11. Bahwa mobilisasi PNS dan Pejabat Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak Struktur SKPD oleh Bupati Bengkulu mengandung fakta dan kebenaran sama Utara nampak jelas adanya fakta sekali, karena Hermanto Ali tidak pernah kecurangan berupa pembagian money diminta atau disuruh untuk membagikan politik yang dilakukan oleh Ferry-M.Sabri uang kepada siapapun sepanjang pada putaran 1 dan setelah Pemilukada berhubungan dengan pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran I. Kabupaten Bengkulu Tengah. salah seorang Tim Sukses Pasangan Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) dituduh dan bukti dalam persidangan menggelapkan uang sebesar Mahkamah. 10.000.000,- oleh Hermanto Ali (Kabag Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang beralasan dan harus ditolak Mahkamah; merupakan Koordinator juga Kecamatan Pagar KabupatenBengkulu Tengah dan Tim Penghubung), hal mans uang tersebut tidak dibagikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (money politic). 12. Bahwa lebih dahsyat lagi Mobilisasi PNS Bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak dan Pejabat Struktur SKPD oleh Bupati dan mengada-ada, bahwa benar Bengkulu Utara yaitu adanya undangan tidak mengerti asal-usul Pemohon kegiatan "balik berdoa" dilakukan oleh tertulis acara pertemuan Menjamu (Balik berdoa) yang ditanda-tangani Dr. Ir. H. M. keluarga besar Imron Rosyadi bukan Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) di atas nama Bupati Bengkulu Utara, tetapi

atas nama seluruh keluarga besar yang

ada di Bengkulu Tengah dan dilakukan

bukan hanya baru kali ini saja, karena

dilakukan setiap tahun.

halaman rumah Tamsir Desa Kebun

Lebar (Desa Induk dari Desa Genting

Dabuk) Kecamatan Pematang Tiga,

Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari

Minggu, tanggal 22 Januari 2012. Acara tersebut dihadiri sekitar 500 orang. Acara tersebut merupakan upaya pemenangan dan penggalangan yang dilakukan oleh Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) yang merupakan paman Kandung dari Ferry (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam acara pertemuan tersebut mengundang tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Kepala Desa, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam acara tersebut juga hadir SaudaraHaryadi (Kadis Diknas Bengkulu Utara), Ferry Ramli, SH (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), bersama dengan Bupati Bengkulu Utara (Imron Rosyadi) serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Rahmat All. Feri Haryadi), SaudaraMaswandi (Kadis PU Bengkulu Utara) dan Muzakir Hamidi (Asisten I Pemda Bengkulu Utara). Pada saat acara tersebut Bupati Bengkulu Utara dan Ferry bergantian menyampaikan pidato agar putaran kedua memilih dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Salah satu Tim Sukses Ferry-M. Sabri yang bernama Tagwa melalui nyanyiannya mengajak lagu-lagu masyarakat memilih pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa dalam undangan tersebut tidak ada tanda tangan Imron Rosyadi melainkan tanda tangan H. Hazadin Harun.

Bahwa tidak benar pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 500 orang dan tidak benar apabila acara tersebut merupakan penggalangan pemenangan pasangan bupati no.1, tetapi lebih kepada acara syukuran karena putaran pertama pilkada telah selesai dilaksanakan.

Bahwa tidak benar ada pidato kampanye dari Calon Bupati no. 1, tetapi pidatonya berupa "mohon kepada semua keluarga besar untuk tetap mendoakan sehat selalu, karena ini acara keluarga tidak boleh ada yang kampanye karena semua orang sedang mengintai kita", dan tidak ada orang yang bernama Taqwa melalui lagu-lagu nyanyiannya mengajak masyarakat memilih pasangan Calon Nomor Urut 1

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah:

13. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012, IMRON Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) dan Ferry Ramli (Pasangan Calon Nomor Urut 1) masuk ke desa Kertapati dan membagikan uang sebanyak 5 juta serta 2 gulung tikar. Kemudian Ferry Ramli berjanji jika dia terpilih, akan membangun jalan hotmix dari desa Kertapati sampai desa Pagar Jati dan bila Ferry menang maka akan lebih memuluskan jalan bagi Imron Rosyadi untuk menjadi Gubernur Bengkulu

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya Pihak Terkait tidak pernah masuk ke Desa Kertapati maupun membagi-bagikan uang kepada Desa Kertapati warga ataupun menjanjikan apabila terpilih akan membangun jalan hotmix, karena pada tanggal 29 Januari 2012 tersebut Pihak Terkait berada di Jakarta.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

14. Bahwa pada hari Minggu 5 Februari 2012 (bertepatan dengan hari pertama kampanye putaran kedua, Akhmad Rozikin telah melihat pejabat Bengkulu Utara: 1) Maswandi (Kadis PU Bengkulu Utara), 2) Bariman (Camat Kota Argamakmur Bengkulu Utara), 3) Idrus Albar (Asisten III Bengkulu Utara), berkeliling mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut1 (satu) Ferry - M. Sabri di wilayah Bengkulu Tengah tepatnya di desa Pungguk Beringin Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah. Ketiga pejabat itu mengacungkan telunjuk (simbol nomor Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, tuduhan PNS Bengkulu utara yang melakukan kampanye keliling di Desa Pungguk Beringin Kecamatan Merigi Sakti adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa mereka tidak pernah ke desa tersebut maupun berkeliling mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut1 (satu) Ferry. Bahwa di Kecamatan Merigi Sakti tidak ada nama Desa Pungguk beringin. Fakta tersebut semakin menguatkan bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum.

urut 1) keluar dari jendela mobil kepada Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi masyarakat dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; Bahwa lebih jelas lagi terjadi mobilisasi 15. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak PNS dan Pejabat Struktur SKPD benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi dengan diadakan acara Do'a Syukuran kepada Hermanto Ali, bahwa syukuran diselenggarakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tanggal mobilisasi PNS dan struktur SKPD dan Februari 2012 oleh Hermanto Ali, karena telah diangkat sebagai Kabag Umum bukan karena Hermanto Ali diangkat Pemda KabupatenBengkulu Utara. Acara sebagai Kabag Umum Pemda tersebut digelar di rumah orang tua Kabupaten Bengkulu Utara. tetapi Hermanto didesa Pagar Jati syukuran tersebut dilakukan karena Ali Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten untuk mensyukuri pembangunan kembali Bengkulu Tengah. Padahal Hermanto All kantor Camat Pagar Jati karena peristiwa (Kabag Umum Bengkulu Utara) diangkat kebakaran dan tidak ada masyarakat menjadi Kabag Umum terhitung sejak Pagar Jati yang terlibat masalah hukum 11 Februari 2011 karena peristiwa kebakaran tersebut. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah: 16. Bahwa pada acara Do'a Syukuran yang Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar diselenggarakan tanggal 5 Februari dan mengada-ada, dalam acara doa 2012 oleh Hermanto Ali tersebut. syukuran tersebut tidak ada merupakan upaya penggalangan untuk penggalangan untuk memenangkan memenangkan Pasangan Calon Nomor Pasangan Calon Nomor Urut 1. Urut 1. Seluruh perlengkapan tenda, Bahwa seluruh perlengkapan tenda, kursi, kursi, hiburan organ tunggal, makan, hiburan organ tunggal, makan, minum minum didatangkan dari Bengkulu dibayar atas nama pribadi Hermanto Ali Utara. Acara syukuran tersebut dihadiri dan tidak ada hubungannya dengan oleh Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Pemilukada, mengenai lokasi pemesanan Utara), Ferry Ramli-M. Sabri (Pasangan perlengkapan tersebut, dikarenakan untuk Calon Nomor Urut1), Mian Wakil Bupati lebih memudahkan dalam pemesanan dan efisiensi waktu karena Hermanto Ali Bengkulu Utara, dan Buyung Satria, Ketua DPRD Bengkulu Utara. Acara berdomisili di Argamakmur. Do'a Syukuran Hermanto Ali (Kabag Bahwa dalam acara tersebut Saudara Umum) tersebut juga dihadiri Pejabat Muzakir Hamidi tidak pernah Bengkulu Utara yaitu Muzakir Hamidi mengucapkan kalimat seperti yang (Assisten 1 Bengkulu Utara), Maswandi dituduhkan oleh Pemohon. (Kepala PU Bengkulu Utara), Ikhwan Untuk membuktikan bantahannya ini Halidi (Kepala Kesbangpol Bengkulu Pihak Terkait akan mengajukan saksi Utara), Agus Haryanto (Kepala Bappeda dan bukti dalam persidangan Bengkulu Utara), Edi Firdaus (Staff Ahli Mahkamah. Bupati Bengkulu Utara), Rahmat All, Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak Hanaldin, Budi, Ibnu Hajar, Suharto beralasan dan harus ditolak Mahkamah; (seluruhnya anggota DPRD Bengkulu Tengah) dalam kata sambutannya Muzakir Hamidi mengatakan : 'acara ini jangan dianggap kampanye walaupun hari ini adalah hari pertama kampanye putaran kedua Pilkada Bengkulu Tengah ini adalah syukuran kanda Hermanto Ali yang diangkat sebagai Kabag Umum Benakulu Utara: Imron Rosyadi dalam sambutannya menyampaikan : 'siapa yang dekat dengan pejabat, seperti saudara

	Hermanto Ali ini dulunya Sekcam walaupun pangkat belum memenuhi	
	syarat tapi saya angkat sebagai PLT	
	Camat Pagar Jati	
17.	Bahwa Aszuar Suhairi Kamidan pada tanggal 30 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB bertemu dengan dengan Camat Kerkap, Bengkulu Utara bernama Darlis dan Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara bernama Rais Maris di rumah kediaman BapakSyafri Taba – Penanjung, Bengkulu Tengah. Dalam pertemuan tersebut Darlis menyampaikan kepada Saksi agar dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah harus memilih calon dari suku Rejang dan mendukung Ferry Ramli (Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1)	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, setelah Pihak Terkait Klarifikasi kepada yang bersangkutan, bahwa camat Kerkap atas nama Darlis tidak pernah mengatakan kepada Aszuar Suhairi Kamidan agar dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah harus memilih calon dari suku Rejang dan mendukung Ferry Ramli (Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), tetapi hanya membahas masalah perguruan dan Camat Kerkap tidak pernah mengatakan hal seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
18.	Bahwa terdapat fakta, tanggal 8 Februari 2012 Muzakir Hamidi sekitar pukul 10.00 WIB pagi hari, datang ke Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga, dengan mengendarai kendaraan Dinas BD 9 D untuk menemui dan mengajak warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1	Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar, faktanya adalah pada tanggal 8 Februari 2012 Muzakir Hamidi tidak pernah datang ke Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga, tetapi masuk kantor sejak pagi dan kembali pada sore harinya sesuai dengan jam kerja. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Muzakir Hamidi memimpin rapat staff di kantornya untuk menyiapkan materi rapat tanggal 9 Februari 2012 di Ruangan Kantor Gubernur Bengkulu sesuai dengan undangan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 6 Februari 2012,-Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 Muzakir Hamidi berada di kantor dan bekerja,-Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.
19.	Bahwa puncak mobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan PNS pada hari H (Pemungutan Suara) tanggal 11 Februari 2011, hampir seluruh Pejabat Struktural SKPD dan PNS Kabupaten Bengkulu Utara tidak masuk kerja karena dimobilisasi ke Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal mana fakta hukum tersebut dibuktikan dengan berita RB TV (TV Lokal Group Jawa Pos) pada tanggal 11 Februari 2012 (hari pemungutan suara) yang menggambarkan PNS dan Pejabat Bengkulu Utara tidak berada di kantornya	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Bahwa pada tanggal tersebut seluruh pejabat structural berada di tempat kerja dan melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya, mengenai siaran berita RB TV yang menyatakan bahwa seluruh Pejabat Struktural SKPD dan PNS Kabupaten Bengkulu Utara tidak masuk kerja karena dimobilisasi ke Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar. Menurut keterangan para SKPD yang memang tetap masuk kerja pada tanggal 11

masing-masing. Berita tersebut berjudul Diduga Jadi Tim Sukses, Pejabat B.U (Bengkulu Utara) Ramai Ke Benteng (Bengkulu Tengah). Berita ini ditayangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 pukul 20.00 WIB pada acara Laporan Daerah RB TV. Dalam acara tersebut dikatakan bahwa PNS/Pejabat Eselon II atau setingkat dengan Kepala Dinas Pemkab dan SKPD Bengkulu Utara yang sepi karena ramai-ramai pergi ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan dan Kantor sebanyak 13 Badan/Kantor, Dinas sebanyak 15 Dinas, dan hanya 4 Kepala Dinas yang berada dikantor yaitu Kepala Dishutbun (Fauzi), Kepala Dinas Koperasi (Lisam), Kepala Dinas Sosial dan Kepala Kesbangpol.

Februari 2012, mereka membenarkan bahwa pada tanggal tersebut RB TV datang ke kantor dinas mereka, tetapi karena kedatangan reporter TV tersebut tanpa ada konfirmasi sebelumnya maka para SKPD tersebut tidak mau menemui reporter TV tersebut.

Bahkan perlu Pihak Terkait sampaikan kepada Mahkamah tentang keberpihakan RB TV kepada Pemohon, yakni dilakukan dengan cara menayangkan acara Dialog Pasangan Calon Nomor Urut7 *live* di RB TV tanggal 8 Februari 2012 pada Hari Pertama Masa Tenang, yang telah ditegur oleh Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Nomor 053/Pawaslukada/BT/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012 (bukti terlampir).

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

Bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Badan dan atau Dinas yang aktif berada di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry Ramli-M. Sabri selama Tahapan Pemilukada Bengkulu Tengah, diantaranya adalah:

20.

- 1. Maswandi (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Utara);
- Romli Effendi Hamid (Kabid Bina Marga Dinas PU Bengkulu Utara), dan sebagian besar PNS dilingkungan Dinas PU Bengkulu Utara;
- 3. Lurah Purwodadi bernama Muhammad Rais;.
- Cho Limoen/Pak Co (Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- Indarsyah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya.
- Yahiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- 7. Burman Kepala Badan PPKB Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- Rachmat Riyanto Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta sebagian besar PNS jajarannya;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa PNS dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara tidak pernah terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan setelah Pihak Terkait Konfirmasi kepada PNS yang disebutkan dalam dalil *a quo*.

Bahwa sebaliknya struktur demikian terjadi di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Pj. Bupati Bengkulu Tengah (Nana Sujana) mengerahkan seluruh SKPD dan PNS di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah:

- Fajrul Kepala Dispenda Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- Rosdiyansyah (Kasubbid Sarana Medis RSUD Argamakmur Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- 11. Hermanto Ali (Kepala Bagian Umum Pemda Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- 12. Agus Haryanto (Kepala Bappeda) Pemda Bengkulu Utara;
- Haryadi (Kadis Diknas) Pemda Bengkulu Utara; Pegawai, Honorer & TKS Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Akmaludin dan sebagian besar PNS dilingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bengkulu Utara;
- 15. Barimansyah Camat Kota Arga Makmur Bengkulu Utara;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 21. Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Asri datang ke rumah Linda di Kelurahan Taba Penanjung untuk mengambil uang sejumlah Rp. 3.190.000,- (Tiga Juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau pulang, didepan pintu bertemu dengan M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Arga Makmur Kecamatan Kota Bengkulu Utara) yang bertanya "apa yang dikerjakan disini?', lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih'. Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu" sambil tertawa.

Bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar dan mengada-ada, faktanya Muhammad Asri adalah Tim Pemenangan Pasangan Pemohon (Irihadi-Wasik Salik) Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung yang bekerja untuk Tim Pemenangan Pemohon khususnva membagi-bagikan uang untuk pemilih. Bahwa tidak benar keterangan Muhammad Asri bertemu dengan M. Rais Maris di rumah Linda pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00, karena M. Rais Maris sejak hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sedang menengok orang tuanya yang sakit sakit dan dirawat dirumah sakit, baru keluar rumah sakit pada tanggal 12 Februari 2012.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

22. Bahwa terdapat fakta, Wijaya (PNS Bengkulu Utara), naik rumah turun rumah warga di Desa Padang Betuah mulai dari hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012. Saat itu Wijaya mengendarai mobil dinas plat merah BD 1113 D. Selain itu Wijaya (PNS Bengkulu Utara) pada malam hari H (tanggal 10 Februari 2012) di simpang desa Aturan Mumpo (masih di wilayah kecamatan Pondok Kelapa) sedang berkumpul dan mengajak warga didaerah tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mereka berkumpul sampai jam 01.00 malam. Bahwa pada hari H (tanggal 11 Februari Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Saudara Wijaya, Saudarai. Linda dan Saudara Rahmat Riyanto adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu utara dan tidak ada hubungan kepentingan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih lagi dapat mempengaruhi warga untuk menentukan pilihannya kepada salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah.

Terlebih pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan 2012) Linda PNS Bengkulu Utara di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa memasak nasi dan mengajak massa makan bertempat di TPS 1 (satu) Desa Padang Betuah dan menyuruh warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 melihat Rahmat Riyanto Kepala BPBD Bengkulu Utara mengendarai mobil dinas plat merah, disimpang PT. Bio Menuju Kecamatan Pematang Tiga Bengkulu Tengah. Pada hari tersebut Rahmat Riyanto berkata kepada saksi bahwa is akan mensukseskan Pasangan Calon Nomor urut 1.

tanpa paksaan dari pihak manapun, perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon adalah murni di hasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan Luber. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

23. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, saksi melihat PNS Bengkulu Utara yaitu Edi Firdaus, Yusuf, Juhirjo dan M. Rais di Penanjung. Kelurahan Taba PNS Kesemuanya adalah Pemda Bengkulu Utara berkeliling di wilayah tersebut sedang mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan tanggal 11 Februari 2012, saat penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Taba Penanjung, saksi melihat PNS Bengkulu Utara yaitu Yusuf dan Edi Firdaus di lokasi TPS 3 tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB sedang melakukan pemantauan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Saudara Edi Firdaus, Saudara Yusuf, Saudara Juhirjo dan Saudara M. Rais adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada hubungan kepentingan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih lagi dapat mempengaruhi warga untuk menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah.

Terlebih pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perolehan suara Pihak Terkait di TPS sebagaimana didalilkan Pemohon adalah murni di hasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan Luber. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

24. Bahwa saksi melihat Saudara Edi Firdaus (Staff Ahli Bupati Bengkulu Utara) pada malam Pemilukada Benteng (10 Februari 2012) di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung dengan mengendarai mobil warna silver hingga pukul 01.30 WIB dini hari. Saksi mengiringi mobil yang dikendarai Edi Firdaus sampai ke rumah mertuanya di bawah Kelurahan Taba Penanjung. Keesokan harinya (11 Februari 2012), Saksi melihat Edi Firdaus berada di Kelurahan Taba Penanjung, dan pada saat penghitungan suara tepatnya di TPS IV sedang melakukan pemenangan pemantauan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi sempat menyaksikan kendaraan Edi Firdaus diparkir di sebuah warung yang berseberangan dengan TPS IV dan tak lama setelah itu Edi **Firdaus**

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Saudara Edi Firdaus adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu utara dan tidak ada hubungan kepentingan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih dapat lagi mempengaruhi warga untuk menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah.

Fakta yang terjadi adalah Edi Firdaus pada tanggal 10 Februari 2012 memang berada di Kelurahan Taba Penanjung, untuk menengok saudaranya (sepupu) yang sedang sakit di desa tersebut, dan saudara Edi firdaus sama sekali tidak pernah mempengaruhi warga untuk memilih Pihak Terkait.

Terlebih di TPS 4 desa Taba Penanjung ini Pihak Terkait kalah dari Pemohon dan

	meninggalkan lokasi	pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
25.	Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB di TPS 1 Desa Pekik Nyaring melihat Indarsyah (Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Utara) berada di TPS tersebut yang sedang melakukan pemungutan suara dan Saudara Indarsyah ditengah kerumunan masyarakat mengantri untuk mencoblos mengucapkan "jangan lupa coblos nomor 1" kepada orang yang akan memasuki bilik suara	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Saudara Indarsyah adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada hubungan kepentingan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih lagi dapat mempengaruhi warga untuk menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Terlebih pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS sebagaimana didalilkan PEMOHON adalah murni di hasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan Luber. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
26.	Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 wib saksi melihat Saudara Sujindro,S.STp (PNS BKD Bengkulu Utara) di depan rumah bapak All Barokah berdiri diantara masyarakat yang sedang menunggu antrian pencoblosan di TPS 3 Desa Pekik Nyaring dan mengucapkan "jangan lupa coblos nomor 1" kepada orang yang akan memasuki bilik suara	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Saudara Sujindro,S.STp adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu utara dan tidak ada hubungan kepentingan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih lagi dapat mempengaruhi warga untuk menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Terlebih di TPS 3 desa Pekik Nyaring ini Pihak Terkait kalah dari Pemohon dan pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon adalah murni di hasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan Luber. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

27. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 sebelum pencoblosan sekitar jam 07.00 WIB pagi hari Hermanto Ali (Kabag Umum Pemda Bengkulu Utara) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dirumahnya (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian), dan dalam amplop yang berisikan uang tersebut terdapat kartu nama pasangan no. 1 dan disuruh untuk mencoblos pasangan no.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa Hermanto Ali tidak pernah membagibagikan uang kepada salah satu tim sukses Pihak Terkait. Hermanto Ali pada saat tersebut memang berada di rumahnya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu utara, tidak berada di Kab Bengkulu Tengah.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah:

28. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 11 Februari 2012, menjelang Pilkada Benteng, saksi melihat Bapak Achrawi (Kabid Diknas Bengkulu Tengah dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu Tengah) datang kerumah Pak Suratno (Kasi Kurikulum dan kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah dan juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry – M.Sabri) dengan ditemani oleh beberapa orang temannya dan 2 orang personil Brimob. Setelah lama bertamu di rumah Bpk Suratno, datanglah anggota Koramil Taba Penanjung membubarkan yang pertemuan tersebut sekitar pukul 02.45 WIB. atas kedatangan Bapak Achrawi ke rumah Bapak Suratno tersebut, Bapak Achrawi menitipkan uang ke Bapak Suratno yang berasal dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian pada keesokan harinya kurang lebih sekitar pukul 06.30 WIB, Bapak Šuratno sudah sibuk naik rumah turun rumah di seputaran TPS IV Kelurahan Taba Penanjung untuk membagikan uang.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Bapak Suratno bukanlah anggota tim sukses Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Terlebih di TPS IV desa Taba Penanjung Pihak Terkait kalah jumlah perolehan suaranya dari Pemohon dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan.

Bahwa Achrawi tidak pernah menitipkan uang ke Suratno dan Suratno tidak pernah membagi-bagikan uang di TPS IV.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

29. Bahwa sebelumnya juga terdapat fakta undangan tertulis Nomor: 052/0rg/PGRI-Kab/XX/2011 tertanggal 6 September 2011 yang ditanda-tangani Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah yang mengundang acara pertemuan guru PNS dan guru Honorer se-kabupaten Bengkulu Tengah di SMA KecamatanTalang **Empat** KabupatenBengkulu Tengah tanggal 15 September 2011 acara itu dihadiri sekitar 500 orang guru/honerer/kepala sekolah. Pada acara Halal Bihalal PGRI Kabupaten Bengkulu Tengah itu hadiri oleh Calon Bupati nomor Urut 1 bernama Ferry, SH. Saudara Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah mobilisasi melakukan dan penggalangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam

acara tersebut. Achrawi memberikan

Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena tuduhan-tuduhan sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam dalilnya ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 putaran pertama. Sehingga tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

	kesempatan kepada Ferry, SH untuk menyampaikan kata sambutan yang didalamnya mengkampanyekan dirinya dan meminta para peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;	
30.	Bahwa kemudian terdapat fakta atas penggalangan yang dilakukan Achrawi tersebut Achrawi menerima teguran dari atasannya karena Achrawi terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Hal tersebut membuktikan bahwa Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri)	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena tuduhan-tuduhan sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam dalilnya ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 putaran pertama, sehingga tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta hanya bersifat asumsi karena Saudara Achrawi tidak pernah mendapatkan teguran secara lisan maupun tertulis oleh atasannya dan tidak pernah terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
31.	Bahwa dengan adanya rangkaian fakta di atas, membuktikan keterlibatan Achrawi dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Hal tersebut berhubungan erat dengan keterangan saksi bemama Jon Kenedi yang melihat pada malam Sabtu tanggal 11 Februari 2012, menjelang Pilkada Benteng, saksi melihat Bapak Achrawi (Kabid Diknas Bengkulu Tengah dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu Tengah) datang kerumah Pak Suratno (Kasi Kurikulum dan kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah) dengan ditemani oleh beberapa orang temannya dan 2 orang personil Brimob bertujuan untuk membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri)	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan maksud dari pembagian uang (<i>quod non</i>) dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
32.	Bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi tersebut pernah terbukti melibatkan Pejabat Struktural SKPD dan PNS secara sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 dengan cara melibatkan dan memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Utara untuk memenangkan dirinya. Hal tersebut sebagaimana terbukti dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PHPU.D-IX/2011 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena hanya merupakan asumsi dari Pemohon belaka yaitu dengan menghubungkan fakta pelanggaran dari perkara Nomor 1/PHPU.D-IX/2011 dengan perkara a quo. Kemudian Pemohon berasumsi bahwa pelanggaran serupa terjadi dalam pelaksanaan Pemlikuda Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011. Fakta ini terjadi dalam perkara lain yang sudah barang tentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam permohonan a quo, karenanya mohon dalil Pemohon ini dikesampingkan Mahkamah;

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dalam pertimbangannya Mahkamah Berpendapat "Fakta hukum (melibatkan dan memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Utara) tidak terbukti secara hukum memiliki hubungan kausalitas dengan Pilkada dan/atau kemenangan Pihak Terkait, bahwa telah terjadi mobilisasi pejabat secara terstruktur menyeluruh untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara, tetap saja perolehan suara Pihak merupakan suara terbanvak". Berdasarkan fakta tersebut praktek moral hazard dengan menggunakan berbagai cara untuk pemenangan Pemilukada termasuk memobilisasi Pejabat Struktural dan PNS dalam rangka SKPD pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan dinasti politik keluarga telah berulang-ulang dilakukan. Apalagi ada keinginan kuat Imron Rosyadi untuk maju kembali menjadi calon Gubernur Propinsi Bengkulu. Hal mana tidak ada dampak efek jera bagi pelaku pelanggaran dalam rangka menciptakan politik yang baik dan bermartabat. Oleh karena itu Mahkamah harus bersikap lebih tegas untuk mengawal prinsifprinsif Pemilukada yang jujur dan adil sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa selisih suara antara Pemohon

dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 1.130 suara. Dengan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi yang juga Paman Kandung Ferry (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1). dengan cara memobilisasi menggalang Pejabat Struktural SKPD dan PNS Keluarga Bengkulu Tengah di Bengkulu Utara jelas telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal

merugikan Pemohon

tersebut telah menguntungkan perolehan

suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan

33.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena perolehan suara Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 di dapat melalui proses pemilu yang demokratis tanpa ada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terlebih dilakukan oleh Pihak Terkait. Hubungan keluarga Pihak Terkait dengan Bupati Bengkulu Utara nyata-nyata tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Hal mana dibuktikan dengan fakta bahwa pada putaran pertama Pemilukada Kabupaten Benakulu Tengah tahun 2011 Pemohon yang memperoleh suara terbanyak/pemenang. Hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Benakulu Kabupaten Tengah tahun 2011 putaran kedua adalah murni karena Pihak Terkait lebih dipercaya oleh rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memimpin Kabupaten Bengkulu Tengah periode tahun 2012-2017. Untuk membuktikan bantahannya ini

Pihak Terkait akan mengajukan saksi dalam dan bukti persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, PNS BENGKULU UTARA DAN TIM SUKSESNYA TELAH MELAKUKAN POLITIK UANG 67. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar Februari 2012, sekitar pukul 03.00 WIB dan mengada-ada, faktanya adalah Nuril (Sekretaris Achvar Iskandar Tim Aksa merupakan koordinator Kecamatan Kampanye Ferry-M.Sabri/Sekretaris dan merupakan JURKAM Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Merigi Sakti untuk pemenangan Calon no. 1 sekaligus bertugas merekrut saksi Tengah) menggunakan mobil jenis Xenia berwarna Silver dengan nomor untuk di TPS pada pilkada Kabupaten polisi BD . 1904 Al; mendatangi rumah Bangkulu Tengah putaran pertama dan Nuril Aksa (Koordinator Tim Kampanye putaran kedua. Sehingga kedatangan Ferry-M.Sabri Kecamatan Merigi Sakti) Tim Pemenangan Calon nomor 1 ke di Desa Komering Kecamatan Merigi rumah Nuril Aksa adalah menyampaikan surat mandat untuk saksi di TPS yang Sakti. Achyar Iskandar memberikan uang kepada Nuril Aksa uang yang tertinggal surat aslinya di kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Bengkulu iumlahnya diperkirakan ±Rp. 20.000.000,- (kurang lebih Dua Puluh Tengah, sekaligus menverahkan Juta Rupiah). Uang tersebut dibagidana/biaya photo copy berita acara C1 bagikan oleh Nuril Aksa kepada Pemilih. serta biaya transportasi saksi yang berkerja di TPS masing-masing se-Kecamatan Merigi Sakti. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi bukti dalam persidangan dan Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar 68. Bahwa Korcam Tim Nomor Urut 1 (Ferry - M. Sabri) bernama Suparman pada dan mengada-ada yang menuduh bahwa tanggal 10-11 Februari 2012 telah Korcam Tim Nomor 1 Kecamatan Merigi membagi-bagikan amplop sebanyak 500 Kelindang bernama Suparman membagibuah yang masing-masing amplop berisi Rp.100.000,bagi uang sebesar Rp. 100.000,- kepada warga desa sebanyak 500 amplop, justru sebaliknya Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Tim Pemohon yang membagi-bagi uang, dengan tujuan untuk memilih Pasangan namun salah dalam membagi-bagikan Calon Nomor Urut 1 (Ferry - M. Sabri). uang, sebab memberikan uang kepada sembarangan orang di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, karena tidak mengenal siapa saja pendukung Pasangan Nomor Calon Urut (Pemohon) sehingga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) juga turut mendapat bagian. Bahwa yang membagikan Pemohon di desa Jambu bernama Elya Mahvuni salah satu Pengurus Partai di Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi Partai Pengusung Pemohon (Irihadi-Wasik Salik). Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah:

69. Bahwa Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar terdapat fakta setelah Bengkulu dan mengada-ada, setelah Pihak Terkait Pemilukada Kabupaten Tengah Putaran I, salah seorang Tim klarifikasi kepada Hermanto Ali, yang Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersangkutan menerangkan bahwa dia (akan dibuktikan dalam persidangan pernah menuduh orang dituduh menggelapkan pembuktian) menggelapkan uang 10 juta dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Hermanto Ali tidak pernah terlibat dalam Hermanto All (Kabag Umum Kabupaten proses apapun dalam pelaksanaan Bengkulu Utara yang juga merupakan Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah, Koordinator I Kecamatan Pagar Jati apa lagi menjadi Koordinator KabupatenBengkulu Tengah dan Tim Kecamatan Pagar Jati. Penghubung). Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena fakta-fakta sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam dalilnya ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 putaran pertama. Sehingga tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; 70. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB dan mengada-ada, faktanya Muhammad saksi bernama Muhammad Asri datang Pemenangan ASRI adalah Tim ke rumah Linda di Kelurahan Taba Pasangan Pemohon (Irihadi-Wasik Salik) Penanjung untuk mengambil uang Kelurahan Taba Penanjung, sejumlah Rp. 3.190.000,- (Tiga Juta Kecamatan Taba Penanjung yang seratus sembilan puluh ribu rupiah) bekerja untuk Tim Pemenangan untuk dibagikan kepada pemilih supaya Pemohon khususnya membagi-bagikan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut uang untuk pemilih. 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau tidak Bahwa benar keterangan pulang, didepan pintu bertemu dengan Muhammad Asri bertemu dengan M. M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Rais Maris di rumah Linda pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00, Kecamatan Arga Makmur Kota Bengkulu Utara) yang bertanya "apa karena M.Rais Maris sejak hari Rabu yang dikerjakan disini?', lalu saksi menjawab tanggal 8 Februari 2012 sedang sakit "saya ambil uang untuk dibagikan kepada dan dirawat dirumah sakit, baru keluar pemilih'. Setelah itu M. Rais Maris rumah sakit pada tanggal 12 Februari menjawab "Cocok itu' sambil tertawa. 2012. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; 71. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, Bahwa dalil Pemohon adalah tidak saksi bernama M. Yunus diberi uang benar, karena di dusun Arga Indah II oleh Luhil Lana (Kepala Dusun Desa tidak ada Tim sukses Pihak Terkait yang Arga Indah II) sebesar Rp. 100.000 bernama Luhil Lana (seorang kepala untuk memilih Pasangan Calon Nomor dusun), karena semua struktur pejabat Urut 1. Kemudian Ujang Sahri warga mulai dari Pj. Bupati hingga kepala dusun Desa Arga Indah II Blok juga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang mendapat perintah langsung dari memberikan uang sebesar Rp. 200.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Pj. Bupati Kabupaten Bangkulu Tengah Urut 1 Nana Suiana. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi

dan bukti dalam persidangan di

		MA-I-II-
		Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
72.	Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bernama Desyo Kartono telah menerima 1 (amplop) yang berisikan selembar kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) dan uang tunai Rp 200.000,-dari saudara Jaya Saputra (Kordes Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk mata pilih keluarga saya berjumlah 2 (dua) orang	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa pemohon telah mendalilkan Timses Pihak Terkait melakukan pembagian uang oleh Jaya Saputra, faktanya bahwa Jaya Saputra bukan Kordes Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan justru Jaya Saputra yang menerima uang dari Dedi Aprianto (keponakannya sendiri) dan menurut Dedi Aprianto dia menerima uang dari ASIKIN alias SIKIN anggota Tim Pemenangan pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tergabung pada lembaga "PASKASS". Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
73.	Bahwa salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) telah menerima uang sebesar Rp.8.400.000 dari Jaya Saputra (Kordes/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa Pagar Jati) dan dibagikan kepada Kader TPS yang bemama: 1.) Mahuri (sebesar Rp. 3.400.000,-); 2.) Herik Saprizal (sebesar Rp. 2.600.000,-); 3.) Aidil Fitri (sebesar Rp. 2.000.000,-), yang oleh masing-masing orang tersebut dibagikan kepada pemilih	Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar, karena Jaya Saputra bukan koordinator desa tim pemenangan Pihak Terkait apa lagi membagi-bagi uang untuk pemenangan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada putaran kedua pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah putaran kedua tahun 2012. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
74.	Bahwa Hirmansyah melihat secara langsung Hanaludin (Anggota DPRD Bengkulu Tengah), pada tanggal 11 Februari 2012, pukul 7.30 WIB di desa Pagar Jati membagi-bagikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1	Bahwa dalil Permohonan Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena Hanaludin tidak terlibat dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak pernah terlibat dalam proses pembagian uang yang berhubungan dengan Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
75.	Bahwa warga bernama Radinal disuruh oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama MADI untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Radinal mencoblos mewakilli Herwandi (ayahnya) yang menjadi TKI di Malaysia. Madi berjanji akan memberikan uang kepada Radinal	Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan tentang locus dan tempus kejadian, kemudian tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada yang bernama MADI sebagai mana tuduhan Pemohon apalagi menyuruh mencoblos atas nama orang lain.

76.	Bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan calon Nomor Urut 1 dijanjikan kalau keluarga, anaknya, dan atau dirinya akan diangkat menjadi CPNS jika	Karena di Kabupaten Bangkulu Tengah khususnya di Kecamatan, desa dan dusun semua pemilih memilih ditempat tinggal yang bersangkutan, sehingga KPPS dan petugas TPS mengenal semua pemilih yang datang ke TPS apa lagi sebelum masuk bilik suara namanya dipanggil berdasarkan DPT yang ada. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; Bahwa dalil Pemohon a quo sangat sumir dan tidak berdasar, karena Pihak Terkait (PT) tidak pernah membuat janji kampanye soal PNS apa lagi imbalan
	Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut	setelah mendukung Pihak Terkait, tetapi Pemohonlah yang selalu menjanjikan sesuatu kepada pemilih akan menjadikan anak dan keluarga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 diangkat menjadi PNS dan dibuatkan Koperasi di tingkat desa, sebagaimana janji-janji Meriani (istri Pemohon) kepada setiap Kepala desa, seperti yang dijanjikan kepada Surahman kepala desa Blok 5 (lima). Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
77.	Bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dijanjikan akan diberi "Modal Dagang" jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut	Bahwa pemohon mendalilkan seluruh dalilnya merupakan pembalikan fakta dengan menuduh Pihak Terkait melakukan janji-janji kepada pemilih, sementara semua tuduhan Pemohon adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon untuk memenangkan Pemilihan umum kepala daerah putaran kedua Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan memberikan janji-janji berupa pemberian kredit mobil murah merek Toyota, kepada siapa saja yang mendukung pasangan calon nomor 7 (irihadi-wasik Salik), semua ini dilakukan oleh pemohon dikarenakan General Manager (GM) Agung Auto Mall adalah Meriani yang merupakan istri dari Irihadi (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7, in cassu Pemohon). Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
SI	JMBANGAN DANA KAMPANYE YANG DIT KETENTUAN UNDAN	

78.	Bahwa terdapat fakta berdasarkan Laporan Akuntan Independen terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos serta Tim Kampanye Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditemukan 3 (tiga) Penerimaan Sumbangan uang yang tidak that, yaitu diatas jumlah maksimum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ketentuannya adalah sumbangan perorangan maksimum sebesar Rp 50.000.000, Adapun sumbangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Suharto (anggota DPRD Bengkulu Tengah dari Partai Golkar) 2. Ery Ervin Yulizar (Bendahara Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah) 3. Achyar Iskandar (Sekteraris Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah juga Sekretaris Partai Golkar Bengkulu Tengah)	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa fakta yang benar adalah Suharto sebagai anggota DPRD Bengkulu Tengah tidak pernah memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon nomor 1, tetapi Suharto atas nama CV. Centra Motor pernah memberikan sumbangan yang ditandatangani oleh direktur atas nama Suharto. Sedangkan Ery Ervin Yulizar (Bendahara Tim Kampanye Nomor 1) juga tidak memberikan sumbangan atas nama pribadi, akan tetapi melalui CV. Lisma yang bertepatan Direkturnya adalah Eri Erfin Yulizar. Kemudian Achyar Iskandar (Sebagai Sekretaris Tim Kampanye Pasangan nomor 1) tidak pernah memberikan sumbangan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi Achyar Iskandar sebagai direktur CV. Asri menandatangani pemberian sumbangan kepada Tim Pasangan Calon Nomor 1. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
79.	Yang memberikan sumbangan masing-masing orang sebesar Rp 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).	Dalil pemohon keliru, karena yang memberikan sumbangan bukan masing-masing orang melainkan yang memberikan sumbangan adalah Perusahaan masing-masing yang ditandatangani oleh Direktur. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
80.	Bahwa atas fakta Penerimaan Sumbangan uang melanggar hukum tersebut maka Pemohon mengirim surat nomor 03/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah Perihal "Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ferry, SH – M. Sabri, S.Sos sebagai penerima sumbangan serta Suharto, Ery Ervin Yulizar dan Achyar Iskandar sebagai Pemberi sumbangan karena memberikan atau menerima sumbangan dana Kampanye dari perseorangan yang melebihi batasan maksimum.	Bahwa dalil permohonan a quo sebenarnya terjadi pada putaran pertama Pilkada Bengkulu Tengah Tahun 2011 bukan putaran kedua Pilkada Bengkulu Tengah Tahun 2012, tetapi laporan Pemohon di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat dilanjutkan karena syarat untuk laporan sebagai pelanggaran tidak memenuhi unsur karena laporan dari pemohon sudah daluwarsa sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima oleh Panwaslu Bengkulu Tengah. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena fakta-fakta sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam dalilnya ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 putaran pertama. Sehingga tidak ada

relevansinya dengan permohonan a quo. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan 81. Selanjutnya Panwaslukada Bengkulu Tengah mengirimkan surat Nomor karena fakta-fakta sebagaimana 223/Panwaslukada/BT/XII/2011 diungkapkan Pemohon dalam dalilnya ini tertanggal 23 Desember 2011 kepada adalah peristiwa yang terjadi sebelum Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bupati Irihadi, M.Si dan Drs. H.M. Wasik Bengkulu Tengah tahun 2011 putaran Salik perihal: Hasil Pleno Panwaslukada pertama. tidak Sehingga Terhadap Dugaan Pelanggaran. relevansinya dengan permohonan a quo. Menerangkan bahwa: Bahwa dalil permohonan quo 1. Panwaslukada Bengkulu Tengah sebenarnya terjadi pada putaran pertama Pilkada Bengkulu Tengah sebelum masuknya laporan pelapor tidak mengetahui sama sekali Tahun 2011 bukan putaran kedua Pilkada Bengkulu Tengah Tahun 2012, tentang adanya dugaan pelanggaran tetapi laporan Pemohon di Panwaslu kampanye sebagaimana dimaksud dalam laporan pelapor. Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten dilanjutkan karena syarat untuk laporan Bengkulu Tengah tidak pernah sebagai pelangaran tidak memenuhi unsur karena laporan dari pemohon laporan/informasi menyampaikan tentang hasil audit Akuntan Publik sudah daluwarsa sehingga laporan tersebut Kepada Panwaslukada Bengkulu tidak ditindaklanjuti Tengah dan tidak dipublikasikan Panwaslu Bengkulu Tengah melalui media massa. Untuk membuktikan bantahannya ini 2. Bahwa Panwaslukada Pihak Terkait akan mengajukan saksi Bengkulu Tengah menyimpulkan laporan bukti dalam persidangan pelanggaran tersebut tidak dapat Mahkamah. diproses karena daluwarsa. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah; 82. Bahwa dari rangkaian fakta diatas Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar terdapat fakta bahwa KPU Bengkulu dan mengada-ada dan salah mendalilkan telah telah terjadi persekongkolan antara Pihak Tengah melakukan Terkait (PT) dengan pihak Termohon persekongkolan dengan Pasangan secara institusi, dan Pemohon keliru Calon Nomor Urut 1 atau secara menuduh Pihak Terkait dan Termohon sengaja menutup-nutupi pelanggaran dalam hal penerimaan dana kampanye melakukan pelanggaran, padahal secara oleh Pasangan Ferry-M.Sabri dengan personal Pemohonlah yang berusaha cara tidak mengumumkan hasil audit selalu ingin memanfaatkan kewenangan laporan penerimaan dan penggunaan Termohon untuk melakukan dana kampanye (LPPDK) kepada publik pelanggaran-pelanggaran demi sesuai dengan UU Nomor 32 tahun memenangkan Pemohon, karena 2004 tentang Pemerintahan Daerah faktanya Wasik Salik Calon Wakil Bupati Pasal 84 ayat (6). Pasangan Calon Nomor Urut mempunyai menantu yang bernama Ratim Nuh dan merupakan anggota Komisioner KPU Kabupaten Bangkulu Tengah. Berdasarkan faktanva Termohon tidak pernah menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Pasangan Calon manapun.

FERRY, SH MELAKUKAN PELANGGARAN YAITU AKTIF KEMBALI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN BENGKULU TENGAH PADA SAAT STATUSNYA MASIH SEBAGAI CALON BUPATI.

83.	Bahwa terdapat fakta Ferry, SH melakukan pelanggaran serius yaitu aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu padahal status Ferry, SH adalah sebagai Calon Bupati. Ferry, SH juga secara melawan hukum melakukan kegiatan yang mengatas-namakan jabatannya sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Mengetahui hal tersebut Tim Paslon Nomor urut 7 melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Bengkulu Tengah dengan nomor surat : 01/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 26 November 2011.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, mengenai aktifnya kembali Ferry, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran pertama dikarenakan setelah putaran pertama selesai KPU (Termohon) belum menetapkan kapan Tahapan Putaran Kedua akan dilaksanakan. Bahwa masuknya kembali Ferry dikarenakan adanya surat dari Sekwan Nomor 800/412/SET-DPRD/X/2011 yang isinya agar mempertimbangkan agar dapat aktif kembali di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, karena belum ada kepastian kapan tahapan kedua. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
84.	Bahwa terdapat fakta Ferry, SH aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH) yaitu melakukan kegiatan tugas sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Dalam Kesimpulannya Panwaslu Bengkulu Tengah menyatakan: 1. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi 2. Merekomendasikan kepada KPU Bengkulu Tengah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos)	Bahwa mengenai aktif kembali Ferry pasca Pemilukada Putaran pertama sudah ditindaklanjuti dan dikaji oleh panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dan sudah di teruskan ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Bengkulu Tengah, namun tidak mempunyai keterkaitan dengan kegiatan pemenangan pemilukada putaran kedua untuk kepentingan Pihak Terkait.
85.	Bahwa berdasarkan klarifikasi Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) dinyatakan bahwa aktifnya Saudara Ferry Ramli, SH sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1 – 12 November 2011.	Bahwa mengenai aktifnya Saudara Ferry di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai keterangan Meizuar SH, memang benar Saudara Ferry masuk pada tanggal 1-12 November 2011, setelah mendapat Surat dari Sekwan Nomor 800/412/SET-DPRD/X/2011 yang isinya agar mempertimbangkan agar dapat aktif kembali di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, karena belum ada kepastian kapan tahapan kedua.
86.	Bahwa terdapat fakta, Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) telah melakukan kebohongan pada saat memberikan keterangan di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan pada tanggal 09 Desember	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, sekretaris DPRD tidak pernah melakukan kebohongan pada saat memberikan keterangan di Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah, karena apa yang telah

2011, saat itu Meizuar, SH memberikan diungkapkan oleh Meizuar, SH telah keterangan palsu yang mengatakan sesuai dengan fakta bahwa memang bahwa aktifnya Saudara Ferry Ramli, SH Saudara Ferry Ramli, SH aktif di DPRD sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1–12 Tengah adalah dari tanggal 1-12 November 2011. Mengenai fakta yang November 2011. Adapun fakta diuraikan oleh Pemohon mengenai Iklan kebohongan oleh Meizuar, SH tersebut dan berita di Media cetak tidak dapat dapat dibuktikan dengan: dijadikan dasar untuk menentukan apakah 1. Berita Media Cetak Harlan Bengkulu Mezuardi, SH bohong atau tidak. Ekspress tertanggal 12 November 2011 dengan judul "FERRY; Tugas Saya Tetap Dijalankan" 2. Iklan di Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Propinsi Bengkulu ke Tahun pada tanggal November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. 3. Iklan di Media Cetak Harlan Radar Pat Petulai berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Propinsi Bengkulu ke 43 Tahun pada tanggal 18 November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah 4. Kliping Koran Media Cetak Harlan Rakyat Bengkulu pada tanggal 14 2012 Menerangkan November adanya berita di Harian Rakyat Bengkulu yang berjudul "KPU Tanggapi Dingin Soal Keaktifan Ferry". 5. Bahwa terdapat fakta, Ferry SH dibantu Sekretaris DPRD Bengkulu (Meizuar. Tengah SH) telah menyalah-gunakan jabatannya untuk melakukan upaya kampanye dengan menggunakan fasilitas dan uang negara diantaranya dalam bentuk Iklan yang mengatas-namakan Ketua DPRD Bengkulu Tengah. 87. Bahwa sampai saat ini KPU Bengkulu Bahwa dalil Pemohon adalah tidak Tengah tidak menindaklajuti rekomendasi benar, dapat Pihak Terkait jelaskan Panwaslukada Bengkulu Tengah. mengenai rekomendasi Panwaslukada sebagaimana dimaksud dalam BAP Bengkulu Utara Nomor Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 213/Panwaskada/BT/XII/2011 tanggal 10 tertanggal 10 Desember 2011 Desember 2011 tentang Penerusan Pelanggaran Administratif Laporan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengirimkan surat kepada Pihak Terkait Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7), dalam hal ini perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran

kedua.

Sehingga

menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru didalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum berikut:

PEMOHON MELAKUKAN *BLACK CAMPAIGN* DAN PELANGGARAN KAMPANYE DI MASA TENANG

- 1. Pemohon melakukan *black campaign* (kampanye hitam) untuk menjatuhkan Pihak Terkait melalui media massa Surat Kabar Harian Raflesia Express tanpa tanggal, dengan judul "*Salah satu kandidat Bupati Benteng Selingkuhi istri Orang*", sedangkan Surat Kabar Harian Raflesia Express adalah faktanya adalah media massa yang sengaja dibuat oleh Pemohon dengan tujuan hanya untuk kepentingan Pemilukada Putaran Kedua dan salah satu isinya memberitakan isu negative tentang Pihak Terkait, yang setelah Pihak terkait klarifikasi keberadaan alamat redaksinya di jalan Merapi Ujung Nomor 10, Panorama, Kota Bengkulu, alamat tersebut adalah fiktif.
- 2. Bahwa Pemohon melakukan pelanggaran secara masif dengan cara kampanye di luar jadwal melalui melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV dan Radio) yang ada di Bengkulu serta menggunakan sarana para motor, antara lain:
 - a. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Pemohon melakukan kampanye melalui media cetak Koran "Bengkulu Ekspres" halaman 2 tanggal 31 Januari 2012 dengan judul berita "Road Show Cabub Cawabub Irihadi-Wasik Ke Media" salah satu isinya kunjungan ke Graha Pena Rakyat Bengkulu, Kunjungan ke Graha Pena Bengkulu Ekspress, Kunjungan ke Radio Republik Indonesia dan Radar Bengkulu, serta Bengkulu TV dan Esa TV (TV lokal Bengkulu),-
 - b. Bahwa Pemohon mencuri start kampanye dalam Kampanye putaran Kedua yang jadwalnya hanya 3 hari yang dimulai pada tanggal 5-7 Februari 2012, tetapi pemohon telah melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan oleh Temohon secara gencar melalui media cetak maupun media elektronik

- dan melakukan silaturahmi dengan berbagai media sebagai Pasangan Calon.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 melalui siaran live RB TV, saat hari pertama Masa Tenang (Pencoblosan tanggal 11 Februari 2012), RB TV sengaja menayangkan acara dialog dengan Calon Bupati Nomor Urut 7 in cassu Pemohon dan terhadap pelanggaran tersebut, Pihak Terkait telah melapor kepada Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dan RB TV telah teguran dari Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Teguran Nomor 053/Panwaslukada/BT/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012.
- d. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 melalui media cetak Koran rakyat Bengkulu pada halaman 20 dengan judul berita "Irihadi-Wasik Membangun Benteng" dalam dokumentasi foto-foto kampanye yang juga disusun membentuk angka tujuh sebagai symbol Nomor Urut Pasangan Pemohon, selain itu Pemohon juga melibatkan anak-anak Sekolah Dasar dan aparat Kepolisian dengan cara menemui Kapolsek Pondok Kelapa,- (vide PT-29)
- e. Bahwa Pemohon melakukan kampanye di masa tenang tepatnya tanggal 8 Februari 2012 melalui Koran Rakyat Bengkulu, halaman 27 dengan judul "PDIP Dukung Irihadi-Wasik" dengan isi berita menghimbau dan memerintahkan seluruh kader dan pengurus agar memenangkan Irihadi-Wasik Salik, in cassu Pemohon.
- 3. Pemohon memanfaatkan pertemuan guru-guru PAUD yang dikoordinir oleh Ketua PAUD se-Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 28 Januari 2012 di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang awalnya membahas mengenai agenda PAUD dan mengenai izin pendirian PAUD tetapi di tengah acara salah satu pasangan calon Pemohon yang sengaja hadir dalam pertemuan tersebut memperkenalkan diri sebagai pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara putaran kedua dan mohon dukungannya agar para guru-guru PAUD bisa memenangkan Pemohon.
- 4. Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pemohon di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa pada tanggal 25 Januari 2012 yang dihadiri oleh dan melibatkan Camat Kecamatan Pondok Kelapa dan istri salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) bernama Meriani dan didampingi

- kuasa hukum Pemohon Desy Wahyuni, SH dan Evi Elvina, SH tepatnya di Mushola Mardhotila dalam pengajian Ibu-ibu Desa Talang Pauh.
- 5. Bahwa Pemohon sengaja memberikan kebohongan publik melalui Lembaga Konsultan Pemenangannya yang bernama "PASKASS" yang bekerja sama dengan *Trias Politica* telah mendahului hasil Keputusan KPU dengan cara mengumumkan bahwa Pemohon telah memenangkan Pemilukada putaran kedua di Koran Harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspress, Radar Utara, pada tanggal 9 Februari 2012, sebelum hari Pemilihan dan hal ini sangat merugikan Pihak Terkait karena sangat mempengaruhi perolehan suara.
- 6. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran secara terorganisir dan sangat sistematis dengan cara membentuk ormas bernama "Anak Dalam Bersatu" pimpinan Arsyad Hamzah Tim Pemenangan Pemohon pada putaran ke II yang bekerja dan bertugas mendata pemilih di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara menugaskan Ma'ulana datang ke posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa data dan meminta sejumlah uang, sesuai dengan berita koran Radar Bengkulu tanggal 9 Februari 2012, halaman 5.

PEMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN *MONEY POLITIK* (POLITIK UANG) RP 1 MILIAR

- 7. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran *money politik* (politik uang) secara menyebar dan masif di seluruh Kabupaten Bengkulu Tengah yang diantaranya yaitu:
 - a. Bahwa Saudara Feri Gunawan tanggal 10 Februari 2012, hari Jum'at sekitar pukul 11.00 siang di telepon oleh Meriani (istri Irihadi/Pemohon) untuk datang kerumah Pemohon di jalan Ciliung Nomor 10 RT.04 RW 12 Bengkulu, sekitar pukul 12.00 hingga pukul 12.30 siang Saudara Feri Gunawan bertemu dengan Meriani Istri Pemohon dan didampingi oleh Konsultan Pemenangan Pemohon "PASKASS" berdiskusi tentang pembagian uang tambahan kepada pemilih di Kabupaten Bengkulu Tengah agar memilih nomor 7 dengan perincian Rp.100.000,- untuk setiap pemilih. Bahwa inti pembicaraan Meriani istri Pemohon berkata "Tobo tu ndak ado pitis" artinya "Orang tu sudah tak berduit", yang dimaksud Meriani istri Pemohon adalah kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah tidak punya duit. Sedangkan seluruh Kepala Desa sudah kita berikan duit masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta). Silakan Saudara Feri

Gunawan sekarang datang ke Gedung Toyota milik Agung Automall jalan Pengeran Natadirja Nomor 103 Bengkulu menjumpai Pak Irwan untuk mengambil sebesar Rp. 1 Milyar dan bagikan kepada Pemilih kita Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Saksi sebagai Komandan Regunya.

Bahwa Saudara Feri Gunawan telah paham dan tahu alamat Gedung Toyota automall milik Meriani istri Pemohon sekaligus GM Toyota Bengkulu, Saudara Feri Gunawan langsung berangkat dari rumah Pemohon menuju gedung Toyota automall bersama dengan 6 orang teman saksi lainnya dikawal oleh Pengacara Pemohon bernama Pernandes, SH.

Bahwa Irwan atas perintah Meriani Istri Pemohon menyerahkan uang Rp. 1 M kepada Rozi, Tendi, Dodi, Sukran, Feri, Zaidan (anak kepala desa Pagar Dewa) pecahan seratus ribu rupiah dalam kantongan plastik assoy warna putih, uang tersebut ikatannya bertuliskan BCA. Kemudian dibagi-bagi kepada:

- 1) Rozi sebesar Rp. 35.000.000,- Kembang Ayun, Air Napal
- 2) Ferri sebesar Rp. 45.000.000,- Pekik Nyaring, Panca Mukti, Talang Pauh
- 3) Zaidin sebesar Rp. 35.000.000,- Pagar Dewa dan Sidodadi
- 4) Tendi sebesar Rp. 30.000.000,- Pematang tiga, Bang Haji
- 5) Dodi sebesar Rp. 15.000.000,- Padang Betuah
- 6) sisanya ada pada Sukran Rp. 840.000.000,-.

Bahwa selain Pemohon melalui Istri Pemohon, semua tim yang membagikan uang diberi fasilitas berupa kendaraan motor dan mobil yang terdiri dari : Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Suzuki Katana.

Bahwa setelah pembagian uang tersebut kami berpisah dan masing-masing menjalankan turun ke desa untuk menemui pemilih dan membagikan uang tersebut dan Saudara Feri Gunawan langsung membagi-bagikan uang tersebut kepada Pemilih, sedangkan teman-teman yang lain berangkat sesuai dengan tujuan masing-masing sesuai dengan daftar pemilih yang ada:

b. Bahwa telah terjadi pelanggaran dengan cara melakukan politik uang oleh Pemohon dengan melibatkan aparat Kepolisian dan ditangkap oleh masyarakat antara lain Timses Pemohon bernama Sukran mengendarai Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. BD 1733 AJ dan Irwan mengendarai mobil Avanza new warna Putih Nopol. BD 1566 AO yang dikawal oleh 4 Personil Kepolisian dari POLDA Bengkulu bernama, Briptu Liskan, Briptu Marbun, Brigpol Edi Subandi, Brigpol Beni Candra, mengendarai suzuki Katana warna merah Nopol BD 1153 LV, di Desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 tanggal 11 Februari 2012, dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), daftar nama pemilih yang akan dijumpai untuk dibagikan uang di desa Sunda Kelapa sebanyak 269, Desa Abu Sakim 199 orang Pemilih, Kecamatan Pondok Kelapa, daftar nama pemilih disemua kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Tengah yang disusun dalam map warna putih bertuliskan Agung Automall dan merek Toyota bertuliskan nama Lusi Suryani.

Bahwa dalam catatan Timses Pemohon yang tertangkap (Sukran dan Irwan) telah membagikan uang kepada juru bayar dibeberapa tempat dan dibagikan kepada masing-masing timses, antara lain:

- 1) Ferri Gunawan diserahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012 untuk dibagikan di 3 desa, antara lain Desa Talang Pauh, Desa Panca Mukti, Desa Pekik Nyaring keterangan saksi adalah uang akan dibagikan kepada 300 orang pemilih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sebagai tambahan yang telah diserahkan pada tanggal 8 Februari 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Rozi tanggal 10 Februari 2012 mendapat bagian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Irwan dan Sukran akan dibagikan kepada 350 orang pemilih yang tersebar di Desa Pagar Dewa, Desa Kembang Ayun, Desa Sidodadi, Desa Sri Kuncoro, Desa Siderejo Kecamatan Pondok Kelapa dan Desa Talang Boseng, Desa talang Panjang, desa Kota Titik dan desa Tanjung Kepahiang Kecamatan Pematang Tiga;
- 3) Daus, tanggal 10 Februari 2012 menerima uang dari Sukran dan Irwan Timses Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akan dibagikan di Desa Talang Tengah, Kecamatan Pematang Tiga yang akan dibagikan kepada 30 orang pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- 4) Buyung Kumis, tanggal 10 Februari 2012, mendapat titipan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sukran dan Irwan yang akan dibagikan di Desa Tanjung Sakti, Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan dibagikan untuk seratus orang pemilih;
- 5) Tendi dan Dody, tanggal 10 Februari 2012 mendapat titipan uang sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Irwan dan Sukran yang akan dibagikan kepada pemilih di dua Kecamatan yaitu Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji serta ditambah di dua desa di Kacamatan Pondok Kelapa yaitu desa Padang Betuah dan desa Ulu Danau.
- c. Bahwa seluruh uang diserahkan kepada saksi telah dibagikan kepada semua pemilih hingga pukul 12.00 siang tanggal 11 Februari 2012 yang dapat menunjukkan bukti telah mencoblos Pemohon (Irihadi) dengan menunjukkan bukti potongan topi Iriadi yang ada pada surat suara khususnya di Desa Talang Pauh dan Desa Pasar Pedati, serta beberapa orang diantaranya bersedia menandatangani bukti telah menerima uang.
- d. Bahwa Pemohon telah terbukti secara masif melakukan politik uang dengan cara memberikan uang kepada setiap kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Meriani istri Pemohon melalui Suharto menyerahkan uang kepada kepala desa yang bersuku jawa di Kecamatan Pondok Kelapa.
- e. Bahwa tanggal 10 Februari 2012 hari Jum'at sekitar pukul 21.00 WIB Saksi diminta oleh Meriani istri Pemohon untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Kades Talang Pauh bernama Ma'ruf sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sekitar pukul 22.00 malam saksi mendatangi Kepala Desa Talang Pauh dan meminta uang yang telah diserahkan oleh Suharto atas perintah Meriani istri Pemohon. Saksi hanya bisa menerima uang dari Kepala desa Talang Pauh sebesar Rp. 10.000.000,- karena menurut Kepala desa Talang Pauh bernama Ma'ruf uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibagikan k epada pemilih dan anggota KPPS dan Hansip desa Talang Pauh. Ma'ruf menyerahkan uang pengembalian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- pakai kwitansi kepada Suharto disaksikan oleh Ferri dan Toni, kemudian uang

- sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibagikan kepada masyarakat.
- f. Pembagian Uang sebesar Rp. 5.000.000,- oleh Pemohon kepada Saudara Dahirman selaku Kepala Desa Curup, yang diserahkan melalui Tim suksesnya yang saat ini juga menjadi Kuasa Pemohon dalam persidangan a quo atas nama Agustam Rahman, yang diikrarkan sebagai Dana Operasional Kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 in cassu Pemohon, yang sebelumnya, Saudara Dahirman selaku Kepala Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti dminta menandatangani surat perjanjian dengan judul, "Nota Kesepakatan Politik" tertanggal 4 Februari 2012, yang kemudian Perjanjian tersebut di-Warmerking di notaris Sari Indra, SH,MKn. Notaris di Bengkulu (Saksi Kepala Desa dan Bukti Otentik Surat Perjanjian akan Pihak Terkait ajukan pada saat pembuktian).
- g. Pembagian uang di Dusun Pulau Beringin Kecamatan Pondok Kelapa sebesar Rp. 2.500.000,00 yang dibagikan kepada warga Dusun Pulau Beringin dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- h. Pembagian uang di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung kepada masing-masing warga sebesar Rp. 150.000,00 pada tanggal 8 Februari 2012 dengan ajakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon).
- i. Bahwa Timses Pemohon di desa Arga Indah I, Kecamatan Pagar Jati bernama Aris telah membagikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tepatnya di lost pasar pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib sambil mengatakan tolong pilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik) pada Pilkada Putaran II, dan saksi telah ikut memilih di TPS 1 dan mencoblos Irihadi-Wasik Salik (Pemohon).
- j. Bahwa Pemohon melakukan politik uang tanggal 9 Februari 2012 dengan cara sistematis dan profesional di semua desa se-Kabupaten Bengkulu Tengah dengan membentuk Simpul-simpul atau koordinator desa yang akan membagikan uang kepada setiap pemilih, Pemohon membagikan politik uang tersebut melalui Konsultan Pemenangan Pemohon "PASKASS" yang salah seorang anggota timnya adalah bernama Asikin alias Sikin dengan cara membagikan uang dalam ampol yang telah dilem secara rapi berisi masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18

- amplop kepada Saksi bernama Oswari Sumito Simpul Pasangan Calon Nomor Urut 7 di desa Renah Kandis, uang tersebut diserahkan di Rumah Makan Tugu Hui Bengkulu dan juga memberikan uang minyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- k. Bahwa Pemohon melalui Timses Pemohon pada tanggal 9 Februari 2012 Pukul 24.00 Wib di desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati Asikin alias Sikin bertemu dengan Saksi Dedi Aprianto dan berkata "Kamu Mau Kemana?. Apakah mau Mendukung dan Memilih Irihadi-Wasik (Pemohon) pada Sabtu Nanti", karena ada kecocokan Asikin alias Sikin menyerahkan amplop berisi uang Rp. 100.000,- kepada Saksi yang akan dibagikan kepada teman-teman saksi, kemudian saksi telah membagikan amplop berisi uang tersebut salah satunya kepada Jaya Saputra. Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian dari Jaya Saputra pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar Pukul 17.00 WIB saksi menerima amplop satu pucuk amplop berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Dedi Aprianto bertempat di Rumah Saksi sebagai bujukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik) pada tanggal 11 Februari 2012.
- I. Bahwa Pemohon melalui Timses dan simpul atau koordinator Pemohon di desa Kertapati Mudik, Kecamatan Pagarjati, bernama Dayat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- kepada Saksi bernama Marta Wijaya sekitar pukul 16.00 Wib di Kecamatan Pematang Gubernur Bengkulu Kota yang akan dibagikan kepada pemilih di desa Kertapati Mudik sebanyak 53 orang untuk memilih Pemohon pada tanggal 11 Februari 2012.
- m. Bahwa Pemohon melalui Timses Pemohon bernama Eldi Suhara di desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, telah datang kerumah Saksi Suharman. M sekitar pukul 20.00 Wib tanggal 10 Februari 2012 dengan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 orang pemilih, antara lain untuk saksi sendiri, Istri Saksi dan anak Saksi. Bahwa Eldi Suhara meminta Saksi sekeluarga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012. Kemudian Saksi memilih di TPS II Desa Komering sekitar pukul 11.00 WIB dan memilih Irihadi-Wasik Salik nomor 7.

PEMOHON MELIBATKAN PNS SEBAGAI MESIN PEMENANGAN PUTARAN KEDUA

- 8. Bahwa justru pemohon yang melibatkan PNS sebagai mesin pemenangan dalam kampanyenya untuk memenangkan dirinya, antara lain:
 - a. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2012 sekitar jam 11.00 siang ada diskusi antara Johan Martono Kadis Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Ahmat, S.pd, MM Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah, didesa Nakau yang berisi tentang "Pemenangan Irihadi-Wasik Salik" putaran ke II Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 (akan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi) di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Bahwa Pemohon telah melibatkan jajaran struktural PNS atas nama Rozak Kabid BPPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni dengan cara aktif bersama pejabat Bengkulu Tengah mendatangi kerumah Irihadi (Pemohon) yang membicarakan masalah pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7.
 - c. Bahwa Saudara Jusman Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah membagi-bagikan kain sarung sebanyak 12 (dua belas) potong merek Iriadi (Pemohon) kepada keluarga besar bapak Suwadi di desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa pada tanggal 10 Februari 2012,-
 - d. Bahwa ROHIDI Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 10 Februari 2012 yang bertugas pada Puskesmas Pekik Nyaring ikut membagi-bagikan uang kepada Pemilih agar memilih Pemohon (Irihadi) Pasangan Calon Nomor Urut 7 di desa Peki Nyaring pada tanggal 11 Februari 2012 untuk memenangkan Irihadi (Pemohon),-
 - e. Bahwa Pemohon telah melakukan keterlibatan Camat Karang Tinggi Ismail diperintahkan jika mau jadi Camat dan SK ditandatangani, "kamu harus mendukung Pemohon dan Pemohon menang di Kecamatan Karang Tinggi";
 - f. Camat Merigi Sakti (Arman) mengetahui adanya keterlibatan PNS Bengkulu Tengah, yaitu dengan dibuatnya penandatangan surat kesepakatan dengan kepala Desa Curug untuk memenangkan pemohon

- dengan dijanjikan membangun Masjid, yang ditandatangani Iriadi-Wasik (Pemohon) dan Pengacaranya Agustam Rachman, SH.
- g. Bahwa Saudara Sapan selaku Sekretaris Kecamatan Pematang Tiga atas nama Sapan dipanggil oleh Sekda Bengkulu Tengah (Darmawan Yakub) untuk menandatangani pernyataan memenangkan Pemohon di wilayah Kecamatan Pematang Tiga dan akan dijanjikan menjadi Kepala Dinas (Kadis), karena tidak melaksanakan perintah Pemohon, kemudian sekarang Sapan di nonjobkan dari pekerjaannya.
- h. Bahwa Kepala Desa (Kades) Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, bernama Muklis melakukan intimidasi kepada warganya bahwa jika masyarakatnya tidak memilih pemohon Bantuan Beras Miskin (Raskin) tidak dibagikan, dan pada waktu setelah pimilukada orang yang tidak mendukung Pemohon tidak dibagikan jatah raskin tersebut.
- Bahwa Camat di Kecamatan Taba Penanjung terlibat menginvetarisir dan mengkoordinasi warga untuk mendukung Pemohon.
- j. Bahwa Musa Harapan alias Pank, PNS Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan turut membagikan uang kepada Tim Sukses (Timses) Pemohon di Kecamatan Talang Empat, sesuai dengan keterangan saksi (yang akan dibuktikan dalam kesaksian dalam persidangan nanti),-
- k. Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Pemohon dengan melibatkan aparat Kepolisian dan ditangkap oleh masyarakat bersamaan dengan Timses Pemohon bernama Sukran dan Irwan yang dikawal oleh 4 Personil Kepolisian dari POLDA Bengkulu bernama Briptu Liskan, Briptu Marbun, Brigpol Edi Subandi, Brigpol Beni Candra, di Desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 tanggal 11 Februari 2012, dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- 9. Adanya Pembagian di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang yang dilakukan oleh Timses Irihadi untuk membagi uang kepada masyarakat yang memerintahkan Saudara Sahir tetapi Sahir tidak mau, kemudian uang tersebut diberikan kepada Samhari untuk dibagi ke warga Desa Batu Raja.

- 10. Ada pertemuan antara Irihadi (Pemohon) dan tim suksesnya dengan Pj. Bupati Bengkulu Tengah Nana Sugiana dan beberapa PNS di Caffe Panda Resto Kota Bengkulu, milik keluarga Agusrin Najamudin .
- 11. Bahwa ada kegiatan pembagian *doorprize* yang disisipi dengan kampanye yang dilakukan oleh ibu Meri (Istri Irihadi) dengan mengatasnamakan GNOTA pada waktu sebelum masa kampanye.
- 12. Ada pertemuan dengan SPSI Kab Bengkulu Tengah bertempat di SD Taba Trujam, Kecamatan Karang Tinggi dengan melakukan pembagian Doorprize dan kampanye terselubung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara tersebut.

Berdasarkan uraian keterangan tertulis yang Pihak Terkait sampaikan diatas, maka cukup alasan hukum untuk menunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi, cq Panel Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa sebenarnya Pemohon-lah yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam rangka memenangkan Pemilukada Putaran Kedua, tetapi gagal meraih suara terbanyak, yang menurut hemat Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon tersebut, baik terkait pelanggaran kampanye, politik uang diatas Rp. 1 Miliar, melibatkan jajaran strukturan dari tingkat kabupaten sampai desa, sebagaimana Pihak Terkait uraian secara rinci di atas, telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, sehingga tidaklah pantas secara etika, moral maupun hukum, Pemohon sebagai sang pelaku pelanggaran justru yang meminta ditetapkan sebagai pemenang, atau setidak-tidaknya meminta Pemilukada Putaran Kedua diulang.

Bahwa yang seharusnya dan sepantasnya adalah Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dan menerima keterangan Pihak Terkait sebagai fakta hukum yang sebenarnya dengan mengabulkan seluruh petitum yang dimohonkan oleh Pihak Terkait.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29 sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Fotokopi Nota Kesepakatan Politik (MOU) antara Calon Bupati
Nomor Urut 7 atas nama Irihadi (Pemohon) dengan Kepala
Desa Curup;

Bukti PT - 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2011, tertanggal 8 Agustus 2011;

Bukti PT - 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 16 Februari 2012;

Bukti PT - 4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Bengkulu Tengah.(Model DB-1 KWK-KPU);

Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua tertanggal 16 Februari 2012;

Bukti PT - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012;

Bukti PT - 7 : Fotokopi Surat keputusan Nomor 01/SK/TP-Ferari/BT/I/2012 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Ferry Ramli-M.Sabri,S.Sos Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu

Tengah Periode 2012-2017, tertanggal 2 Januari 2012 (beserta lampiran);

Bukti PT - 8 : Fotokopi Surat Teguran Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 053/Panwaslukada/BT/II/2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Penyiaran RB TV Bengkulu, tertanggal 8 Februari 2012;

Bukti PT - 9 : Fotokopi Surat Sekda Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 005/0948/B.I/2012 yang ditujukan kepada Asisten Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 6 Februari 2012;

Bukti PT - 10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 764/KPU-BT/XII/2011 perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ferry, S.H dan M. Sabri, S.Sos, tertanggal 17 Desember 2011;

Bukti PT - 11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 9 Desember 2011 yang meminta keterangan kepada Meizuar, S.H (Sekwan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah);

Bukti PT - 12 : Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu
Tengah Nomor 800/412/SET-DPRD/X/2011 perihal
Penyampaian Ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Bengkulu Tengah, tertanggal 05 Oktober 2011 yang ditujukan
kepada Ferry SH;

Bukti PT - 13 : Fotokopi Surat pernyataan dari Suharto, SE;

Bukti PT - 14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eri Erpin Yulizar;

Bukti PT - 15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achyar Iskandar;

Bukti PT - 16 : Fotokopi Surat pernyataan warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama: Oswari Sumito, Jaya Saputra, Suharman M, Marta Wijaya, Dedi Aprianto, Eko Sugiarto, Endang Suryanto, Asrul Julia, Suhirdan, Syafrudin, Endang Irawan:

Bukti PT - 17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ma'ruf, Kepala Desa Talang Pauh;

- Bukti PT 18 : Fotokopi Daftar nama warga yang mendapatkan uang dari Pemohon yang dibagikan oleh Fery Gunawan yang totalnya sebanyak 45 juta dan lampiran bukti telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bukti PT 19 : Fotokopi Laporan pengaduan Tim Pemenangan Ferry Ramli Nomor 09/TP-FERARI/II/S/2012 yang ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 9 Februari 2012, beserta lampiran dokumentasi pelanggaran-pelanggaran yanng dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bukti PT 20 : Fotokopi Berita Koran Harian Raflesia Ekspres dengan Judul "Salah Satu Kandidat Selingkuhi Istri Orang";
- Bukti PT 21 : Fotokopi Surat pernyataan yang menyatakan bahwa para sekdes dan PNS di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti PT 22 : Fotokopi Kliping Koran hari Senin 13 Februari 2012 dengan judul berita " Pascapilkada, Pejabat Gelisah" dan hari Selasa 31 Januari dengan Judul "Diduga ada oknum camat Terlibat Politik Praktis";
- Bukti PT 23 : Fotokopi Kliping Koran dengan Judul "Jadi Kandidat Bupati, Ferry Ramli Nonaktif ", "Sekwan: Ferry Sudah Cuti", dan "Tim Ferry Bantah Kampanye Terselubung";
- Bukti PT 24 : Fotokopi Kliping Koran tentang ketidaknetralan Kepala Desa Rindu Hati (Sutan Muklis);
- Bukti PT 25 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani beberapa Guru dan PNS Bengkulu Tengah;
- Bukti PT 26 : Fotokopi Kliping Koran dengan judul berita "Tim Irihadi klaim unggul 50, 7 persen" dan "Empat Polisi Diperiksa" beserta lampiran dokumentasi foto 4 mobil yang ditahan;
- Bukti PT 27 : Fotokopi Hasil monitoring dan sosialisasi Timsus;
- Bukti PT 28 : Fotokopi Undangan acara Syukuran, tanggal 22 Januari 2012;
- Bukti PT 29 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah
 Nomor 049/Panwaslukada/BT/I/2012 Perihal Berita Pariwara
 Pasangan Cabup/Cawabup Bengkulu Tengah tertanggal

9 Februari 2012, beserta lampiran kliping koran kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 7 di media massa;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Maret 2012, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Muzakir Hamidi

- Saksi adalah Asisten I Pemda Bengkulu Utara;
- Tidak ada arahan Bupati Bengkulu Utara untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Bengkulu Tengah karena tidak ada keterkaitannya;
- Saksi tidak pernah bertugas sebagai koordinator dan mengkoordinir PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah berkampanye pada saat selamatan di rumah Hermanto Ali;
- Pada tanggal 8 Februari 2012, saksi berada di kantor untuk mengikuti rapat;
- Saksi membantah semua keterangan saksi Pemohon;

2. Darlis

- Saksi adalah Camat Kerkap;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bahwa Saksi berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi diajak Rais Mari (Lurah Pasar Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara) untuk mampir di Rumah Syafri dan dipekenalkan pada Aszuar dan Syafri. Saksi tidak pernah berkampanye pada saat itu;

3. Edi Firdaus

- Saksi adalah Staf Ahli Bupati Bengkulu Utara;
- Saksi adalah penduduk Bengkulu Utara;
- Mobil saksi parkir di depan rumah dan tidak digunakan semalaman;
- Saksi berkunjung ke rumah mertua karena mengunjungi keluarga sedang sakit bersama istri;
- Saksi tidak mempengaruhi pemilih pada saat pencoblosan. Saksi ada di TPS pada saat penghitungan suara;

4. Hermanto Ali

Saksi adalah Kabag. Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

- Saksi tidak pernah bernyanyi dan berpidato. Hanya menyampaikan sambutan sebagai tuan rumah syukuran mewakili adik saksi yaitu Muzakir Hamidi. Saksi tidak berkampanye;
- Saksi tidak pernah memberi uang kepada Sanjaya melalui Rasidin agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Dahirman

- Saksi adalah Kepala Desa Curup;
- Saksi diminta Agustam untuk menandatangani "Nota Kesepakatan Politik" pada tanggal 4 Februari 2012, intinya bila Pasangan Calon Nomor Urut 7 menang akan diberi uang untuk membangun mesjid;
- Pada tanggal 5 Februari 2012, Saksi diberi uang Rp 5.000.000,- oleh Agustam untuk dana operasional Kepala Desa;
- Saksi belum ditagih oleh Agustam;

6. Achrawi

- Saksi adalah Ketua PGRI Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Saksi berada di Desa Taba Penanjung karena teman bernama Edon Siregar ke rumah Suratno untuk bersilaturahmi dengan adik Edon Siregar bernama Tumbur Siregar (anggota Brimob) dan mengajak Hartoyo;
- Ada petugas polisi Afrizal yang datang, tetapi saksi tidak diusir karena tidak melakukan apa-apa;
- Kemudian datang 3 anggota Koramil berbincang dengan saksi dan disampaikan agar tidak berkumpul sampai tengah malam;
- Tuduhan Jon Kenedi bahwa saksi memberi uang atau bingkisan tidak benar;

7. Fery Gunawan

- Saksi ditugaskan sebagai tim sniper untuk membagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Uang tersebut telah dibagikan kepada masyarakat;
- Saksi ditelpon Ibu Meri (istri Irihadi Pasangan Calon Nomor Urut 7) untuk mengambil uang agar dibagikan kepada pemilih yang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Uang Rp 10 juta yang diambil telah dibagikan kepada masyarakat;

8. M. Rais

- Saksi adalah Lurah Purwodadi Kecamatan Argamakmur;
- Pada tanggal 10 Februari 2012, saksi mendapat telpon dari orang tua di Taba Penanjung;
- Saksi sholat di Mesjid depan rumah Linda. Saat itu ada Moh. Asri. Saksi tidak pernah memberi uang dan mengatakan "cocok itu";

9. Ma'ruf

- Saksi adalah Kepala Desa Talang Pauh;
- Pada tanggal 7 Februari 2012, Saksi menerima uang 15 juta rupiah dari Ibu Meri (istri Irihadi Pasangan Calon Nomor Urut 7), dikatakan untuk honor ronda:
- Pada tanggal 10 Februari 2012, Saksi mengembalikan uang 10 juta rupiah melalui Ferry Gunawan, sedangkan uang 5 juta rupiah telah terpakai untuk honor ronda;

10. Ismail B.

- Saksi adalah Camat Karang Tinggi;
- Saksi diarahkan oleh Ruspandi (Kepala Badan) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi diajak oleh Tafsirudin (Kabid. Mutasi) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 dan berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 maka Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran Kedua Tahun 2012:

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa benar dan terbukti permohonan perkara a quo merupakan sengketa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemiliham Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua tertanggal 16 Februari 2012 juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah berserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa benar dan terbukti Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, tertanggal 16 Februari 2012 juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Februari 2012;
- 2. Bahwa benar dan terbukti permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012. Dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah putaran kedua yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, sebagaimana diuraikan berikut ini:

MOBILISASI PEJABAT STRUKTURAL SKPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA BERNAMA IMRON ROSYADI UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (FERRY,S.H dan M.SABRI,S.Sos.)

- 2. Bahwa benar dan terbukti Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi telah 3 (tiga) periode memimpin Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Pada Periode 2001 2005, Imron Rosyadi merupakan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, 2005 2006 dimana diakhir periode tersebut Imron Rosyadi menjadi Bupati Bengkulu Utara karena Muslihan DS Bupati sebelumnya mengundurkan diri karena menjadi calon Gubernur Bengkulu. Dan pada periode pertamanya tersebut Kabupaten Bengkulu Tengah masih dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara. Pada periode kedua (2006 2011) Imron Rosyadi kembali lagi menjadi Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan di Tahun 2008 Kabupaten Bengkulu Tengah dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dan Imron Rosyadi kembali lagi menjadi Bupati pada periode ketiga (2011-2016);
- Bahwa benar dan terbukti Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi merupakan Paman Kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry,SH.
- 4. Bahwa berdasarkan Bukti P-6 (SK Nomor 02/SK/TP-Ferrari/BT/VII/2011) tentang komposisi dan personalia Tim Kampanye pasangan Ferry,SH-M.Sabri Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 4 Juli

- 2011 dan Surat Nomor 40/TP-Ferrari/II/2012 tertanggal 04 Februari 2012 yang isinya menyampaikan kepada KPU Bengkulu Tengah bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati, Ferry Ramli dan M. Sabri tidak ada perubahan), benar dan terbukti Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi merupakan Dewan Pengarah/Pakar pada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry-M.Sabri.
- 5. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan Bukti P-6, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut adalah Hazadin Harun, merupakan kakak kandung Imron Rosyadi (Bupati Kabupaten Bengkulu Utara) atau Paman Kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry.
- 6. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan Bukti P-7 Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara yang juga merupakan Paman Kandung Ferry Ramli Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah membentuk Tim Keluarga Bengkulu Tengah Di Bengkulu Utara yang di koordinatori oleh Muzakir Hamidi (Assisten I Pemda Bengkulu Utara) dan Idrus Albar (Asisten III Pemda Bengkulu Utara) yang didalamnya terdapat nama PNS/Pejabat Kabupaten Bengkulu Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Pembentukan tim keluarga tersebut melibatkan Pejabat Struktur Dinas dan atau Badan di Kabupaten Bengkulu Utara ini sebagian besar pernah bertugas di Bengkulu Tengah atau pernah menjadi pejabat ketika Bengkulu Tengah masih bagian dari Bengkulu Utara atau PNS yang memang berasal dari Bengkulu Tengah;
- 7. Bahwa berdasarkan Bukti P-7 telah membuktikan adanya nama-nama PNS dan Pejabat Struktural SKPD di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara yang terlibat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) yang diantaranya adalah:
 - Muzakir Hamidi (Asisten 1 Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kabupaten Bengkulu Tengah; sebelumnya pernah menjadi Camat Pagar Jati, Bengkulu Tengah.
 - 2) Hermanto Ali (Kabag Umum Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Tim Penghubung; sebelumnya pernah menjadi Plt. Camat Pagar Jati, Bengkulu Tengah.

- Idrus Albar (Asisten III Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kabupaten Bengkulu Tengah; sebelumnya pernah menjadi Camat Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;
- 4) Eddy Firdaus (Staf Ahli Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah; keluarganya berasal dari Taba Penanjung, Bengkulu Tengah;
- 5) Hendri Kisinjer (Camat Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara);
- 6) Haryadi (Kadis Diknas Kabupaten Bengkulu Utara);
- 7) Fauzi, SH (Kadis Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Merigi Sakti;
- 8) Bariman (Camat Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Merigi Sakti;
- Iwan Halidi (Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Karang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Darlis (Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara) mantan Petugas
 Penyuluh Lapangan (PPL) di Taba Penanjung, Bengkulu Tengah;
- 11) Rahmat Riyanto (Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Utara);
- Indarsah (Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Utara) sebelumnya pernah menjadi Camat Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;
- 13) Maryanto Ishak (Camat Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara);
- 14) Burman (Kepala Badan PPKB) Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan Koordinator II Kecamatan Merigi Kelindang;
- 15) Maswandi (Kadis PU Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pematang III, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 16) Ramli Effendi Hamid (Kabid Bina Marga Dinas PU Bengkulu Utara) merupakan Koordinator II Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 17) Ikhsan (Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pondok Kelapa, KabupatenBengkulu Tengah;
- 18) Agus Haryanto (Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Pondok Kelapa, KabupatenBengkulu Tengah;

- 19) Syafrudin AB (Kepala DKP Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Karang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 20) Suwadi (Kadis Sosial Kabupaten Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Merigi Kelindang, KabupatenBengkulu Tengah;
- 21) Yahiri (Kepala Dispora Kabupaten Bengkulu Utara) sebelumnya pernah menjadi guru didesa Lubuk Pendam Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah;
- 22) Masyir Bermani (PNS Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara);
- 23) Rais Maris (Lurah Pasar Purwodadi Bengkulu Utara), merupakan Koordinator Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, keluarganya berasal dari Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
- 24) Pak Cho Limoen/Pak Co (Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Pondok Kelapa, KabupatenBengkulu Tengah, sebelumnya pernah menjadi Kepala Sekolah SMP Pematang Tiga, Bengkulu Tengah;
- 25) Harsani Ali (PNS Bengkulu Utara/ adik Hermanto Ali) berasal dari Pagar Jati, Bengkulu Tengah;
- 26) Tabrani (PNS/Mantan Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara);
- 27) Jaka Santosa (PNS Bagian Ortala Kabupaten Bengkulu Tengah), merupakan Koordinator I Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelumnya pernah menjadi Camat Talang Empat, Bengkulu Tengah;
- 28) Juhirjo (PNS/Mantan Camat Ketahun, Bengkulu Utara);
- 29) Yunido (Kabag Penanaman Modal/Mantan Camat Padang Jaya (Kabupaten Bengkulu Utara);
- 30) Rama Danus (Kabag Adm Ekonomi Pemda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Taba Penanjung;
- 31) Badrun (Kasubbag Distribusi dan Pemasaran Pemda Bengkulu Utara);
- 32) Rimiwang Muksin (Kasubbag Perlengkapan Pemda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator I Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 33) M. Sibarani (Kabag Adm Pemerintahan Pemda Bengkulu Utara);

- 34) Wijaya (Kabid FISPRA Bappeda Bengkulu Utara);
- 35) JP. Siregar (Kabag Administrasi Hukum Pemda Bengkulu Utara);
- 36) Masuha (Staff Ab. Dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU Bengkulu Utara);
- 37) M. Yusuf (PNS KPU Bengkulu Utara) keluarganya berasal dari Kelurahan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah;
- 38) Rosdiyansyah (Kasubbid Sarana Medis RSUD Argamakmur Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 39) Anssyahri Taha (PNS RSUD Arga Makmur);
- 40) Lisam (Kepala Dinas Koperasi Bengkulu Utara);
- 41) Fajrul (Kepala Dispenda Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Pagar Jati, KabupatenBengkulu Tengah;
- 42) Akmaludin (Kepala BLH Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Karang Tinggi/Pd Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 43) Ainal Yakin (Kasubbag TU Perpustakaan Daerah Arga Makmur, Bengkulu Utara), merupakan Koordinator II Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 44) Ibnu Sehan (PNS di Dinas Diknas Bengkulu Utara), merupakan Koordinator III Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, berasal dari Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah;
- 45) Budi Anwar (PNS Pemda Bengkulu Utara);
- 46) Sujindro (PNS BKD Bengkulu Utara); berasal dari Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah.

Bahwa Saksi Pihak Terkait bernama Muzakir Hamidi (Assisten I Pemda Bengkulu Utara) telah membantah adanya pembentukan Tim Keluarga Benteng Di Bengkulu Utara. Kehadiran dan Keterangan Muzakir Hamidi sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru membuktikan Muzakir Hamidi memiliki hubungan kepentingan dalam Pemenangan Pihak Terkait Dalam Pemilukada Bengkulu Tengah 2012.

8. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan Bukti P-8 dan keterangan saksi Pemohon bernama Sanjaya dalam persidangan telah membuktikan adanya keterlibatan Hermanto Ali (Kabag Umum Pemda KabupatenBengkulu Utara)

dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu adanya politik uang berupa pemberian uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan Berdasarkan Bukti P-7, Hermanto Ali merupakan koordinator Kecamatan Pagar Jati dan Tim Penghubung dalam Tim Keluarga Benteng di Bengkulu Utara. Hermanto Ali (Kepala Bagian Umum Pemda Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya.

Dan berdasarkan Bukti P-30 membuktikan Hermanto Ali beserta sebagian besar PNS jajarannya di Bagian administrasi umum dan perlengkapan Pemda Bengkulu Utara tidak masuk kantor, dan hanya 3 (tiga) orang PNS saja yang masuk kantor pada saat hari pemungutan suara Pemilukada Bengkulu Tengah tanggal 11 Februari 2012. Kehadiran dan Keterangan Hermanto Ali sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru membuktikan Hermanto Ali memiliki hubungan kepentingan dalam Pemenangan Pihak Terkait Dalam Pemilukada Bengkulu Tengah 2012.

9. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan Bukti P-9, P-9A, P-10, P-10A, P-11, P-11A, P-11B, dan P-11C dan Saksi Pemohon bernama Marwandi dan Sahirmansyah telah terjadi Mobilisasi PNS dan Pejabat Struktur SKPD oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, dengan cara membuat acara pertemuan menjamu (balik berdoa) yang undangan acara tersebut ditanda-tangani Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara). Acara tersebut diadakan di halaman rumah Tamsir Desa Kebun Lebar (Desa Induk dari Desa Genting Dabuk) Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012. Acara tersebut dihadiri sekitar 500 orang. Acara tersebut merupakan upaya pemenangan dan penggalangan yang dilakukan oleh Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) yang merupakan paman Kandung dari Ferry (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam acara pertemuan tersebut mengundang tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Kepala Desa, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam acara tersebut juga hadir sdr. Haryadi (Kadis Diknas Bengkulu Utara), Ferry Ramli, SH (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), bersama dengan Bupati Bengkulu Utara (Imron Rosyadi) serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Rahmat Ali, Feri Haryadi), sdr. Maswandi (Kadis PU Bengkulu Utara) dan Muzakir Hamidi (Asisten I Pemda Bengkulu Utara). Pada saat acara tersebut Bupati Bengkulu Utara dan Ferry bergantian menyampaikan pidato agar putaran kedua memilih dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Salah satu Tim Sukses Ferry-M. Sabri yang bernama Taqwa melalui lagu-lagu nyanyiannya mengajak masyarakat memilih pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan bukti P-60 dan P-96 membuktikan perolehan suara pemohon kalah dengan perolehan suara pihak terkait di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan terhadap adanya acara pertemuan Menjamu (Balik berdoa) tersebut, Pihak Terkait tidak membantahnya dalam persidangan.

- 10. Bahwa berdasarkan Bukti P-12 telah benar dan terbukti pada tanggal 29 Januari 2012, Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) dan Ferry Ramli (Pasangan Calon Nomor Urut 1) masuk ke desa Kertapati dan membagikan uang sebanyak 5 juta serta 2 gulung tikar. Kemudian Ferry Ramli berjanji jika dia terpilih, akan membangun jalan hotmix dari desa Kertapati sampai desa Pagar Jati dan bila Ferry menang maka akan lebih memuluskan jalan bagi Imron Rosyadi untuk menjadi Gubernur Bengkulu.
- 11. Bahwa berdasarkan Bukti P-13 telah benar dan terbukti pada hari Minggu, 5 Februari 2012 (bertepatan dengan hari pertama kampanye putaran kedua, Akhmad Rozikin telah melihat pejabat Bengkulu Utara: 1) Maswandi (Kadis PU Bengkulu Utara), 2) Bariman (Camat Kota Argamakmur Bengkulu Utara), 3) Idrus Albar (Asisten III Bengkulu Utara), berkeliling mengkampanyekan pasangan no urut 1 (satu) Ferry M. Sabri di wilayah Bengkulu Tengah tepatnya di desa Pungguk Beringin Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah. Ketiga pejabat itu mengacungkan telunjuk (simbol Nomor Urut 1) keluar dari jendela mobil kepada masyarakat.
- 12. Bahwa berdasarkan Bukti P-14, P-15A, P-16A dan Saksi Pemohon bernama Sakiman dan Isa Almasih (berdasarkan Bukti P-6, Isa Almasih merupakan Koordinator Penggalangan Khusus dan Juru Kampanye Daerah pada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang didaftarkan di KPU), membuktikan telah terjadi mobilisasi PNS dan Pejabat Struktur SKPD dengan diadakan acara Do'a Syukuran yang diselenggarakan tanggal 5 Februari 2012 oleh Hermanto Ali, karena telah diangkat sebagai Kabag Umum Pemda Kabupaten Bengkulu Utara. Acara tersebut digelar di rumah orang tua

Hermanto Ali di desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Padahal Hermanto Ali (Kabag. Umum Bengkulu Utara) diangkat menjadi Kabag Umum terhitung sejak 11 Februari 2011.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah membantah dengan menghadirkan saksi bernama Hermanto Ali dan Muzakir Hamidi. Namun terhadap keterangan saksi tersebut tidaklah meyakinkan. Saksi Pihak Terkait tersebut justru mengakui adanya acara yang dituduhkan oleh Permohon, dan mengakui kurang lebih 600 orang hadir, yang didalamnya juga dihadiri oleh para pejabat PNS Kabupaten Bengkulu Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan saksi Pihak Terkait mengakui dikecamatan Pagar Jati, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang

- 13. Bahwa berdasarkan saksi Pemohon Aszuar Suhairi Kamidan, telah benar dan terbukti pada tanggal 30 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB bertemu dengan dengan Camat Kerkap, Bengkulu Utara bernama Darlis dan Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara bernama Rais Maris di rumah kediaman Bpk. Syafri Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Dalam pertemuan tersebut Darlis menyampaikan kepada Saksi agar dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah harus memilih calon dari suku Rejang dan mendukung Ferry Ramli (Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1). Terhadap dalil Pemohon tersebut dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Rais dan Darlis, namun keterangan saksi tersebut tidaklah meyakinkan. Justru saksi Pihak Terkait tersebut mengakui bahwa memang ada pertemuan dengan saksi Pemohon Aszuar Suhairi Kamidan. Kehadiran dan Keterangan Darlis sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru membuktikan Darlis memiliki hubungan kepentingan dalam Pemenangan Pihak Terkait Dalam Pemilukada Bengkulu Tengah 2012.
- 14. Bahwa berdasarkan saksi Pemohon bernama Rapikudin telah benar dan terbukti pada tanggal 8 Februari 2012 Muzakir Hamidi sekitar pukul 10.00 WIB pagi hari, datang ke Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga, dengan mengendarai kendaraan Dinas BD 9 D untuk menemui dan mengajak warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan saksi Pemohon juga melihat mobil dinas masuk ke Kecamatan Pematang Tiga yang dikendarai oleh Muzakir Hamidi (Mantan Camat Pematang Tiga yang sekarang bertugas

- di Bengkulu Utara) sambil lewat mengacung-acungkan telunjuk yang merupakan simbol Nomor Urut 1 kepada warga yang berada diluar rumah.
- Terhadap dalil Pemohon telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Muzakir Hamidi, bahwa saksi sedang berada di kantor rapat dengan Kabag Pemerintahan. Keterangan tersebut tidaklah meyakinkan karena mobil dinas saksi Pihak Terkait tersebut justru terlihat di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga pada tanggal 8 Februari 2012. Dan berdasarkan Bukti P-96, perolehan suara pemohon kalah di kecamatan tersebut.
- 15. Bahwa berdasarkan Bukti P-19 telah benar dan terbukti terjadi puncak mobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan PNS pada hari H (Pemungutan Suara) tanggal 11 Februari 2011, hampir seluruh Pejabat Struktural SKPD dan PNS Kabupaten Bengkulu Utara tidak masuk kerja karena dimobilisasi ke Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal mana fakta hukum tersebut dibuktikan dengan berita RB TV (TV Lokal Group Jawa Pos) tanggal 11 Februari 2012 (hari pemungutan suara) yang menggambarkan PNS dan Pejabat Bengkulu Utara tidak berada di kantornya masing-masing. Berita tersebut berjudul Diduga Jadi Tim Sukses, Pejabat B.U (Bengkulu Utara) ramai ke Benteng (Bengkulu Tengah). Berita ini ditayangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 pukul 20.00 WIB pada acara Laporan Daerah RB TV. Dalam acara tersebut dikatakan bahwa PNS/Pejabat Eselon II atau setingkat dengan Kepala Dinas Pemkab dan SKPD Bengkulu Utara yang sepi karena ramai-ramai pergi ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan dan Kantor sebanyak 13 Badan/Kantor, Dinas sebanyak 15 Dinas, dan hanya 4 Kepala Dinas yang berada dikantor yaitu Kepala Dishutbun (Fauzi), Kepala Dinas Koperasi (Lisam), Kepala Dinas Sosial dan Kepala Kesbangpol.
- 16. Bahwa berdasarkan Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-35, telah benar dan terbukti sebagian besar Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Badan dan atau Dinas yang aktif berada di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry Ramli M. Sabri selama Tahapan Pemilukada Bengkulu Tengah, diantaranya adalah:
 - a. Maswandi (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Utara);

- b. Romli Effendi Hamid (Kabid Bina Marga Dinas PU Bengkulu Utara), dan sebagian besar PNS dilingkungan Dinas PU Bengkulu Utara;
- c. Lurah Purwodadi bernama Muhammad Rais;
- d. Cho Limoen/Pak Co (Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- e. Indarsyah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- f. Yahiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- g. Burman Kepala Badan PPKB Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- h. Rachmat Riyanto Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- Fajrul Kepala Dispenda Bengkulu Utara beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- j. Rosdiyansyah (Kasubbid Sarana Medis RSUD Argamakmur Bengkulu Utara) beserta sebagian besar PNS jajarannya;
- k. Agus Haryanto (Kepala Bappeda) Pemda Bengkulu Utara;
- I. Haryadi (Kadis Diknas) Pemda Bengkulu Utara;
- m.Pegawai, Honorer & TKS Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara;
- n. Akmaludin dan sebagian besar PNS dilingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bengkulu Utara;
- o. Barimansyah Camat Kota Argamakmur Bengkulu Utara;
- 17. Bahwa berdasarkan saksi Pemohon Muhammad Asri dalam persidangan telah benar dan terbukti pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Asri datang ke rumah Linda di Kelurahan Taba Penanjung untuk mengambil uang sejumlah Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau pulang, didepan pintu bertemu dengan M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara) yang bertanya "apa yang dikerjakan disini?", lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan

kepada pemilih". Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu" sambil tertawa.

Terhadap dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Pihak Terkait. Namun keterangan Saksi Pihak terkait tersebut tidaklah meyakinkan karena terdapat kontradiksi (pertentangan) antara bantahan Pihak Terkait dalam Jawabannya dengan Keterangan Saksi Pihak Terkait M. Rais Maris di persidangan. Dalam Jawaban Pihak Terkait halaman 21 dikatakan saksi M. Rais Maris sejak tanggal 8 Februari sampai dengan 12 Februari dirawat di rumah sakit, namun dalam keterangan persidangan saksi menyatakan justru pada tanggal 10 Februari 2012 ia sedang mengunjungi mertuanya yang sedang sakit di kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung dan Saksi Pihak Terkait tersebut mengakui bertemu dengan Saksi Pemohon Muhammad Asri. Kehadiran dan keterangan M. Rais Maris sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru membuktikan M. Rais Maris memiliki hubungan kepentingan dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Bengkulu Tengah 2012.

18. Bahwa berdasarkan Bukti P-37 telah benar dan terbukti terdapat fakta, Wijaya (PNS Bengkulu Utara), naik rumah turun rumah warga di Desa Padang Betuah mulai dari hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012. Saat itu Wijaya mengendarai mobil dinas plat merah BD 1113 D. Selain itu Wijaya (PNS Bengkulu Utara) pada malam hari H (tanggal 10 Februari 2012) di simpang desa Aturan Mumpo (masih di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa) sedang berkumpul dan mengajak warga didaerah tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mereka berkumpul sampai jam 01.00 malam.

Bahwa pada hari H (tanggal 11 Februari 2012) Linda PNS Bengkulu Utara di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa memasak nasi dan mengajak massa makan bertempat di TPS 1 (satu) Desa Padang Betuah dan menyuruh warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 melihat Rahmat Riyanto Kepala BPBD Bengkulu Utara mengendarai mobil dinas plat merah, disimpang PT. Bio Menuju Kecamatan Pematang Tiga Bengkulu Tengah. Pada hari tersebut Rahmat Riyanto berkata kepada saksi bahwa ia akan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Sutan Nurdia JS, S.E dalam persidangan telah benar dan terbukti pada tanggal 10 Februari 2012, saksi melihat PNS Bengkulu Utara yaitu Edi Firdaus, Yusuf, Juhirjo dan M. Rais di Kelurahan Taba Penanjung. Kesemuanya adalah PNS Pemda Bengkulu Utara berkeliling di wilayah tersebut sedang mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan tanggal 11 Februari 2012, saat penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Taba Penanjung, saksi melihat PNS Bengkulu Utara yaitu Yusuf dan Edi Firdaus di lokasi TPS 3 tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB sedang melakukan pemantauan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam persidangan saksi Pemohon menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon kalah di TPS tersebut.
- 20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Jon Kenedi dalam persidangan telah benar dan terbukti melihat sdr. Edi Firdaus (Staff Ahli Bupati Bengkulu Utara) pada malam Pemilukada Benteng (10 Februari 2012) di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung dengan mengendarai mobil warna silver hingga pukul 01.30 WIB dini hari. Saksi mengiringi mobil yang dikendarai Edi Firdaus sampai ke rumah mertuanya di pasar bawah Kelurahan Taba Penanjung. Keesokan harinya (11 Februari 2012), Saksi melihat Edi Firdaus berada di Kelurahan Taba Penanjung, dan pada saat penghitungan suara tepatnya di TPS IV sedang melakukan pemantauan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi sempat menyaksikan kendaraan Edi Firdaus diparkir di sebuah warung yang berseberangan dengan TPS IV dan tak lama setelah itu Edi Firdaus meninggalkan lokasi

Terhadap tuduhan dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Edi Firdaus. Namun keterangan saksi Pihak Terkait tersebut tidaklah meyakinkan karena justru mengakui bahwa pada tanggal 10 Februari ia memang berada di Taba Penanjung dan pada tanggal 11 Februari ia berada di TPS 3 dan TPS 4 Taba Penanjung, dan saksi juga mengetahui hasil perolehan suara di dua TPS tersebut, dimana pasangan calon nomor 1 urut memperoleh suara terbanyak di TPS 3 dan di TPS 4 selisih suara masingmasing pasangan calon berbeda tipis. Kehadiran dan Keterangan Edi Firdaus sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru membuktikan Edi Firdaus memiliki hubungan kepentingan dalam Pemenangan Pihak Terkait Dalam Pemilukada Bengkulu Tengah 2012.

- 21. Bahwa berdasarkan Bukti P-40, P-41, P-42, dan P-43 telah benar dan terbukti pada tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB di TPS 1 Desa Pekik Nyaring melihat Indarsyah (kepala BKD Kabupaten Bengkulu Utara) berada di TPS tersebut yang sedang melakukan pemungutan suara dan sdr. Indarsyah ditengah kerumunan masyarakat mengantri untuk mencoblos mengucapkan "jangan lupa coblos nomor 1" kepada orang yang akan memasuki bilik suara;
- 22. Bahwa berdasarkan Bukti P-44, P-44A, dan P-44B telah benar dan terbukti pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 WIB saksi melihat sdr. Sujindro,S.STp (PNS BKD Bengkulu Utara) di depan rumah bapak Ali Barokah berdiri diantara masyarakat yang sedang menunggu antrian pencoblosan di TPS 3 Desa Pekik Nyaring dan mengucapkan "jangan lupa coblos nomor 1" kepada orang yang akan memasuki bilik suara;
- 23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Jon Kenedi dalam persidangan telah benar dan terbukti pada malam Sabtu tanggal 11 Februari 2012, menjelang Pemilukada Benteng, saksi melihat Bapak Achrawi (Kabid Diknas Bengkulu Tengah dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu Tengah) datang kerumah Pak Suratno (Kasi Kurikulum dan kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah dan juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry M.Sabri) dengan ditemani oleh beberapa orang temannya dan 2 orang personil Brimob. Setelah lama bertamu di rumah Bapak Suratno, datanglah anggota Koramil Taba Penanjung yang membubarkan pertemuan tersebut sekitar pukul 02.45 WIB. atas kedatangan Bapak Achrawi ke rumah Bapak Suratno tersebut, Bapak Achrawi menitipkan uang ke Bapak Suratno yang berasal dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian pada keesokan harinya kurang lebih sekitar pukul 06.30 WIB, Bapak Suratno sudah sibuk naik rumah turun rumah di seputaran TPS IV Kelurahan Taba Penanjung untuk membagikan uang

Terhadap dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Saksi Pihak Terkait bernama Achrawi. Namun keterangan saksi tersebut tidaklah meyakinkan karena saksi justru mengakui adanya peristiwa tersebut. Kehadiran dan Keterangan Achrawi sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru membuktikan Achrawi memiliki hubungan kepentingan dalam Pemenangan Pihak Terkait Dalam Pemilukada Bengkulu Tengah 2012.

- 24. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan Bukti P-47 dan Bukti P-48 sebelumnya juga terdapat fakta adanya undangan tertulis Nomor 052/Org/PGRI-Kab/XX/2011 tertanggal 6 September 2011 yang ditanda-tangani Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah yang mengundang acara pertemuan guru PNS dan guru honorer se-kabupaten Bengkulu Tengah di SMA 1 Kecamatan Talang Empat KabupatenBengkulu Tengah tanggal 15 September 2011 acara itu dihadiri sekitar 500 orang guru/honerer/kepala sekolah. Pada acara Halal Bihalal PGRI Kabupaten Bengkulu Tengah itu hadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 bernama Ferry, SH. Sdr. Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah melakukan mobilisasi dan penggalangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara tersebut. Achrawi memberikan kesempatan kepada Ferry, SH untuk menyampaikan kata sambutan yang didalamnya mengkampanyekan dirinya dan meminta para peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap dalil ini saksi Pihak Terkait tidak membantahnya dalam persidangan;
- 25. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan Bukti P-49 terdapat fakta atas penggalangan yang dilakukan Achrawi tersebut Achrawi menerima teguran dari atasannya karena Achrawi terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut membuktikan bahwa Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Terhadap dalil ini saksi Pihak Terkait tidak membantahnya dalam persidangan;
- 26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Jen Kenedi dalam persidangan telah benar dan terbukti adanya keterlibatan Achrawi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut berhubungan erat dengan keterangan saksi Jon Kenedi tersebut yang melihat pada malam Sabtu tanggal 11 Februari 2012, menjelang Pemilukada Benteng, saksi melihat Bapak Achrawi (Kabid Diknas Bengkulu Tengah dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu Tengah) datang kerumah Pak Suratno (Kasi Kurikulum dan kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah) dengan ditemani oleh beberapa orang temannya dan 2 orang personil Brimob bertujuan untuk membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri);
- 27. Bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi tersebut pernah terbukti melibatkan Pejabat Struktural SKPD dan PNS secara

sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 dengan cara melibatkan dan memobilisasi PNS dan Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Peiabat Struktural Utara memenangkan dirinya. Hal tersebut sebagaimana terbukti dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-IX/2011 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dalam pertimbangannya Mahkamah Berpendapat "Fakta hukum (melibatkan dan memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Utara) tidak terbukti secara hukum memiliki hubungan kausalitas dengan Pilkada dan/atau kemenangan Pihak Terkait, bahwa telah terjadi mobilisasi pejabat secara terstruktur menyeluruh untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara, tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyak". Berdasarkan fakta tersebut praktik *moral hazard* dengan menggunakan berbagai cara untuk pemenangan Pemilukada termasuk memobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan PNS dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan dinasti politik keluarga telah berulang-ulang dilakukan. Apalagi ada keinginan kuat Imron Rosyadi untuk maju kembali menjadi calon Gubernur Propinsi Bengkulu. Hal mana tidak ada dampak efek jera bagi pelaku pelanggaran dalam rangka menciptakan politik yang baik dan bermartabat. Oleh karena itu Mahkamah harus bersikap lebih tegas untuk mengawal prinsif-prinsif Pemilukada yang jujur dan adil sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

28. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 1.130 suara. Dengan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi yang juga Paman Kandung Ferry (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), dengan cara memobilisasi dan menggalang Pejabat Struktural SKPD dan PNS Keluarga Bengkulu Tengah di Bengkulu Utara jelas telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon;

TERMOHON DAN PERANGKAT TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK NETRAL SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

- 29. Bahwa berdasarkan Bukti P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60 P-60A, dan P-61 telah benar dan terbukti dalam DPT TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga berjumlah 372 pemilih. Bahwa pemilih atas nama Yandi, Sandri Kiki, Lisa, Ica Trisnawati (seluruhnya siswa SD), Taswin (sedang dipenjara), Cikmahi dan Wagi (keduanya tidak memberikan hak suara) terdapat di DPT. Bahwa dalam proses pemungutan suara Kabupaten Bengkulu Tengah di TPS 1 Desa Genting Dabuk terdapat fakta sebagai berikut:
 - pada saat hari pencoblosan tanggal 11 Februari 2012, 6 anggota KPPS
 Desa Genting Dabuk (Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin
 dan Buharman) dengan didampingi 2 anggota linmas/hansip mendatangi 6
 warga yang sakit untuk memilih dengan membawa surat suara dan kotak
 suara.
 - ke-6 orang warga yang sakit tersebut adalah Senadingan, Senaruin, Aiana,
 Wahyu, Raisi dan Sadar.
 - ke-6 warga yang sakit tersebut tidak menggunakan hak suaranya, tapi surat suara untuk warga yang sakit itu di coblos oleh Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin dan Baharman (anggota KPPS desa Genting Dabuk) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri). Surat suara tersebut telah mereka coblos sendiri diperjalanan sebelum sampai kerumah pemilih yang sakit tersebut.
 - ada 23 sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos oleh Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin, Buharman (anggota KPPS) untuk pasangan nomor urut 1.
 - benar telah melihat 6 orang anggota KPPS Desa Genting Dabuk (Sundari, Mualimin, Hadi Wijaya, Kusmandi, Muksin, Buharman) menerima uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- dari Daharudin alias Tapik (Mantan Kades Tiambang) yang merupakan Koordinator Kecamatan Pematang Tiga Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri);
 - pada malam hari sebelum Pemilihan (H-1) tanggal 10 Februari 2012, warga desa Genting Dabuk melakukan blokir/menutup jalan dengan menggunakan

batang pohon kelapa dengan maksud supaya perbuatan bagi-bagi uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diketahui oleh orang luar;

 Bahwa Yandi murid SD 04 Pematang 3 kelas 5, Desa Genting Dabuk menerangkan bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) pasangan nomor urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Di dalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Yandi

Bahwa Sandri Kiki bin Saktar murid SD 04 Pematang 3 kelas 6, Desa Genting Dabuk menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Sandri Kiki.

Bahwa Lisa murid SD 04 Pematang 3 kelas 6, Desa Genting Dabuk diketahui menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Lisa.

Bahwa Ica Trisnawati murid SD 04 Pematang 3 kelas 5, Desa Genting Dabuk menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 telah ikut memilih (mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) atas permintaan dari anggota PPS dan KPPS dengan imbalan uang senilai Rp. 200.000,-. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Ica Trisnawati. Bahwa terhadap murid-murid SD yang memilih tersebut terdapat fakta terdaftar dalam Daftar Siswa SDN 04 Kecamatan Pematang Tiga. Dalam daftar siswa SDN 04 Kecamatan Pematang Tiga tersebut terdapat nama siswa/siswi a.n. Ica Trisnawati, Lisa (Elisa Yulismi), Sandri Kiki yang juga

terdaftar di DPT Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga.

Bahwa terdapat fakta, pada tanggal 11 Februari 2012 ada 4 siswa SD yaitu Sandri Kiki, Ica Trisnawati, Lisa, dan Yandi yang mencoblos di TPS 1 Genting Dabuk.

Bahwa Gabarudin menerangkan pemilih bernama Taswin warga desa Genting Dabuk yang terdaftar di DPT Desa Genting Dabuk sejak kurang lebih 6 Tahun yang lalu sampai sekarang masih ditahan di Lapas Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara karena kasus Pembunuhan mertua. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Taswin.

Bahwa Cikmahi (tuna wicara), warga desa Tanjung Kepahyang Kecamatan Pematang Tiga menerangkan saksi tidak memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu, 11 Februari 2012 di Desa Genting Dabuk. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Cikmahi.

Bahwa Wagi, warga desa Tanjung Kepahyang menerangkan Wagi tidak memberikan hak suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu, 11 Februari 2012 di Desa Genting Dabuk. Didalam DPT Genting Dabuk terdapat nama Wagi.

Bahwa dalam Model C1 dan lampirannya TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga, menerangkan seluruh pemilih sebanyak 372 pemilih yang terdapat pada DPT Desa Genting Dabuk memberikan hak suaranya pada tanggal 11 Februari 2012. Telah terjadi pemberian suara oleh siswa SD secara tidak sah dan terjadi pencoblosan secara tidak sah oleh KPPS TPS 1 Desa Genting Dabuk karena faktanya Taswin, Cikmahi, Wagi tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara tanggal 11 Februari 2012; Bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara atas nama Daina kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga, padahal Daina merupakan pemilih warga Desa Pematang Tiga Lama dan berdomisili di desa Pematang Tiga lama. Pemilih atas nama Daina sebagaimana yang tercantum dalam DPT di TPS 1 Desa Genting Dabuk merupakan 1 orang, yaitu warga Desa Pematang Tiga Lama yang sudah memberikan hak suaranya di Desa Pematang Tiga Lama, dan tidak memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga.

Terhadap tuduhan dalil Pemohon tentang ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan Anggota KPPS di TPS 1 Genting Dabuk, Termohon membantah dengan menghadirkan saksi Ketua PPS bernama Rafi'i. Namun keterangannya tersebut tidaklah meyakinkan karena saksi bukanlah orang yang berkompeten untuk menjawab peristiwa yang terjadi di TPS 1 Genting Dabuk. Dan keterangan yang diberikan saksi Termohon tersebut tidaklah meyakinkan.

- 30. Bahwa berdasarkan Bukti P-62 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah dengan Nomor 08/Lap-HPP/BT/II/2012 dan mendapat undangan klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas, dengan saksi bernama Oktavelis dan Akhmad Rozikin. Menerangkan bahwa Kotak yang berisi surat suara dari seluruh TPS tidak ada pada saat pleno PPK Merigi Sakti tanggal 13 Februari 2012, yang dibacakan hanya arsip rekap C1 yang dipegang PPS. Keberatan Saksi Paslon Nomor 7 tidak diakomodir, Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Merigi Sakti kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Merigi Sakti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 31. Bahwa berdasarkan Bukti P-63 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 09/lap-HPP/BT/II/2012) dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwasdengan saksi bernama Pebteson dan Erwin. Menerangkan bahwa Kotak surat suara dari seluruh TPS tidak dibuka pada saat pleno PPK Pematang Tiga tanggal 12 Februari 2012, yang dibacakan hanya arsip rekap C1 yang dipegang PPS. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan ada PPK Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 32. Bahwa berdasarkan P-64 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 10/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Wawan Ersanovi. Menerangkan bahwa Kotak yang berisi surat suara dari seluruh TPS tidak ada pada saat pleno PPK Pagar Jati 12 Februari 2012. Yang dibacakan hanya rekap yang ditulis dipapan dan pada saat Saksi Irihadi-Wasik tiba dirapat pleno papan itu sudah ada beserta tulisan hasil rekapnya. Hal tersebut membuktikan ada

- keberpihakan PPK Pagar Jati kepada pasangan Nomor urut 1 dan membuktikan ada PPK Pagar Jati tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 33. Bahwa berdasarkan P-65 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 16/Lap-HPP/BT/II/2012 dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Aprinaldi. Menerangkan bahwa ada Keberpihakan Watiulah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Karang Tinggi kepada Ferry-M. Sabri (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat pleno PPK Karang tinggi tanggal 13 Februari 2012. Fakta Keberpihakan itu adanya upaya Watiulah Sekcam untuk menghalang-halangi Saksi Nomor Urut 7 mendapatkan lembar keberatan. Bahkan lembar keberatan itu dibawa pulang oleh Sekcam setelah pleno PPK selesai. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Karang tinggi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan ada PPK Karang tinggi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 34. Bahwa berdasarkan P-66 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 17/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas: dengan saksi bernama Danang dan Erwin. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Merigi Kelindang dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim Kampanye Irihadi Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Merigi Kelindang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Merigi Kelindang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 35. Bahwa berdasarkan P-67 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 18/Lap HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Irvan dan Joko. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Talang Empat dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim kampanye Irihadi Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Talang Empat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Talang Empat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;

- 36. Bahwa berdasarkan P-68 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah Nomor 19/Lap-HPP/BT/II/2012) dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Pebteson dan Erwin. Menerangkan bahwa Undangan Pleno PPK Pematang Tiga dengan sengaja tidak disampaikan kepada Tim Kampanye Irihadi Wasik. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan PPK Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuktikan PPK Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 37. Bahwa berdasarkan P-69 telah benar dan terbukti Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melapor ke Panwaslu Bengkulu Tengah nomor : 21/Lap-HPP/BT/II/2012), dan mendapat undangan Klarifikasi dengan Nomor Register laporan di Panwas dengan saksi bernama Bambang Sundoro. Menerangkan bahwa terjadi pembiaran pelanggaran oleh Petugas KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga pada pagar TPS ditempel contoh alat peraga berbentuk surat suara ukuran 40 x 30 cm, dimana seharusnya alat peraga surat suara itu utuh tetapi pada kenyataannya pada kotak pasangan nomor urut satu (Ferry-M.Sabri) sudah berlubang (bolong). Petugas KPPS di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga tidak melaksanakan pembacaan sumpah. Hal tersebut membuktikan ada keberpihakan KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan membuktikan KPPS, PPS dan Panwas Lapangan di TPS 1 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 38. Bahwa berdasarkan P-70 telah benar dan terbukti terdapat juga fakta adanya Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di TPS 1 Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelindang. Bahwa setelah Penghitungan suara selesai dan TPS ditutup, Kotak suara masih dalam keadaan tidak terkunci dan disegel;
- 39. Bahwa berdasarkan P-71 telah benar dan terbukti terdapat fakta adanya Kotak Suara dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel di rumah Kepala Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. Bahwa setelah Penghitungan

- suara selesai dan TPS ditutup, Kotak suara berada di rumah Kepala Desa Taba Durian Sebakul dalam keadaan tidak terkunci dan tidak disegel;
- 40. Bahwa berdasarkan P-72 telah benar dan terbukti terdapat fakta adanya Kotak Suara yang diturunkan di pinggir jalan. Kotak Suara yang diturunkan dari kendaraan motor dan berhenti di tengah jalan dari arah Desa Pungguk Ketupak menuju Desa Lubuk Unen (Kantor Camat Merigi Kelindang);
- 41. Bahwa berdasarkan P-73 telah benar dan terbukti selain itu juga terdapat warga bernama Bandursyah yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan Formulir C-6 (Undangan untuk memilih) sehingga dia dan keluarga kehilangan hak untuk memilih;
- 42. Bahwa berdasarkan P-74 telah benar dan terbukti terdapat fakta adanya Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 perihal pemberitahuan. Surat KPU Bengkulu Tengah yang di tujukan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut berisi tentang Pemberitahuan bahwa masing-masing pasangan calon dapat mengajukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nama, nama alias dan nama lain yang di kenal dalam masyarakat, serta gelar yang harus di muat didalam kertas surat suara;
- 43. Bahwa berdasarkan P-74 telah benar dan terbukti isi Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 46 karena seharusnya nama yang dimuat pada surat suara harus sama dengan nama yang terdapat pada KTP Calon;
- 44. Bahwa berdasarkan P-74A telah benar dan terbukti permintaan KPU Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 perihal pemberitahuan agar calon menyampaikan nama alias dan nama lain yang di kenal dalam masyarakat yang harus di muat didalam kertas surat suara adalah upaya KPU Bengkulu Tengah untuk menguntungkan kandidat Bupati Ferry, SH dan Calon Wakil Bupati M. Sabri. Karena nama Ferry dimasyarakat populer dengan nama Ferry Ramli dan nama M. Sabri populer dengan nama Buyung;

- 45. Bahwa berdasarkan P-75 telah benar dan terbukti dalam specimen Surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran ke II (kedua) tercantum Calon Kepala Daerah Ferry Ramli, SH dan Calon Wakil Kepala Daerah M. Sabri (Buyung), keduanya merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Didalam peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 46 ayat 7 menyebutkan: "Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf I";
- 46. Bahwa berdasarkan P-76 telah benar dan terbukti adanya kesengajaan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang mencantumkan dan menuliskan nama Calon Kepala Daerah Ferry Ramli, SH dan Calon Wakil Kepala Daerah M. Sabri (Buyung) pada kertas surat suara berdampak dan mempengaruhi pemilih di Bengkulu Tengah dan hal ini terbukti dengan banyaknya pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena nama Buyung sangat akrab di dengar sebagai pengusaha/toke karet yang terkenal di Bengkulu Tengah;
- 47. Bahwa berdasarkan P-77 dan Bukti P-78 telah benar dan terbukti terdapat fakta ketidak-profesionalan KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya dalam hal pendataan Pemilih yang semula masuk pada DPT Pilgub Bengkulu 2010 tetapi oleh KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya secara sengaja tidak dimasukkan pada DPT Pemilukada Bengkulu Tengah;
- 48. Bahwa berdasarkan Bukti P-79 dan P-80 telah benar dan terbukti atas fakta terdapat 1.767 pemilih yang semula masuk pada DPT Pilgub Bengkulu 2010 tetapi oleh KPU Bengkulu Tengah dan jajarannya secara sengaja tidak dimasukkan pada DPT Pemilukada Bengkulu Tengah maka Tim Paslon Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik) mengirimkan surat kepada Panwaslu Bengkulu Tengah ditembuskan ke KPU Bengkulu Tengah dengan surat Nomor 02/IW-Benteng/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditujukan kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah Perihal Mohon Rekomendasi Panwaslu agar Pemilih Bengkulu Tengah yang terdaftar di DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah tanggal

- 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah Putaran Dua.
- 49. Bahwa faktanya, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari KPU Bengkulu Tengah tentang 1.767 pemilih yang terdaftar pada DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah.
- 50. Bahwa jika KPU Bengkulu Tengah memiliki itikad baik untuk memberikan kesempatan pemilih yang terdaftar pada DPT Pilgub 2010 namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 15 Oktober 2011 agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Bengkulu Tengah putaran dua, masih cukup waktu untuk melakukan verifikasi pemilih karena Tim Kampanye Pasangan Irihadi-Wasik menyampaikan masalah itu pada tanggal 14 Desember 2011.

PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, PNS BENGKULU UTARA DAN TIM SUKSESNYA TELAH MELAKUKAN POLITIK UANG

- 51. Bahwa berdasarkan Bukti P-81 dan P-82 telah benar dan terbukti pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012, sekitar pukul 03.00 WIB Achyar Iskandar (Sekretaris Tim Kampanye Ferry-M.Sabri/Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Tengah) menggunakan mobil jenis Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BD 1904 AJ; mendatangi rumah Nuril Aksa (Koordinator Tim Kampanye Ferry-M.Sabri Kecamatan Merigi Sakti) di Desa Komering Kecamatan Merigi Sakti. Achyar Iskandar memberikan uang kepada Nuril Aksa uang yang jumlahnya diperkirakan ±Rp. 20.000.000,- (kurang lebih Dua Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut dibagi-bagikan oleh Nuril Aksa kepada Pemilih.
- 52. Bahwa berdasarkan Bukti P-83 telah benar dan terbukti Korcam Tim Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) bernama Suparman pada tanggal 10-11 Februari 2012 telah membagi-bagikan amplop sebanyak 500 buah yang masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- kepada warga desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor urut 1 (Ferry M. Sabri).
- 53. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Sanjaya dalam persidangan telah benar dan terbukti terdapat fakta setelah Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran I, salah seorang Tim Sukses Pasangan

- Calon Nomor Urut 1 dituduh menggelapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-oleh Hermanto Ali (Kabag Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang juga merupakan Koordinator I Kecamatan Pagar Jati KabupatenBengkulu Tengah dan Tim Penghubung).
- 54. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Muhammad Asri dalam persidangan telah benar dan terbukti pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Asri datang ke rumah Linda di Kelurahan Taba Penanjung untuk mengambil uang sejumlah Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau pulang, didepan pintu bertemu dengan M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara) yang bertanya "apa yang dikerjakan disini?", lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih". Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu" sambil tertawa.
- 55. Bahwa berdasarkan Bukti P-84 telah benar dan terbukti pada tanggal 11 Februari 2012, saksi bernama M. Yunus diberi uang oleh Luhil Lana (Kepala Dusun Desa Arga Indah II) sebesar Rp. 100.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian Ujang Sahri warga Desa Arga Indah II Blok juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 56. Bahwa berdasarkan Bukti P-85 telah benar dan terbukti pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bernama Desyo Kartono telah menerima 1 (amplop) yang berisikan selembar kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry M. Sabri) dan uang tunai Rp 200.000,- dari saudara Jaya Saputra (Kordes/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk mata pilih keluarga saya berjumlah 2 (dua) orang;
- 57. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Sanjaya dalam persidangan telah benar dan terbukti salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) telah menerima uang sebesar Rp.8.400.000 dari Jaya Saputra (Kordes/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa Pagar Jati) dan dibagikan kepada Kader TPS yang bernama: 1.) Mahuri (sebesar Rp. 3.400.000,-); 2.) Herik

- Saprizal (sebesar Rp. 2.600.000,-); 3.) Aidil Fitri (sebesar Rp. 2.000.000,-), yang oleh masing-masing orang tersebut dibagikan kepada pemilih;
- 58. Bahwa berdasarkan Bukti P-86 telah benar dan terbukti Hirmansyah melihat secara langsung Hanaludin (Anggota DPRD Bengkulu Tengah), pada tanggal 11 Februari 2012, pukul 7.30 WIB di desa Pagar Jati membagi-bagikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 59. Bahwa berdasarkan Bukti P-87 telah benar dan terbukti warga bernama Radinal disuruh oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Madi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Radinal mencoblos mewakilli Herwandi (ayahnya) yang menjadi TKI di Malaysia. Madi berjanji akan memberikan uang kepada Radinal;
- 60. Bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dijanjikan kalau keluarga, anaknya, dan atau dirinya akan diangkat menjadi CPNS jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut;
- 61. Bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dijanjikan akan diberi "Modal Dagang" jika pasangan Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut;

SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG DITERIMA FERRY-M.SABRI, MELEBIHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG

- 62. Bahwa berdasarkan Bukti P-88 telah benar dan terbukti terdapat fakta berdasarkan Laporan Akuntan Independen terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos serta Tim Kampanye Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditemukan 3 (tiga) Penerimaan Sumbangan uang yang tidak taat, yaitu diatas jumlah maksimum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ketentuannya adalah sumbangan perorangan maksimum sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun sumbangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 4. Suharto (anggota DPRD Bengkulu Tengah dari Partai Golkar)
 - 5. Ery Ervin Yulizar (Bendahara Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah)
 - 6. Achyar Iskandar (Sekteraris Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah juga Sekretaris Partai Golkar Bengkulu Tengah)

- Yang memberikan sumbangan masing-masing orang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 63. Bahwa berdasarkan Bukti P-89 dan P-89A telah benar dan terbukti atas fakta Penerimaan Sumbangan uang melanggar hukum tersebut maka Pemohon mengirim surat nomor 03/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah Perihal "Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ferry, SH M. Sabri, S.Sos sebagai penerima sumbangan serta Suharto, Ery Ervin Yulizar dan Achyar Iskandar sebagai Pemberi sumbangan karena memberikan atau menerima sumbangan dana Kampanye dari perseorangan yang melebihi batasan maksimum.
- 64. Berdasarkan Bukti P-90 telah benar dan terbukti Panwaslukada Bengkulu Tengah mengirimkan surat Nomor 223/Panwaslukada/BT/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Irihadi, M.Si dan Drs. H.M. Wasik Salik perihal: Hasil Pleno Panwaslukada Terhadap Dugaan Pelanggaran. Menerangkan bahwa:
 - Panwaslukada Bengkulu Tengah sebelum masuknya laporan pelapor tidak mengetahui sama sekali tentang adanya dugaan pelanggaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam laporan pelapor. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah menyampaikan laporan/informasi tentang hasil audit Akuntan Publik Kepada Panwaslukada Bengkulu Tengah dan tidak dipublikasikan melalui media massa;
 - 2. Bahwa Panwaslukada Bengkulu Tengah menyimpulkan laporan pelanggaran tersebut tidak dapat diproses karena daluwarsa.
- 65. Bahwa dari rangkaian fakta diatas terdapat fakta bahwa KPU Bengkulu Tengah telah melakukan persekongkolan dengan Pasangan Nomor Urut 1 atau secara sengaja menutup-nutupi pelanggaran dalam hal penerimaan dana kampanye oleh Pasangan Ferry-M.Sabri dengan cara tidak mengumumkan hasil audit laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) kepada publik sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 84 ayat (6).

FERRY, SH MELAKUKAN PELANGGARAN YAITU AKTIF KEMBALI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN BENGKULU TENGAH PADA SAAT STATUSNYA MASIH SEBAGAI CALON BUPATI.

- 66. Bahwa berdasarkan Bukti P-91 telah benar dan terbukti terdapat fakta Ferry, SH melakukan pelanggaran serius yaitu aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu padahal status Ferry,SH adalah sebagai Calon Bupati. Ferry, SH juga secara melawan hukum melakukan kegiatan yang mengatas-namakan jabatannya sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Mengetahui hal tersebut Tim Paslon Nomor Urut 7 melaporkan pelanggaran tersebut ke Pnawaslu Bengkulu Tengah dengan nomor surat 01/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 26 November 2011.
- 67. Bahwa berdasarkan Bukti P-92 telah benar dan terbukti terdapat fakta Ferry, SH aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (Ferry, SH) yaitu melakukan kegiatan tugas sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Dalam Kesimpulannya Panwaslu Bengkulu Tengah menyatakan:
 - Bahwa dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi;
 - Merekomendasikan kepada KPU Bengkulu Tengah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos)
 - 68. Bahwa berdasarkan Bukti P-92 telah benar dan terbukti berdasarkan klarifikasi Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) dinyatakan bahwa aktifnya sdr. Ferry Ramli, SH sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1 12 November 2011.
 - 69. Bahwa berdasarkan Bukti P-93 telah benar dan terbukti terdapat fakta, Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) telah melakukan kebohongan pada saat memberikan keterangan di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan pada tanggal 09 Desember 2011, saat itu Meizuar, SH memberikan keterangan palsu yang mengatakan bahwa aktifnya sdr. Ferry Ramli, SH sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1 12 November 2011. Adapun fakta kebohongan oleh Meizuar, SH tersebut dapat dibuktikan dengan:

- Berita Media Cetak Harian Bengkulu Ekspress tertanggal 12 Nopember 2011 dengan judul "Ferry: Tugas Saya Tetap Dijalankan";
- Iklan di Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Provinsi Bengkulu ke-43 Tahun pada tanggal 18 November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah;
- Iklan di Media Cetak Harian Radar Pat Petulai berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Provinsi Bengkulu ke-43 Tahun pada tanggal 18 November 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah;
- 70. Kliping Koran Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu pada tanggal 14 November 2012 Menerangkan adanya berita di Harian Rakyat Bengkulu yang berjudul "KPU Tanggapi Dingin Soal Keaktifan Ferry" Bahwa terdapat fakta, Ferry SH dibantu Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) telah menyalah-gunakan jabatannya untuk melakukan upaya kampanye dengan menggunakan fasilitas dan uang negara diantaranya dalam bentuk Iklan yang mengatas-namakan Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Bahwa sampai saat ini KPU Bengkulu Tengah tidak menindaklajuti rekomendasi Panwaslukada Bengkulu Tengah, sebagaimana dimaksud dalam BAP Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011.

E. BANTAHAN ATAS TUDUHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PEMOHONPEMOHON MELAKUKAN *BLACK CAMPAIGN* DAN PELANGGARAN KAMPANYE DI MASA TENANG

DALIL PIHAK TERKAIT BANTAHAN PEMOHON 1. Pemohon melakukan campaign Tidak benar Pemohon melakukan black black (kampanye hitam) untuk menjatuhkan pihak campaign. Bahkan Pemohon baru mengetahui ada surat kabar Harian Terkait melalui media massa Surat Kabar Harian Raflesia Expres tanpa tanggal, dengan Rafflesia Expres di Bengkulu. judi "salah satu kandidat Bupati Bengkulu Tengah Selingkuhi Istri Orang", sedangkan Bahkan sesungguhnya Pemohon-lah Surat Kabar Harian Raflesia Expres adalah yang menjadi korban black campaign faktanya adalah media masa yang sengaja dan sudah dilaporkan kepada Panwaslu dibuat oleh Pemohon dengan tujuan hanya Surat tanda terima Laporan ke Panwaslu untuk kepentingan Pemilukada Putaran Kedua 02/Lap-HPP/BT/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012.(Bukti P-97) dan salsh satu isinya memberikan isu negative tentang Pihak Terkait, yang setelah Pihak Terkait klarifikasi keberadaan alamat redaksinya di Jalan Merapi Ujung Nomor 10, Panorama Kota Bengkulu, alamat tersebut fiktif Pemohon melakukan pelanggaran Bahwa tidak benar Pemohon melakukan 2. Bahwa secara masif dengan cara kampanye di luar pelanggaran kampanye diluar jadwal.

jadwal melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV dan Radio) yang ada di kota Bengkulu serta menggunakan sarana paramotor, antara lain:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Pemohon melakukan kampanye melalui media cetak Koran "Bengkulu Ekspres: halaman 2 tanggal 31 Januari 2012 dengan judul berita "Road Show Cabup Cawabup Irihadi-Wasik Ke Media" salah satu isinya kunjungan ke Graha Pena Rakyat Bengkulu, kunjungan ke Graha Pena Bengkulu Ekspress, Kunjungan ke Radio Republik Indonesia dan Radar Bengkulu serta Bengkulu TV dan Esa TV (TV lokal Bengkulu);
- b. Bahwa Pemohon mencuri start kampanye dalam kampanye putaran kedua yang jadwalnya hanya 3 hari yang dimulai pada tanggal 5-7 Februari 2012, tetapi pemohon telah melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan oleh Termohon secara gencar melalui media cetak maupun media elektronik oleh Termohon secara gencar melalui media catak maupun media elektronik dan melakukan silaturahmi dengan berbagai media sebagai pasangan calon;
- c. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 melalui siaran live RB TV, saat hari pertama masa tenang (Pencoblosan tanggal 11 Februari 2012), RB TV sengaja menayangkan acara DIALOG dengan calon Bupati No. Urut 7 incasau Pemohon dan terhadap pelanggaran tersebut, pihak terkait melapor kepada Panwaslukada telah Kabupaten Bengkulu Tengah dan RB TV telah dari Panwaslukada teguran Kabupaten Bengkulu tengah dengan Surat Teguran Nomor 053/Panwaslukada /BT/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012;
- d. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 melalui media cetak Koran Rakyat Bengkulu pada halaman 20 dengan judul berita "IRIHADI-WASIK Membangun Benteng" dalam dokumentasi foto-foto kampanye yang disusun membentuk Angka Tujuh sebagai simbol Nomor Urut Pasangan Pemohon, selain itu Pemohon Juga melibatkan anak-anak sekolah dan aparat Kepolisian dengan cara menemui Kapolsek Pondok kelapa;
- e. Bahwa Pemohon melakukan kampanye dimasa tenang tepatnya tanggal 8 Februari 2012 melalui koran Rakyat Bengkulu, halaman 27 dengan judul "PDIP Dukung Irihadi-Wasik" dengan isi beritanya menghimbau dan memerintahkan kepada seluruh kader dan pengurus agar

kunjungan ke kantor media massa bukanlah kategori pelanggaran. Pemberitaan terhadap kunjungan itu adalah atas inisiatif dari pihak media massa.

Sampai saat ini tidak ada teguran baik lisan maupun tertulis dari Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap kegiatan tersebut.

Bahwa tidak benar acara Live RB merupakan kampanye Pemohon. Justru acara tersebut merupakan acara yang menayangkan dan menceritakan kehidupan Pemohon, yang diantaranya Pemohon menjelaskan bahwa ia tidak pernah ditangkap KPK atau dipanggil dan diperiksa oleh KPK terkait tugastugas Pemerintahan.

Sampai saat ini tidak ada teguran lisan ataupun tertulis untuk Pemohon dari Panwaslu terhadap dalil Pihak Terkait tersebut.

Bahwa tidak benar Pemohon melakukan kampanye dimasa tenang. karena sampai saat ini kami tidak mengetahui bahwa ada berita tanggal 8 Februari 2012 dikoran Rakyat Bengkulu, halaman 27 dengan judul "PDIP Dukung Irihadi-Wasik".

Sampai saat ini tidak ada teguran lisan ataupun tertulis kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap dalil Pihak Terkait tersebut.

memenangkan Irihadi-Wasik Salik, incasau Pemohon;

3. Pemohon memanfaatkan pertemuan guru-guru Paud yang dikoordinir oleh Ketua PAUD se-Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 28 Januari 2012 di Desa Pondok kelapa, kecamatan Pondok Kelapa. Bahwa pada membahas pertemuan tersebut awalnya agenda PAUD dan mengenai izin pendirian PAUD tetapi ditengan acara salah satu pasangan calon Pemohon yang sengaja hadir dalam pertemuan tersebut memperkenalkan diri sebagai pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara putaran kedua dan mohon dukungannya agar para guru-guru PAUD bisa memenangkan Pemohon:

Bahwa tidak Pemohon benar guru-guru memanfaatkan pertemuan PAUD tanggal 28 Januari 2012 di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa.

Faktanya sampai saat ini tidak ada teguran lisan ataupun tertulis kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap dalil Pihak Terkait tersebut

4. Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pemohon di desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa pada tanggal 25 Januari 2012 yang dihadiri oleh dan melibatkan Camat Kecamatan Pondok Kelapa dan salah satu Pasangan calon Nomor Urut 7 (Pemohon) bernama Meriani dan didampingi kuasa hukum Pemohon Desy Wahyuni, SH dan Evi Elvina, SH tepatnya di Mushola Mardotila dalam pengajian Ibu-ibu Desa Talang Pauh.

Bahwa tidak benar Pemohon melibatkan Camat dalam pertemuan itu. (Bukti P-104 A).

5. Bahwa Pemohon sengaja memberikan kebohongan publik melalui Lembaga Konsultan Pemenangannya yang bernama "PASKASS" vang berkerja sama dengan TRIAS POLITIKA telah mendahului hasil Keputusan KPU dengan cara mengumumkan bahwa Pemohon telah memenangkan Pemilukada putaran kedua di Koran Harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspress, Radar Utara pada tanggal 9 Februari 2012, sebelum hari Pemilihan dan hal ini sangat

Faktanya sampai saat ini tidak ada teguran lisan ataupun tertulis kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap dalil Pihak Terkait tersebut

merugikan Pihak Terkait karena sangat mempengaruhi perolehan suara; 6. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran Bahwa tidak benar Pemohon bekerjasama dengan Lembaga Konsultan Pemenangannya vana bernama "PASKASS" yang berkerja sama dengan TRIAS POLITIKA telah mendahului hasil Keputusan KPU.

secara teroganisir dan sangat sistematis dengan cara membentuk ormas bernama "ANAK DALAM BERSATU" pimpinan ARSYAD HAMZAH Tim Pemenangan Pemohon pada putaran ke-II yang bekerja dengan bertugas mendata pemilih di kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara menugaskan MA'ULANA datang ke posko Tim Pemenangan Nomor Urut 1 membawa data dan meminta sejumlah uang,

sesuai dengan berita koran radar bengkulu

tanggal 9 Februari 2012 halaman 5.

1 MILIAR RUPIAH

Faktanya sampai saat ini tidak ada teguran lisan ataupun tertulis kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap dalil Pihak Terkait tersebut Bahwa tidak Pemohon

benar membentuk 'Anak Dalam ormas Bersatu".

Pemohon tidak memiliki hubungan dengan ormas 'Anak Dalam Bersatu" tersebut.

PEMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN MONEY POLITIC (POLITIK UANG)

7. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran money politic (Politik Uang) secara menyebar Tengah yang diantaranya yaitu:

Bahwa tidak benar Pemohon melakukan pelanggaran money politic Rp 1 Milyar. Saksi Pihak Terkait yang bernama Feri Gunawan tidak ada hubungan dengan Pemohon maupun Tim Kampanye

dan massif di seluruh Kabupaten Bengkulu Bahwa Sdr. Feri Gunawan tanggal 10 Februari 2012, hari Jum'at sekitar pukul 11.00 siang di telpon oleh Meriani (istri Irihadi/Pemohon) untuk datang kerumah Pemohon di jalan Ciliwung Nomor 10 RT.04 RW. 12 Bengkulu, sekitar pukul 12.00 hingga pukul 12.30 siang, Sdr. Feri Gunawan bertemu dengan Meriani Istri Pemohon dan didampingi oleh Konsultan Pemenangan Pemohon "PASKASS" berdiskusi tentang pembagian tambahan kepada pemilih di kabupaten Bengkulu Tengah agar memilih Nomor Urut 7 dengan perincian Rp.100.000,- untuk setiap pemilih.

Bahwa inti pembicaraan Meriani istri Pemohon berkata "Tobo tu ndak ado pitis" artinya "orang tu sudah tak berduit", yang dimaksud Meriani istri Pemohon adalah kandidat Nomor Urut 1 sudah tidak punya duit. Sedangkan seluruh Kepala Desa sudah kita berikan duit masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta). Silahkan Sdr. Feri Gunawan sekarang datang ke Gedung Toyota milik AGUNG Automall jalan Pangeran Natadirja no. 103 Bengkulu menjumpai Pak IRWAN untuk mengambil sebesar Rp. 1 Milyar dan bagikan kepada Pemilih kita Nomor Urut 7 dan Saksi sebagai Kondan Regunya.

Bahwa Irwan atas perintah meriani istri Pemohon menyerahkan uang 1 Miliar Rupiah kepada Rozi, Tendi, Dodi, Sukran, Feri, Zaidan (anak kepala desa Pagar Dewa) pecahan seratus ribu rupiah dalam kantong plastik assoy warna putih, uang tersebut ikatannya bertuliskan BCA, kemudian dibagi-bagikan kepada:

- 1. Rozi sebesar Rp.35.000.000,-
- 2. Ferri sebesar Rp.45.000.000,-
- 3. Zaidin sebesar Rp.35.000.000,-
- Tendi sebesar Rp.30.000.000,-
- Dodi sebesar Rp.15.000.000,-
- 6. Sisanya ada pada Sukran Rp.840.000.000,-

Bahwa selain Pemohon melalui istri Pemohon, semua tim yang membagikan uang diberi fasilitas berupa kendaraan motor dan mobil yang terdiri dari : Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Suzuki katana. Bahwa setelah pembagian uang tersebut kami berpisah dan masing-masing menjalankan turun ke desa untuk menemui pemilih dan membagikan uang tersebut kepada Pemilih, sedangkan teman-teman yang lain berangkat sesuai dengan tujuan

Pemohon.

Pengakuan Feri Gunawan bahwa tanggal 10 Februari 2012, hari Jum'at sekitar pukul 11.00 siang di telpon oleh Meriani (istri Irihadi/Pemohon) untuk datang kerumah Pemohon di jalan Ciliwung Nomor 10 RT.04 RW. 12 Bengkulu, sekitar pukul 12.00 hingga pukul 12.30 siang, Sdr. Feri Gunawan bertemu dengan Meriani Adalah upaya Pihak Terkait untuk melakukan rekayasa yang keji terhadap Pemohon.

Faktanya tanggal 10 Februari 2012 tersebut Meriani (Istri Irihadi Calon Bupati Nomor Urut 7) berada di Jakarta dan baru pulang dari Jakarta dan tiba di Bengkulu sekitar pukul 19.00 WIB malam. **(P-110).**

Bahwa Keterangan Saksi Pihak Terkait bernama Feri Gunawan tidak meyakinkan. Bahkan terjadi kontradiksi (pertentangan) dimana saksi Ma'ruf (Kepala Desa Talang Pauh) dalam persidangan menerangkan bahwa uang tersebut untuk akomodasi dan honor hansip bukan untuk dibagikan kepada Pemilih.

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan atau laporan ke Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

Fakta bahwa tuduhan pembagian uang 1 Milyar Rupiah hanyalah rekayasa tanpa bukti diperkuat dengan kesaksian Termohon AKBP Haris (Kapolres Bengkulu Utara) dipersidangan yang menerangkan

 Bahwa untuk Pemilukada putaran kedua tidak ada pelanggaran baik pidana dan/atau administrartif yang sampai pada proses di Gakkumdu

Bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang pelanggaran yang dituduhkan Pihak Terkait yang mendalilkan melakukan politik uang oleh Pemohon dengan melibatkan aparat Kepolisian.

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

Justru media massa memberitakan pernyataan ketua Panwaslu Bengkulu Tengah bernama BJ Karneli yang menyatakan perkara tersebut tidak terbukti mengandung unsur masing-masing sesuai dengan daftar pemilih yang ada;

b. Bahwa terjadi pelanggaran dengan cara melakukan politik uang oleh Pemohon dengan melibatkan aparat Kepolisian dan ditangkap oleh masyarakat antara lain Timses Pemohon bernama Sukran mengendarai Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. BD 1733 AJ dan Irwan mengendarai mobil Avanza new warna Putih Nopol. BD 1566 AO yang dikawal oleh 4 Personil POLDA Kepolisian dari Benakulu bernama Briptu Liskan, Briptu Marbun, Brigpol Edi Subandi, Brigpol Beni Candra mengendarai suzuki katana warna merah Nopol BD 1153 LV, di desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 tanggal 11 Februari 2012 dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) daftar nama pemilih yang akan dijumpai untuk dibagikan uang di desa Sunda Kelapa sebanyak 269, desa Abu Sakim 199, kecamatan pondok kelapa, daftar nama pemilih disemua kecamatan se-kabupaten Benteng yang disusun dalam map warna putih bertuliskan nama Lusi Survani.

Bahwa dalam catatan timses Pemohon yang tertangkap (Sukran dan Irwan) telah membagikan uang kepada juru bayar dibeberapa tempat dan dibagikan kepada masing-masing timses, antara lain:

- 1. Feri Gunawan diserahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012 untuk dibagikan di 3 desa, antara lain desa Talang Pauh, Panca Mukti, Pekik Nyaring keterangan saksi adalah uang akan dibagikan kepada 300 orang pemilih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sebagai tambahan yang telah diserahkan pada tanggal 8 Februari 2012 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Rozi tanggal 10 Februari 2012 mendapat bagian Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dari Irwan dan Sukran akan dibagikan pada 350 orang pemilih yang tersebar di desa Pagar Dewa, desa Kembang Ayun, desa Sidodadi, desa Sri Kuncoro, desa Sidorejo Kecamtan Pondok Kelapa dan desa Talang Boseng, desa Talang Panjang, Desa Kota Titik dan desa Tanjung Kepahyang Kecamatan Pematang Tiga;
- 3. Daus, tanggal 10 Februari 2012 menerima uang dari Sukran dan Irwan

pelanggaran. (P-101).

Faktanya perolehan suara Pemohon dihampir seluruh Desa yang disebutkan dibagi *money politic* yaitu di:

- 1. Desa Panca Mukti
- 2. TPS 1 Dusun Pulau Beringin
- 3. Talang Pauh
- 4. Pasar Pedati
- 5. Padang Betuah
- 6. TPS 9 Ulu Danau
- 7. TPS 8 Tanjung Sakti
- 8. Desa Kembang Ayun
- 9. Desa Sidodadi
- 10. Desa Sri Kuncoro
- 11. Desa Talang Boseng

(Bukti P-109)

Kalah dengan Pihak Terkait. Dalil Pihak Terkait yang menuduh Pemohon melakukan money politic tidak beralasan

Bahwa terdapat fakta di Desa Talang Tengah Kecamatan Pematang Tiga dan di Kecamatan Pematang Tiga perolehan suara Pemohon Kalah dengan Pihak Terkait (P-96). Dalil Pihak Terkait yang menuduh Pemohon melakukan money politic tidak beralasan

- Timses Pemeohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akan dibagikan di Desa Talang Tengah Kecamatan Pematang Tiga yang akan dibagikan kepada 30 orang pemilih.
- Buyung kumis tanggal 10 Februari 2012 mendapat titipan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) dari Sukran dan Irwan yang akan dibagikan di desa Tanjung Sakti, Pulau Beringin kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan dibagikan untuk 100 pemilih;
- 5. Tendi dan Dodi tanggal 10 Februari 2012 mendapat titipan uang sebesar Rp.187.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Irwan dan Sukran yang akan dibagikan kepada pemilih di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji serta ditambah di dua desa di Kecamatan Pondok Kelapa yaitu Desa Padang Betuah dan Desa Ulu Danau
- c. Bahwa seluruh uang diserahkan kepada saksi telah dibagikan kepada semua pemilih hingga pukul 12.00 siang tanggal 11 Februari 2012 yang dapat menunjukkan bukti telah mencoblos Pemohon (Irihadi) dengan menunjukkan potongan topi Irihadi yang ada pada surat suara khususnya di desa Talang Pauh dan desa Pasar Pedati, serta beberapa orang diantaranya bersedia menandatangani bukti telah menerima uang;

Bahwa dengan dalil ini, kembali Pihak Terkait menunjukkan rekayasanya. Karena foto Pasangan Calon Nomor Urut 7 pada surat suara tidak menggunakan topi.

Justru foto pasangan Calon Ferry-M. Sabri yang menggunakan topi. **(P-75).**

Berdasarkan dalil ini dan dibantah oleh Pemohon dengan bukti P-75 terdapat fakta bahwa Pihak Terkaitlah yang sesungguhnya telah melakukan pembagian uang dengan cara menyuruh pemilih menyetorkan sobekan topi foto kandidat Nomor Urut 1 sebagai bukti telah memilih Nomor Urut 1 dengan imbalan sejumlah uang.

d. Bahwa Pemohon telah terbukti secara masif melakukan politik uang dengan cara membagikan uang kepada setiap kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Meriani istri Pemohon melalui Suharto menyerahkan uang kepada Kepala desa yang bersuku Jawa di Kecamatan Pondok Kelapa; Bahwa tidak benar Pemohon melakukan politik uang untuk Kepala Desa yang bersuku Jawa di Pondok Kelapa.

Faktanya perolehan suara Pemohon Kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Pondok Kelapa (Bukti P-109)

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (**P-99**).

e. Bahwa tanggal 10 Februari 2012 hari Jum'at sekitar pukul 21.00 WIB saksi

Bahwa dalil Pihak Terkait ini tidak benar dan penuh rekayasa.

diminta oleh Meriani istri pemohon untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada kades Talang Pauh bernama Ma'ruf sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sekitar pukul 22.00 malam saksi mendatangi Kepala Desa Talang Pauh dan meminta uang yang telah diserahkan oleh Suharto atas perintah Meriani Istri Pemohon. Saksi hanya menerima uang dari kepala desa Talang Pauh sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena menurut kepala desa Talang Pauh bernama Ma'ruf uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) telah dibagikan kepada pemilih dan anggota KPPS dan Hansip desa Talang Pauh. Ma'ruf menyerahkan uang pengembalian tersebut Rp.10.000.000 pakai kwitansi kepada Suharto disaksikan oleh Fery dan Toni. kemudian sebesar uang Rp.10.000.000 tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibagikan kepada masyarakat

Dalil ini hanya berdasarkan pengakuan tanpa bukti yang kuat.

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (**P-99**)

Faktanya di Desa Talang Pauh perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Pembagian uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Pemohon kepada saudara Dahirman selaku kepala desa Curup, yang diserahkan melalui tim suksesnya yang saat ini juga menjadi kuasa Pemohon dalam persidangan a quo atas nama Agustam Rahman, yang diikrarkan sebagai dana operasional Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Nomor 7 Pemohon, yang sebelumnya saudara Dahirman selaku kepala desa Curup Kecamatan Merigi Sakti diminta menanda-tangani surat perjanjian dengan judul "Nota Kesepakatan Politik" tertanggal 4 Februari 2012 yang kemudian perjanjian tersebut di warmaking di Notaris Sari Indra, SH. MKn Notaris di Bengkulu (saksi Kepala Desa dan bukti otentik Surat Perjanjian akan Pihak Terkait ajukan pada saat pembuktian)

Bahwa tidak benar Kuasa Hukum Pemohon memberikan uang Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah) kepada Kepala Desa Dahirman. Yang menurut dalil Pihak Terkait "uang itu adalah untuk sebagai dana operasional Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Nomor 7 incasu Pemohon.

Faktanya perolehan suara Pemohon didesa Curup Kecamatan Merigi Sakti kalah telak dengan perolehan suara Pihak Terkait (P-108).

Berkenaan dengan perjanjian memang benar dilakukan antara Pemohon dan Dahirman. Perjanjian tersebut menurut Pemohon bukan kategori perjanjian yang masuk pelanggaran. Bahkan perjanjian itu secara tegas tercantum kata-kata agar masyarakat aktif menciptakan Pemilukada yang jujur dan adil serta bebas dari praktik money politic. (P-94). Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan iangan terpengaruh politik uang (P-99)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

g. Pembagian uang di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pondok kelapa sebesar Bahwa tidak benar Pemohon melakukan money politic di Desa Pulau Beringin

Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada warga Dusun Pulau Beringin dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 7.

(TPS 1 Dusun Pulau Beringin Desa Pasar Pedati).

Faktanya perolehan suara Pemohon di TPS 1 Dusun Pulau Beringin Desa Pasar Pedati kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait (**Bukti P-109**).

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (**P-99**)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

 h. Pembagian uang di desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung kepada masing-masing warga sebesar Rp. 150.000 pada tanggal 8 Februari 2012 dengan ajakan agar memilih Nomor Urut 7 (Pemohon); Bahwa tidak benar Pemohon melakukan money politic di Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung.

Faktanya perolehan suara Pemohon di Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait (Bukti P-106).

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (**P-99**)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

i. Bahwa Timses Pemohon di desa Arga Indah I Kecamatan Pagar Jati bernama Aris telah membagikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) tepatnya di los Pasar pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB sambil mengatakan tolong pilih Nomor 7 (Irihadi-Wasik Salik) pada Pilkada putaran II, dan saksi telah ikut memilih di TPS 1 dan mencoblos Irihadi-Wasik Salik (Pemohon); Bahwa tidak benar Pemohon melakukan money politic di Desa Arga Indah I Kecamatan Pagar Jati.

Faktanya perolehan suara Pemohon di Desa Arga Indah I Kecamatan Pagar Jati kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait (Bukti P-95).

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (P-99)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak

ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

Bahwa Pemohon melakukan Politik uang tanggal 9 Februari 2012 dengan cara sistematis dan profesional di semua desa se Kabupaten Bengkulu Tengan dengan membentuk simpul-simpul atau koordinator desa yang akan membagikan uang kepada setiap pemilih, Pemohon membagikan Politik Uang tersebut melalui konsultan pemenangan Pemohon "PASKASS" yang salah seorang anggota timnya adalah bernama Asikin alias Sikin dengan cara membagikan uang dalam amplop yang telah dilem secara rapi berisi masingmasing Rp.100.000 (seratus ribu) sebayak 18 amplop kepada saksi bernama Oswari Sumito simpul Nomor 7 di Desa Renah Kandis, uang tersebut diserahkan di Rumah makan Tugu Hui Bengkulu dan juga memberikan minvak sebesar uang Rp.50.000.

Bahwa tidak benar Pemohon melakukan money politic di Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati.

Bahwa tidak ada nama Asikin alias Sikin yang menjadi Tim Pemohon.

Bahwa pada Pemilukada Bengkulu Tengah baik putaran pertama maupun putaran dua Tim Kampanye Pemohon tidak membentuk simpul-simpul seperti yang didalilkan Pihak Terkait.

Bahwa tidak ada orang yang bernama Oswari Sumito sebagai tim atau simpul Tim Pemohon

Faktanya perolehan suara Pemohon di Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait (Bukti P-95).

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (P-99)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

k. Bahwa Pemohon melalui Timses Pemohon pada tanggal 9 Februari 2012 pukul 24.00 WIB di desa Lavang Lekat Kecamatan Pagar Jati Asikin alias Sikin bertemu dengan saksi Dedi Afrianto dan berkata "kamu mau kemana? Apakah mau mendukung dan memilih Irihadi Wasik (Pemohon) pada Sabtu nanti", karena ada kecocokan Asikin alias Sikin menyerahkan amplop berisi uang Rp.100.000 (seratus ribu) kepda saksi yang akan dibagikan kepada teman-teman saksi, kemudian saksi telah membagikan amplop berisi uang tersebut salah satunya kepada Saputra. Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian dari Jaya Saputra pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menerima amplop amplop satu pucuk amplop berisi uang Rp.100.000 (seratus ribu) dari saudara Dedi Aprianto bertepat di rumah saksi sebagai bujukan untuk memilih Nomor 7 (Irihadi-Wasik Salik) pada tanggal

11 Februari 2012;

Bahwa tidak benar Pemohon melakukan *money politic* di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati.

Bahwa tidak ada nama Asikin alias Sikin yang menjadi Tim Pemohon.

Faktanya perolehan suara Pemohon di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait (Bukti P-95).

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (**P-99**)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang

Dalil Pihak Terkait tersebut.

I. Bahwa Pemohon melalui Timses dan Simpul atau koordinator Pemohon di Desa Kertapati Mudik Kecamatan pagar jati bernama Dayat telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.400.000 kepada saksi bernama Martawijaya sekitar pukul 16.00 WIB dikecamatan Pematang Gubernur Bengkulu Kota yang akan dibagikan kepada pemilih di desa Kertapati Mudik sebanyak 53 orang untuk memilih Pemohon pada tanggal 11 Februari 2012; Bahwa tidak benar Pemohon melakukan money politic di Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati.

Bahwa tidak ada nama Dayat yang menjadi Tim Pemohon.

Faktanya perolehan suara Pemohon di Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait (Bukti P-95).

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (**P-99**)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

m. Bahwa Pemohon melalui timses Pemohon bernama Eldi Suhara di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, telah datang kerumah saksi Suharman.M sekitar pukul 20.00 wib tanggal 10 Februari 2012 dengan menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 orang Pemilih antara lain untuk saksi sendiri, isteri saksi dan anak saksi. Bahwa Eldi Suhara meminta saksi sekeluarga memilih Nomor Urut 7 (Pemohon) pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 kemudian saksi memilih di TPS 2 desa Komering, sekitar pukul 11.00 Wib dan memilih Irihadi-Wasik Salik Nomor Urut 7:

Bahwa tidak benar Pemohon melakukan money politic di Desa Komering, kecamatan Merigi Sakti.

Bahwa tidak ada nama Eldi Suhara yang menjadi Tim Pemohon.

Faktanya perolehan suara Pemohon di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti dengan perolehan suara Pihak Terkait (Bukti P-107).

Pemohon sangat menentang praktikpraktik money politic dalam Pemilukada Bengkulu Tengah. Hal itu dibuktikan dengan himbauan Pemohon agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan terpengaruh politik uang (**P-99**)

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

PEMOHON MELIBATKAN PNS SEBAGAI MESIN PEMENANGAN PUTARAN KEDUA

- 8. Bahwa justru Pemohon yang melibatkan PNS sebagai mesin pemenangan dalam kampanyenya untuk memenangkan dirinya, antara lain:
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari 2012 sekitar jam 11.00 wib siang ada diskusi

Bahwa tidak benar Pemohon melibatkan Johan Martono, Rozak Kabid BPBD (Badan Penanggulangan Bancana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Jusman, PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, Rohidi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu

Johan Kadis antara Martono Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Ahmad S.Pd. MM Kadis Lingkungan Hidup Bengkulu Tengah di Desa Nakau yang berisi tentang "pemenangan Irihadi-Wasik Salik" putaran kedua pemilihan kepala daerahwakil kepala daerah Bengkulu Tengah tahun dibuktikan 2012 (akan berdasarkan keterangan saksi) Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa Pemohon telah melibatkan jajaran struktural PNS atas nama Rozak Kabid BPBD (Badan Penanggulangan Bancana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yakni dengan cara aktif bersama pejabat Bengkulu Tengah mendatangi rumah Irihadi (Pemohon) yang membicarakan masalah pemenangan No Urut 7;
- c. Bahwa sdr.Jusman, PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah membagi-bagikan kain sarung sebanyak 12 (dua belas) potong merek Iriadi (Pemohon) kepada keluarga besar Bapak Suwadi didesa Panca Mukti kecamatan Pondok Kelapa pada tanggal 10 Februari 2012;
- d. Bahwa Rohidi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 10 Februari 2012 yang bertugas pada Puskesmas Pekik Nyaring ikut membagi-bagikan uang kepada pemilih agar memilih Pemohon (Irihadi) Nomor Urut 7 didesa Pekik Nyaring pada tanggal 11 Februari 2012 untuk memenangkan Irihadi (Pemohon);
- e. Bahwa Pemohon telah melakukan keterlibatan Karang Tinggi, Ismail diperintahkan jika mau jadi Camat dan SK ditandatangani, "kamu harus mendukung pemohon dan pemohon menang di kecamatan karang tinggi"
- Camat merigi sakti (Arman) mengetahui adanya keterlibatan PNS Bengkulu tengah vaitu dengan dibuatnya penandatanganan surat kesepakatan dengan kepala Desa Curup untuk memenangkan Pemohon denga dijanjikan membagun Masjid yang (Pemohon) ditandatangani Irihadi pengacaranya Agustam Rahman, SH;
- g. Bahwa saudara SAPAN selaku sekretaris Kecamatan Pematang Tiga atas nama Sapan dipanggil oleh Sekda Bengkulu Tengah (Darmawan Yakub) untuk menadatangani pernyataan memenagkan Pemohon di wilayah Kecamatan Pematang Tiga dan akan dijanjikan menjadi kepala Dinas (Kadis), karena tidak melaksanakan perintah Pemohon, kemudian sekarang Sapan

Tengah, Ismail Camat Karang Tinggi, Arman Camat Merigi Sakti, Sapan Sekretaris Kecamatan Pematang Tiga, Muklis kepala Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung, Camat Kecamatan Taba Penanjung, Musa Harahap alias pang, PNS kantor Bupati Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pemohon.

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

Bahkan sebaliknya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi saksi Pihak Terkait bernama Ismail (Camat Karang Tinggi) mengakui bahwa sejak putaran 1 Ismail terlibat menjadi tim Pihak Terkait.

Kehadiran dan Keterangan Ismail sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru membuktikan Ismail memiliki hubungan kepentingan dalam Pemenangan Pihak Terkait Dalam Pemilukada Bengkulu Tengah 2012.

- dinonjobkan dari pekerjaannya.
- h. Bahwa kepala Desa Rindu hati, Kecamatan Taba Penanjung, bernama Muklis melakukan intimidasi kepada warganya bahwa jika masyarakatnya tidak memilih Pemohon, bantuan beras miskin (raskin) tidak dibagikan, dan pada waktu setelah Pemilukada orang yang tidak mendukung Pemohon tidak dibagikan jatah raskin tersebut.
- Bahwa camat di Kecamatan Taba Penanjung terlihat menginventarisir dan mengkoordinasikan warga untuk mendukung Pemohon.
- j. Bahwa musa harahap alias pang, PNS kantor Bupati Bengkulu Tengah yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran dan penerimaan turut membagikan uang kepada tim sukses Pemohon di kecamatan talang empat, sesuai dengan keterangan saksi (yang akan dibuktikan dalam kesaksian dalam persidangan ini).
- Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Pemohon dengan melibatkan aparat dan ditangkap kepolisian oleh masyarakat bersama dengan timses Pemohon bernama Sukran dan Iwan yang dikawal oleh 4 personil kepolisian dari Polda Bengkulu bernama : Briptu Liskan, Briptu Marbun, Brigpol Edi Subandi, Brigpol Beni Candra di Desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Sabtu dinihari sekitar pukul 04.00 WIB tanggal 11 Februari 2012 dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Adanya pembagian di desa pondok kubang kecamatan pondok kubang yang dilakukan oleh timses irihadi untuk membagi uang kepada masyarakat yang memerintahkan sdr. Sahir, tetapi sahir tidak mau, kemudian uang tersebut diberikan kepada samhari untuk dibagi ke warga Desa Baturaja.

Bahwa tidak benar bahwa Samhari adalah Tim Pihak Terkait di Desa Batu Raja Kecamatan Pondok Kubang.

Bahwa faktanya di desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Perolehan suara Pemohon Kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut.

10.Ada pertemuan antara Irihadi (Pemohon) dan tim suksesnya dengan Pj. Bupati Bengkulu Tengah Nana Sugiana dan beberapa PNS di *cafe* Panda Resto Kota Bengkulu, milik keluarga Agusrin Najamudin.

Bahwa tidak benar ada pertemuan antara Irihadi (Pemohon) dan tim suksesnya dengan pj. Bupati Bengkulu Tengah Nana Sugiana dan beberapa PNS di *cafe* Panda Resto Kota Bengkulu, milik keluarga Agusrin Najamudin.

Bahwa Pihak Terkait menyampaikan tuduhan yang secara jelas tidak berdasar.

Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada

	panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut
11.Bahwa ada kegiatan pembagian <i>door prize</i> yang disisipi dengan kampanye yang dilakukan oleh Ibu Meri (istri Irihadi) dengan mengatas-namakan GNOTA pada waktu sebelum masa kampanye.	Bahwa tidak benar ada kegiatan pembagian door prize yang disisipi dengan kampanye yang dilakukan oleh ibu meri (istri irihadi) dengan mengatas-namakan GNOTA. Bahwa Ibu Meriani bukanlah pengurus GNOTA. Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut
12.Ada pertemuan SPSI Kabupaten Bengkulu Tengah bertempat di SD Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi dengan melakukan pembagian door prize dan kampanye terselubung oleh Nomor Urut 1 dalam acara tersebut.	Bahwa tidak benar ada kampanye terselubung bertempat di SD Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi dengan melakukan pembagian door prize. Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada panggilan kepada Pemohon dari Panwaslu Bengkulu Tengah tentang Dalil Pihak Terkait tersebut

Bahwa berdasarkan uraian tentang bantahan atas tuduhan Pihak Terkait terhadap Pemohon tidaklah terbukti dan meyakinkan, sehingga patut untuk dikesampingkan.

F. KESIMPULAN

Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7), dalam hal ini perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran kedua. Sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendisendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan

jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran kedua sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, tertanggal 16 Februari 2012 juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Februari 2012 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry, S.H dan M.Sabri, S.Sos adalah tidak sah dan batal;

Dan mohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012 adalah tidak sah dan batal;

Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ferry,S.H dan M.Sabri,S.Sos yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut;

Dan mohon Mahkamah agar menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran kedua, mengingat hanya dua pasangan calon yang mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012;

Atau Mohon Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Bengkulu Tengah.

Atau oleh karena dalam persidangan pembuktian telah terbukti dan meyakinkan telah terjadi mobilisasi dan keterlibatan Pejabat Struktural SKPD dan PNS Kabupaten Bengkulu Utara di Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pagar Jati serta terjadi ketidaknetralan dan ketidak-profesionalan anggota KPPS TPS 1 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga, dimana akibat pelanggaran tersebut telah mempengaruhi perolehan suara dimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara tertinggi di Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pagar Jati, maka mohon Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-TPS di Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pagar Jati, .

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMOHON SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS DAN BUKANLAH MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Termohon tetap tegas pada jawaban/keterangan awal bahwa substansi permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formil maupun materiil sengketa Pemilukada, karena seluruh dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 2. Bahwa seluruh dalil Pemohon tidak terdapat uraian yang jelas mengenai causalitas antara pelanggaran-pelanggaran dengan komposisi hasil pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan serta tidak terdapat data dan fakta mengenai kekeliruan perhitungan hasil perolehan suara dengan menunjukkan secara jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara yang berimplikasi kepada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

- yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 huruf b 1 PMK 15/2008 yang menyatakan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- 4. Bahwa lebih tegas pasal 74 dan 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan seterusnya. Selanjutnya pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 6 huruf b 1 PMK 15/2008, Pasal 74 dan 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka telah jelas dan nyata seluruh dalil Pemohon cacat Substansi sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata serta telah mengikat secara Hukum perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua adalah Final dan Mengikat, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012 PUTARAN KEDUA

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	FERRY, SH dan M. SABRI, S.Sos	29.680 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh). Persentase: 50,97 % (lima puluh koma sembilan puluh tujuh persen)
7	IRIHADI, M.Si dan Drs. H.M. WASIK SALIK	28.550 (dua puluh delapan lima ratus lima puluh). Persentase: 49,03 % (empat puluh sembilan koma nol tiga persen)

Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos memperoleh suara 29.680 suara dan atau 50,97%. Selanjutnya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rapat Pleno pada tanggal 16 Februari 2012 menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. FERRY, SH dan M. SABRI, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Bukti T-271);

- 5. Bahwa selain cacat substansi, seluruh dalil pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada, dimana sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pidana.
- 6. Bahwa jenis pelanggaran Tahapan Pemilukada yang dimaksud pemohon tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyelesaikan pelanggaran, apabila berdimensi administratif dan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah apabila berdimensi pidana Pemilukada, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Gakkumdu dalam yurisdiksi Kabupaten Bengkulu Tengah, Kejaksaan setempat di Kabupaten Bengkulu Utara dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan putusan (mekanisme GAKKUMDU). Jadi jenis pelanggaran yang didalilkan Pemohon

tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil pemilukada, sehingga Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.

Dengan fakta-fakta hukum yang sedemikian itu, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. FAKTA HUKUM BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI & AHLI

Bahwa untuk proses pembuktian sebagai bagian dari pemeriksaan Sengketa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dalam perkara ini, maka Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi dan ahli dalam persidangan Mahkamah sebagai berikut:

- 1. Pemohon telah mengajukan 1 orang ahli dan 10 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanggal 6 dan tanggal 7 Maret 2012.
- 2. Termohon telah mengajukan 5 orang saksi dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Maret 2012 antara lain:
 - 1. Saksi AKBP Harries Budiharto (Mantan Kapolres Bengkulu Utara)
 - Bahwa secara umum proses Pemilukada Bengkulu Tengah berjalan dengan aman dan lancar dan tidak terdapat gangguan atau peristiwa yang menonjol.
 - Hanya ada 1 perkara yang memenuhi unsur yang masuk ke Gakkumdu Polres Bengkulu Utara itupun diputaran pertama sementara diputaran kedua nihil.
 - Bahwa pada Pemilukada Bengkulu Tengah baik putaran pertama maupun putaran kedua tanggal 11 Februari 2012, Pihak Polres Bengkulu Utara memasang kunci gembok tambahan pada seluruh kotak suara selain kunci gembok yang dipasang oleh KPU Bengkulu Tengah.
 - Pihak Kepolisian Resort Bengkulu Utara juga menempatkan petugasnya untuk mengamankan seluruh TPS guna mengamankan proses pemungutan suara (TPS) dengan sistem 1: 1: 2 maksudnya 1 TPS dijaga 1 orang anggota kepolisian dan 2 orang linmas.
 - Saksi Tafsili (Ketua PPK Talang Empat) :

- Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Talang Empat berlangsung tertib dan aman.
- Bahwa selama pleno berlangsung tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi terutama saksi Pemohon.
- Bahwa setelah Pleno selesai, saksi Pemohon mengisi form keberatan yang pada intinya keberatan atas hasil penghitungan dibeberapa TPS tetapi saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan Formulir C 1 – KWK.
- 3. Saksi Arsih (Ketua PPK Merigi Kelindang)
 - Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Merigi Kelindang berlangsung tertib dan aman.
- Bahwa selama pleno berlangsung tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi terutama saksi Pemohon.
- Bahwa setelah selesai pleno penghitungan suara saksi-saksi baik saksi
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut
 7 (Pemohon) menanda tangani hasil rekapitulasi di PPK Merigi Kelindang.
- 4. Saksi Rustam Yandi (Ketua PPK Merigi Sakti)
- Menerangkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Merigi Sakti berlangsung tertib dan aman.
- Bahwa selama pleno berlangsung tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi terutama saksi Pemohon.
- Bahwa setelah selesai pleno penghitungan suara saksi-saksi baik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (PEMOHON) menanda tangan hasil rekapitulasi di PPK Merigi Sakti.
- 5. Saksi Rafei (Ketua PPS Genting Dabuk)
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1
 Desa Genting Dabuk berlangsung lancar dan tidak ada keberatan/protes baik saksi pasangan calon nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon).
- Bahwa di TPS 1 Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Daftar Pemilih Tetap sebanyak 372 pemilih, seluruh 372 pemilih menggunakan hak pilihnya dan 9 surat suara cadangan terpakai karena ada 9 pemilih dari TPS lain.
- Bahwa tidak ada pemilih anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS 1
 Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga.

 Pihak Terkait telah mengajukan 10 orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Maret 2012 dan keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam risalah sidang.

II. FAKTA HUKUM BERDASARKAN BUKTI SURAT

Bahwa uraian yang disampaikan pada bagian ini berhubungan uraian sebelumnya, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon, sesuai dengan maksud dalam pasal dan peraturan perundang-undangan tentang sengketa hasil Pemilukada, antara lain tapi tidak terbatas pada;

- i. Pasal 74 dan 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon dan seterusnya, selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- ii. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."

Bahwa Pemohon untuk menguatkan Dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-110 sebagaimana telah diserahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2012.

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti surat terkait penyelenggaraan yang telah dilakukan Termohon, dalam hal ini mengenai data-data hasil penghitungan pemilukada, baik di tingkat PPS, PPK maupun data rekapitulasi final yang diberi

tanda T-1 sampai T-296 sebagaimana telah diserahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2012 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1
 Genting Dabuk
- 2. Bukti T-1A : DPT Desa Genting Dabuk
- Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pematang Tiga
- Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa
 Batu Beriang
- 5. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Batu Beriang
- 6. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Tengah
- 7. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pematang Tiga
- 8. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pematang Tiga
- Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa
 Tanjung Kepahiang
- 10. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Aturan Mumpo
- 11. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pematang Tiga Lama
- 12. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Aturan Mumpo Dua
- 13. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kebun Lebar
- 14. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kota Titik
- Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa
 Air Kotok
- 16. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 DesaSenabah

17. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Tengah Dua 18. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Aturan Mumpo Dua 19. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Rajak Besi 20. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Rajak Besi Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Gemantung 22. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Curup 23. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Arga Indah Dua 24. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Arga Indah Dua 25. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Arga Indah Dua 26. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Komering 27. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Komering 28. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Puar 29. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Panggung 30. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa **Punjung** 31. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Agung 32. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bajak Tiga

: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

33. Bukti T-32

Lubuk Pendam

34.	Bukti T-33	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Durian Lebar
35.	Bukti T-34	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Susup
36.	Bukti T-35	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Susup
37.	Bukti T-36	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa PG Jaya
38.	Bukti T-37	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Batu Raja
39.	Bukti T-38	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Batu Raja
40.	Bukti T-39	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Jaya
41.	Bukti T-40	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Anyar
42.	Bukti T-41	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Paku Haji
43.	Bukti T-42	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pondok Kubang
44.	Bukti T-43	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pondok Kubang
45.	Bukti T-44	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Terdana
46.	Bukti T-45	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tanjung Terdana
47.	Bukti T-46	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Tengah Satu
48.	Bukti T-47	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Dusun Baru Satu
49.	Bukti T-48	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Dusun Baru Satu
50.	Bukti T-49	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa

Dusun Baru Satu

51.	Bukti T-50	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Dusun Baru Satu
52.	Bukti T-51	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Linggar Galing
53.	Bukti T-52	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Linggar Galing
54.	Bukti T-53	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Linggar Galing
55.	Bukti T-54	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Harapan Makmur
56.	Bukti T-55	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Harapan Makmur
57.	Bukti T-56	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Harapan Makmur
58.	Bukti T-57	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Harapan Makmur
59.	Bukti T-58	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Harapan Makmur
60.	Bukti T-59	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Lubuk Unen
61.	Bukti T-60	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Unen
62.	Bukti T-61	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Lubuk Unen
63.	Bukti T-62	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Kedeper
64.	Bukti T-63	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Jambu
65.	Bukti T-64	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Jambu
66.	Bukti T-65	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Jambu
67.	Bukti T-66	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Bajak Dua

68.	Bukti T-67	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Jambu
69.	Bukti T-68	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Bajak Dua
70.	Bukti T-69	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pungguk Beringin
71.	Bukti T-70	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Ulak Lebar
72.	Bukti T-71	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Panembang
73.	Bukti T-72	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Panembang
74.	Bukti T-73	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tb. Dr. Sebakul
75.	Bukti T-74	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Durian Sebakul
76.	Bukti T-75	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pungguk Ketupak
77.	Bukti T-76	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Unen Dua
78.	Bukti T-77	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Ambung
79.	Bukti T-78	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kelindang
80.	Bukti T-79	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kelindang
81.	Bukti T-80	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tabalagan
82.	Bukti T-81	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tabalagan
83.	Bukti T-82	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Air Sebakul
84.	Bukti T-83	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Air Sebakul

85. Bukti T-84	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Air Sebakul
86. Bukti T-85	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Air Sebakul
87. Bukti T-86	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kembang Seri
88. Bukti T-87	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kembang Seri
89. Bukti T-88	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Kembang Seri
90. Bukti T-89	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Kembang Seri
91. Bukti T-90	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Kembang Seri
92. Bukti T-91	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tengah Padang
93. Bukti T-92	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tengah Padang
94. Bukti T-93	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Tengah Padang
95. Bukti T-94	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lagan
96. Bukti T-95	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Nakau
97. Bukti T-96	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Nakau
98. Bukti T-97	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Jayakarta
99. Bukti T-98	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Jayakarta
100. Bukti T-99	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Ulak Tanjung
101. Bukti T-100	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Padang Ulak Tanjung

102. Bukti T-101	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bukit
103. Bukti T-102	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Bukit
104. Bukti T-103	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Jum'at
105. Bukti T-104	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pulau Panggung
106. Bukti T-105	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pulau Panggung
107. Bukti T-106	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Pasemah
108. Bukti T-107	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Pasemah
109. Bukti T-108	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lagan Bungin
110. Bukti T-109	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Jati
111. Bukti T-110	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Curup
112. Bukti T-111	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Datar Penokot
113. Bukti T-112	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Arga Indah Satu
114. Bukti T-113	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kertapati Mudik
115. Bukti T-114	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kertapati Mudik
116. Bukti T-115	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Are
117. Bukti T-116	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kertapati
118. Bukti T-117	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Kertapati

119. Bukti T-118	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pagar Jati
120. Bukti T-119	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Layang Lekat
121. Bukti T-120	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Keroya
122. Bukti T-121	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Keroya
123. Bukti T-122	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tumbuk
124. Bukti T-123	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Temiang
125. Bukti T-124	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Renah
126. Bukti T-125	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Rena Kandis
127. Bukti T-126	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Rena Kandis
128. Bukti T-127	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Renah Jaya
129. Bukti T-128	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bajak Satu
130. Bukti T-129	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Bajak Satu
131. Bukti T-130	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Bajak Satu
132. Bukti T-131	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Bajak Satu
133. Bukti T-132	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Sini
134. Bukti T-133	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Lubuk Sini
135. Bukti T-134	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa

Lubuk Sini

136. Bukti T-135	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Rindu Hati
137. Bukti T-136	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Rindu Hati
138. Bukti T-137	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Rindu Hati
139. Bukti T-138	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Tengah
140. Bukti T-139	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Heran
141. Bukti T-140	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tanjung Heran
142. Bukti T-141	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kota Niur
143. Bukti T-142	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Kota Niur
144. Bukti T-143	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Surau
145. Bukti T-144	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Penanjung
146. Bukti T-145	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Penanjung
147. Bukti T-146	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Taba Penanjung
148. Bukti T-147	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Taba Penanjung
149. Bukti T-148	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Baru
150. Bukti T-149	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Taba Baru
151. Bukti T-150	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Teret
152. Bukti T-151	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Taba Teret

153. Bukti T-152	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sukarami
154. Bukti T-153	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sukarami
155. Bukti T-154	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sukarami
156. Bukti T-155	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Sukarami
157. Bukti T-156	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Datar Lebar
158. Bukti T-157	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Tanjung Raman
159. Bukti T-158	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Tanjung Raman
160. Bukti T-159	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Penum
161. Bukti T-160	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sekayun
162. Bukti T-161	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sekayun
163. Bukti T-162	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Donok
164. Bukti T-163	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Donok
165. Bukti T-164	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sekayun
166. Bukti T-165	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Air Napal
167. Bukti T-166	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Air Napal
168. Bukti T-167	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Lubuk Langkaf
169. Bukti T-168	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Sekayun Ilir

170. Bukti T-169	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sekayun Ilir
171. Bukti T-170	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Burnai
172. Bukti T-171	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Padang Burnai
173. Bukti T-172	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Tengah
174. Bukti T-173	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sekayun Mudik
175. Bukti T-174	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sekayun Mudik
176. Bukti T-175	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Genting
177. Bukti T-176	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Panjang
178. Bukti T-177	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Gunung
179. Bukti T-178	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Penanding
180. Bukti T-179	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Penanding
181. Bukti T-180	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Semidang
182. Bukti T-181	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Dusun Baru Dua
183. Bukti T-182	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Dusun Baru Dua
184. Bukti T-183	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Tinggi
185. Bukti T-184	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Karang Tinggi
186. Bukti T-185	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa

Karang Tinggi

187. Bukti T-186	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Karang Tinggi
188. Bukti T-187	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Ujung Karang
189. Bukti T-188	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Ujung Karang
190. Bukti T-189	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Durian Demang
191. Bukti T-190	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Durian Demang
192. Bukti T-191	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pelajau
193. Bukti T-193	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Renah Lebar
194. Bukti T-194	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Gajah Mati
195. Bukti T-195	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Karang Nanding
196. Bukti T-196	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Empat
197. Bukti T-197	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Empat
198. Bukti T-198	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Tambak
199. Bukti T-199	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Padang Tambak
200. Bukti T-200	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Mutung
201. Bukti T-201	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kancing
202. Bukti T-202	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Taba Terunjam
203. Bukti T-203	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Taba Terunjam

204. Bukti T-204	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Rena Semanek
205. Bukti T-205	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Rena Semanek
206. Bukti T-206	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Ujung Karang
207. Bukti T-207	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 8 Desa Pasar Pedati
208. Bukti T-208	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 7 Desa Pasar Pedati
209. Bukti T-209	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 6 Desa Pasar Pedati
210. Bukti T-210	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Pasar Pedati
211. Bukti T-211	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Pasar Pedati
212. Bukti T-212	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Pasar Pedati
213. Bukti T-213	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pasar Pedati
214. Bukti T-214	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pasar Pedati
215. Bukti T-215	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Boseng
216. Bukti T-216	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Sidorejo
217. Bukti T-217	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sidorejo
218. Bukti T-218	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sidorejo
219. Bukti T-219	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sidorejo
220. Bukti T-220	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa

Kembang Ayun

221. Bukti T-221	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Kembang Ayun
222. Bukti T-222	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Srikuncoro
223. Bukti T-223	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Srikuncoro
224. Bukti T-224	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Srikuncoro
225. Bukti T-225	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Srikaton
226. Bukti T-226	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Srikaton
227. Bukti T-227	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Padang Betuah
228. Bukti T-228	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Padang Betuah
229. Bukti T-229	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pagar Dewa
230. Bukti T-230	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Bintang Selatan
231. Bukti T-231	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 10 Desa Pondok Kelapa
232. Bukti T-232	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 9 Desa Pondok Kelapa
233. Bukti T-233	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 8 Desa Pondok Kelapa
234. Bukti T-234	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 7 Desa Pondok Kelapa
235. Bukti T-235	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 6 Desa Pondok Kelapa
236. Bukti T-236	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Pondok Kelapa
237. Bukti T-237	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa

Pondok Kelapa

238. Bukti T-238	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Pondok Kelapa
239. Bukti T-239	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pondok Kelapa
240. Bukti T-240	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pondok Kelapa
241. Bukti T-241	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Sidodadi
242. Bukti T-242	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 4 Desa Sidodadi
243. Bukti T-243	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sidodadi
244. Bukti T-244	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sidodadi
245. Bukti T-245	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sidodadi
246. Bukti T-246	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 10 Desa Pekik Nyaring
247. Bukti T-247	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 9 Desa Pekik Nyaring
248. Bukti T-248	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 8 Desa Pekik Nyaring
249. Bukti T-249	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 7 Desa Pekik Nyaring
250. Bukti T-250	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 6 Desa
	Pekik Nyaring
251. Bukti T-251	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Pekik Nyaring
251. Bukti T-251 252. Bukti T-252	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa
	 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 5 Desa Pekik Nyaring : Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa

Pekik Nyaring

255. Bukti T-255	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pekik Nyaring
256. Bukti T-256	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Pekik Nyaring
257. Bukti T-257	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Padang Betuah
258. Bukti T-258	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Sunda Kelapa
259. Bukti T-259	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Sunda Kelapa
260. Bukti T-260	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Sunda Kelapa
261. Bukti T-261	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 3 Desa Talang Pauh
262. Bukti T-262	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Pauh
263. Bukti T-263	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Talang Pauh
264. Bukti T-264	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Abu Sakim
265. Bukti T-265	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 1 Desa Abu Sakim
266. Bukti T-266	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS Halaman MTS 3 Desa Pancamukti
267. Bukti T-267	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Talang Boseng
268. Bukti T-268	: Fotokopi Formulir Model C1-KWK dan lampiran TPS 2 Desa Pancamukti
269. Bukti T-269 270. Bukti T-270	 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Februari 2012 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
	The state of the s

Bengkulu Tengah nomor 34 Tahun 2012 tanggal 16 Februari

2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran kedua.

- 271. Bukti T-271 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 35 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran kedua.
 272. Bukti T-272 : Fotokopi Piagam Deklarasi Damai Siap Menang Siap Kalah
 273. Bukti T-273 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan
- Pematang Tiga

 274. Bukti T-274 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan

Merigi Sakti

- 275. Bukti T-275 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Pondok Kubang
- 276. Bukti T-276 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Merigi Kelindang
- 277. Bukti T-277 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Talang Empat
- 278. Bukti T-278 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Pagar Jati
- 279. Bukti T-279 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Taba Penanjung
- 280. Bukti T-280 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Bang Haji
- 281. Bukti T-281 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Karang Tinggi
- 282. Bukti T-282 : Fotokopi Formulir model DA dan lampirannya Kecamatan Pondok Kelapa
- 283. **Bukti T-283** : Fotokopi Tanda Telah Menerima Undangan Rapat Pleno PPK Kecamatan Merigi Sakti oleh Tim nomor urut 7

- 284. **Bukti T-284** : Fotokopi Tanda Telah Menerima Undangan Rapat Pleno PPK Kecamatan Pematang Tiga oleh Tim nomor urut 7
- 285. **Bukti T-284 A**: Fotokopi Surat Pernyatan dari saudara Erwin yang menyatakan telah mendapat undangan rapat pleno PPK Kecamatan Talang Empat
- 286. **Bukti T-285** : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penulisan Nama dalam surat suara Nomor 37/BA/KPU-BT/2011
- 287. **Bukti T-286** : Fotokopi Surat pemberitahuan Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 dari KPU Bengkulu Tengah kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tanggal 8 September 2012
- 288. **Bukti T-287** : Fotokopi Surat Sekretariat Tim Kampanye Irihadi-Wasik Salik Kepada Ketua KPU Bengkulu Tengah Nomor 002/IW-Benteng/IX/2011
- 289. Bukti T-288 : Fotokopi Specimen surat suara Pemilihan Umum Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Bengkulu Tengah Tahun 2011 Putaran Pertama
- 290. Bukti T-289 : Fotokopi Specimen surat suara Pemilihan Umum Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua
- 291. **Bukti T-290** : Fotokopi Rekapitulasi DPT Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010
- 292. **Bukti T-291** : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011
- 293. **Bukti T-292** : Fotokopi Surat dari Panwaslu Bengkulu Tengah kepada Ketua KPU Bengkulu Tengah Nomor 16/Panwaslukada/BT/I/2012
- 294. **Bukti T-293** : Fotokopi Hasil audit dana kampanye Pasangan Calon Kepala

 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu

 Tengah Tahun 2011
- 295. **Bukti T-294** : Fotokopi Pengumuman KPU Nomor 146/KPU-BT/II/2012
- 296. **Bukti T-295** : Fotokopi Laporan Akuntan Independen

297. **Bukti T-296**: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos Nomor 764/KPU-BT/XII/2011

Bahwa Pihak Terkait untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-29 sebagaimana telah diserahkan dan disahkan pada persidangan tanggal 8 Maret 2012

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yang valid sejak tahapan awal Pemilukada, pemilihan sampai rekapitulasi hasil pemilihan untuk membantah dalil-dalil Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan hal itu Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model Formulir C1 KWK beserta lampirannya) dari seluruh 268 TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti T-1 s.d. bukti T-268) yang menyatakan seluruh saksi yang hadir, dalam hal ini juga termasuk saksi dari pihak Pemohon telah menandatanganinya serta tidak mengajukan keberatan.

Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model Formulir C1 KWK beserta lampirannya) untuk seluruh TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti T-1 s.d. bukti T-268) tersebut telah menjadi alat bukti yang paripurna guna membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, selain daripada itu, guna memperkuat pembuktian dari alat bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang menyatakan/membenarkan isi/materi dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model Formulir C1 KWK beserta lampirannya) untuk seluruh TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa dengan alat bukti yang paripurna dalam hal ini alat bukti surat yang dikuatkan dengan alat bukti saksi, maka menjadi tidak logis/mengada-ada dalil dari pihak Pemohon yang menyatakan Termohon telah berlaku tidak netral dalam

penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, dalil Pemohon tersebut justru semakin membuktikan dan menciderai Piagam Deklarasi Damai Siap Kalah Siap Menang (bukti T-272).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (model formulir C1 KWK beserta lampirannya) dari seluruh TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti T-1 s.d. bukti T-268) yang dikuatkan/dipertegas oleh saksi serta berdasarkan Dokumen Piagam Deklarasi Damai Siap Kalah Siap Menang beserta keterangannya (bukti T-268) maka telah jelas dan nyata serta sah menurut hukum Tahapan dan Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua yang diselenggarakan KPU Bengkulu Tengah dalam hal ini Termohon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I. Kesimpulan

- Bahwa permohonan Pemohon jelas tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 2. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebenarnya bukan merupakan sengketa hasil pemilukada tetapi mempermasalahkan hal lain yang berada diluar lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- 3. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 putaran kedua di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 11 (sebelas) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada putaran pertama dan 2 (dua) pasangan yang maju pada putaran kedua di Kabupaten Bengkulu Tengah serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi (diputaran pertama 86 % partisipasi pemilih dan 82 % partisipasi pemilih pada pada putaran kedua), yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses;

- 4. Bahwa Termohon telah melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara pemilukada, telah sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Bengkulu Tengah secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan perlakuan yang sama dan sederajat terhadap semua pasangan calon;
- 5. Bahwa Termohon sependapat dengan Pemohon bahwa memang benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan secara jujur, adil dan profesional.
- 6. Bahwa Termohon menegaskan bahwa kenyataannya pada saat pemungutan suara di TPS yang ada di seluruh Kabupaten Bengkulu Tengah semua saksisaksi Pemohon yang hadir menanda-tangani berita acara Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK. Bahwa demikian juga dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran dengan menyatakan Termohon dan perangkat Termohon tidak netral serta merekayasa dalam rekapitulasi perolehan suara harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, telah terbukti Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua telah sesuai dengan aturannya serta berjalan lancar dan tertib.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

 Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi

- hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon, dimana pasangan nomor urut 1 (satu), melakukan mobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos), Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan . Sabri, S.Sos), PNS Bengkulu Utara dan Tim Suksesnya melakukan politik uang, apabila dianggap bentuk pelanggaran Pemilukada, seharusnya dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Bengkulu Tengah untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, telah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik dan bertanggung jawab yang menghasilkan Pemilukada yang Demokratis dan Adil tanpa adanya kekacauan yang terstruktur, masif, dan sistematis:
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan atas permohonan Pemohon sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami juga memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus permohonan Pemohon dalam amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
 - Menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya;

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat P-1 s.d. P-110 dan 10 orang saksi serta Ahli DR Irman Putra Sidin, SH., yang keterangannya secara rinci

- sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 6 dan 7 Maret 2012.
- Termohon mengajukan alat bukti Surat T-1 s.d. T-296 dan 5 (lima) orang Saksi yang keterangannya disampaikan secara lisan didepan persidangan, sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Maret 2012.
- 3. Pihak Terkait mengajukan alat bukti Surat PT-1 s.d. PT-29 dan 10 (sepuluh) orang saksi, yang keterangannya secara rinci sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal tanggal 7 Maret 2012.

A. ANALISIS FAKTA HUKUM DAN TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.
- 2. Bahwa terhadap penegasan yang disampaikan Pihak Terkait tentang dalil-dalil Pemohon yang mengangkat peristiwa hukum atau kejadian pada Pemilukada Putaran Pertama tanggal 15 Oktober 2011 yang hasilnya tidak diajukan keberatan kepada Mahkamah, tidak dapat dijadikan dasar atau alasan keberatan dalam perkara a quo, tidak diajukan keberatan oleh Pemohon, justru sebaliknya, disetujui oleh Majelis Hakim dalam persidangan hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sebagai dalil yang tidak relevan dan karenanya, cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
- 3. Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan uraian kesimpulan terhadap satu persatu dalil Pemohon secara detail, Pihak Terkait secara umum menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan keseluruhan dalilnya. Pemohon hanya terfokus pada pembuktian mengenai tuduhan mobilisasi pejabat struktural SKPD dan pegawai negeri sipil oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M.Sabri, S.Sos) dengan menghadirkan 10 (sepuluh orang) saksi yakni: Azuar Suhairi Kamidan, Jon Kenedi, Sutan Nurdia, Muh. Asri, Rapikudin, Arwandi, Sahirmansyah, Sakiman, Isa Al Masih, dan Sanjaya. Kesemuanya menerangkan soal tuduhan mobilisasi pejabat struktural SKPD dan pegawai negeri sipil oleh Bupati

Kabupaten Bengkulu Utara, dan 3 (tiga) dari 10 saksi tersebut yakni Muhamad Asri, John Kenedi dan Sanjaya menerangkan mengenai *money politic* yang dilakukan oleh PNS Bengkulu Utara. Keterangan mengenai *money politic* ini bersifat parsial dan sporadis (tidak masif). Mengenai *money politic* tipe ini, Mahkamah melalui berbagai putusannya yang telah memiliki yurisprudensi tetap menyatakan bahwa tidak bisa dipastikan, pihak yang menerima uang menjatuhkan pilihannya pada pihak yang memberi uang. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai *money politic* yang mempengaruhi keterpilihan pemenang mohon dikesampingkan Mahkamah.

- 4. Bahwa selanjutnya mengenai tuduhan Pemohon terdapatnya mobilisasi pejabat struktural SKPD dan Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara (Imron Rosyadi) juga tidak dilandasi oleh argumentasi hukum yang sesuai dengan prinsip hukum pemilukada. Seandaipun benar -quod nonsejumlah PNS Bengkulu Utara dikerahkan agar masyarakat memilih Nomor Urut 1 maka tidaklah bisa dipastikan seberapa jauh pengaruhnya mengingat PNS tersebut:
 - tidak memiliki struktur kekuasaan di Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga tidak dapat menjanjikan dan menjalankan program untuk masyarakat diluar wilayah kekuasaanya.
 - sesuai fakta persidangan PNS yang dituduh, kehadirannya di Kabupaten Bengkulu Tengah bersifat pribadi dan tidak menggunakan simbol-simbol kedinasan.
 - sesuai fakta persidangan PNS yang dituduh berdomisili dan memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan daerah pemekaran.
 - sesuai fakta persidangan, daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah penyangga yang menjadi perlintasan bagi masyarakat menuju ke Ibukota Provinsi Bengkulu.
- 5. Bahwa argumentasi Pihak Terkait diatas, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah yang juga dikutip oleh Pemohon (hal 15 Nomor 32) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-IX/2011 tentang perkara pemilikada kabupaten Bengkulu Utara dimana Mahkamah berpendapat "Fakta hukum (melibatkan dan mobilisasi PNS dan Pejabat struktural Dinas/Badan kabupaten Bengkulu Utara) tidak terbukti secara

hukum memiliki hubungan kausalitas dengan Pilkada dan/atau kemenangan Pihak Terkait, bahwa telah terjadi mobiliasasi pejabat secara terstruktur menyeluruh untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara, tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyak." Analog dengan pertimbangan hukum Mahkamah Tersebut, dalam perkara a quo seandainyapun PNS Bengkulu Utara yang dituduh Pemohon berjumlah 46 orang tersebut dikerahkan (vide dalil Pemohon halaman 9 bukti P-7) oleh Imron Rosyadi, tidak dapat dipastikan pengaruhnya mengingat selisih suara perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 1.130. Lebih lanjut lagi seandainya pun PNS tersebut benar memberikan uang, sesuai fakta persidangan pemberian uang bersifat sporadis dan partial. Dengan demikian pengerahan PNS Bengkulu Utara tidak bersifat signifikan mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai pemenang.

- 6. Bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) dalil baik yang ditujukan terhadap Pihak Terkait maupun terhadap Termohon, Pemohon dalam persidangan hanya menyampaikan 8 (delapan) dalil pembuktian yakni: dalil Nomor 12, 14, 16, 24, 27, 28, 31 yang ditujukan kepada Pihak Terkait dan 1 (satu) dalil tuduhan ditujukan kepada Termohon dengan menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi. Kesemua dalil tersebut berkaitan dengan tuduhan mobilisasi PNS Bengkulu Utara sebagaimana bantahan Pihak Terkait diatas. Sisanya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan tuduhan) hanya dibuktikan dengan alat bukti surat berupa fotokopi berita, surat pernyataan yang tidak bernilai sebagai alat bukti. Dengan demikian 79 dalil hanya dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti sehingga tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat sesuai hukum acara pembuktian.
- 7. Bahwa argumentasi Pihak Terkait sebagai terurai diatas patut dipertimbangkan oleh Mahkamah, untuk membuktikan hal itu Pihak Terkait akan menyimpulkan dalil tuduhan pelanggaran yang dikemukakan Pemohon secara satu demi satu, akan Pihak Terkait analisis secara hukum berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada alat bukti surat dan saksi, khusus terhadap dalil-dalil yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak

menutup kemungkinan Pihak Terkait juga menganalisis dan menanggapi atas tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait				
		D DAN PNS OLEH BUPATI BENGKULU				
	UTARA BERNAMA IMRON ROSYADI UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON					
	NOMOR URUT 1					
		tentang Bupati Bengkulu Utara Sdr Imron				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Kabupaten Bengkulu Utara dalam 3 (tiga)				
		ng dari Pihak Terkait, adalah irrelevant aten Bengkulu Tengah yang diajukan				
		ukum untuk dikesampingkan. Terbukti di				
		patan yang dituduh Pemohon hanyalah				
		erikan oleh masyarakat kepada calon no.				
		abatan. Terungkap dipersidangan, saksi				
		gan saksi Sanjaya karena mendukung I keduanya memiliki hubungan keluarga				
	nana Sanjaya adalah keponakan sepup					
2.	Terhadap dalil Pemohon Angka 5,	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar.				
	bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu	Dalam Pemilukada Putaran Kedua, tidak				
	Utara yang bernama Imron Rosyadi	ada nama Imron Rosyadi dalam Dewan				
	merupakan Dewan Pengarah/Pakar	Pengarah dalam Tim Kampanye Pihak				
	pada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1	Terkait, sebagaimana <u>Bukti PT-7</u> berupa Surat Keputusan Nomor 01/SK/TP-				
	Calon Nomor Order	Ferari/BT/I/2012 tertanggal 2 Januari				
		2012 tentang Komposisi dan Personalia				
		Tim Kampanye Ferry Ramli, SH dan M.				
		Sabri, S.Sos Calon Bupati dan Wakil				
		bupati Bengkulu Tengan Periode 2012-				
		2017, sehingga dalil <i>a quo</i> tidak terbukti menurut hukum.				
3.	Terhadap dalil angka 6 tentang	Dalil <i>a quo</i> merupakan fakta hukum				
O.	Ketua Tim Kampanye Pihak terkait	yang benar dan tidak perlu dibantah,				
	adalah kakak kandung Bupati	oleh karena tidaklah ada keterkaitan				
	Bengkulu Utara Imron Rosyadi dan	antara hubungan kakak beradik dengan				
	angka 7 tentang Undang-Undang	pelanggaran yang dituduhkan oleh				
	pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah	Pemohon, satu dan lain hal, memang tidaklah ada pelanggaran yang				
	Tengan	dilakukan oleh Pihak Terkait.				
4.	Terhadap dalil Pemohon angka 8,	Pemohon tidak mengajukan saksi untuk				
	bahwa proses Pemilukada	membuktikan dalilnya dalam				
	Kabupaten Bengkulu Tengah	persidangan dan hanya mengajukan				
	putaran kedua ini telah dicederai	alat bukti surat yang berupa surat				
	dengan perbuatan-perbuatan curang dengan cara mobilisasi dan	pernyataan dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian.				
	penggalangan Pegawai Negeri	Dalil <i>aquo</i> dibantah Pihak Terkait				
	Sipil dan pejabat struktural SKPD	bahwa itu tidak benar, dan dikuatkan				
	oleh Bupati Kabupaten Bengkulu	dengan menghadirkan saksi-saksi : (1)				
	Utara Bernama Imron Rosyadi	Muzakir Hamidi; (2) Darlis, (3) Edi				
	(Paman Kandung Calon Bupati	Firdaus, (4) Hermanto Ali, (5) Dahirman,				
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	(6) Achrawi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait				
	bernama Ferry) untuk pemenangan Pasangan Calon	menerangkan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memobilisasi				
	Nomor Urut 1 notabene masih	PNS dan Pejabat Struktural SKPD				
	memiliki pengaruh yang luar biasa	Bengkulu Utara.				
	untuk mempengaruhi masyarakat	Justru Pemohonlah yang melakukan				
	Kabupaten Bengkulu Tengah	mobilisasi PNS dan SKPD yang dipimpin				

	dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ferry, S.H. dan M. Sabri,S.Sos.;	langsung oleh Nana Sujana (Pj. Bupati Bengkulu Tengah) bersama dengan Sekda Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7, yang Pihak Terkait Buktikan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi atas nama Ismail dan alat bukti Bukti surat vide PT- 19, PT-22, PT-24, PT-25. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.
5.	Terhadap dalil angka 9, bahwa Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara - Paman Kandung Ferry Ramli Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah membentuk Tim Keluarga Bengkulu Tengah Di Bengkulu Utara yang di Koordinatori oleh Muzakir Hamidi (Assisten I Pemda Bengkulu Utara) dan Idrus Albar (Asisten I II Pemda Bengkulu Utara) yang didalamnya terdapat nama PNS/Pejabat Kabupaten Bengkulu Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry — M. Sabri) pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Pembentukan tim keluarga tersebut melibatkan Pejabat Struktur Dinas dan atau Badan di Kabupaten Bengkulu Utara ini sebagian besar pernah bertugas di Bengkulu Tengah atau pernah menjadi pejabat ketika Bengkulu Tengah masih bagian dari Bengkulu Utara atau PNS yang memang berasal dari Bengkulu Tengah	Pemohon mengajukan saksi: Moh. Asri dan telah dibantah oleh Pihak Terkait dengan mengajukan Saksi Sdr Muzakir Hamidi, Darlis, Edi Firdaus dan Hermanto Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada Tim Keluarga yang dibentuk oleh Imron Rosyadi dan tidak ada pelibatan PNS Bengkulu Utara untuk memenangkan Pihak Terkait. Keterangan Pihak Terkait diperkuat dengan Alat Bukti PT-7 berupa Surat Keputusan Nomor 01/SK/TP-FERARI/BT/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Ferry Ramli, SH dan M. Sabri, S.Sos Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengan Periode 2012-2017, tiadak ada nama-nama PNS/Pejabat Bengkulu Utara dalam Tim Kampanye Pihak Terkait, sehingga dalil aquo tidak terbukti menurut hukum.
6.	Terhadap dalil angka 10 tentang nama-nama PNS dan Pejabat Struktural SKPD di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara yang terlibat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terdapat dalam Surat Bupati tersebut adalah: 47. Muzakir Hamidi 48. Hermanto Ali 49. Idrus Albar 50. Eddy Firdaus 51. Hendri Kisinjer 52. Haryadi 53. Fauzi, SH 54. Bariman 55. Iwan Halidi 56. Darlis , dan seterusnya;	Pemohon mengajukan Bukti Surat P-7 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait, sedangkan Pihak Terkait membantah dengan mengajukan saksi-saksi (1) Muzakir Hamidi (Asisten I) dan (2) Hermanto Ali, yang pada pokoknya menyatakan Bupati Imron Rosyadi tidak pernah membuat SK dan membentuk tim keluarga; saksi-saksi tidak pernah mendapatkan SK tim Keluarga dan tidak pernah diperintahkan untuk terlibat dalam Pemilukada di Bengkulu Tengah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.
7.	Terhadap dalil angka 11 tentang mobilisasi PNS dan Pejabat Struktur SKPD oleh Bupati Bengkulu Utara nampak jelas adanya fakta kecurangan berupa pembagian	Dalil a quo merupakan dalil pelanggaran yang terjadi pada Putaran Pertama yang <i>irrelevant</i> dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak

money politic yang dilakukan oleh beralasan dan harus Ditolak Mahkamah; Ferry-M.Sabri pada putaran 1 dan seterusnya; 8. Terhadap dalil angka 12 tentang Pemohon mengajukan Bukti Surat P-9, mobilisasi PNS dan Pejabat Struktur P-9A, P-10, P-10A, s/d P-11C yang tidak SKPD oleh Bupati Bengkulu Utara pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan yaitu adanya undangan tertulis acara keterangan saksi Pemohon maupun pertemuan Menjamu (Balik berdoa) saksi Pihak terkait Pemohon mengajukan yang ditanda-tangani Dr. Ir. H. M. saksi: Marwandi, SP dan Sahirmansyah, Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu tetapi Saksi-saksi Pemohon akan Utara) di halaman rumah Tamsir tersebut menerangkan dalam pertemuan Desa Kebun Lebar (Desa Induk dari tanggal 22 Januari 2012 hanya diundang Desa Genting Dabuk) Kecamatan secara lisan dan hanya diikuti oleh 50 Pematana Tiga, Kabupaten orang, bukan 500 orang sebagaimana Bengkulu Tengah pada hari Minggu, didalilkan Pemohon, kemudian menuju tanggal 22 Januari 2012. Acara Desa Genting Dabuk. Saksi Marwandi, SP menerangkan hanya tersebut dihadiri sekitar 500 orang. Acara tersebut merupakan upaya mengenal satu pejabat Bengkulu Utara, pemenangan dan penggalangan yakni Muzakir Hamidi, Asisten I dan acara tersebut untuk syukuran atas yang dilakukan oleh Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara) yang pemekaran desa Genting dabuk. merupakan paman Kandung dari Pihak terkait membantah dengan Ferry (Pasangan Calon Nomor Urut menghadirkan Saksi Muzakir Hamidi 1) untuk memenangkan Pasangan yang menyatakan bahwa keterangan Sdr Calon Nomor Urut 1. Dalam acara Marwandi Sp adalah tidak benar, pertemuan tersebut mengundang sehinaga dengan demikian dalil tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Pemohon a quo tidak terbukti menurut Kepala Desa, anggota DPRD hukum. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam acara tersebut juga hadir sdr.Haryadi (Kadis Diknas Bengkulu Utara), Ferry Ramli, SH (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), bersama dengan Bupati Bengkulu Utara (Imron Rosyadi) serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Rahmat All, Feri Haryadi), sdr.Maswandi (Kadis PU Bengkulu Utara) dan Muzakir Hamidi (Asisten I Pemda Bengkulu Utara). Pada saat acara tersebut Bupati Bengkulu dan Ferry bergantian menyampaikan pidato agar putaran kedua memilih dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Salah satu Tim Sukses Ferry-M. Sabri yang bernama Taqwa melalui lagu-lagu nyanyiannya mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 34. Terhadap dalil angka 13, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-13 pada tanggal 29 Januari 2012, yang tidak pernah diklarifikasi atau Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu dikuatkan dengan keterangan saksi Utara) dan Ferry Ramli (Pasangan Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Calon Nomor Urut 1) masuk ke desa Pemohon tidak mengajukan saksi untuk Kertapati dan membagikan uang dalilnya dalam membuktikan sebanyak 5 juta serta 2 gulung tikar. persidangan. Kemudian Ferry Ramli berjanji jika Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya Pihak Terkait tidak dia terpilih, akan membangun ialan pernah masuk ke Desa Kertapati hotmix dari desa Kertapati sampai desa Pagar Jati dan bila Ferry maupun membagi-bagikan uang kepada

menang

maka

akan

lebih

warga

Desa

Kertapati

ataupun

memuluskan jalan bagi Imron menjanjikan apabila terpilih akan Rosyadi untuk menjadi Gubernur membangun jalan hotmix, karena pada tanggal 29 Januari 2012 tersebut Pihak Bengkulu Terkait berada di Jakarta. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; 35. Terhadap dalil angka 14, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-13 pada hari Minggu 5 Februari 2012 yang tidak pernah diklarifikasi dan (bertepatan dengan hari pertama dikuatkan dengan keterangan saksi kampanye putaran kedua, Akhmad Pemohon maupun saksi Pihak terkait, Rozikin telah melihat pejabat sedangkan Pihak Terkait membantah Bengkulu Utara: 1) Maswandi (Kadis dengan mengajukan saksi-saksi (1) PU Bengkulu Utara), 2) Bariman Muzakir Hamidi (Asisten I) dan (2) (Camat Kota Argamakmur Bengkulu Hermanto Ali, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 5 Februari Utara), 3) Idrus Albar (Asisten III Bengkulu Utara). berkeliling 2012 adalah acara syukuran selamatan mengkampanyekan Pasangan Calon dan tidak ada hubungannya dengan Nomor Urut 1 (satu) Ferry – M. Sabri Pemilukada Kabupaten Bengkulu wilayah Bengkulu Tengah Tengah. tepatnya di desa Pungguk Beringin Pemohon tidak mengajukan saksi untuk Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu membuktikan dalilnya dalam persidangan Tengah. Ketiga pejabat dan hanya mengajukan alat bukti surat (simbol mengacungkan telunjuk yang berupa surat pernyataan dibawah nomor urut 1) keluar dari jendela tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian. mobil kepada masyarakat Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, tuduhan PNS Bengkulu utara yang melakukan kampanye keliling di Desa Pungguk Beringin Kecamatan Merigi Sakti adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa mereka tidak pernah ke desa tersebut maupun berkeliling mengkampanyekan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Ferry. Bahwa di Kecamatan Merigi Sakti tidak ada nama Desa Pungguk beringin. Fakta tersebut semakin menguatkan bahwa Pemohon adalah mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; 36. Terhadap dalil angka 15, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-14, lebih jelas lagi terjadi mobilisasi PNS P-15. P-15A yang tidak pernah dan Pejabat Struktur SKPD dengan diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun diadakan acara Do'a Syukuran yang diselenggarakan tanggal 5 Februari saksi Pihak terkait, sedangkan Pihak 2012 oleh Hermanto Ali, karena Terkait membantah dengan mengajukan telah diangkat sebagai Kabag saksi-saksi (1) Muzakir Hamidi (Asisten I) Umum Pemda KabupatenBengkulu dan (2) Hermanto Ali, yang pada Utara. Acara tersebut digelar di pokoknya menyatakan pada tanggal 5 rumah orang tua Hermanto Ali Februari 2012 adalah acara svukuran didesa Pagar Jati Kecamatan Pagar selamatan dan tidak ada hubungannya Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. dengan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Padahal Hermanto Ali (Kabag Tengah, bahwa syukuran tersebut tidak Umum Bengkulu Utara) diangkat ada hubungannya dengan mobilisasi PNS dan struktur SKPD dan bukan menjadi Kabag Umum terhitung karena Hermanto Ali diangkat sebagai sejak 11 Februari 2011 Umum Pemda Kabupaten Kabad Bengkulu Utara, tetapi syukuran tersebut dilakukan karena untuk mensyukuri pembangunan kembali kantor Camat

Pagar Jati karena peristiwa kebakaran dan tidak ada masyarakat Pagar Jati yang terlibat masalah hukum karena peristiwa kebakaran tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; 37. Terhadap dalil angka 16, bahwa Pemohon mengajukan saksi atas nama pada acara Do'a Syukuran yang Sakiman pada pokoknya yang diselenggarakan tanggal 5 Februari menerangkan ada acara syukuran 2012 oleh Hermanto Ali tersebut, tanggal 5 Februari tetapi tidak merupakan upaya penggalangan memerangkan mengenai dalil a quo dan untuk memenangkan Pasangan hanya mengenal Muzakir Hamidl, Calon Nomor Urut 1. Seluruh sedangkan Pihak Terkait membantah perlengkapan tenda, kursi, hiburan dengan mengajukan saksi-saksi (1) organ tunggal, makan, minum Muzakir Hamidi (Asisten I) dan (2) didatangkan dari Bengkulu Utara. Hermanto Ali, yang pada pokoknya Acara syukuran tersebut dihadiri menyatakan pada tanggal 5 Februari oleh Imron Rosyadi (Bupati 2012 adalah acara syukuran selamatan Bengkulu Utara), Ferry Ramli-M. dan tidak ada hubungannya dengan Sabri (Pasangan Calon Nomor Urut Pemilukada Kabupaten Bengkulu 1), Mian Wakil Bupati Bengkulu Tengah Bahwa dalil Pemohon adalah Utara, dan Buyung Satria, Ketua tidak benar dan mengada-ada, dalam DPRD Bengkulu Utara, Acara Do'a acara doa svukuran tersebut tidak ada Syukuran Hermanto Ali (Kabag penggalangan untuk memenangkan Umum) tersebut juga dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1. Peiabat Bengkulu Utara yaitu Bahwa seluruh perlengkapan tenda, kursi, Hamidi hiburan organ tunggal, makan, minum Muzakir (Assisten Bengkulu Utara), Maswandi (Kepala dibayar atas nama pribadi Hermanto Ali PU Bengkulu Utara), Ikhwan Halidi dan tidak ada hubungannya dengan Kesbangpol Bengkulu Pemilukada, mengenai lokasi pemesanan (Kepala Utara), Agus Haryanto (Kepala perlengkapan tersebut, dikarenakan untuk Bappeda Bengkulu Utara), Edi lebih memudahkan dalam pemesanan Firdaus (Staf Ahli Bupati Bengkulu dan efisiensi waktu karena Hermanto Ali Utara), Rahmat Ali, Hanaldin, Budi, berdomisili di Argamakmur. Ibnu Hajar, Suharto (seluruhnya Bahwa dalam acara tersebut Sdr. anggota DPRD Bengkulu Tengah) Muzakir Hamidi pernah tidak mengucapkan kalimat seperti yang dalam kata sambutannya Muzakir Hamidi mengatakan : 'acara ini jangan dituduhkan oleh Pemohon. dianggap kampanye walaupun hari Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak ini adalah hari pertama kampanye terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; putaran kedua Pilkada Bengkulu Tengah ini adalah syukuran kanda Hermanto Ali yang diangkat sebagai Kabag Umum Bengkulu Utara; Imron Rosyadi dalam sambutannya menyampaikan : 'siapa yang dekat dengan pejabat, seperti saudara Hermanto Ali ini dulunya Sekcam walaupun pangkat belum memenuhi syarat tapi saya angkat sebagai PLT Camat Pagar Jati' 38. Terhadap dalil angka 17, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-17 Aszuar Suhairi Kamidan pada yang tidak pernah diklarifikasi dan tanggal 30 Januari 2012 sekitar pukul dikuatkan dengan keterangan saksi 20.00 WIB bertemu dengan dengan Pemohon maupun saksi Pihak terkait, Camat Kerkap, Bengkulu Utara sedangkan Pihak Terkait membantah bernama Darlis dan Lurah Purwodadi Pemohon membantah dengan Kecamatan Kota Arga Makmur, mengajukan saksi atas Nama Darlis (Camat Kerkap) yang menyatakan Bengkulu Utara bernama Rais Maris di rumah kediaman Bpk.Syafri Taba bahwa tidak pernah mengajak Aszuar Penanjung, Bengkulu Tengah. Suhairi Kamidan agar dalam Pemilukada

Kabupaten Bengkulu Tengah harus

Dalam pertemuan tersebut Darlis

menyampaikan kepada Saksi agar memilih calon dari suku Rejang dan dalam Pemilukada Kabupaten mendukung Ferry Ramli (Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), tetapi hanya Bengkulu Tengah harus memilih calon dari suku Rejang dan membahas masalah perguruan dan saksi mendukung Ferry Ramli (Bupati tidak pernah mengatakan hal seperti yang Pasangan Calon Nomor Urut 1) dituduhkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; 39. Terhadap dalil angka 18, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-17 terdapat fakta, tanggal 8 Februari dan saksi atas nama Rapikudin, 2012 Muzakir Hamidi sekitar pukul sedangkan Pihak Terkait membantah 10.00 WIB pagi hari, datang ke Desa Pemohon membantah dengan Batu Beriang Kecamatan Pematang mengajukan saksi atas Nama Muzakir Tiga, dengan mengendarai Hamidi yang menyatakan bahwa pada kendaraan Dinas BD 9 D untuk tanggal 8 Februari 2012 Muzakir Hamidi menemui dan mengajak warga tidak pernah datang ke Desa Batu supaya memilih pasangan nomor Beriang Kecamatan Pematang Tiga, tetapi masuk kantor sejak pagi dan urut 1 kembali pada sore harinya sesuai dengan jam kerja. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Muzakir Hamidi memimpin rapat staff di kantornya untuk menyiapkan materi rapat tanggal 9 Februari 2012 di Ruangan Kantor Gubernur Bengkulu sesuai dengan undangan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 6 Februari 2012,-Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 Muzakir Hamidi berada di kantor dan bekerja,-Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; 40. Terhadap dalil angka 19, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-19 puncak mobilisasi Pejabat Struktural yang tidak pernah diklarifikasi dan SKPD dan PNS pada hari H dikuatkan dengan keterangan saksi (Pemungutan Suara) tanggal 11 Pemohon maupun saksi Pihak terkait, sedangkan Pihak Terkait membantah Februari 2011, hampir seluruh Pejabat Struktural SKPD dan PNS Pemohon membantah dengan Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengajukan saksi atas Nama Muzakir masuk kerja karena dimobilisasi ke Hamidi, Edi Firdaus, Darlis, Hermanto Ali Bengkulu Tengah yang kesemuanya menyatakan bahwa untuk memenangkan Pasangan Calon pada tanggal tersebut seluruh pejabat Nomor Urut 1. Hal mana fakta hukum struktural berada di tempat kerja dan tersebut dibuktikan dengan berita RB melakukan aktivitas pekerjaan seperti TV (TV Lokal Group Jawa Pos) pada biasanya, mengenai siaran berita RB TV yang menyatakan bahwa seluruh Pejabat tanggal 11 Februari 2012 (hari suara) Struktural SKPD dan PNS Kabupaten pemungutan yang menggambarkan PNS dan Pejabat Bengkulu Utara tidak masuk kerja karena Bengkulu Utara tidak berada di dimobilisasi ke Bengkulu Tengah untuk kantornya masing-masing. Berita memenangkan Pasangan Calon Nomor tersebut beriudul Diduga Jadi Tim Urut 1 adalah tidak benar. Menurut keterangan para SKPD yang memang Sukses, Pejabat B.U (Bengkulu Utara) Ramai Ke Benteng (Bengkulu Tengah). tetap masuk kerja pada tanggal 11 Berita ini ditayangkan pada hari Februari 2012, mereka membenarkan Sabtu tanggal 11 Februari 2012 bahwa pada tanggal tersebut RB TV pukul 20.00 WIB pada acara Laporan datang ke kantor dinas mereka, tetapi Daerah RB TV. Dalam acara karena kedatangan reporter TV tersebut tanpa ada konfirmasi sebelumnya maka tersebut dikatakan bahwa PNS/Pejabat Eselon П atau para SKPD tersebut tidak mau menemui setingkat dengan Kepala Dinas reporter TV tersebut.

Bahkan perlu Pihak Terkait sampaikan

Pemkab dan SKPD Bengkulu Utara

yang sepi karena ramai-ramai pergi ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri). Dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan dan Kantor sebanyak 13 Badan/Kantor, Dinas sebanyak 15 Dinas, dan hanya 4 Kepala Dinas yang berada dikantor yaitu Kepala Dishutbun (Fauzi), Kepala Dinas Koperasi (Lisam), Kepala Dinas Sosial dan Kepala Kesbangpol.

kepada Mahkamah tentang keberpihakan RB TV kepada Pemohon, yakni dilakukan dengan cara menayangkan acara Dialog Pasangan Calon Nomor Urut 7 *live* di RB TV tanggal 8 Februari 2012 pada **Hari Pertama Masa Tenang**, yang telah ditegur oleh Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Nomor 053/Pawaslukada/BT/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012 (bukti PT-8, PT-19, PT-29). Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak Terbukti dan harus Ditolak Mahkamah;

- 41. Terhadap dalil angka 20, bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Badan dan atau Dinas yang aktif berada di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry Ramli-M. Sabri selama Tahapan Pemilukada Bengkulu Tengah, diantaranya adalah:
 - 16. Maswandi
 - 17. Romli Effendi Hamid
 - 18. Muhammad Rais;.
 - 19. Cho Limoen/Pak
 - 20. Indarsyah
 - 21. Yahiri
 - 22. Burman
 - 23. Rachmat Riyanto
 - 24. Fairul
 - 25. Rosdiyansyah
 - 26. Hermanto
 - 27. Agus Haryanto
 - 28. Haryadi

42.

29. Akmaludin; 30. Barimansyah Terhadap dalil angka 21, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Asri datang ke rumah Linda di Kelurahan Taba Penanjung untuk mengambil uang sejumlah Rp. 3.190.000,- (Tiga Juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih supaya mencoblos pasangan nomor urut 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau pulang, didepan pintu bertemu dengan M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara) yang bertanya "apa yang dikerjakan disini?", lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih'. Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu" sambil tertawa.

Pemohon mengajukan Bukti Surat P-20 s/d P-35 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait, sedangkan Pihak Terkait membantah membantah Pemohon dengan mengajukan saksi atas Nama M Rais dan Haryanto Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa PNS dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara tidak pernah terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa sebaliknya struktur demikian terjadi di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Pj. Bupati Bengkulu Tengah (Nana Sujana) mengerahkan seluruh SKPD dan PNS di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkan Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait mengajukan bukti PT-22, PT-24. PT-25, PT-26

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah;

Pemohon mengajukan Bukti Surat P-36 dan saksi atas nama M. Asri yang pada pokoknya menerangkan mengenai kejadian pada pemilukada putaran pertama , sedangkan Pihak Terkait Pemohon membantah membantah dengan mengajukan saksi atas Nama M RAIS yang menerangkan bahwa tidak benar keterangan Muhammad Asri bertemu dengan M. Rais Maris di rumah Linda pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00, bertanya "apa yang dikerjakan disini?', lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih'. Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu' sambil tertawa.

Bahwa dalil Pemohon *aquo* tidak benar dan mengada-ada, faktanya Muhammad Asri adalah Tim Pemenangan Pasangan Pemohon (Irihadi-Wasik Salik) di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung yang bekerja untuk Tim Pemenangan Pemohon khususnya

membagi-bagikan uang untuk pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; 43. Terhadap dalil angka 22, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-37 terdapat fakta, Wijaya (PNS yang tidak pernah diklarifikasi dan Bengkulu Utara), naik rumah turun dikuatkan dengan keterangan saksi rumah warga di Desa Padang karena Pemohon dalam persidangan Betuah mulai dari hari Jum'at tanggal tidak mengajukan saksi untuk 10 Februari 2012. Saat itu Wijaya menguatkan dalil a quo. mengendarai mobil dinas plat merah Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar BD 1113 D. Selain itu Wijaya (PNS dan mengada-ada karena Sdr. Wijaya, Bengkulu Utara) pada malam hari H Sdri. Linda dan Sdr. Rahmat Riyanto (tanggal 10 Februari 2012) di adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu simpang desa Aturan Mumpo (masih utara dan tidak ada hubungan kepentingan pelaksanaan di wilayah kecamatan Pondok dengan Kelapa) sedang berkumpul dan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu mengajak warga didaerah tersebut Tengah, terlebih lagi dapat untuk memilih Pasangan Calon mempengaruhi warga untuk menentukan Nomor Urut 1. Mereka berkumpul pilihannya kepada salah satu pasangan sampai jam 01.00 malam. calon dalam Pemilukada Kabupaten Bahwa pada hari H (tanggal 11 Bengkulu Tengah. Februari 2012) Linda PNS Bengkulu Terlebih pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya Utara di Desa Padang Betuah Pondok dalam keadaan merdeka tanpa dan Kecamatan Kelapa memasak nasi dan mengajak massa tanpa paksaan dari pihak manapun, makan bertempat di TPS 1 (satu) perolehan suara Pihak Terkait di TPS-Desa Padang Betuah dan menyuruh TPS sebagaimana didalilkan Pemohon adalah murni di hasilkan dari proses warga memilih pasangan nomor urut demokrasi yang jujur dan luber. Untuk 1; Bahwa pada tanggal 10 Februari membuktikan bantahannya ini PIHAK 2012 melihat Rahmat Riyanto Kepala Terkait akan mengajukan saksi dan bukti BPBD Bengkulu Utara mengendarai dalam persidangan di Mahkamah. mobil dinas plat merah, disimpang Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak PT. Bio Menuju Kecamatan terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; Pematang Tiga Bengkulu Tengah. Pada hari tersebut Rahmat Riyanto berkata kepada saksi bahwa is akan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1. 44. Terhadap dalil angka 23, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-38 yang pada tanggal 10 Februari 2012, saksi tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan melihat PNS Bengkulu Utara yaitu dengan keterangan saksi karena dalam Edi Firdaus, Yusuf, Juhirjo dan M. persidangan, Pemohon Mengaiukan Rais di Kelurahan Taba Penanjung. saksi atas nama Sutan Nurdia yang Kesemuanya adalah PNS Pemda keterangannya dibantah oleh saksi Pihak Bengkulu Utara berkeliling di wilayah Terkait atas nama Edi Firdaus yang pada tersebut sedang mengajak warga pokoknya membantah tuduhan Pemohon untuk memilih Pasangan Calon dan tidak pernah mengajak masyarakat Nomor Urut 1. Dan tanggal 11 yang sedang antri di TPS IV memilih Februari 2012, saat penghitungan pasangan nomor urut 1. suara di TPS 3 Kelurahan Taba Terlebih pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya Penaniung, saksi melihat PNS Bengkulu Utara yaitu Yusuf dan Edi dalam keadaan merdeka tanpa dan Firdaus di lokasi TPS 3 tersebut, tanpa paksaan dari pihak manapun, sekitar pukul 13.00 WIB sedang perolehan suara Pihak Terkait di TPS pemantauan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah melakukan untuk pemenangan Pasangan Calon murni di hasilkan dari proses demokrasi Nomor Urut 1 dan LUBER. Untuk yang jujur membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak

45. Terhadap dalil angka 24, bahwa saksi melihat sdr. Edi Firdaus (Staff Ahli Bupati Bengkulu Utara) pada malam Pemilukada Benteng (10 Februari 2012) di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung dengan mengendarai mobil warna silver hingga pukul 01.30 WIB dini hari. Saksi mengiringi mobil yang dikendarai Edi Firdaus sampai ke rumah mertuanya di pasar bawah Kelurahan Taba Penanjung. Keesokan harinya (11 Februari 2012), Saksi melihat Edi Firdaus berada di Kelurahan Taba Penanjung, dan pada saat penghitungan suara tepatnya di TPS IV sedang melakukan pemantauan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi sempat menyaksikan kendaraan Edi Firdaus diparkir di sebuah warung yang berseberangan dengan TPS IV dan tak lama setelah itu Edi Firdaus meninggalkan lokasi

terbukti dan harus Ditolak Mahkamah;

Pemohon mengajukan bukti P-39 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi karena dalam persidangan , Pemohon Mengajukan saksi atas nama SUTAN NURDIA yang keterangannya dibantah oleh saksi Pihak Terkait atas nama EDI FIRDAUS yang pada pokoknya membantah tuduhan Pemohon dan menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari saksi tidak pernah berkeliling di Kelurahan Taba Penanjung pada pukul 01.30, mobilnya sejak sore diparkir di halaman rumah Mertuanya dan tidak dipakai sampai pagi dan tidak pernah melakukan pemantauan di TPS IV.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Sdr. Edi Firdaus adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu utara dan tidak ada hubungan kepentingan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah. terlebih lagi dapat mempengaruhi warga untuk menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah.

Fakta yang terjadi adalah Edi Firdaus pada tanggal 10 Februari 2012 memang berada di Kelurahan Taba Penanjung, untuk menengok saudaranya (sepupu) yang sedang sakit di desa tersebut, dan saudara Edi firdaus sama sekali tidak pernah mempengaruhi warga untuk memilih Pihak Terkait.

Terlebih di TPS 4 desa Taba Penanjung ini Pihak Terkait kalah dari Pemohon dan pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah;

Terhadap dalil angka 25, bahwa 46. pada tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB di TPS 1 Pekik Nyaring melihat Indarsyah (Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Utara) berada di TPS tersebut yang sedang melakukan pemungutan dan Sdr. suara Indarsyah ditengah kerumunan masyarakat mengantri untuk mencoblos mengucapkan "jangan lupa coblos nomor 1" kepada orang yang akan memasuki bilik suara

Pemohon mengajukan Bukti Surat P-40 s/d P-43 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi karena Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil *a quo*.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Sdr. Indarsyah adalah PNS pada Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada hubungan kepentingan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih lagi dapat mempengaruhi warga untuk menentukan

pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Terlebih pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon adalah murni di hasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan LUBER. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah; 47. Terhadap dalil angka 26, bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat P-44, pada hari sabtu tanggal 11 Februari P-44A,B yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi 2012 sekitar pukul 09.30 wib saksi melihat sdr. Sujindro, S.STp (PNS karena Pemohon dalam persidangan BKD Bengkulu Utara) di depan tidak mengajukan saksi untuk rumah bapak All Barokah berdiri menguatkan dalil aguo diantara masyarakat yang sedang Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar menunggu antrian pencoblosan di mengada-ada karena Sdr. TPS 3 Desa Pekik Nyaring dan Suiindro.S.STp adalah **PNS** pada mengucapkan "jangan lupa Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada coblos Nomor 1" kepada orang hubungan kepentingan dengan yang akan memasuki bilik suara pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih lagi dapat mempengaruhi warga untuk menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Terlebih di TPS 3 Desa Pekik Nyaring ini Pihak Terkait kalah dari Pemohon dan pada saat pemungutan suara para pemillih memberikan hak pilihnya dalam keadaan merdeka tanpa dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon adalah murni di hasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan LUBER. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; 48. Terhadap dalil angka 27, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-45 yang pada tanggal 11 Februari 2012 tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan sebelum pencoblosan sekitar jam dengan keterangan saksi karena dalam 07.00 WIB pagi hari Hermanto Ali persidangan, Pemohon Mengajukan (Kabag Umum Pemda Bengkulu saksi atas nama Sanjaya yang Utara) memberikan uang sebesar keterangannya dibantah oleh saksi Pihak Rp. 300.000 kepada salah seorang Terkait atas nama Hermanto Ali yang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada sanjaya dan Urut 1 dirumahnya (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian), pada tanggal 11 Februari saksi berada di dan dalam amplop yang berisikan rumahnya di Arga Makmur Kabupaten uang tersebut terdapat kartu nama Bengkulu Utara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak

disuruh untuk mencoblos Pasangan terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; Calon Nomor Urut 1 49. Terhadap dalil angka 28, bahwa Pemohon nmengajukan bukti P-46 yang pada malam Sabtu tanggal 11 tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan Februari 2012, menjelang Pilkada dengan keterangan saksi karena dalam Benteng, saksi melihat Bpk. Achrawi persidangan, Pemohon Mengajukan (Kabid Diknas Bengkulu Tengah saksi atas nama Jon Kenedi dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu keterangannya dibantah oleh saksi Pihak Tengah) datang kerumah Pak Terkait atas nama Achrawi yang pada Kurikulum dan Suratno (Kasi pokoknya menerangkan bahwa kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah kedatangan saksi bersama Edon Siregar dan juga merupakan Tim Sukses rumah Suratno hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 silaturahmi dan menemui adik Edon Ferry - M.Sabri) dengan ditemani Siregar yang sedang berjaga (Pam pilkada) di Desa oleh beberapa orang temannya dan Taba Penanjung. 2 orang personil Brimob. Setelah Suratno bukanlah anggota tim sukses lama bertamu di rumah Bapak Pihak Terkait dalam Pemilukada Suratno, datanglah anggota Koramil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa Achrawi tidak pernah menitipkan uang ke Taba Penanjung yang membubarkan pertemuan tersebut Suratno dan Suratno tidak pernah sekitar pukul 02.45 WIB. atas membagi-bagikan uang di TPS IV. kedatangan Bapak Achrawi ke Terlebih di TPS IV Desa Taba Penanjung rumah Bapak Suratno tersebut, Pihak Terkait kalah jumlah perolehan Bapak Achrawi menitipkan uang ke dari Pemohon suaranva dengan Bapak. Suratno yang berasal dari demikian dalil Pemohon ini tidak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 beralasan. kemudian pada keesokan harinya Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak kurang lebih sekitar pukul 06.30 Terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; WIB, Bapak Suratno sudah sibuk naik rumah turun rumah seputaran TPS IV Kelurahan Taba Penanjung untuk membagikan uang. 50. Terhadap dalil angka 29, bahwa quo merupakan tuduhan sebelumnya juga terdapat fakta pelanggaran yang terjadi pada Putaran adanya undangan tertulis Nomor: Pertama yang irrelevant dan cukup 052/0rg/PGRI-Kab/XX/2011 beralasan hukum untuk dikesampingkan. tertanggal 6 September 2011 yang Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah; ditanda-tangani Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah yang mengundang acara pertemuan guru PNS dan guru Honorer se-kabupaten Bengkulu Tengah di SMA 1 Kecamatan Talang KabupatenBengkulu Tengah tanggal 15 September 2011 acara itu dihadiri sekitar 500 orang guru/honerer/kepala sekolah. Pada acara Halal Bihalal PGRI Kabupaten Bengkulu Tengah itu hadiri oleh Calon Bupati nomor Urut 1 bernama Ferry, SH. Sdr. Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah melakukan mobilisasi dan penggalangan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dalam tersebut. Achrawi memberikan kesempatan kepada Ferry, SH untuk menyampaikan kata sambutan yang didalamnya mengkampanyekan dirinya dan meminta para peserta yang hadir

	T	T
	untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;	
51.	Terhadap dalil angka 30, bahwa kemudian terdapat fakta atas penggalangan yang dilakukan Achrawi tersebut Achrawi menerima teguran dari atasannya karena Achrawi terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut membuktikan bahwa Achrawi selaku Ketua PGRI Bengkulu Tengah melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry-M. Sabri)	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena tuduhan-tuduhan sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam dalilnya ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 putaran pertama, sehingga tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta hanya bersifat asumsi karena Sdr. Achrawi tidak pernah mendapatkan teguran secara lisan maupun tertulis oleh atasannya dan tidak pernah terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
52.	Terhadap dalil angka 31, bahwa dengan adanya rangkaian fakta di atas, membuktikan keterlibatan Achrawi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut berhubungan erat dengan keterangan saksi bemama Jon Kenedi yang melihat pada malam Sabtu tanggal 11 Februari 2012, menjelang Pilkada Benteng, saksi melihat Bpk. Achrawi (Kabid Diknas Bengkulu Tengah dan sekaligus Ketua PGRI Bengkulu Tengah) datang kerumah Pak Suratno (Kasi Kurikulum dan kesiswaan Diknas Bengkulu Tengah) dengan ditemani oleh beberapa orang temannya dan 2 orang personil Brimob bertujuan untuk membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pemohon nmengajukan bukti P-46 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi karena dalam persidangan, Pemohon Mengajukan saksi atas nama Jon Kenedi yang keterangannya dibantah oleh saksi Pihak Terkait atas nama Achrawi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedatangan saksi bersama Edon Siregar ke rumah Suratno hanya untuk silaturahmi dan menemui adik Edon Siregar yang sedang berjaga (Pam pilkada) di Desa Taba Penanjung. Suratno bukanlah anggota tim sukses Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa Achrawi tidak pernah menitipkan uang ke Suratno dan Suratno tidak pernah membagi-bagikan uang di TPS IV. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak
53.	(Ferry-M. Sabri) Terhadap dalil angka 32, bahwa Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi tersebut pernah terbukti melibatkan Pejabat Struktural SKPD dan PNS secara sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 dengan cara melibatkan dan memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Utara untuk memenangkan dirinya. Hal tersebut sebagaimana terbukti dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-IX/2011	Terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena hanya merupakan asumsi dari Pemohon belaka yaitu dengan menghubungkan fakta pelanggaran dari perkara Nomor: 1/PHPU.D-IX/2011 dengan perkara a quo. Kemudian Pemohon berasumsi bahwa pelanggaran serupa terjadi dalam pelaksanaan Pemlikuda Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011. Fakta ini terjadi dalam perkara lain yang sudah barang tentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam permohonan a quo, karenanya mohon dalil Pemohon ini dikesampingkan Mahkamah;

tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dalam pertimbangannya Mahkamah Berpendapat "Fakta hukum (melibatkan dan memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural Dinas/Badan Kabupaten Bengkulu Utara) tidak terbukti secara hukum memiliki kausalitas dengan hubungan Pilkada dan/atau kemenangan Pihak Terkait, bahwa telah terjadi mobilisasi peiabat secara menveluruh terstruktur untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara. tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyak". Berdasarkan fakta tersebut praktik moral hazard dengan menggunakan berbagai cara untuk pemenangan Pemilukada termasuk memobilisasi Pejabat Struktural SKPD dan PNS dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut merupakan dinasti politik keluarga berulang-ulang dilakukan. Apalagi ada keinginan kuat Imron Rosyadi untuk maju kembali menjadi calon Gubernur Propinsi Bengkulu. Hal mana tidak ada dampak efek jera bagi pelaku pelanggaran dalam rangka menciptakan politik yang baik dan bermartabat. Oleh karena itu Mahkamah harus bersikap lebih tegas untuk mengawal prinsifprinsif Pemilukada yang jujur dan adil sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

54. Terhadap dalil angka 33, bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 1.130 suara. Dengan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyadi yang juga Paman Kandung Ferry (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), dengan cara memobilisasi dan menggalang Pejabat Struktural SKPD dan PNS Keluarga Bengkulu Tengah di Bengkulu Utara jelas telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena perolehan suara pelaksanaan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Benakulu Tengah tahun 2011 di dapat melalui proses pemilu yang demokratis tanpa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terlebih dilakukan oleh Pihak Terkait. Hubungan keluarga Pihak Terkait dengan Bupati Bengkulu Utara nyata-nyata tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Hal mana dibuktikan dengan fakta bahwa pada putaran pertama Pemilukada Kabupaten Bengkulu

massif. Hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon Tengah tahun 2011 Pemohon yang memperoleh suara terbanyak/pemenang. Hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 putaran kedua adalah murni karena Pihak Terkait lebih dipercaya oleh rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memimpin Kabupaten Bengkulu Tengah periode tahun 2012-2017.

Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, PNS BENGKULU UTARA DAN TIM SUKSESNYA TELAH MELAKUKAN POLITIK UANG

Tehadap dalil angka 67, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012, sekitar pukul 03.00 WIB Achyar Iskandar (Sekretaris Tim Kampanye Ferry-M.Sabri/Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Tengah) Bengkulu menggunakan mobil jenis Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BD 1904 Al; mendatangi rumah (Koordinator Nuril Aksa Tim Kampanye Ferry-M.Sabri Kecamatan Merigi Sakti) di Desa Komering Kecamatan Merigi Sakti. Achyar Iskandar memberikan uang kepada Nuril Aksa uang yang jumlahnya diperkirakan ±Rp. 20.000.000,- (kurang lebih Dua Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut dibagi-bagikan oleh Nuril Aksa kepada Pemilih.

Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-81, P-82 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya adalah Nuril Aksa merupakan koordinator Kecamatan dan merupakan Jurkam Kecamatan Merigi Sakti untuk pemenangan Calon no. 1 sekaligus bertugas merekrut saksi untuk di TPS pada pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah putaran pertama dan putaran kedua. Sehingga kedatangan Tim Pemenangan Calon nomor 1 ke rumah Nuril Aksa adalah menyampaikan surat mandat untuk saksi di TPS yang tertinggal surat aslinya di kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Bengkulu sekaligus menyerahkan Tengah, dana/biaya photo copy berita acara C1 serta biaya transportasi saksi yang berkerja di TPS masing-masing se-Kecamatan Merigi Sakti. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak

56. Terhadap dalil angka 68, bahwa Korcam Tim Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri) bernama Suparman pada tanggal 10-11 Februari 2012 telah membagi-bagikan amplop sebanyak 500 buah yang masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- kepada warga desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry – M. Sabri).

terbukti dan harus Ditolak Mahkamah; Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-83 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada yang menuduh bahwa Korcam Tim Nomor Urut 1 Kecamatan Merigi Kelindang bernama Suparman membagi-bagi uang sebesar Rp.100.000,- sebanyak 500 amplop, justru sebaliknya Tim Pemohon yang membagi-bagi uang, namun salah dalam membagi-bagikan sebab uana. memberikan uang kepada sembarangan

		orang di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, karena tidak mengenal siapa saja pendukung Nomor Urut 7 (Pemohon) sehingga pendukung Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) juga turut mendapat bagian. Bahwa yang membagikan uang Pemohon di desa Jambu bernama Elya Mahyuni salah satu Pengurus Partai di Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi Partai Pengusung Pemohon (Irihadi-Wasik Salik). Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak barakana dan barakanah.
57.	Terhadap dalil angka 69, bahwa terdapat fakta setelah Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran I, salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) dituduh menggelapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Hermanto All (Kabag Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang juga merupakan Koordinator I Kecamatan Pagar Jati KabupatenBengkulu Tengah dan Tim Penghubung).	beralasan dan harus Ditolak Mahkamah; Dalil a quo merupakan tuduhan pelanggaran yang terjadi pada Putaran Pertama yang irrelevant dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
58.	Terhadap dalil angka 70, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Asri datang ke rumah Linda di Kelurahan Taba Penanjung untuk mengambil uang sejumlah Rp. 3.190.000,- (Tiga Juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih supaya mencoblos pasangan nomor urut 1 (Ferry-M. Sabri). Pada saat mau pulang, didepan pintu bertemu dengan M. Rais Maris (Lurah Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara) yang bertanya "apa yang dikerjakan disini?', lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih'. Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu' sambil tertawa.	Pemohon mengajukan Bukti Surat P-36 dan saksi atas nama M. Asri yang pada pokoknya menerangkan mengenai kejadian pada pemilukada putaran pertama , sedangkan Pihak Terkait membantah Pemohon membantah dengan mengajukan saksi atas Nama M RAIS yang menerangkan bahwa tidak benar keterangan Muhammad Asri bertemu dengan M. Rais Maris di rumah Linda pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18.00, bertanya "apa yang dikerjakan disini?', lalu saksi menjawab "saya ambil uang untuk dibagikan kepada penilih'. Setelah itu M. Rais Maris menjawab "Cocok itu' sambil tertawa. Bahwa dalil Pemohon aquo tidak benar dan mengada-ada, faktanya Muhammad Asri adalah Tim Pemenangan Pasangan Pemohon (Irihadi-Wasik Salik) di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung yang bekerja untuk Tim Pemenangan Pemohon khususnya membagi-bagikan uang untuk pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak terbukti dan harus Ditolak Mahkamah;
59.	Terhadap dalil angka 71, bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, saksi bernama M. Yunus diberi uang	Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat

	alah Luhit Lana (Kanala Duaun	D.O.4 years tidals named dilderifikasi dan
	oleh Luhil Lana (Kepala Dusun Desa Arga Indah II) sebesar Rp. 100.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian UJANG SAHRI warga Desa Arga Indah II Blok juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1	P-84 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar, karena di dusun Arga Indah II tidak ada Tim sukses Pihak Terkait yang bernama Luhil Lana (seorang kepala dusun), karena semua struktur pejabat mulai dari Pj. Bupati hingga kepala dusun mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang mendapat perintah langsung dari Pj. Bupati Kabupaten Bangkulu Tengah Nana Sujana. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
60.	Terhadap dalil angka 72, bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bernama Desyo Kartono telah menerima 1 (amplop) yang berisikan selembar kartu nama pasangan calon nomor urut 1 (Ferry – M. Sabri) dan uang tunai Rp 200.000,-dari saudara Jaya Saputra (Kordes Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk mata pilih keluarga saya berjumlah 2 (dua) orang	Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-85 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa Pemohon telah mendalilkan Timses Pihak Terkait melakukan pembagian uang oleh Jaya Saputra, faktanya bahwa Jaya Saputra bukan Kordes Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan justru Jaya Saputra yang menerima uang dari Dedi Aprianto (keponakannya sendiri) dan menurut Dedi Aprianto dia menerima uang dari Asikin alias Sikin anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tergabung pada lembaga "PASKASS". Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
61.	Terhadap dalil angka 73, bahwa salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian) telah menerima uang sebesar Rp.8.400.000 dari Jaya Saputra (Kordes/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa Pagar Jati) dan dibagikan kepada Kader TPS yang bemama: 1.) Mahuri (sebesar Rp. 3.400.000,-); 2.) Herik Saprizal (sebesar Rp. 2.600.000,-); 3.) Aidil Fitri (sebesar Rp. 2.000.000,-), yang oleh masingmasing orang tersebut dibagikan kepada pemilih	Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-8 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait. Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar, karena Jaya Saputra bukan koordinator desa tim pemenangan Pihak Terkait apa lagi membagi-bagi uang untuk pemenangan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada putaran kedua pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah putaran kedua tahun 2012. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
62.	Terhadap dalil angka 74, Bahwa Hirmansyah melihat secara langsung Hanaludin (Anggota DPRD Bengkulu Tengah), pada tanggal 11 Februari 2012, pukul 7.30 WIB di desa Pagar Jati membagi-bagikan uang kepada	Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-86 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil Permohonan Pemohon

	pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1	sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena Hanaludin tidak terlibat dalam Tim Pemenangan no. 1 dan tidak pernah terlibat dalam proses pembagian uang yang berhubungan dengan Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
63.	Terhadap dalil angka 75, bahwa warga bernama Radinal disuruh oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Madi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Radinal mencoblos mewakilli Herwandi (ayahnya) yang menjadi TKI di Malaysia. Madi berjanji akan memberikan uang kepada Radinal	Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-87 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan tentang locus dan tempus kejadian, kemudian tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada yang bernama Madi sebagai mana tuduhan Pemohon apalagi menyuruh mencoblos atas nama orang lain. Karena di Kabupaten Bangkulu Tengah khususnya di Kecamatan, desa dan dusun semua pemilih memilih ditempat tinggal yang bersangkutan, sehingga KPPS dan petugas TPS mengenal semua pemilih yang datang ke TPS apa lagi sebelum masuk bilik suara namanya dipanggil berdasarkan DPT yang ada. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
64.	Terhadap dalil angka 76, bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dijanjikan kalau keluarga, anaknya, dan atau dirinya akan diangkat menjadi CPNS jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut	Pemohon tidak mengajukan saksi maupun bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan . Bahwa dalil Pemohon aquo sangat sumir dan tidak berdasar, karena Pihak Terkait (PT) tidak pernah membuat janji kampanye soal PNS apa lagi imbalan setelah mendukung Pihak Terkait, tetapi Pemohonlah yang selalu menjanjikan sesuatu kepada pemilih akan menjadikan anak dan keluarga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 diangkat menjadi PNS dan dibuatkan Koperasi di tingkat desa, sebagaimana janji-janji Meriani (istri Pemohon) kepada setiap Kepala desa, seperti yang dijanjikan kepada Surahman kepala desa Blok 5 (lima). (vide PT-21) Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah:
65.	Terhadap dalil angka 77, bahwa banyak saksi yang juga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dijanjikan akan diberi "Modal Dagang" jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, sebagai imbalan telah memilih pasangan tersebut	Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan. Bahwa pemohon mendalilkan seluruh dalilnya merupakan pembalikan fakta dengan menuduh Pihak Terkait melakukan janji-janji kepada pemilih, sementara semua tuduhan Pemohon

adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon untuk memenangkan Pemilihan umum kepala daerah putaran kedua Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan memberikan janji-janji berupa pemberian kredit mobil murah merek Toyota, kepada siapa saja yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut (irihadi-wasik Salik), semua ini dilakukan oleh pemohon dikarenakan General Manager (GM) Agung Auto Mall adalah Meriani yang merupakan istri dari Irihadi (Calon Bupati Nomor Urut 7, incasu Pemohon). Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG DITERIMA FERRY-M.SABRI, MELEBIHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG

- 66. Terhadap dalil angka 78, bahwa terdapat fakta berdasarkan Laporan Akuntan Independetn terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos serta Tim Kampanye Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditemukan 3 (tiga) Penerimaan Sumbangan uang yang tidak that, vaitu diatas iumlah maksimum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. ketentuannya adalah sumbangan perorangan maksimum sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun sumbangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Suharto (anggota DPRD Bengkulu Tengah dari Partai Golkar)
 - Ery Ervin Yulizar (Bendahara Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah)
 - Achyar Iskandar (Sekteraris Tim Kampanye Nomor Urut 1 Kabupaten Bengkulu Tengah juga Sekretaris Partai Golkar Bengkulu Tengah)

Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya mengenai sumbangan dana kampanye vana diterima Ferry-M. Sabri yang melebihi ketentuan undang-undang, dengan demikian sesuai hukum acara dalil haruslah dianggap tidak terbukti sama sekali karena hanya didukung dengan 1 (satu) jenis alat bukti surat (vide bukti P-88, P-89, P-89A, P-90), sehingga tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pemilukada.

Sebaliknya Pemohon justru membuktikan dalil bantahan dengan mengajukan bukti PT-13, PT-14, dan PT-15, yang membuktikan sumbangan dana kampanye yang diterima Ferry-M. Sabri sesuai dengan ketentuan undangundang.

Bahwa terbukti dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa fakta yang benar adalah Suharto atas nama CV. Centra Motor pernah memberikan sumbangan yang ditandatangani oleh direktur atas nama Suharto.

Sedangkan Ery Ervin Yulizar sebagai Direktur CV. Lisma .

Kemudian Achyar Iskandar sebagai direktur CV. ASRI menandatangani pemberian sumbangan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

67. Terhadap dalil angka 79, yang memberikan sumbangan masingmasing orang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-88 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Dalil pemohon keliru, karena yang

memberikan sumbangan bukan masingmasing orang melainkan yang memberikan sumbangan adalah Perusahaan masing-masing yang ditandatangani oleh Direktur. Bahwa ketentuan peraturan yang berlaku batas maksimal sumbangan dana kampanye atas nama Perusahaan adalah 250 juta rupiah. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah; 68. Terhadap dalil angka 80, bahwa atas Pemohon tidak mengajukan saksi untuk fakta Penerimaan Sumbangan uang membuktikan dalilnya dalam persidangan melanggar hukum tersebut maka dan hanya mengajukan alat bukti surat Pemohon mengirim surat nomor P-89 dan P-89A yang tidak pernah 03/IW-Benteng/XI/2011 tertanggal 15 diklarifikasi dan dikuatkan dengan Desember 2011 kepada keterangan saksi Pemohon maupun Panwaslukada Bengkulu Tengah saksi Pihak terkait. Perihal "Pelanggaran yang dilakukan Bahwa dalil permohonan aguo oleh Pasangan Calon Ferry, SH – M. sebenarnya terjadi pada putaran Sabri, S.Sos sebagai penerima pertama Pilkada Bengkulu Tengah sumbangan serta Suharto, Ery Ervin Tahun 2011 bukan putaran kedua Yulizar dan Achvar Iskandar sebagai Pilkada Bengkulu Tengah Tahun 2012. sumbangan tetapi laporan Pemohon di Panwaslu Pemberi karena memberikan atau menerima Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat sumbangan dana Kampanye dari dilanjutkan karena syarat untuk laporan perseorangan yang melebihi batasan sebagai pelanggaran tidak memenuhi maksimum. unsur karena laporan dari pemohon sudah daluwarsa sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima oleh Panwaslu Bengkulu Tengah. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena fakta-fakta sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam dalilnya ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 putaran pertama. Sehingga tidak relevansinya dengan permohonan aquo. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah; 69. Terhadap dalil angka 81, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi untuk Panwaslukada Bengkulu Tengah membuktikan dalilnya dalam persidangan mengirimkan surat nomor dan hanya mengajukan alat bukti surat 223/Panwaslukada/BT/XII/2011 P-90 yang tidak pernah diklarifikasi dan tertanggal 23 Desember 2011 dikuatkan dengan keterangan saksi kepada Tim Kampanye Calon Bupati Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan Wakil Bupati Irihadi, M.Si dan Drs. H.M. Wasik Salik perihal: Hasil karena fakta-fakta sebagaimana Pleno Panwaslukada Terhadap diungkapkan pemohon dalam dalilnya ini Dugaan Pelanggaran. Menerangkan adalah peristiwa yang terjadi sebelum bahwa: pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Panwaslukada Bengkulu Bengkulu Tengah tahun 2011 putaran pertama. Tengah sebelum masuknya Sehingga tidak ada pelapor tidak relevansinya dengan permohonan a quo. laporan mengetahui sama sekali tentang Bahwa dalil permohonan quo sebenarnya terjadi pada adanya dugaan pelanggaran putaran pertama Pilkada Bengkulu dana kampanye sebagaimana Tengah Tahun 2011 bukan putaran kedua dimaksud dalam laporan pelapor. Hal ini dikarenakan Pilkada Bengkulu Tengah Tahun 2012, KPU Kabupaten Bengkulu tetapi laporan Pemohon di Panwaslu

Tengah

tidak

pernah

Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat

menyampaikan
laporan/informasi tentang hasil
audit Akuntan Publik Kepada
Panwaslukada Bengkulu
Tengah dan tidak dipublikasikan

 Bahwa Panwaslukada Bengkulu Tengah menyimpulkan laporan pelanggaran tersebut tidak dapat diproses karena daluwarsa.

melalui media massa.

dilanjutkan karena syarat untuk laporan sebagai pelangaran tidak memenuhi unsur karena laporan dari pemohon sudah daluwarsa sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Bengkulu Tengah

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

70. Terhadap dalil angka 82, bahwa dari rangkaian fakta diatas terdapat fakta bahwa KPU Bengkulu Tengah telah melakukan persekongkolan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau secara sengaja menutup-nutupi pelanggaran dalam hal penerimaan dana kampanye oleh Pasangan Ferry-M.Sabri dengan cara tidak mengumumkan hasil audit laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) kepada publik sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 84 ayat (6).

Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dan salah mendalilkan telah terjadi persekongkolan antara Pihak Terkait (PT) dengan pihak Termohon secara institusi, dan Pemohon keliru menuduh Pihak Terkait dan Termohon melakukan pelanggaran, padahal secara personal Pemohonlah yang berusaha selalu ingin memanfaatkan kewenangan Termohon untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran demi memenangkan Pemohon. karena faktanya Wasik Salik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 7 mempunyai menantu yang bernama Ratim Nuh dan merupakan anggota Komisioner KPU Kabupaten Bangkulu Tengah. Berdasarkan faktanya Termohon tidak pernah menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pasangan calon manapun.

FERRY, SH MELAKUKAN PELANGGARAN YAITU AKTIF KEMBALI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN BENGKULU TENGAH PADA SAAT STATUSNYA MASIH SEBAGAI CALON BUPATI.

71. Terhadap dalil angka 83, bahwa terdapat fakta Ferry, SH melakukan pelanggaran serius yaitu aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu padahal status Ferry, SH adalah sebagai Calon Bupati. Ferry, SH juga secara melawan hukum melakukan kegiatan yang mengatas-namakan jabatannya sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Mengetahui hal tersebut Tim Paslon Nomor Urut 7 melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Bengkulu Tengah dengan Nomor 01/IW-Benteng/XI/2011 surat tertanggal 26 November 2011.

Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan tidak saksi untuk membuktikan dalilnya mengenai Ferry, SH melakukan pelanggaran yaitu aktif kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat statusnya masih sebagai calon Bupati. Dengan demikian sesuai hukum acara dalil haruslah dianggap tidak terbukti sama sekali karena hanya didukung dengan 1 (satu) jenis alat bukti surat (vide bukti P-91, P-92 dan P-93) sehingga tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pemilukada.

Sebaliknya Pemohon justru berhasil membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti PT-10,PT-11, dan PT-12, yang membuktikan Ferry, SH tidaklah melakukan pelanggaran dengan aktif kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat statusnya masih sebagai calon Bupati.

Bahwa terbukti dalil Pemohon adalah tidak benar, mengenai aktifnya kembali

		Ferry, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran pertama dikarenakan setelah putaran pertama selesai KPU (Termohon) belum menetapkan kapan Tahapan Putaran Kedua akan dilaksanakan. Bahwa masuknya kembali Ferry dikarenakan adanya surat dari Sekwan Nomor 800/412/SET-DPRD/X/2011 yang isinya agar mempertimbangkan agar dapat aktif kembali di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, karena belum ada kepastian kapan tahapan kedua. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
72.	Terhadap dalil angka 84, bahwa terdapat fakta Ferry, SH aktif kembali sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah pasca Pemilukada putaran satu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (Ferry, SH) yaitu melakukan kegiatan tugas sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Dalam Kesimpulannya Panwaslu Bengkulu Tengah menyatakan: 3. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi 4. Merekomendasikan kepada KPU Bengkulu Tengah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 1 (Ferry, SH dan M. Sabri, S.Sos)	Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya mengenai Ferry, SH melakukan pelanggaran yaitu aktif kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat statusnya masih sebagai calon BupatiBahwa mengenai aktif kembali Ferry pasca Pemilukada Putaran pertama sudah ditindaklanjuti dan dikaji oleh panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dan sudah di teruskan ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Bengkulu Tengah, namun tidak mempunyai keterkaitan dengan kegiatan pemenangan pemilukada putaran kedua untuk kepentingan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
73.	Terhadap dalil angka 85 bahwa berdasarkan klarifikasi Panwaslu Bengkulu Tengah terhadap Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) dinyatakan bahwa aktifnya sdr. Ferry Ramli, SH sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1 – 12 Nopember 2011.	Bahwa mengenai aktifnya sdr. Ferry di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai keterangan Meizuar SH, memang benar Sdr. Ferry masuk pada tanggal 1-12 November 2011, setelah mendapat Surat dari Sekwan Nomor 800/412/SET-DPRD/X/2011 (vide PT-12) yang isinya agar mempertimbangkan agar dapat aktif kembali di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, karena belum ada kepastian kapan tahapan kedua.
74.	Terhadap dalil angka 86, bahwa terdapat fakta, Sekretaris DPRD Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) telah melakukan kebohongan pada saat memberikan keterangan di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan pada tanggal 09 Desember 2011, saat itu Meizuar,	Pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan dan hanya mengajukan alat bukti surat P-93 yang tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, sekretaris DPRD tidak pernah

SH memberikan keterangan palsu yang mengatakan bahwa aktifnya sdr. Ferry Ramli, SH sebagai Pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1-12 Nopember 2011. Adapun fakta kebohongan oleh Meizuar, SH tersebut dapat dibuktikan dengan:

- 6. Berita Media Cetak Harlan Bengkulu Ekspress tertanggal 12 Nopember 2011 dengan judul "Ferry; Tugas Saya Tetap Dijalankan"
- 7. Iklan di Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Propinsi Bengkulu ke 43 tahun pada tanggal 18 Nopember 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah.
- 8. Iklan di Media Cetak Harlan Radar Pat Petulai berupa Iklan Ucapan Selamat HUT Propinsi Bengkulu ke 43 Tahun pada tanggal 18 Nopember 2011 terdapat nama Ferry Ramli, SH sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah
- 9. Kliping Koran Media Cetak Harlan Rakyat Bengkulu pada tanggal 14 Nopember 2012 Menerangkan adanya berita di Harian Rakyat Bengkulu yang berjudul "KPU Tanggapi Dingin Soal Keaktifan Ferry".
- 10. Bahwa terdapat fakta. Ferry SH dibantu Sekretaris **DPRD** Bengkulu Tengah (Meizuar, SH) telah menyalah-gunakan jabatannya untuk melakukan upaya kampanye dengan menggunakan fasilitas dan uang negara diantaranya dalam bentuk Iklan yang mengatas-Ketua **DPRD** namakan Bengkulu Tengah.

melakukan kebohongan pada saat memberikan keterangan di Kabupaten Bengkulu Panwaslukada Tengah, karena apa yang telah diungkapkan oleh Meizuar, SH telah sesuai dengan fakta bahwa memang Sdr. Ferry Ramli, SH aktif di DPRD Bengkulu Tengah adalah dari tanggal 1–12 November 2011. Mengenai fakta yang diuraikan oleh Pemohon mengenai Iklan dan berita di Media cetak hanya merupakan media yang digunakan oleh Pemohon untuk menjatuhkan Pihak terkait, Bahwa mengenai tuduhan jabatannya menyalahgunakan untuk melakukan upaya kampanye dengan menggunakan fasilitas dan uang negara diantaranya dalam bentuk Iklan yang mengatas-namakan **DPRD** Ketua Bengkulu adalah Tengah sangat mengada-ada. Bahwa DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah meminta untuk memasang iklan di Harian Radar Pat Petulai pada tanggal 18 Desember.

Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

75. Terhadap dalil angka 87, bahwa sampai saat ini KPU Bengkulu Tengah tidak menindaklajuti Panwaslukada rekomendasi Bengkulu Tengah, sebagaimana dimaksud dalam BAP Nomor 20/Lap-HPP/BT/XII/2011 tertanggal Desember 2011

Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti surat untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan, sebaliknya Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa rekomendasi Panwaslukada Bengkulu Utara Nomor 213/Panwaskada/BT/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Administratif kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah ditindaklanjuti oleh KPU berdasarkan Bukti PT-10 yang diajukan

Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

76. Bahwa kesalahan dan pelanggaran amat sangat serius yang sebagaimana diuraikan tersebut di sangat mempengaruhi atas, perolehan suara bagi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7), dalam hal ini perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 putaran kedua. Sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Ferry, S.H dan M.Sabri, S.Sos, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B. Kesimpulan Pelanggaran yang dilakukan PEMOHON

Bahwa justru didalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012, Pemohon-lah yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan berikut :

PEMOHON TERBUKTI MELAKUKAN *BLACK CAMPAIGN* DAN PELANGGARAN KAMPANYE DI MASA TENANG

- 13. Pemohon terbukti melakukan black campaign (kampanye hitam) untuk menjatuhkan Pihak Terkait melalui media massa Surat Kabar Harian Raflesia Express tanpa tanggal, dengan judul "Salah satu kandidat Bupati Benteng Selingkuhi istri Orang", sedangkan Surat Kabar Harian Raflesia Express adalah faktanya adalah media massa yang sengaja dibuat oleh Pemohon dengan tujuan hanya untuk kepentingan Pemilukada Putaran Kedua dan salah satu isinya memberitakan isu negative tentang Pihak Terkait, yang setelah Pihak terkait klarifikasi keberadaan alamat redaksinya di Jl. Merapi Ujung Nomor 10, Panorama, Kota Bengkulu, alamat tersebut adalah fiktif. Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-20
- 14. Bahwa Pemohon melakukan Pelanggaran secara massif dengan cara kampanye di luar jadwal melalui melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV dan Radio) yang ada di Bengkulu serta menggunakan sarana para motor, antara lain:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Pemohon melakukan kampanye melalui media cetak Koran "Bengkulu Ekspres" halaman 2 tanggal 31 Januari 2012 dengan judul berita "Road Show Cabub Cawabub Irihadi-Wasik Ke Media" salah satu isinya kunjungan ke Graha Pena Rakyat Bengkulu, Kunjungan ke Graha Pena Bengkulu Ekspress, Kunjungan ke Radio Republik Indonesia dan Radar Bengkulu, serta Bengkulu TV dan Esa TV (TV lokal Bengkulu),-
- b. Bahwa Pemohon mencuri start kampanye dalam Kampanye putaran Kedua yang jadwalnya hanya 3 hari yang dimulai pada tanggal 5-7 Februari 2012, tetapi Pemohon telah melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan oleh Temohon secara gencar melalui media cetak maupun media elektronik dan melakukan silaturahmi dengan berbagai media sebagai pasangan calon.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 melalui siaran live RB TV, saat hari pertama Masa Tenang (Pencoblosan tanggal 11 Februari 2012), RB TV sengaja menayangkan acara Dialog dengan Calon Bupati No Urut 7 incasu Pemohon dan terhadap pelanggaran tersebut, Pihak Terkait telah melapor kepada Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dan RB TV telah teguran dari Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Teguran Nomor 053/Panwaslukada/BT/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012.
- d. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 melalui media cetak Koran rakyat Bengkulu pada halaman 20 dengan judul berita "Irihadi-Wasik Membangun Benteng" dalam dokumentasi foto-foto kampanye yang juga disusun membentuk Angka Tujuh sebagai symbol Nomor Urut Pasangan Pemohon, selain itu Pemohon juga melibatkan anak-anak Sekolah Dasar dan aparat Kepolisian dengan cara menemui Kapolsek Pondok Kelapa,-
- e. Bahwa Pemohon melakukan kampanye di masa tenang tepatnya tanggal 8 Februari 2012 melalui Koran Rakyat Bengkulu, halaman 27 dengan judul "PDIP Dukung Irihadi-Wasik" dengan isi berita menghimbau dan memerintahkan seluruh kader dan pengurus agar memenangkan Irihadi-Wasik Salik, *incasu* Pemohon.

Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-24, PT-26, PT-29

- 15. Pemohon memanfaatkan pertemuan guru-guru Paud yang dikoordinir oleh Ketua Paud se-Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 28 Januari 2012 di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang awalnya membahas mengenai agenda Paud dan mengenai izin pendirian Paud tetapi di tengah acara salah satu pasangan calon Pemohon yang sengaja hadir dalam pertemuan tersebut memperkenalkan diri sebagai pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara putaran kedua dan mohon dukungannya agar para guru-guru Paud bisa memenangkan Pemohon. Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-19
- 16. Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pemohon di desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa pada tanggal 25 Januari 2012 yang dihadiri oleh dan melibatkan Camat Kecamatan Pondok Kelapa dan istri salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) bernama Meriani dan didampingi kuasa hukum Pemohon Desy Wahyuni, SH dan Evi Elvina, SH tepatnya di Mushola Mardhotila dalam pengajian Ibu-ibu Desa Talang Pauh. Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-19
- 17.Bahwa Pemohon sengaja memberikan kebohongan publik melalui Lembaga Konsultan Pemenangannya yang bernama "Paskass" yang bekerja sama dengan Trias Politica telah mendahului hasil Keputusan KPU dengan cara mengumumkan bahwa Pemohon telah memenangkan Pemilukada putaran kedua di Koran Harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspress, Radar Utara, pada tanggal 9 Februari 2012, sebelum hari Pemilihan dan hal ini sangat merugikan Pihak Terkait karena sangat mempengaruhi perolehan suara,- Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-26
- 18. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran secara terorganisir dan sangat sistematis dengan cara membentuk ormas bernama "Anak Dalam Bersatu" pimpinan Arsyad Hamzah Tim Pemenangan Pemohon pada putaran ke II yang bekerja dan bertugas mendata pemilih di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara menugaskan Ma'ulana datang ke posko Tim Pemenangan Nomor Urut 1 membawa data dan meminta sejumlah uang, sesuai dengan berita koran Radar Bengkulu tanggal 9 Februari 2012, halaman 5,- Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-27

PEMOHON TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) 1 MILIAR RUPIAH

- 19. Bahwa Pemohon terbukti telah melakukan pelanggaran money politic (Politik Uang) secara menyebar dan massif di seluruh Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk membuktikan dalil ini Pihak Terkait telah menghadirkan saksi Ferry Gunawan, saksi Ma'ruf dan saksi Dahirman serta didukung dengan alat bukti surat PT-1, PT-17 dan PT-18 Dengan demikian dalil Pihak Terkait terbukti sesuai fakta persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di persidangan Sdr Feri Gunawan menerangkan pada tanggal 10 Februari 2012, hari Jum'at sekitar pukul 11.00 siang di telepon oleh Meriani (istri Irihadi/Pemohon) untuk datang kerumah Pemohon di jalan Ciliung Nomor 10 RT.04 RW 12 Bengkulu, sekitar pukul 10.30 hingga pukul 11.00 siang Sdr Feri Gunawan bertemu dengan Meriani Istri Pemohon dan didampingi oleh Konsultan Pemenangan Pemohon "Paskass" berdiskusi tentang pembagian uang tambahan kepada pemilih di Kabupaten Bengkulu Tengah agar memilih nomor 7 dengan perincian Rp.100.000,- untuk setiap pemilih.

Bahwa inti pembicaraan Meriani istri Pemohon berkata "Tobo tu ndak ado pitis" artinya "Orang tu sudah tak berduit", yang dimaksud Meriani istri Pemohon adalah kandidat nomor 1 sudah tidak punya duit. Sedangkan seluruh Kepala Desa sudah kita berikan duit masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta). Silakan Sdr Feri Gunawan sekarang datang ke Gedung Toyota milik Agung Automall jalan Pengeran Natadirja Nomor 103 Bengkulu menjumpai Pak Irwan untuk mengambil sebesar Rp. 1 Milyar dan bagikan kepada Pemilih kita Nomor 7 dan Saksi sebagai Komandan Regunya.

Bahwa Sdr Fery Gunawan telah paham dan tahu alamat Gedung Toyota automall milik Meriani istri Pemohon sekaligus GM Toyota Bengkulu, Sdr Feri Gunawan langsung berangkat dari rumah Pemohon menuju gedung Toyota automall bersama dengan 6 orang teman saksi lainnya dikawal oleh Pengacara Pemohon bernama Fernandes, SH.

Bahwa Irwan atas perintah Meriani Istri Pemohon menyerahkan uang 1 Miliar rupiah kepada Rozi, Tendi, Dodi, Sukran, Feri, Zaidan (anak kepala desa Pagar Dewa) pecahan seratus ribu rupiah dalam kantongan plastik assoy warna putih, uang tersebut ikatannya bertuliskan BCA. Kemudian dibagi-bagi kepada:

- 7) Rozi sebesar Rp. 35.000.000,- Kembang Ayun, Air Napal
- 8) Feri Gunawan sebesar Rp. 45.000.000,- Pekik Nyaring, Panca Mukti, Talang Pauh
- 9) Zaidin sebesar Rp. 35.000.000,- Pagar Dewa dan Sidodadi
- 10) Tendi sebesar Rp. 30.000.000, Pematang tiga, Bang Haji
- 11) Dodi sebesar Rp. 15.000.000,- Padang Betuah
- 12) sisanya ada pada Sukran Rp. 840.000.000,-.

Bahwa selain Pemohon melalui Istri Pemohon, semua tim yang membagikan uang diberi fasilitas berupa kendaraan motor dan mobil yang terdiri dari : Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Suzuki Katana.

Bahwa setelah pembagian uang tersebut team ini berpisah dan masing-masing menjalankan turun ke desa untuk menemui pemilih dan membagikan uang tersebut dan Sdr Feri Gunawan langsung membagibagikan uang tersebut kepada Pemilih, sedangkan teman-teman yang lain berangkat sesuai dengan tujuan masing-masing sesuai dengan daftar pemilih yang ada. Keterangan saksi Ferry Gunawan ini dibenarkan oleh saksi Ma'ruf yang juga pernah datang kerumah Meriani istri Irihadi (Pemohon) mengambil uang dan dirumah tersebut juga sudah ada beberapa kepala desa .

20. Bahwa telah terjadi pelanggaran dengan cara melakukan politik uang oleh Pemohon dengan melibatkan aparat Kepolisian dan ditangkap oleh masyarakat antara lain Timses Pemohon bernama Sukran mengendarai Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1733 AJ dan Irwan mengendarai mobil new Avanza warna Putih Nopol BD 1566 AO yang dikawal oleh 4 Personil Kepolisian dari POLDA Bengkulu bernama, Briptu Liskan, Briptu Marbun, Brigpol Edi Subandi, Brigpol Beni Candra, mengendarai suzuki Katana warna merah Nopol BD 1153 LV, di Desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 tanggal 11 Februari 2012, dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), daftar nama pemilih yang akan dijumpai untuk dibagikan uang di desa Sunda Kelapa sebanyak 269, Desa Abu Sakim 199 orang Pemilih, Kecamatan Pondok Kelapa, daftar nama pemilih disemua kecamatan se Kabupaten Bengkulu Tengah yang disusun dalam map warna putih bertuliskan Agung

Automall dan merek Toyota bertuliskan nama Lusi Suryani,- Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-26

- a. Bahwa dalam catatan Timses Pemohon yang tertangkap (Sukran dan Irwan) telah membagikan uang kepada juru bayar dibeberapa tempat dan dibagikan kepada masing-masing timses, antara lain:
 - 6) Fery Gunawan diserahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012 untuk dibagikan di 3 desa, antara lain desa Talang Pauh, desa Panca Mukti, desa Pekik Nyaring keterangan saksi adalah uang akan dibagikan kepada 300 orang pemilih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sebagai tambahan yang telah diserahkan pada tanggal 8 Februari 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-
 - 7) Rozi tanggal 10 Februari 2012 mendapat bagian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Irwan dan Sukran akan dibagikan kepada 350 orang pemilih yang tersebar di desa Pagar Dewa, desa Kembang Ayun, desa Sidodadi, desa Sri Kuncoro, desa Siderejo Kecamatan Pondok Kelapa dan desa Talang Boseng, desa talang Panjang, desa Kota Titik dan desa Tanjung Kepahiang Kecamatan Pematang Tiga,-
 - 8) Daus, tanggal 10 Februari 2012 menerima uang dari Sukran dan Irwan Timses Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akan dibagikan di desa Talang Tengah, Kecamatan Pematang Tiga yang akan dibagikan kepada 30 orang pemilih untuk memenangkan Nomor Urut 7,-
 - 9) Buyung Kumis, tanggal 10 Februari 2012, mendapat titipan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sukran dan Irwan yang akan dibagikan di desa Tanjung Sakti, desa Pulau Beringin, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan dibagikan untuk seratus orang pemilih,-
 - 10)Tendi dan Dody, tanggal 10 Februari 2012 mendapat titipan uang sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Irwan dan Sukran yang akan dibagikan kepada pemilih di dua Kecamatan yaitu Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji serta ditambah di dua desa di Kacamatan Pondok Kelapa yaitu desa Padang Betuah dan desa Ulu Danau,-

- b. Bahwa seluruh uang diserahkan kepada saksi telah dibagikan kepada semua pemilih hingga pukul 12.00 siang tanggal 11 Februari 2012 yang dapat menunjukkan bukti telah mencoblos Pemohon (Irihadi) dengan menunjukkan bukti potongan topi Iriadi yang ada pada surat suara khususnya di desa Talang Pauh dan desa Pasar Pedati, serta beberapa orang diantaranya bersedia menandatangani bukti telah menerima uang. Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-18
- c. Bahwa Pemohon telah terbukti secara masif melakukan politik uang dengan cara memberikan uang kepada setiap kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Meriani istri Pemohon melalui Suharto menyerahkan uang kepada kepala desa yang bersuku jawa di Kecamatan Pondok Kelapa,-
- d. Bahwa tanggal 10 Februari 2012 hari jum'at sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diminta oleh Meriani istri Pemohon untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Kades Talang Pauh bernama Ma'ruf sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sekitar pukul 22.00 malam saksi mendatangi Kepala Desa Talang Pauh dan meminta uang yang telah diserahkan oleh Suharto atas perintah Meriani istri Pemohon. Saksi hanya dari Kepala desa Talang Pauh sebesar bisa menerima uang Rp. 10.000.000,- karena menurut Kepala desa Talang Pauh bernama Ma'ruf uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibagikan k epada pemilih dan anggota KPPS dan Hansip desa Talang Pauh. Ma'ruf menyerahkan uang pengembalian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- pakai kwitansi kepada Suharto disaksikan oleh Ferri dan Toni, kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibagikan kepada masyarakat. Dalil ini diperkuat Oleh saksi atas nama Fery Gunawan dan Ma'ruf alat bukti PT-
- e. Pembagian Uang sebesar Rp. 5.000.000,- oleh Pemohon kepada Sdr. Dahirman selaku Kepala Desa Curup, yang diserahkan melalui Tim suksesnya yang saat ini juga menjadi Kuasa Pemohon dalam persidangan aquo atas nama Agustam Rahman, yang diikrarkan sebagai Dana Operasional Kepala desa untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 7 incasu Pemohon, yang sebelumnya, Sdr Dahirman selaku Kepala Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti dminta menandatangani surat perjanjian

dengan judul, "Nota Kesepakatan Politik" tertanggal 4 Februari 2012, yang kemudian Perjanjian tersebut di-Warmerking di notaries Sari Indra, SH,MKn. Notaris di Bengkulu (Saksi Kepala Desa dan Bukti Otentik Surat Perjanjian akan Pihak Terkait ajukan pada saat pembuktian). Dalam persidangan Agustam Rahman tidak membantah keterangan saksi Dahirman. Dengan demikian dalil Pihak Terkait mengenai hal ini terbukti sebagaimana keterangan saksi Dahirman.

- f. Pembagian uang di Dusun Pulau Beringin Kecamatan Pondok Kelapa sebesar Rp. 2.500.000,00 yang dibagikan kepada warga Dusun Pulau Beringin dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- g. Pembagian uang di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung kepada masing-masing warga sebesar Rp. 150.000,00 pada tanggal 8 Februari 2012 dengan ajakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon).
- h. Bahwa Timses Pemohon di Desa Arga Indah I, Kecamatan Pagar Jati bernama Aris telah membagikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tepatnya di lost pasar pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib sambil mengatakan tolong pilih Nomor Urut 7 (Irihadi-Wasik Salik) pada pilkada putaran II, dan saksi telah ikut memilih di TPS 1 dan mencoblos Irihadi-Wasik Salik (Pemohon).
- i. Bahwa Pemohon melakukan politik uang tanggal 9 Februari 2012 dengan cara sistematis dan profesional di semua Desa se-Kabupaten Bengkulu Tengah dengan membentuk Simpul-simpul atau koordinator desa yang akan membagikan uang kepada setiap pemilih, Pemohon membagikan politik uang tersebut melalui Konsultan Pemenangan Pemohon "Paskass" yang salah seorang anggota timnya adalah bernama Asikin alias Sikin dengan cara membagikan uang dalam ampol yang telah dilem secara rapi berisi masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 amplop kepada Saksi bernama Oswari Sumito Simpul Nomor Urut 7 di desa Renah Kandis, uang tersebut diserahkan di Rumah Makan Tugu Hui Bengkulu dan juga memberikan uang minyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa Pemohon melalui Timses Pemohon pada tanggal 9 Februari 2012
 Pukul 24.00 Wib di desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati Asikin alias

Sikin bertemu dengan Saksi Dedi Aprianto dan berkata "Kamu Mau Kemana?. Apakah mau Mendukung dan Memilih Irihadi-Wasik (Pemohon) pada Sabtu Nanti", karena ada kecocokan Asikin alias Sikin menyerahkan amplop berisi uang Rp. 100.000,- kepada Saksi yang akan dibagikan kepada teman-teman saksi, kemudian saksi telah membagikan amplop berisi uang tersebut salah satunya kepada Jaya Saputra. Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian dari Jaya Saputra pada tanggal 10 Februari 2012 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi menerima amplop satu pucuk amplop berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Aprianto bertempat di Rumah Saksi sebagai bujukan untuk memilih no. 7 (Irihadi-Wasik Salik) pada tanggal 11 Februari 2012.

- k. Bahwa Pemohon melalui Timses dan simpul atau koordinator Pemohon di desa Kertapati Mudik, Kecamatan Pagarjati, bernama Dayat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- kepada Saksi bernama Marta Wijaya sekitar pukul 16.00 WIB di Kecamatan Pematang Gubernur Bengkulu Kota yang akan dibagikan kepada pemilih di desa Kertapati Mudik sebanyak 53 orang untuk memilih Pemohon pada tanggal 11 Februari 2012.
- I. Bahwa Pemohon melalui Timses Pemohon bernama Eldi Suhara di desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, telah datang kerumah Saksi Suharman. M sekitar pukul 20.00 Wib tanggal 10 Februari 2012 dengan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 orang pemilih, antara lain untuk saksi sendiri, Istri Saksi dan anak Saksi. Bahwa Eldi Suhara meminta Saksi sekeluarga memilih Nomor Urut 7 (Pemohon) pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012. Kemudian Saksi memilih di TPS II desa Komering sekitar pukul 11.00 Wib dan memilih Irihadi-Wasik Salik Nomor Urut 7.

PEMOHON TERBUKTI MELIBATKAN PNS SEBAGAI MESIN PEMENANGAN PUTARAN KEDUA

21.Bahwa terbukti justru Pemohon yang melibatkan PNS sebagai mesin pemenangan dalam kampanyenya untuk memenangkan dirinya sebagaimana keterangan saksi Ismail, dan alat bukti surat PT-16, PT-17, PT-21 Terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- I. Bahwa saksi Ismail jabatan Camat Karang Tengah Kabupaten Bengkulu Tengah menerangkan diarahkan oleh salah satu satu SKPD bernama Drs. Ruspandi yang mengajak saksi memenangkan Pemohon (Nomor Urut 7). Pengarahan dan ajakan untuk memilih Pemohon juga dialami saksi pada saat mengambil petikan SK kenaikan pangkat, hal ini dilakukan oleh Kabid Mutasi BKD Kabupaten Bengkulu Tengah bernama Tafsirudin (CIL)
- m. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2012 sekitar jam 11 siang ada diskusi antara Johan Martono Kadis Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Ahmat, S.pd, MM Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah, didesa Nakau yang berisi tentang "Pemenangan Irihadi-Wasik Salik" putaran ke-II Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012
- n. Bahwa Pemohon telah melibatkan jajaran struktural PNS atas nama ROZAK Kabid BPPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni dengan cara aktif bersama pejabat Bengkulu Tengah mendatangi kerumah Irihadi (Pemohon) yang membicarakan masalah pemenangan Nomor Urut 7.
- o. Bahwa Sdr. Jusman Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah membagi-bagikan kain sarung sebanyak 12 (dua belas) potong merek Iriadi (Pemohon) kepada keluarga besar bapak Suwadi di desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa pada tanggal 10 Februari 2012,-
- p. Bahwa Rohidi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 10 Februari 2012 yang bertugas pada Puskesmas Pekik Nyaring ikut membagi-bagikan uang kepada Pemilih agar memilih Pemohon (Irihadi) nomor 7 di desa Peki Nyaring pada tanggal 11 Februari 2012 untuk memenangkan Irihadi (Pemohon),-
- q. Bahwa Pemohon telah melakukan pelibatan PNS yaitu Camat Karang Tinggi yang bernama Ismail diperintahkan jika mau jadi Camat dan SK ditandatangani, "kamu harus mendukung Pemohon dan Pemohon menang di Kecamatan Karang Tinggi";
- r. Camat Merigi Sakti (Arman) mengetahui adanya keterlibatan PNS Bengkulu Tengah, yaitu dengan dibuatnya penandatangan surat

- kesepakatan dengan kepala Desa Curug untuk memenangkan Pemohon dengan dijanjikan membangun Masjid, yang ditandatangani Iriadi-Wasik (Pemohon) dan Pengacaranya Agustam Rachman, SH.
- s. Bahwa Sdr. Sapan selaku Sekretaris Kecamatan Pematang Tiga atas nama Sapan dipanggil oleh Sekda Bengkulu Tengah (Darmawan Yakub) untuk menandatangani pernyataan memenangkan Pemohon di wilayah Kecamatan Pematang Tiga dan akan dijanjikan menjadi Kepala Dinas (Kadis), karena tidak melaksanakan perintah Pemohon, kemudian sekarang Sapan di nonjobkan dari pekerjaannya.
- t. Bahwa Kepala Desa (Kades) Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, bernama Muklis melakukan intimidasi kepada warganya bahwa jika masyarakatnya tidak memilih Pemohon Bantuan Beras Miskin (Raskin) tidak dibagikan, dan pada waktu setelah pimilukada orang yang tidak mendukung Pemohon tidak dibagikan jatah raskin tersebut.
- u. Bahwa Camat di Kecamatan Taba Penanjung terlibat menginvetarisir dan mengkoordinasi warga untuk mendukung Pemohon.
- v. Bahwa Musa Harapan alias Pank, PNS Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan turut membagikan uang kepada Tim Sukses (Timses) Pemohon di Kecamatan Talang Empat, sesuai dengan keterangan saksi.
- w. Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Pemohon dengan melibatkan aparat Kepolisian dan ditangkap oleh masyarakat bersamaan dengan Timses Pemohon bernama Sukran dan Irwan yang dikawal oleh 4 Personil Kepolisian dari Polda Bengkulu bernama: Briptu Liskan, Briptu Marbun, Brigpol Edi Subandi, Brigpol Beni Candra, di Desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 tanggal 11 Februari 2012, dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah),- Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-26
- 22. Adanya Pembagian di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang yang dilakukan oleh Timses Irihadi untuk membagi uang kepada masyarakat yang memerintahkan sdr. Sahir tetapi Sahir tidak mau, kemudian uang tersebut

- diberikan kepada Samhari untuk dibagi ke warga Desa Batu Raja. Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-16
- 23. Ada pertemuan antara Irihadi (Pemohon) dan tim suksesnya dengan Pj. Bupati Bengkulu Tengah Nana Sugiana dan beberapa PNS di Caffe Panda Resto Kota Bengkulu, milik keluarga Agusrin Najamudin . Dalil ini diperkuat dengan alat bukti PT-22
- 24. Bahwa ada kegiatan pembagian *doorprize* yang disisipi dengan kampanye yang dilakukan oleh ibu Meri (Istri Irihadi) dengan mengatasnamakan GNOTA pada waktu sebelum masa kampanye.
- 25. Ada pertemuan dengan SPSI Kab Bengkulu Tengah bertempat di SD Taba Trujam, Kecamatan Karang Tinggi dengan melakukan pembagian *Doorprize* dan kampanye terselubung oleh pasangan nomor urut 1 dalam acara tersebut.

Berdasarkan uraian kesimpulan yang Pihak Terkait sampaikan diatas, maka cukup alasan hukum untuk menunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi, cq Panel Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, bahwa sebenarnya Pemohon-lah yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam rangka memenangkan Pemilukada Putaran Kedua, tetapi gagal meraih suara terbanyak, yang menurut hemat Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon tersebut, baik terkait pelanggaran kampanye, politik uang diatas 1 miliar, melibatkan jajaran struktural dari tingkat kabupaten sampai desa, sebagaimana Pihak Terkait uraian secara rinci diatas, telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif, sehingga tidaklah pantas secara etika, moral maupun hukum, Pemohon sebagai sang pelaku pelanggaran justru yang meminta ditetapkan sebagai pemenang, atau setidak-tidaknya meminta Pemilukada Putaran kedua diulang.

Bahwa yang seharusnya dan sepantasnya adalah Mahkamah Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya dan menerima kesimpulan Pihak Terkait sebagai fakta hukum yang sebenarnya dengan mengabulkan petitum yang dimohonkan oleh Pihak Terkait.

II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 6/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

- [2.10] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012;
- [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, keduanya bertanggal 16 Februari 2012;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundangundangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan

diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh

Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, masing-masing bertanggal 16 Februari 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 bertanggal 8 Agustus 2011 (*vide* bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 bertanggal 8 Agustus 2011 (*vide* bukti P-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 dengan Nomor Urut 7;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, masing-masing bertanggal 16 Februari 2012 (vide bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah jatuh pada hari Jumat, 17 Februari 2012, hari Senin, 20 Februari 2012, dan hari Selasa, 21 Februari 2012, karena Sabtu 18 Februari 2012 dan Ahad 19 Februari 2012 bukan hari kerja;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 68/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah

Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, keduanya bertanggal 16 Februari 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-110, serta satu orang ahli dan 10 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 6 Maret 2012 dan 7 Maret 2012 selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 6 Maret 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Maret 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-296 dan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Maret 2012 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 6 Maret 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 6 Maret 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-29 serta mengajukan 10 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Maret 2012 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2012, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [3.20] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2012;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] serta paragraf [3.4]. Selain itu, eksepsi tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga pengajuannya dalam eksepsi terlalu dini;

Tentang Pokok Permohonan

- [3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dan ahli dari para pihak, keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Bupati Bengkulu Utara (Imron Rosyadi) yang merupakan paman kandung Ferry, S.H. (Pihak Terkait) untuk berkampanye dan melakukan politik uang. Begitu juga politik uang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti di antaranya, bukti P-6 sampai dengan bukti P-49 dan bukti P-81 sampai dengan bukti P-87 berupa Surat Pernyataan, Surat Keputusan (SK) Tim Kampanye Pihak Terkait, rekaman video berita, kliping berita, dan daftar absensi kehadiran PNS, serta saksi-saksi Aszuar Suhairi Kamidan, Jon Kenedi, Sutan Nurdia J.S., S.E., Muhammad Asri, Rapikudin, Marwandi, S.P., Sahirmansyah, Muhamad Akbar Sakiman, S.H., Isah Almasih, dan Sanjaya;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Putaran Kedua, tidak ada yang bernama Imron Rosyadi dalam susunan Dewan Pengarah Tim Kampanye Pihak Terkait (*vide* bukti PT-7). Selain itu, Pihak Terkait menyatakan, tidak pernah memobilisasi PNS dan Pejabat Struktural SKPD Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* keterangan saksi Muzakir Hamidi; Darlis, Edi Firdaus, Hermanto Ali, Dahirman, dan Achrawi). Menurut Pihak Terkait, justru Pemohon yang melakukan mobilisasi PNS dan SKPD yang dipimpin oleh Nana Sujana (Pj. Bupati Bengkulu Tengah) bersama dengan Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah (*vide* bukti PT-19, bukti PT-22, bukti PT-24, dan bukti PT-25). Sehubungan dengan dalil adanya politik uang, Pihak Terkait membantah dan mengajukan saksi M. Rais dan Achrawi yang membantah keterangan bahwa dirinya telah melakukan politik uang;

Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dalam keterangan tertulis menyatakan, tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan/atau temuan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi dan penggalangan PNS dan Pejabat Struktural SPKD oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara bernama Imron Rosyidi. Sehubungan dengan kegiatan Menjamu (Balik Berdoa) yang diadakan oleh Imron Rosyadi di Desa Kebun Lebar dan acara Do'a Syukuran yang diselenggarakan Hermanto Ali, Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah menerangkan, Panwascam Pematang Tiga dan Panwascam Pagar Jati telah melakukan pengawasan dan tidak terdapat acara atau kegiatan-kegiatan kampanye. Selain itu, Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah juga tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan/atau temuan dari Panwas di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa terkait dalil Pemohon terjadinya politik uang. Hal demikian dikuatkan pula dengan keterangan saksi dari Termohon AKBP. Harries Budiarto (Mantan Kapolres Bengkulu Utara) yang menyatakan dalam Pemilukada Putaran Kedua tidak ada pelanggaran pidana yang diproses oleh Gakkumdu;

Mahkamah menilai, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat pernyataan bukanlah akta otentik yang memenuhi nilai pembuktian yang sempurna, melainkan hanya berupa akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, yang tidak dinyatakan di persidangan dan/atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang merupakan surat biasa yang tidak mememiliki kekuatan pembuktian kecuali didukung dengan alat bukti lain. Demikian juga dengan bukti-bukti lain yang tidak meyakinkan karena dapat dibantah dengan bukti-bukti Pihak Terkait. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pelanggaran yang didalilkan jika pun ada, bersifat sporadis dan parsial semata yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional dan tidak netral yang ditunjukkan dengan adanya kotak suara tidak tersegel, pemilih tidak berhak memilih, penggunaan nama alias bagi pasangan calon, pemilih tidak dapat undangan memilih, pemilih tidak terdaftar dalam DPT, dan alat peraga yang tidak utuh;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-50 sampai dengan bukti P-80 berupa Surat Pernyataan, daftar siswa, foto kotak suara, kliping koran, specimen surat suara, ijazah, model C1, Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan surat tanda terima laporan ke Panwaslukada;

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, dari keseluruhan atau 268 TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah, semua saksi pasangan calon hadir baik dari Pemohon dan Pihak Terkait dan semuanya telah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (model formulir C1 KWK beserta lampirannya) serta tidak mengajukan keberatan (*vide* bukti T-1 sampai dengan bukti T-268 dan keterangan saksi-saksi Tafsili, Arsih, Rustam Yandi, dan Rafei). Selain itu, terkait dengan adanya dalil kotak suara tidak tersegel, Termohon mengajukan saksi AKBP Harries Budiharto (Mantan Kapolres Bengkulu Utara) yang menyatakan bahwa pada Pemilukada Bengkulu Tengah putaran pertama dan putaran kedua, Polres Bengkulu Utara memasang kunci gembok tambahan pada seluruh kotak suara, selain kunci gembok yang dipasang oleh KPU Bengkulu Tengah dan Pihak Kepolisian Resort Bengkulu Utara juga menempatkan aparat disetiap TPS dalam rangka mengamankan proses pemungutan suara (TPS);

Terkait dengan penggunaan nama alias bagi pasangan calon, Termohon dalam keterangannya menerangkan, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penulisan Nama Dalam Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 37/BA/KPU-BT/2011 bertanggal 8 September 2011 memutuskan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah boleh menggunakan nama kecil atau nama alias serta nama orang tua yang dikenal dalam masyarakat. Pasangan Calon dapat juga memakai gelar akademik dan gelar lain yang diperolehnya baik sebelum maupun setelah masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide Bukti T-285);

Termohon mengajukan surat Nomor 514/KPU-BT/IX/2011 bertanggal 8 September 2011 kepada seluruh pasangan calon untuk merespons mengenai penulisan nama dan gelar akademik paling lambat tanggal 10 September 2011 (vide Bukti T-286). Terhadap surat yang dikirimkan oleh Termohon tersebut, tidak ada keberatan atau protes yang diajukan oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa para pasangan calon menyampaikan surat balasan yang pada pokoknya merespons surat Termohon tersebut dengan mengirimkan nama-nama, ada yang menambahkan nama kecil, nama orang tua, menambah gelar akademik bahkan ada yang mengurangi nama;

Bahwa Pihak Terkait mengirimkan nama FERRY RAMLI, SH dan M. SABRI, S.Sos (Buyung) berarti ada penambahan nama "RAMLI" dan gelar akademik "SH" pada nama calon Bupati "FERRY", serta ada penambahan gelar "S.Sos" dan nama kecil "Buyung" pada calon Wakil Bupati "M. SABRI";

Bahwa Pemohon mengirimkan nama IRIHADI, M.Si dan Drs. H.M WASIK SALIK. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, pada Calon Bupati hanya tertulis "IRIHADI" berarti ada penambahan gelar akademik yaitu M.Si. Demikian pula Calon Wakil Bupati Muhamad Wasik Salik berarti ada penambahan gelar akademik, yaitu "Drs" dan penambahan gelar keagamaan yaitu "Haji" bahkan ada pengurangan nama Muhamad disingkat dengan huruf "M" (vide bukti T-287 dan lampirannya);

Bahwa karena seluruh pasangan calon telah mengirimkan nama-nama yang harus dicantumkan, maka Termohon membuat *specimen* surat suara yang memuat foto pasangan calon serta nama yang diusulkan oleh pasangan calon dan tidak ada satu pasangan calon maupun tim suksesnya merasa keberatan dengan ditandatanganinya *specimen* surat suara tersebut oleh masing-masing pasangan calon maupun oleh tim suksesnya (*vide* bukti T-288);

Menurut Termohon, tidak ada keberatan ataupun protes dari Pemohon, sehingga Termohon tetap mencetak surat suara Putaran Kedua sesuai dengan foto dan nama sebagaimana surat suara Putaran Pertama, hanya ukuran kertasnya yang lebih kecil karena hanya dua pasangan calon yang maju ke Putaran Kedua (*vide* bukti T-289);

Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah dalam keterangannya menyatakan, tidak menerima laporan dari masyarakat dan/atau temuan Panwas terhadap beberapa kejadian yang didalilkan Pemohon. Adapun tentang adanya 14 laporan dari Pemohon, tujuh laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, tujuh laporan administrasi lainnya telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk ditindaklanjuti;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerima tembusan surat dari KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait penambahan nama/alias dan telah mendapatkan penjelasan bahwa penambahan nama dan gelar tidak mengubah substansi nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal, adanya persetujuan Rapat Pleno, dan terdapat enam pasangan calon yang memanfaatkan kebijakan KPU tersebut, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah menerima laporan dari siapapun dan tidak menemukan adanya 1.767 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah. Hanya terdapat laporan bahwa 224 warga di lingkungan TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Putaran Pertama. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan masuk kategori pelanggaran pidana dan telah diproses sampai tingkat Kejaksaan Negeri Arga Makmur;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Surat pernyataan yang diajukan Pemohon, tidak dapat dijadikan bukti sempurna tanpa didukung bukti-bukti lain yang kuat. Demikian juga bukti-bukti lainnya justru yang lebih benar adalah bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon. Mengenai penggunaan nama alias dan permasalahan DPT, Mahkamah berpendapat, hal demikian sama-sama dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga kerugian tidak dapat ditentukan hanya dialami oleh salah satu pihak saja, sehingga tidak diketahui signifikansinya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan sumbangan dana kampanye Pihak Terkait melebihi ketentuan undang-undang (*vide* bukti P-88 sampai dengan bukti P-90);

Termohon dalam keterangannya menyatakan, Termohon tidak menutupnutupi malahan mengumumkan di papan pengumuman (*vide* bukti T- 293 sampai dengan bukti T-295), sehingga semua pasangan calon dapat membacanya. Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada putaran pertama. Setelah kalah pada putaran kedua barulah Pemohon mengajukan keberatan; Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah telah menindaklanjuti laporan Pemohon terhadap sumbangan dana kampanye Pihak Terkait dengan melakukan klarifikasi, akan tetapi Panwaslukada memutuskan bahwa laporan tersebut dihentikan/tidak dapat ditindaklanjuti karena telah kadaluwarsa;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus ditolak:

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Ferry, S.H. (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran dengan aktif kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah padahal status masih sebagai calon bupati (*vide* bukti P-91 sampai dengan bukti P-93);

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah telah menindaklanjuti laporan Pemohon dan telah memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran administrasi Pemilukada dan meneruskan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menindaklanjutinya. Menurut Panwaslukada, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menindaklanjuti penerusan dan rekomendasi dari Panwaslukada dengan mengeluarkan surat pemberitahuan/teguran keras terhadap terlapor Ferry, S.H. (vide keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Tengah);

Termohon dalam keterangannya menyatakan telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslukada tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, yaitu melakukan tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengirimkan rekomendasi berupa surat yang ditujukan kepada Pihak Terkait pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Ferry, S.H. untuk tetap non aktif dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sampai selesainya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah (*vide* bukti T-296);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* yang hanya berhubungan dengan pelanggaran administrasi dan tidak menunjukkan adanya hubungan

dengan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus ditolak;

[3.22.5] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus ditolak;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Maret tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd ttd

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd ttd

Anwar Usman Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono